

BAB IV

PEREMPUAN *BA-ALAWI* SEBAGAI AKTOR REPRODUKSI KEBUDAYAAN DAN RESISTENSI

Bab ini mengkaji perempuan sebagai aktor reproduksi kebudayaan dan resistensi. Bab ini akan dibagi menjadi tiga pembahasan. *Bagian Satu*, pengalaman perempuan sebagai aktor reproduksi kebudayaan. *Bagian Dua*, pengalaman perempuan sebagai aktor resistensi terhadap budaya patriaki. *Ketiga*, kesimpulan

BAGIAN SATU

4.1. PENGALAMAN PEREMPUAN SEBAGAI AKTOR REPRODUKSI KEBUDAYAAN

Pengalaman perempuan sebagai aktor reproduksi kebudayaan pada dasarnya dapat dilihat dari dua hal, yaitu

Sebelum membahas sistem perkawinan, perlu dijelaskan terlebih dahulu tentang sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan merupakan salah satu atribut identitas etnik secara askriptif yang tidak bisa berubah (Suparlan, 2004), sehingga seseorang dapat mengaku sebagai sesuatu golongan sukubangsa dan kemudian diakui oleh orang lain sebagai suatu golongan etnik.

Sistem kekerabatan yang dipertahankan oleh komunitas *Ba-Alawi* adalah sistem kekerabatan patrilineal. Dengan sistem patrilineal, anak laki-laki sangat diharapkan di dalam keluarga, karena ia merupakan penerus keluarga (*nasab*). Apabila ada anak laki-laki dalam keluarga itu, dapat diartikan kelangsungan dari keluarga itu terjaga. Sementara keluarga yang tidak memiliki anak terutama anak laki-laki, maka *nasab*/klen mereka dianggap berakhir.

Hal ini sangat menyedihkan bagi komunitas *Ba-Alawi*, karena di dalam silsilah tidak lagi tercantum keturunannya. Ab, pengurus Arrabithah Al Alawiyah mengatakan:

“Dengan lahir anak laki-laki, si ayah akan mendaftarkan ke Arrabithah, sehingga anaknya terdaftar pada silsilah nasab. Akan tetapi kalau anak perempuan bukan sebagai penerus, sehingga namanya tidak tercantum dalam silsilah nasab”.

Anak laki-laki mempunyai fungsi yang sangat penting dalam keluarga dan kekerabatan, dapat ditinjau dari dua hal, yaitu: laki-laki adalah ‘simbol’ penerus sistem kekerabatan dan laki-laki juga diberi berbagai hak, kewajiban dan otoritas tertentu di dalam keluarga.

Pertama, perempuan tidak tercantum dalam silsilah keluarga

Pada silsilah keluarga (*nasab*) hanya nama laki-laki saja yang muncul. Perempuan pada dasarnya tidak dicantumkan dalam silsilah keluarga. Kalau dilihat dari silsilah keluarga yang sering dipajang di masing-masing rumah komunitas *Ba-Alawi* ada hal yang perlu dikritisi, yaitu hanya Fatimah Az-Zahra, padahal komunitas ini menganut sistem patrilineal.

Perkembangan sekarang terutama dalam kajian hukum feminis (*feminist legal studies*), nama perempuan tercantum dalam silsilah keluarga akan memberikan arti dan makna tersendiri, sebagaimana terlihat pada Fatimah Az-Zahra dalam silsilah dalam Tabel 2.2 di bab II,. Di dalam silsilah *Ba-Alawi* ini berasal dari Hadramaut, yaitu Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Isa bin Muhammad bin Ali Uraidi bin Ja’far As-Sadiq bin Ali Zainal Abidin bin Husein bin Ali bin Abi Talib & Fatimah Az-Zahra binti Muhammad bin Abdullah (Subchi, 2005, Shahab, 2005). Hal ini perlu dibahas, apakah dengan demikian komunitas *Ba-Alawi* mengenal sistem patrilineal beralih-alih yaitu penentu garis keturunan dapat berpindah dari laki-laki ke perempuan ketika tidak ada anak laki-laki sebagai penerus garis keturunan, atau semua anak perempuan (Soekanto, 1981), atau mengenal sistem bilateral karena ada laki-laki dan perempuan yang menjadi penentu garis keturunan (Hazairin, 1975). Berdasarkan beberapa pendapat informan, dinyatakan bahwa adanya nama Fatimah Az-Zahra tidak membawa pengaruh pada perubahan sistem kekerabatan patrilineal. Menurut Yayah Said menyatakan bahwa:

“Perlu diingat kembali bahwa dari garis klen/klen adalah sistem patrilineal dan juga mengingat dzuriyat (keluarga)”.

Masalah silsilah, sampai saat ini masih terus menjadi perdebatan di antara komunitas *Ba-Alawi* dengan umat Islam lainnya. Ada dua pendapat tentang keturunan *Ahl Bait*, yaitu:

- a. Keturunan *Ba-Alawi* itu merupakan keturunan dari Ali bin Abi Thalib sesuai dengan sistem patrilineal. Keturunan tidak melalui Fatimah Az-Zahra. Fatimah, karena Fatimah adalah satu-satunya anak perempuan keturunan Nabi Muhammad dan Khadijah, sehingga secara sistem kekerabatan patrilineal, maka keturunannya satu klen dengan Ali bin Abi Thalib.
- b. Keturunan *Ba-Alawi* mengakui mereka berasal dari garis keturunan Fatimah Az-Zahra dan Ali Bin Abi Thalib dan keturunannya Hasan Husein sebagai *ahl bait*.

Berkaitan pendapat di atas, sistem kekerabatan komunitas *Ba-Alawi* terlihat lebih mengarah pada pendapat kedua di atas, yaitu keturunan *Ba-Alawi* berasal dari keturunan Fatimah Az-Zahra dan Ali bin Abi Thalib, dan pandangan Ali bin Abi Thalib sebagai *Ahl Bait*, yaitu:

Pendapat pertama, pihak yang setuju bahwa Ali merupakan garis keturunan Patrilineal. Pendapat Ab dari Arrabithah Alawiyah yang memperkuat bahwa Ali memang menjadi penerus dari klen, menyatakan:

“Ali masih merupakan kerabat Rasulullah, yaitu sepupu Rasulullah, sehingga termasuk ahl bait dan ia sangat diagungkan oleh Rasulullah karena akhlaknya sebagai pemimpin umat”.

Penjelasan informan itu diperkuat oleh dua Hadits yang mengungkapkan bahwa Ali sebagai orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah dan dia juga diangkat sebagai pemimpin umat, setelah Rasulullah sebagaimana tertuang dalam Hadist “Ammar bin Yasir” dan Hadist yang diriwayatkan oleh Zaid bin Arqam. Dua hadits itu menggambarkan betapa dekatnya keterikatan Rasulullah kepada Ali. Hal ini terlihat dari kata-kata yang diucapkan Rasulullah dalam hadits tersebut, yaitu:

- a. Penegasan Ali bin Abi Thalib diakui sebagai pemimpin bagi umat, karena Ali tidak akan menjauhkan dari petunjuk yang benar dan tidak memasukkan kedalam kesesatan.
- b. Penegasan kepada siapa yang menjadikan Ali bin Abi Thalib sebagai pemimpin, ia telah menjadikan Rasulullah sebagai pemimpinnya, dan ia telah menjadikan Allah sebagai pemimpinnya.

- c. Penegasan kepada siapa yang mencintainya, ia sungguh mencintai Rasulullah, dan siapa yang mencintai Rasulullah, sungguh ia mencintai Allah. Sebaliknya siapa yang membenci Ali, ia membenci Rasulullah, dan siapa yang membenci Rasulullah, sesungguhnya kita telah membenci Allah.

Melihat Hadits itu, dapat dipahami mengapa komunitas *Ba-Alawi* begitu mencintai Ali bin Abi Thalib sebagai pemimpin, setelah Rasulullah. Oleh sebab itu kekerabatan komunitas *Ba-Alawi* merujuk pada Ali bin Abi Thalib sebagai menantu Rasulullah dan sepupu Rasulullah.

Pendapat kedua, pihak yang setuju diakui Fatimah Az-Zahra dan Ali bin Abi Thalib (termasuk juga Hasan dan Husein) sebagai *ahl bait*. Akan tetapi *ahl bait* yang diungkapkan itu hanya Fatimah Az-Zahra yang diakui di dalam *nasab*, yaitu:

“Allah memberikan anak perempuan kepada Rasulullah, agar tidak ada lagi penerus atau pengganti nabi yang akan datang. Muhammad adalah Nabi terakhir. Oleh sebab itulah Fatimah anak perempuan yang disayangi oleh Nabi Muhammad dan dikawinkan dengan Ali yang juga masih merupakan sepupunya dan diakui sebagai ahl bait”.

Kedua kelompok pendapat di atas, menguatkan pandangan bahwa keturunan *Ba-Alawi* di Indonesia masih merupakan keturunan Nabi Muhammad S.A.W. melalui Fatimah Az-Zahra dan Ali bin Abi Thalib atau disebut juga sebagai *Ahl bait*.

Munculnya nama Fatimah Az-Zahra dalam silsilah merupakan fenomena menarik untuk dikaji, karena mengapa hanya ada satu nama perempuan dalam silsilah (*nasab*) komunitas *Ba-Alawi* yaitu Fatimah Az-Zahra. Munculnya nama perempuan dalam silsilah, bukankah dengan begitu Fatimah diakui juga sebagai penerus garis keturunan klen disamping Ali bin Abi Thalib, dan bila dikaitkan dengan sistem kekerabatan itu memperlihatkan adanya gejala ke arah bilateral (lihat Hazairin, 1962).

Di dalam penelitian, terungkap ketika ditanyakan apakah perempuan komunitas *Ba-Alawi* merasa perlu untuk dicantumkan dalam silsilah atau tidak, dan diakui sebagai subyek dalam *nasab*? Dari hasil wawancara dari perempuan-perempuan dari Empat klen itu dapat dikategorikan menjadi dua kelompok pendapat, yaitu: *Pertama*, kelompok yang tidak mempermasalahkan kalau perempuan tidak dicantumkan dalam silsilah (akan dibahas pada bab IV ini); dan *Kedua*, kelompok yang mempermasalahkan

kalau perempuan tidak dicantumkan dalam silsilah (yang akan dibahas tentang perlawanan pada Bab V).

Kelompok pertama, menyatakan pihak perempuan tidak mempermasalahkan kalau tidak tercantum dalam silsilah. Mereka tidak merasa berpentingan untuk dicantumkan di dalam silsilah. Hal ini diperoleh dari dialog dengan informan Ustadzah Hana (dari klen Ali):

Informan Ustadzah Hana: *“Perempuan memang tidak dicantumkan dalam silsilah, akan tetapi perempuan tetap merupakan dzuriyat (keluarga) juga”.*

Peneliti: *“apa bukti bahwa perempuan masih diakui sebagai dzuriyat?”*

Informan Hana: *“anak perempuan menggunakan nama klen abahnya”.*

Peneliti: *“bagaimana perasaan ibu, ketika perempuan tidak dicantumkan dalam silsilah keluarga?”*

Informan: *“tidak masalah. Islamkan mengajarkan bahwa anak itu tetap punya hubungan dengan abahnya, yaitu dengan menggunakan “bin buat anak laki-laki” atau “binti buat anak perempuan”. Setelah menikah nama ayah masih tetap dipakai dan bukan nama suami”.*

Ada pendapat yang mempertegas pendapat di atas, dengan menyatakan sekalipun namanya tidak tercantum dalam silsilah, akan tetapi hak waris yang diperolehnya sebagai anak perempuan tetap ada. Menurut informan Mai (Ali).

Informan Mai: *“Perempuan memang tidak masalah untuk tidak dicantumkan dalam silsilah, akan tetapi yang penting adalah pengakuannya sebagai keturunan dan terutama dalam berbagai kehidupan dipenuhi, termasuk pem-bagian warisan”.*

Peneliti: *“bagaimana perasaan ibu, ketika perempuan tidak dicantumkan dalam silsilah keluarga?”*

Informan: *“pada saat saya kecil saya merasa aneh kok saudara laki-laki saya mendapat perlakuan khusus. Setelah besar saya baru memahami bahwa anak laki-laki menjadi penentu dalam keluarga terlihat dari silsilah. Anak perempuan tidak masuk dalam silsilah. Tetapi ketika abah dan umi meninggal, ternyata saya juga mendapat bagian dari harta warisan, demikian juga saudara perempuan saya lainnya”.*

Cuplikan di atas, memberikan gambaran sekalipun perempuan tidak dicantumkan dalam silsilah tetapi tetap saja perempuan merupakan bagian dari keluarga (*dzuriyat*), terlihat penggunaan nama dari klen ayahnya. Di samping itu, dengan tidak dicantumkan perempuan dalam silsilah, tidak berarti mereka kehilangan hak dan kewajiban. Salah satu contoh yang disampaikan oleh Mai Ali, yaitu hak sebagai ahli waris itu tetap ada sesuai yang diatur dalam Hukum Islam. Namun dengan kasus yang dialami oleh Mai

itu juga memperlihatkan bahwa kalau seseorang perempuan mendapat hak atas warisan, berarti ia mempunyai hubungan hukum dengan pewaris. Hal ini sejalan dengan pendapat Hazairin (1982), bahwa Hukum Islam mengenal sistem hukum kewarisan yang berasaskan sistem bilateral.

Ada pandangan lain yang mempertegas kenapa hanya Fatimah Az-Zahra yang diakui di dalam silsilah karena Allah Swt. memberikan kekhususan kepadanya.

Informan Zaza Yakub menyatakan: *“Perempuan memang tidak dicantumkan dalam sistem patrilineal, akan tetapi kalau Fatimah itu dicantumkan karena memang diberi kekhususan, dan dianggap perempuan suci”*.

Pendapat ini juga dipertegas oleh informan Ab dari Arrabithah Al Alawiyah, yaitu:

“Ada dua hal yang menjadi penentu, yaitu Fátimah Az-Zahra adalah perempuan suci. Ia mendapat perlakuan khusus”.

Pendapat di atas memperlihatkan ada kekhususan yang diberikan kepada Fátimah Az-Zahra sehingga ia mendapat perlakuan istimewa sebagai “perempuan suci”. Berkenaan dengan “perempuan suci”, tidak semua informan dapat memberikan penjelasan. Ustadzah Lina (bukan nama sebenarnya) masih kerabat dengan Zaza Yakub, pernah berceramah di suatu acara Maulid Nabi dengan tema “Perempuan di sekitar Nabi”, Di dalam ceramahnya ia menyatakan bahwa:

“Fatimah merupakan seorang yang sangat berarti oleh Rasulullah, karena ia adalah satu-satunya anak Rasulullah itu mempunyai hati yang baik dan mulia. Pada suatu hari ia sedang berpuasa, kemudian ada seorang pengemis yang kelaparan, akhirnya makanan yang hanya sedikit itu diserahkan kepada pengemis itu. Esoknya ia berpuasa lagi, datang lagi seorang pengemis yang kelaparan dan akhirnya makanan diserahkan di pengemis itu, ia menyampaikan hal itu kepada anak-anaknya apakah boleh makanannya diberikan kepada pengemis itu. Anak-anaknya setuju apa yang dilakukan oleh ibunya. Apa yang dilakukan oleh Fatimah dapat menjadi teladan”.

Munculnya nama Fatimah Az-Zahra itu sangat berarti karena melegitimasi bahwa ada penghubung langsung keturunan *Ba-Alawi* kepada Rasulullah Saw. dan diperkuat juga Ali bin Abi Thalib yang merupakan sepupu Rasulullah. Ali bin Abi Thalib, dilihat secara *dzuriyat* atau hubungan darah masih merupakan satu klen dengan Rasulullah. Nilai-nilai ini direproduksi oleh keturunan *Ba-Alawi*, sehingga terlihat bahwa dalam silsilah selain laki-laki yang muncul sebagai garis penerus juga hanya terdapat

nama Fatimah Az-Zahra. Apakah dengan nama Fatimah Az-Zahra ini di dalam silsilah berarti Islam memperhatikan perempuan? Apakah karena Rasulullah Saw. Menghargai sangat menghargai Fatimah Az-Zahra, sehingga Fatimah mendapat tempat penting dalam ajaran Islam?

Menurut informan Zaza Yakub: *“Di jaman jahiliyah perempuan tidak dihargai. Anak perempuan yang lahir justru dibunuh. Oleh sebab itulah ajaran Islam dianggap menghargai perempuan”*.

Peneliti: *mengapa perempuan tidak diakui lagi dalam silsilah kalau Islam menghargai perempuan?*

Zaza: *Fatimah Az-Zahra tercantum dalam silsilah terkait dengan pengakuan terhadap Ahl Bait?*

Peneliti: *apakah komunitas Ba-Alawi berupaya untuk mencari legitimasi agar mempunyai hubungan langsung dengan Nabi Muhammad, karena di dalam silsilah terlihat nama Fatimah Az-Zahra, bukan anak laki-laki?*

Zaza:..... (tidak memberikan jawaban lagi).

Cuplikan wawancara itu memperlihatkan bahwa di kalangan perempuan *Ba-Alawi* sudah tertanam pengertian bahwa mereka tidak memperlakukan jika tidak tercantum dalam silsilah. Respons yang diambil perempuan, bisa menerima secara pasif dan tidak mempertanyakan lebih lanjut, atau menerima akan tetapi secara kritis mempertanyakan mengapa hal itu sampai terjadi atau kritis terhadap apa yang menjadi ketentuan dalam komunitas *Ba-Alawi*. Komunitas *Ba-Alawi* di Indonesia sangat mengutamakan pengakuan sebagai *ahl bait* melalui garis keturunan *Ba-Alawi* dan seterusnya ke atas Husein, Ali dan Fatimah Az-Zahra. Sebagaimana hasil wawancara dinyatakan bahwa:

“Orang Ba-Alawi di Indonesia, sangat berpegang bahwa garis keturunannya ahl bait itu melalui Husein bin Ali dan Fatimah, bukan Hasan¹”.

Kedua pandangan di atas, memperlihatkan bahwa perempuan *Ba-Alawi* terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang menerima mengapa hanya Fatimah Az-Zahra yang tercantum namanya dalam silsilah tanpa memberikan alasan, sementara yang kedua menerima tetapi memberikan alasan.

¹ Keturunan Hasan tersebar di Timur Tengah.

Kajian di atas memperlihatkan bahwa keberadaan dan tercantumnya Fatimah Az-Zahra di dalam silsilah kekerabatan tidak merubah posisi perempuan yang lain untuk bisa tercantum dalam silsilah pada sistem kekerabatan. Hal ini disebabkan adanya pengakuan dan perlakuan khusus terhadap Fatimah Az-Zahra di dalam hadits. Anggota komunitas *Ba-Alawi* tampak tidak mengakomodasi apa yang digambarkan oleh Nabi Muhammad S.A.W. tentang perlakuan khusus terhadap Fatimah Az-Zahra.

Kedua, perempuan berada dalam kungkungan laki-laki sebagai pemimpin.

Hal ini dapat terlihat, antara lain:

- a. Di dalam keluarga, laki-laki mempunyai kedudukan yang tinggi sebagai penentu garis keturunan/klen. Ia mempunyai hak untuk menggunakan nama klen dari ayahnya dan mempunyai kewajiban untuk meneruskan klen/*nasab* ayahnya. Seorang laki-laki dapat berperan sebagai suami dan ia mempunyai tanggungjawab terhadap istrinya. Laki-laki juga dapat berperan sebagai ayah dan ia mempunyai tanggungjawab terhadap anak-anaknya baik anak laki-laki maupun perempuan. Tanggungjawab laki-laki baik sebagai suami maupun ayah sangat besar dalam kaitan pemberian nafkah. Secara harfiah, nafkah adalah pengeluaran atau sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang untuk orang-orang yang menjadi tanggungjawabnya (Husein, 2001) Pengeluaran ini harus diberikan untuk keperluan-keperluan yang baik, seperti sandang, pangan, papan. Kewajiban nafkah menurut Al-Quran dibebankan kepada laki-laki (suami) dalam *QS. Al-Baqarah [2]:233*:

“Dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf”.

- b. Di dalam suatu sistem perkawinan, perempuan berada dalam kungkungan ayah yang diberi otoritas sebagai wali *mujbir*. Wali merupakan salah satu rukun nikah yang harus dipenuhi dalam suatu pernikahan. Wali sangat berperan untuk menentukan bersedia menikahkan atau tidak kepada anak-anaknya. Oleh sebab itu, ia dapat mempunyai kontrol kapan ia dapat mengizinkan atau melarang anak-anaknya untuk melakukan perkawinan. Ayah diberi kekuasaan penuh terhadap anak perempuan sebagai wali nikah. Sementara bagi anak laki-laki yang sudah dewasa, apabila ayahnya tidak mengizinkan ia diberi hak untuk menentukan sendiri, karena ia juga

berperan sebagai wali bagi dirinya sendiri. Sementara bagi perempuan tidak demikian, ayahnya merupakan wali utama dalam perkawinannya. Apabila ayahnya tidak ada (sudah meninggal) atau tidak bersedia barulah kedudukan sebagai wali dapat digantikan dengan saudara laki-lakinya, kakek dan paman. Oleh sebab itu terlihat di sini kekuasaan laki-laki sebagai ayah, saudara laki-laki, kakek dan paman sangatlah besar terhadap perempuan.

- c. Setelah terjadi akad nikah dalam suatu proses perkawinan, barulah ada hubungan suami istri. Kedudukan dan peran laki-laki sebagai suami sangatlah penting menggantikan kedudukan dan peran ayah dari istrinya. Di dalam kenyataan, terlihat kedudukan dan peran suami dominan, karena ia mempunyai kekuasaan sebagai pemimpin keluarga dan kepala keluarga, hal ini selalu dikaitkan dengan laki-laki adalah pemimpin, sebagaimana tertuang dalam tafsir *QS. An Nisa [4]:34*:

“Laki-laki adalah pemimpin atas perempuan-perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan dengan sebab sesuatu yang telah mereka (laki-laki) nafkahkan dari harta-hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri dibalik belakang suaminya sebagaimana Allah telah memelihara dirinya. Dan perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan kedurhakaan mereka maka nasehatilah mereka, pisahkanlah (dirimu) dari tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Maka jika mereka telah taat kepadamu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan (untuk menyusahkannya). Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar” (Tim Disbintalad, 2001).

Sementara tafsir lain yang memberikan gambaran agak berbeda, yaitu laki-laki sebagai pelindung sebagaimana tertuang dalam tafsir dari Departemen Agama pada *QS. An Nisa [4]:34*:

- d. Di dalam pembagian harta ketika terjadi perceraian ataupun dalam pembagian warisan, laki-laki juga diberi otoritas untuk mendapat bagian yang lebih banyak dibandingkan dengan perempuan, yaitu;
- 1) pada perceraian, bila ada pembagian harta, maka perempuan mendapat satu bagian dan laki-laki dua bagian.
 - 2) pada warisan, bila ada harta warisan, maka perempuan mendapat satu bagian dan laki-laki mendapat dua bagian.

Pemahaman laki-laki mendapat dua kali lebih banyak dari perempuan, memperlihatkan tanggungjawab yang akan dipikul oleh laki-laki lebih besar. Ia harus memberikan nafkah pada istri dan anak-anaknya. Akan tetapi di dalam kehidupan sehari-hari, hal itu belum secara langsung dapat diterima dan dijadikan pedoman dalam oleh laki-laki. Pemahaman “pemimpin”² (*qawwamun*) dalam keluarga bermacam-macam sesuai dengan nilai-nilai budaya yang dipahami oleh masing-masing individu. Oleh sebab itulah, laki-laki mendapat otoritas khusus sebagai ”orang yang dituakan/dihormati” apalagi kalau laki-laki itu juga berpredikat ulama yang menguasai pendidikan agama Islam dengan baik. Mereka mendapat tempat khusus dan diutamakan di dalam berbagai hal, seperti, mendapat tempat khusus dalam suatu pertemuan, memimpin dan memberikan doa restu, dan dipersilahkan terlebih dahulu untuk makan dan minum. Secara hukum, laki-laki diberi otoritas dan kekuasaan yang lebih tinggi pada perempuan. Hal ini yang seringkali dipahami kedudukan laki-laki lebih dominan daripada kedudukan perempuan, sehingga terjadi budaya patriaki.

Dalam konteks kedudukan, peran, otoritas dan kontrol, memperlihatkan bahwa kedudukan perempuan *Ba-Alawi* lainnya tetap dalam dalam posisi subordinat dibandingkan laki-laki. Posisi perempuan *Ba-Alawi* dalam sistem kekerabatan ini selanjutnya akan dikaitkan dengan sistem perkawinan pada komunitas *Ba-Alawi*.

4.1.1.2. Posisi Perempuan *Ba-Alawi* Dalam Sistem Perkawinan

Sub bab ini membahas posisi perempuan *Ba-Alawi* dalam sistem perkawinan menyangkut masalah perjodohan, rukun nikah dan syarat nikah, perkawinan di bawah tangan dan poligami, akibat perkawinan terhadap (kedudukan suami istri, harta perkawinan dan anak), putusnya perkawinan karena perceraian dan poligami.

Perjodohan:

Perjodohan merupakan salah satu cara yang penting di dalam komunitas *Ba-Alawi* untuk mempertahankan garis keturunan patrilineal, kebangsawanan dan ketu-

² Kara ”pemimpin” seringkali diperluas maknanya menjadi pemimpin masyarakat atau komunitas

runan *ahl bait*. Oleh sebab untuk melestarikan itu dilakukan perkawinan yang diharapkan adalah perkawinan yang mempertahankan hal tersebut dengan perkawinan *kafa'ah/sekufu*.

Dari ke empat klen yang diteliti, terlihat masing-masing keluarga lebih memilih perkawinan sesama *Ba-Alawi* /endogami *bangsa* (dengan endogami atau eksogami) dibandingkan dengan perkawinan campuran. Perkawinan sesama *Ba-Alawi* mencapai 74% dan perkawinan campuran hanya 26%. Dari 74% itu memperlihatkan bahwa komunitas *Ba-Alawi* terus melanggengkan perkawinan *sekufu/kafa'ah* dengan ketat. Dari kelompok ini terlihat bahwa mereka berupaya untuk menjaga kemurnian klen *Ba-Alawi* dengan melakukan perkawinan endogami *bangsa* dan menentang perkawinan campuran yang sudah dilakukan oleh komunitas *Ba-Alawi* baik laki-laki maupun perempuan. Menurut pendapat informan Mimi Hadi, bahwa perkawinan campuran yang dilakukan keponakannya itu dianggap sebagai aib keluarga terbesar dan hal ini jangan sampai tersebar³. Orang tuanya sangat memegang teguh konsep *kafa'ah/sekufu* dengan batasan yang ketat, yaitu perkawinan endogami *bangsa* dan kawin sepupu sangat disenangi. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh informan Mimi Hadi.

"Di keluarga kami sangat ketat, dimana laki-laki dan perempuan sama-sama harus kawin dengan sesama Ba-Alawi. Apabila salah satu dari keturunanku melakukan perkawinan tidak sesama, kami (dimaksud umi dan abahnya) tidak akan pernah datang, karena takut nanti di akhirat dimintai pertanggungjawaban karena menjadi saksi dari perkawinan yang tidak sekufu/ kafa'ah. Dan kalau abah meninggal dunia, melihat anak cucu melakukan perkawinan tidak sesama jama'ah, maka abah akan bangkit dari kubur".

Cuplikan pengalaman Mimi itu, memperlihatkan kalau *abah* dan *uminya* sangat ketat menjalankan perkawinan *kafa'ah/sekufu*. Hal ini dibuktikan, mereka tidak pernah hadir dalam perkawinan yang dianggap tidak *sekufu/kafa'ah*. Pada saat keponakan Mimi melakukan perkawinan campuran, *abah* dan *uminya* tidak hadir sampai mereka meninggal dunia.

Berkenaan dengan 26% perkawinan campuran yang dijumpai dalam empat klen di atas, memperlihatkan perempuan lebih meningkat dibandingkan dengan laki-laki. Walau perkawinan campuran yang dilakukan perempuan hampir sama banyak

³ Informan menganggap hal ini sangat prinsip di dalam keluarganya.

dengan laki-laki, akan tetapi hal ini memperlihatkan kecenderungan perubahan oleh perempuan. Perkawinan campuran ini dapat terjadi kalau ada dorongan dari keluarga. Sementara bagi perempuan yang tidak disetujui biasanya tidak mendapat dukungan dari keluarganya, sehingga ia melakukan perlawanan (lihat bagian dua).

Ketidakleluasaan perempuan erat kaitannya dengan istilah *ijbar* di dalam fiqh Islam. *Ijbar* adalah suatu tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggungjawab. Dalam konteks ini perempuan dianggap lemah untuk bertindak dibandingkan laki-laki yang secara aturan pada komunitas *Ba-Alawi* mempunyai kedudukan, peranan, otoritas dan kontrol yang lebih tinggi.

Di dalam penelitian, dijumpai dua pendapat mengenai *ijbar* dan hak *ijbar* yang diberikan kepada ayah atau kakek. *Pendapat pertama*, pihak yang menyatakan memang *ijbar* dan hak *ijbar* itu ada di dalam hukum Islam dan diterima saja. Pendapat ini menganggap perempuan tidak memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggungjawab. Dengan demikian, pengalaman perempuan dalam perjodohan itu memperlihatkan ketidakleluasaan dan keterbatasan, sebagaimana menurut beberapa pendapat informan, antara lain menyatakan:

Informan Zaza Yakub; "Ya, sudah memang perempuan ditakdirkan demikian. Sekalipun saya punya pacar bukan laki-laki Arab, akan tetapi saya harus kawin dengan laki-laki Arab, karena saya anak tunggal. Kalaulah saya bukan anak tunggal dari ibu saja, mungkin saya tidak mau kawin dengan laki-laki Arab".

Informan Nana Said: "Saya tidak punya pacar, karena paling-paling sudah ditentukan jodohnya".

Informan Mimi Hadi, "Saya tidak bisa menolak pilihan ayah saya".

Pendapat kedua, pihak yang menyatakan bahwa perlu pemaknaan yang lebih dalam tentang *ijbar* dan hak *ijbar*. Pendapat ini menganggap tidak selalu perempuan tidak memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu dasar tanggungjawab. Oleh sebab mereka mempertanyakan mengapa perempuan tidak boleh menentukan siapa yang dapat menjadi jodohnya. Sebagaimana pertanyaan yang disampaikan oleh Zaza Yakub, yaitu:

"Memang hak untuk mengawinkan itu adalah ayah atau saudara laki-laki. Tetapi mengapa perempuan tidak boleh memilih pasangannya sendiri?".

Kajian di atas memperlihatkan sistem kekerabatan patrilineal terus dipertahankan oleh komunitas *Ba-Alawi*. Hal ini menjadi salah satu syarat dari perkawinan *sekufu/kafa'ah*. Oleh sebab itu perkawinan endogami dengan saudara sepupu, *senasab* atau dari Klen yang berbeda merupakan perkawinan yang diharapkan dan aman. Dalam konteks ini, perempuan sangat dibatasi untuk melakukan perkawinan campuran dibandingkan dengan laki-laki. Alasannya, laki-laki sebagai penerus garis keturunan, sehingga ketika ia melakukan perkawinan campuran, maka perempuan yang dinikahinya akan masuk ke keluarga/klen suaminya. Jadi perkawinan campuran bagi laki-laki tetap dalam upaya mempertahankan perkawinan *sekufu/kafa'ah*.

Di dalam suatu perkawinan endogami *bangsa*, perkawinan itu dilakukan setelah proses perijodohan atau perkenalan dengan seseorang terjadi dan memenuhi syarat nikah, dan rukun nikah. Proses yang terjadi hampir sama yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Namun ada beberapa hal yang akan disoroti di sini.

Pertama. Terkait dengan mahar.

Jadi menurut Al-Quran, mas kawin bukanlah “harga dari seorang perempuan” akan tetapi simbol penghormatan terhadap seorang perempuan. Hal ini terlihat dari sejarah turun ayat, bahwa sebelum Al-Quran turun ada *mahar* diberikan kepada saudara atau keluarga perempuan. Hal inilah yang sering diartikan sebagai “harga dari seorang perempuan”. Dengan pemberian *mahar* kepada perempuan calon istri memperlihatkan bahwa perempuan mendapat penghormatan dan kerelaan. Berkaitan dengan besarnya jumlah “tidak ada ukuran yang pasti”. Di dalam penelitian dapat dilihat bahwa besaran *mahar* atau mas kawin itu sangat bervariasi. Hal ini sangat dipengaruhi oleh madzhab Syafe’i, yang memuat aturan bahwa tidak ada batas minimal *mahar* atau mas kawin. Menurut Madzhab Syafe’i yang penting adalah sesuatu yang berharga. Dari beberapa informan perempuan dari klen Yakub berpendapat:

Informan umi: “Ketika saya kawin, saya diberi mahar Rp.1000,- oleh suami saya“

Peneliti: “Mengapa kecil sekali maharnya?”

Informan umi: “Bukankah ada Hadits yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad mengajarkan untuk tidak memberatkan pihak calon suami”.

Pernyataan di atas memperlihatkan bahwa ada perempuan *Ba-Alawi* tidak akan memberatkan calon suaminya untuk memberikan *mahar* yang besar. Hal ini sesuai dengan sebuah Hadits yang menyatakan bahwa:

“Nabi Muhammad menyatakan: “Keberatan paling agung dari suatu perkawinan adalah mas kawin yang mudah/ringan untuk diberikan” (H.R Ahmad dalam Husein, 2001).

Juga Rasulullah Saw. mengatakan: *“Sebaik-baiknya wanita umatku adalah yang paling sedikit maharnya”*. Kisah ketika Rasulullah akan menikahkan Ali dengan putrinya Fatimah Az-Zahra, beliau berkata: *“Wahai Ali, apakah engkau memiliki sesuatu agar aku dapat menikahkanmu dengannya?”*. *“Demi Allah, tidak ada yang tidak engkau ketahui tentang aku, Aku hanya memiliki pedang, baju besi dan ceret. Aku tidak memiliki apa-apa selain ini”*. *“Wahai Ali, mengenai pedangmu, kamu membutuhkannya untuk perang di jalan Allah dan dengan kamu memerangi musuh-musuh Allah. Sedangkan ceretmu, kamu menggunakan untuk mengairi kurmamu dan untuk kepentingan keluargamu. Aku menikahkanmu dengan baju besimu saja, dan ia akan senang dengan pemberianmu itu. Wahai Ali, apakah aku telah membuatmu gembira?”. “Ya engkau telah menggembirakan aku. Engkau senantiasa diberkahi dan engkau selalu bijaksana. Mudah-mudahan Allah mem-berikan kesejahteraan padamu”*. (Ibrahim Amini, 2006:40).

Hadits di atas, menjadi pegangan komunitas *Ba-Alawi*, bahwa mahar/mas kawin yang akan diberikan kepada perempuan jangan sampai memberatkan pihak laki-laki. Hal itu bisa memberatkan laki-laki, dan bisa menyebabkan laki-laki tidak berani atau tidak mau menikah.

Di dalam penelitian dijumpai pengalaman perempuan yang mendapat *mahar/mas kawin* yang tidak besar/ringan pada saat kawin dan itu tidak dipermasalahkan oleh mereka. Setelah digali lebih lanjut, memperlihatkan ada beberapa alasan mengapa besaran mas kawin/*mahar* itu tidak besar, antara lain:

- a. Karena pasangan pengantin itu adalah sesama *Ba-Alawi*, yaitu *sayid* dan *syarifah*. Dalam konteks ini dapat dilihat bahwa status dan kedudukan mereka sama, sehingga tidak terlalu mempermasalahkan besaran *mahar* yang diberikan. Apalagi kalau hubungan mereka sangat dekat, dalam arti masih sesama keturunan *Ba-Ala-wi* dan sesama *nasab*.
- b. Untuk menjaga perkawinan *sekufu/kafa'ah* saja, sehingga mas kawin hanya sebagai simbol penghormatan terhadap perempuan.

- c. Pada perkawinan campuran yang dilakukan laki-laki *Ba-Alawi* dengan perempuan non Arab, menyebabkan perkawinan itu memang diharapkan oleh perempuan (atau keluarga pihak perempuan) untuk menikah dengan keturunan nabi, dan merasa derajatnya meningkat. Hal ini dijumpai oleh seorang ibu Iyah seorang Betawi yang sederhana dinikahi oleh seorang laki-laki *Ba-Alawi*:

Dengan rasa bangga tercermin ketika ia menyatakan “*yang penting saya kawin dengan keturunan Nabi Muhammad*”.

- d. Ada alasan lain yang menjadikan seseorang mau dinikahi oleh laki-laki *Ba-Alawi* yaitu karena mereka menguasai agama dan dapat berbahasa Arab, juga secara ekonomi lebih baik sehingga akan meningkatkan status ekonomi keluarga.

Dari berbagai pandangan di atas, memperlihatkan bahwa perempuan-perempuan pada dasarnya bisa menentukan “besaran *mahar*” yang akan diberikan oleh calon suaminya dari komunitas *Ba-Alawi*. Mereka menerima saja berapa besar *mahar* yang diberikan oleh calon suaminya itu. Di berbagai perkawinan yang dilakukan, pada saat lamaran dijumpai juga ada “barang antaran” yang diberikan oleh keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan pada saat lamaran. “Barang antaran” yang disampaikan tidak saja berupa seperangkat pakaian perempuan, perhiasan, juga sejumlah “uang” yang diperuntukkan upacara pernikahan yang biasanya diselenggarakan oleh keluarga perempuan.

Kedua, Bentuk-bentuk Perkawinan

Di dalam komunitas *Ba-Alawi*, rukun dan syarat nikah dipenuhi sesuai dengan hukum Islam, akan tetapi dalam pelaksanaan perkawinan terjadi berbagai variasi bentuk perkawinan, yaitu: 1) perkawinan monogami berupa perkawinan dini, perkawinan *siri*, perkawinan KUA; dan 2) perkawinan poligami.

Perkawinan monogami dapat berupa:

- a. Perkawinan dini biasa dilakukan oleh perempuan dan laki-laki *Ba-Alawi* pada dasarnya masih sangat muda. Biasanya sesudah *akil baliq*, orang tua akan segera mengawinkan anak-anaknya terutama yang perempuan. Hal ini dilakukan untuk

menghindari tanggungjawab orang tua atas sesuatu hal yang dapat memalukan keluarga atau dalam konteks menjaga kehormatan keluarga.

Kasus anak dari informan Awi (dari klen Ali): *Ketika itu ia masih sekolah di MTS, suatu hari ada seorang ibu mendatangnya di pesantrennya dan meminta ia untuk menjadi mantunya, karena akan dijodohkan dengan anaknya. Pada saat itu ia belum menjawab. Akan tetapi setelah ibu tadi mendatangi orangtuanya dan orang tuanya tidak keberatan kalau ia bersedia. Akhirnya ia setuju dinikahkan oleh orangtuanya”.*

Kondisi sekarang, perkawinan dini ini tidak lagi menjadi pilihan keluarga *Ba-Alawi* karena terkait dengan masalah pendidikan yang diikuti mereka. Dalam suatu pengajian, seorang Ustazah Hana sangat menekankan bahwa di dalam kondisi sekarang ini, pergaulan sangat bebas akan sangat mengerikan kalau anak-anak perempuan berpacaran seperti yang terjadi pada saat ini. Ia juga mengkritik tentang ”cara anak-anak perempuan sekarang berpakaian yang sangat terbuka-buka seperti kekurangan bahan”. Oleh sebab itu perempuan-perempuan *Ba-Alawi* dianjurkan menggunakan jilbab untuk menghindari pergaulan bebas. Ada sebagian pihak terutama yang sudah menikah menggunakan jilbab bahkan menggunakan jilbab hitam dan cadar.

- c. Perempuan juga melakukan perkawinan *siri* atau perkawinan di bawah tangan⁴ yang direproduksi oleh komunitas *Ba-Alawi*. Yang menarik perkawinan *siri* berarti perkawinan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Akan tetapi dalam beberapa perkawinan yang saya hasil pengamatan perkawinan itu sesuai dengan syarat dan rukun nikah, dihadiri orang banyak. Menurut beberapa informan, bahwa: 1) perkawinan *siri* ini dilakukan lebih cepat oleh komunitas *Ba-Alawi* untuk menghindari proses pacaran dan tunangan, 2) untuk menghindari hubungan seksual tidak sah sebelum persiapan dan pengurusan surat kelengkapan perkawinan sesuai dengan ketentuan negara selesai; 3) di beberapa perkawinan itu dilakukan dalam kaitannya dengan kedatangan seorang ulama dari Hadramaut. Karena mengharapkan ”barokah” Beberapa perkawinan dilakukan lebih maju dari jadwal yang

⁴ Menurut yang berkembang dalam masyarakat karena perkawinan yang dilakukan tidak didaftarkan dan dicatatkan kepada Negara.

telah ditetapkan oleh keluarga. Misalnya saya jumpai dua perkawinan yang dilakukan oleh Sabaria dan saudaranya yang lain (masih keluarga Yakub).

- c. Perkawinan sesuai dengan ketentuan negara atau sering disebut informan dengan "perkawinan KUA" atau "perkawinan menurut negara". Perkawinan ini dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ada dua hal penting yang ditekankan pada UUPerkawinan itu, yaitu 1) syarat usia tertentu yang boleh melakukan perkawinan, laki-laki sudah berusia 19 tahun dan perempuan berusia 16 tahun⁵; dan 2) "perkawinan itu harus didaftarkan dan dicatatkan oleh negara". Masalah usia dan pencatatan perkawinan sangat penting dalam perkawinan KUA, dan berbeda perkawinan kedua sebelumnya, yang kurang memperhatikan usia perkawinan dan kekuatan hukum dengan didaftarkan dan dicatat oleh negara.

Ketiga bentuk variasi perkawinan monogami yang dilakukan oleh komunitas *Ba-Alawi* ini, memperlihatkan perkawinan dini dan perkawinan *siri* pada dasarnya tidak memberikan perlindungan hukum kepada perempuan. Karena perkawinan ini tidak didaftarkan dan dicatatkan oleh negara, sehingga tidak sah menurut negara dan tidak ada kepastian hukum. Hal ini sangat rentan, apabila terjadi kasus, maka perempuan dalam kondisi lemah secara hukum karena mempunyai alat bukti hukum yang berupa akte nikah. Di dalam penelitian, dijumpai beberapa informan yang sudah menyadari bahwa perkawinan yang sah menurut Negara itu sangat penting karena memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan, antara lain menghindari perkawinan yang terlalu muda bagi perempuan, memberikan status hukum yang jelas terhadap kedudukan perempuan dalam keluarga dan memberikan kepastian hukum terhadap status anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut, seperti dalam pembuatan akte lahir anak (termasuk juga penentuan kewarganegaraan kalau salah satu dari mereka merupakan WNA) dan nantinya akan sangat berguna untuk pembuatan Kartu Tanda Pengenal (KTP), Kartu Keluarga (KK), parpor, pembayaran pajak.

Perkawinan Poligami adalah perkawinan yang terjadi antara seorang laki-laki

⁵ Kini usia perkawinan menjadi perdebatan penting dalam masyarakat, termasuk apa yang dilakukan oleh Syeh Puji yang menikahi anak perempuan usia 12 tahun dan kini tengah dalam proses hukum.

dengan lebih dari seorang perempuan dalam suatu perkawinan. Ada beberapa alasan poligami yang dilakukan, yaitu:

- a. tidak ada keturunan terutama keturunan laki-laki.

Sesuai dengan sistem patrilineal, kesedihan dan kekecewaan kalau dari perkawinan itu tidak ada anak, apalagi anak laki-laki. Oleh sebab itulah orang *Ba-Alawi* akan berupaya terus mempunyai anak sebagai penerus keturunan. Salah satu yang dapat menjadi pilihan laki-laki adalah perkawinan poligami. Kalau istri tidak mau dipoligami, maka biasanya yang dilakukan perceraian.

Informan Emi (masih klen Ali), seorang ustadzah, aktivis

Ia akhirnya menerima kenyataan bahwa ada masalah dengan peranakannya, sehingga ia tidak bisa mempunyai anak secara biologis. Oleh sebab itu, ia tidak memperlakukan ketika suaminya akan menikah lagi untuk memperoleh anak. Ia berupaya untuk mencarikan calon buat suaminya, akan tetapi calonnya tidak disetujui oleh guru suaminya sehingga batal menikah dengan calon pilihannya dengan alasan "nanti sakit hati". Akan tetapi ada solidaritas teman-teman suaminya yang juga ulama menjodohkan dengan seorang janda beranak satu. Dari perkawinannya lahir seorang anak perempuan. Kadangkala anaknya itu diasuh olehnya, akan tetapi kala ia sibuk anaknya dikembalikan kepada ibu si anak.

Peneliti: apakah berarti ibu mengizinkan suami menikah lagi?

Informan: *Saya pikir tidak perlu pernyataan secara tegas "mengizinkan", tetapi ya sudah saya biarkan saja dia menikah lagi.*

Kasus di atas, memperlihatkan perempuan dapat dihadapkan pada kondisi tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai perempuan yang mempunyai alat reproduksi untuk "hamil dan melahirkan". Alasan ini menjadi salah satu upaya laki-laki melakukan poligami dan perempuan dihadapkan pada situasi yang sulit. Pilihannya adalah membiarkan suaminya menikah lagi.

- b. Sesuai dengan keyakinan orang *Ba-Alawi*, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk menghasilkan keturunan yang banyak dan akan memperbanyak golongan. Dalam wawancara dengan informan Zaza dan Diba dari klen Yakub:

Informan Diba: *"Dalam keluarga Yakub, ada kakeknya yang melakukan poligami dan ke empat orang istri tinggal sama-sama. Sementara umi adalah salah satu anak dari kakeknya juga mempunyai istri tiga orang. Poligami dalam keluarga ini sudah menjadi tradisi".*

Informan Zaza: *"Padahal dari perkawinan kakeknya yang kutahu anaknya sudah mencapai 21 orang, entah berapa lagi anaknya yang tidak kuketahui, pokoknya banyaklah"*.

Peneliti: *"Pada beberapa poligami yang terjadi, bagaimana hubungan istri yang satu dengan yang lain?"*

Informan Diba: *"Kebanyakan hubungan mereka baik-baik saja, kakeknya tinggal satu rumah dengan empat istri. Jadi kalau beli apa-apa, termasuk untuk masak beli empat macem untuk masing-masing istrinya. Seperti umi saya adalah anak dari istri ketiga kakek, mempunyai hubungan baik dengan istri kakek yang lain. Walaupun ada juga sih yang hubungannya kurang baik dalam hal-hal tertentu"*.

Peneliti: *"Bagaimana hubungan anak-anak dari orangtua yang poligami?"*

Informan Diba: *hubungan kami sih baik-baik saja mungkin kami diajar untuk menerima keadaan poligami, bahkan di antara cucu-cucu kakeknya yang saling kawin"*.

Cuplikan wawancara itu terlihat perempuan diminta untuk mengerti dan memahami suaminya untuk melakukan poligami, bahkan dari wawancara itu terlihat bahwa anak-anak dan cucu-cucu juga diminta untuk mengerti kalau ayahnya dan kakeknya berpoligami. Apalagi dalam konteks tertentu dikatakan karena terkait dengan sunnah Rasulullah dan untuk memperbanyak *Ahl bait*.

c. menghindari perbuatan zinah dengan perempuan lain.

Informan Zaza Yakub: *"Untuk menghindari perzinahan suaminya, ada salah satu saudara ibunya, yang sudah cukup tua mendukung suaminya untuk poligami dan dia yang memilihkan istri untuk suaminya. Waktu itu istrinya masih muda, belum bisa masak makanan Arab, maka setiap hari istri per-tamanya yang memasak makanan untuk suaminya dan makanan itu dibawa ke rumah istri mudanya untuk makan suaminya"*.

Peneliti dengan Ijah Yakub (*istri kedua dari saudara ibu Zaza berasal dari Betawi*): *"mengapa ibu mau dipoligami dan menjadi istri kedua?."*

Informan Ijah: *"dulu masih muda enggak tau apa-apa kan waktu disuruh kawin, tapi umi (sebutan bagi istri pertama) baik banget sering ngajarin ane masak dan mengurus abah, dan yang penting dari rahim ini lahir keturunan Nabi?."*

Informan Zaza: *"Memang, akhirnya Ijah sangat baik mengurus suami dan bahkan istri pertamanya yang sudah jauh lebih tua"*.

Cuplikan wawancara itu memperlihatkan bahwa ada perempuan yang menerima saja sebagai istri kedua dalam perkawinan poligami, apalagi pernikahan itu sangat

didukung oleh istri pertama dan yang mengagetkan atas jawaban istri kedua pilihan istri pertama, yaitu ia bersedia karena suaminya masih keturunan Nabi dan dari rahimnya lahir keturunan Nabi. Sementara laki-laki berpendapat bahwa pentingnya pengertian istri terhadap kebutuhan seksual suaminya, sehingga diijinkan poligami.

Perkawinan poligami merupakan salah satu bentuk perkawinan pilihan yang dilakukan oleh komunitas *Ba-Alawi* di Indonesia. Perkawinan poligami ini diperbolehkan sesuai dengan adat/hukum Islam dan didukung juga oleh hukum negara. Di dalam poligami sebenarnya memuat aturan yang ketat, yaitu "adil". Ketika seorang laki-laki tidak dapat adil sebenarnya dianjurkan melakukan perkawinan monogami saja. Ada dua surah yang menjadi rujukan laki-laki yang akan melakukan poligami, yaitu: *QS. An-Nisa [4]:3 dan 129*⁶.

Kedua ayat itu seringkali menjadi rujukan bagi laki-laki yang melakukan poligami, akan tetapi ayat itu seringkali dipenggal "nihahi perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga dan empat" tanpa memperhatikan kata "adil", atau memperhatikan kata "adil" tetapi dengan mempersempit arti adil dalam bentuk materi saja, sebagaimana yang digambarkan oleh informan Diba sebelumnya.

Hukum negara pada prinsipnya mengatur lebih ketat kepada suami yang akan melakukan poligami, yaitu sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, Pasal 5 UU Perkawinan⁷, yang intinya:

⁶ Dalam *QS. An-Nisa [4]:3*: "Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan mendapatkan berlaku adil, maka (nikahilah) seorang perempuan saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".

Dan dalam *QS. An-Nisa [4]:129*: "Dan kamu sekali-sekali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kau biarkan yang lain terkatung-katung".

⁷ Pasal 3 ayat (2) UUPerkawinan:

"Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan".

Pasal 4 UUPerkawinan:

(1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

(2) Pengadilan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri dari seorang apabila:

a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri

- a. pentingnya ijin dari istri/istri-istri dan ijin pengadilan. Ijin istri diberikan apabila ia tidak dapat menjalani kewajiban sebagai istri, mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan istri tidak dapat melahirkan keturunan,
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin akan berlaku adil dan mampu menjamin keperluan istri-istri dan anak-anak.

Peraturan negara terlihat ambigu, tertuang pada Pasal 5 ayat 3 UU Perkawinan sebagai berikut:

”Persetujuan tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan”.

Aturan adat/agama dan hukum negara, memperlihatkan bahwa aturan poligami pada dasarnya sangat ketat. Penafsiran yang berbeda-beda sesuai dengan kepentingan terutama laki-laki yang akan melakukan poligami, menghasilkan anggapan bahwa perkawinan poligami tidak terlalu sulit dilakukan, misalnya menyederhanakan arti kata ”adil” dan ”ijin”. Kata ”adil” hanya dihubungkan dengan materi yaitu sandang, pangan, papan sebagaimana contoh kasus yang dipaparkan oleh Zaza dan Diba tentang kakeknya dan ayahnya. Sementara kata ”ijin” baik dari istri maupun pengadilan diabaikan oleh suaminya dalam contoh kasus Emi. Hal ini juga memperlihatkan bahwa poligami yang direproduksi oleh laki-laki *Ba-Alawi* lebih melihat sahnya menurut Hukum Islam/adat saja, tanpa memperdulikan hukum negara. Dari penelitian van der Berg (1989), terungkap dari pengakuan beberapa orang Hadramaut bahwa ada kemudahan

- b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5 UU Perkawinan

(1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka

(2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

untuk melakukan poligami di Nusantara merupakan daya tarik tersendiri bagi rekan-rekan mereka untuk datang ke wilayah ini. Karena di Hadramaut tidak mudah melakukan poligami.

Ketiga, Akibat Perkawinan

Akibat perkawinan yang terjadi pada prinsipnya akan menyangkut tiga hal, yaitu hubungan suami istri, hubungan orangtua dan anak, dan hubungan harta per-kawinan telah banyak dijelaskan dalam Bab III.

Pertama, hubungan suami istri. Hak dan kewajiban seorang perempuan *Ba-Alawi* bermacam-macam, yaitu sebagai istri, ibu, anak, dan janda. Sebagai istri, seseorang mempunyai hak untuk mendapatkan *mahar* pada saat akad nikah berlangsung, kemudian mempunyai hak sebagai istri yang mendapat perlindungan lahir batin dan nafkah, sebagaimana telah dijelaskan hal itu menjadi tanggung-jawab dan kewajiban suami sebagai pemimpin (*qawwammun*). Sebagai imbalan atas nafkah itu, perempuan juga mempunyai kewajiban melayani suami dalam arti dalam keperluan rumah tangga dan juga secara seksual. Menurut seorang Ustadzah Hana Ali di dalam ceramahnya menyatakan bahwa:

"Perempuan memang harus pandai mengurus diri dan membagi waktu untuk anak dan suami. Suami perlu dilayani dengan baik, bahkan ketika seorang perempuan puasa, dan suaminya mau berhubungan, maka puasa dapat dibatalkan. Ini memperlihatkan bahwa melayani suami juga adalah ibadah."

Dari cuplikan ceramah itu, dapat dilihat bahwa seorang perempuan harus melayani suami dengan baik, termasuk kebutuhan seksual suaminya dan ditekannya melayani suami sebagai ibadah. Sementara apa yang digambarkan Nila, bahwa melayani suami dengan baik itu diharapkan agar suami tidak mencari kebutuhan seks dengan perempuan lain.

Informan Nila – istri Amir (saudara Zaza Yakub):

"Perempuan perlu melayani hubungan seksual dengan suami secara baik, agar tidak berkeinginan mencari dengan perempuan lain".

Peneliti: *apakah ada komunikasi dalam hal hubungan seksual?*

Informan: *"tentu saja, saya dan suami saya saling terbuka dalam hal hubungan seksual. Saya juga kemukakan kebutuhan seks saya kepada suami saya"*.

Peneliti: *"wah, bagus sekali kalau bisa terjadi keterbukaan seperti itu"*.

Informan: *"tetapi tidak semua dapat terbuka dalam hal seks loh"*.

Informan Amir – suami Nila (diskusi dilakukan dengan tempat yang terpisah):
"Sebenarnya hubungan seks itu perlu saling pengertian. Istri yang paling tahu tentang kebutuhan seks suaminya"

Peneliti: *"bagaimana dengan kebutuhan seks istri, apakah suami juga mengetahuinya?"*

Informan: *tentu saja, oleh sebab itu pentingnya saling komunikasi.*

Peneliti: *bagaimana kemudian ada laki-laki ingin berpoligami?*

Informan: *suami-suami itu sangat bervariasi ada yang seksnya kuat atau biasa biasa saja. Menurut saya hal itu penting juga jadi perhatian istri terhadap kebutuhan seks suami. Kalau sudah memperoleh dari istrinya tentu ia tidak akan berpoligami"*.

Cuplikan wawancara peneliti dengan suami istri dalam waktu dan tempat yang terpisah, memperlihatkan bahwa hubungan seksual itu dalam suatu perkawinan itu sangat penting. Komunikasi di antara suami istri penting termasuk dalam hal hubungan seks. Cuplikan di atas, menggambarkan suami istri perlu saling mengetahui kebutuhan seks masing-masing pihak, dan hal itu menurut mereka dapat menghindari terjadinya poligami atau perceraian.

Kedua, hubungan orangtua dan anak. Salah satu tujuan perkawinan komunitas *Ba-Alawi* adalah memperoleh keturunan terutama anak laki-laki sebagai penerus dan untuk menjaga mempertahankan kesinambungan keluarga/klen. Pada konteks ini terlihat perempuan sebagai ibu, merupakan aktor yang melakukan reproduksi biologis sangat penting peranannya, karena dari rahimnya akan hamil selama kurang lebih sembilan bulan anak-anaknya. Setelah anak-anaknya lahir, ia berkewajiban untuk menyusui dan mengasuh anak-anaknya. Menurut Yayah Said, Mimi Hadi dan Zaza Yakub.

Informan Zaza Yakub: *"Ada suatu kebahagiaan tersendiri ketika lahir seorang anak. Rasanya perjuangan hebat ketika melahirkan dua orang anak (seorang perempuan dan seorang anak perempuan). Saya harus mengalami perjuangan dan perhatian khusus dari dokter ketika hamil, karena ada masalah di rahim saya"*.

Peneliti: *"Apakah suami juga turut ambil bagian dalam rumah tangga dan mengurus anak-anak?"*

Informan: *"Untungnya suami juga mau ngurus rumah dan anak-anak, mulai dari belajar, kesehatan, bermain bersama-sama dan kadang-kadang antar jemput anak-anak sekolah atau les apalagi kalau supir tidak masuk.*

Peneliti: *"Apakah ibu diberikan kesempatan untuk berkarir?"*

Informan: *"Saya bersyukur karena saya diberi kesempatan untuk melakukan kegiatan mengajar juga dan sekolah lagi".*

Informan Yayah Said: *"Kadang-kadang sulit menjadi seorang ibu yang baik, karena seringkali harus berbagi perhatian dengan anak, suami, kewajiban sosial dan karir".*

Peneliti: *Bagaimana kalau dalam suatu waktu harus memilih antara urusan keluarga, kewajiban sosial dan karir, mana yang dipilih?*

Informan: *Saya seringkali condong pada urusan keluarga, ketika harus memilih kewajiban atas keluarga dibandingkan kewajiban atas karir dan sosial. Untungnya teman sejawat dapat mengerti peranan saya. Apalagi pada saat anak-anak masih kecil. Ketika saya sekolah di luar negeri, anak-anak juga ikut dengan saya. Dapat dibayangkan sibuknya, sekolah sambil mengurus sendiri anak-anak".*

Informan Mimi Hadi: *"Saya mengasuh anak seperti pola yang diajarkan oleh ibu dan ayah saya sebagaimana keluarga muslim. Untungnya suami saya juga demikian. Kebenaran anak kami perempuan semua, sehingga kami menjaganya cukup ketat. (Dalam suatu pengajian di Yayasan milik ibunya, tiba-tiba salah satu anak perempuannya datang membawa konsumsi buat pengajian. Terlihat patuh dengan ibunya)*

Peneliti: *apakah ibu diberi kesempatan untuk berkarir?*

Informan: *saya meneruskan yayasan milik ibu saya. Yayasan ini memfokuskan pada pengajian untuk kaum duafa dan manula. Suami saya dokter, sebulan sekali memberi pengecekan gratis untuk para manula tersebut.*

Cuplikan wawancara di atas, memperlihatkan apa yang dialami Zaza, Yayah dan Mimi, pada dasarnya mereka sebagai perempuan yang aktif di masyarakat sangat didukung oleh suami mereka. Di dalam pola pengasuhan anak, suami istri melakukan bersama-sama. Walaupun dalam kasus Mimi dan Yayah terlihat justru mereka lebih dominan. Perempuan dihadapkan pada peran ganda, yaitu selain berperan sebagai ibu rumah tangga juga sebagai seorang pegawai yang kadangkala mereka dihadapkan suatu keadaan "mana yang harus didahulukan".

Kalau dalam keluarga/klen itu tidak mempunyai anak (terutama anak laki-laki, maka beberapa keluarga/klen melakukan berbagai upaya, seperti poligami atau cerai dan melakukan perkawinan yang baru. Pilihan lain yang dilakukan apabila tidak mempunyai anak yaitu mengurus atau mengasuh anak saudara seperti anak sendiri. Pada wawancara dengan informan Una dan Nila dari klen Yakub menggambarkan bahwa:

Informan Una:

Sebenarnya dengan tidak ada anak, tidak perlu menjadi alasan suami untuk poligami. Ini tergantung kesepakatan dengan suami. Beberapa kasus di keluarga kami dimana tidak anak dan kami tidak melakukan poligami, hubungan suami istri baik-baik saja saling mencintai, seperti terjadi dengan sepupunya Lila di keluarga mereka terkenal sangat mesra sekalipun tidak punya anak. Sementara saya tidak punya anak dan suami saya tidak ingin poligami, dan akhirnya adik saya Nila mempunyai empat orang anak, salah satunya saya yang mengurus dari kecil dan sekarang sudah berusia 30 tahun akan akan dinikahkan bulan September 2008.⁸

Peneliti: *bagaimana dengan perasaan ibu Nila, ketika melepaskan anak untuk diasuh oleh kakaknya?*

Informan Nila: *tidak masalah, karena sama aja itukan uminya juga, untungya suami saya juga mengizinkan anaknya untuk diasuh oleh iparnya. Malah dia disekolahkan oleh abah dan uminya (sebutan terhadap paman dan bibinya yang mengasuhnya). Memang dari kecil dia diberi penjelasan supaya tidak merasa disingkirkan dari keluarga.*

Peneliti: *bagaimana sekarang kaitannya dengan perkawinannya?*

Informan Nila: *saya ikut aja, karena kakak saya lebih dari uminya, selama ini ia yang mendidik, ia yang menyetujui perkawinan yang akan dilangsungkan, masih ada rembulan untuk biaya perkawinan”.*

Peneliti: *bagaimana perkawinannya berlangsung?⁹*

Informan Nila: *pertama, perkawinan akan dilakukan di Makassar tempat uminya dan baru kemudian di Jakarta”.*

Cuplikan di atas memperlihatkan bahwa ada keluarga tidak memiliki anak (terutama anak laki-laki), dan mereka hanya mengurus keponakan yang masih mempunyai hubungan *dzuriyat* (*keluarga*). Dari kasus di atas tergambar bahwa hubungan antara keponakan yang diasuhnya sangat dekat dengan bibinya. Bahkan pada saat menikah terlihat, bibinya lebih dominan daripada uminya sendiri. Upaya untuk mengurus anak saudara atau orang lain seperti anak sendiri dapat dikategorikan sebagai anak angkat. Akan tetapi pengangkatan anak orang lain (adopsi) tidak dilakukan oleh komunitas *Ba-Alawi* karena terkait dengan ketatnya hubungan *nasab*. Menurut informan Zaza Yakub:

”Komunitas Ba-Alawi tidak biasa mengambil anak angkat yang bukan dari keluarganya, karena anak angkat tidak akan pernah dapat menggunakan nama Klen

⁸ Pada saat wawancara, mereka belum menyelenggarakan perkawinan anak asuhnya.

⁹ Wawancara setelah perkawinan anaknya berlangsung (Oktober, 2008)

ayah angkatnya dan tidak ada kewajiban untuk memberikan hak-hak termasuk harta warisan”..

Menurut Yayah Said:

”Kesulitannya anak angkat tidak akan mendapat hubungan nasab (hubungan keturunan dengan abahnya”.

Ketiga, akibat terhadap harta kekayaan. Dari hasil perkawinan, pada dasarnya akan dijumpai harta perkawinan. Dari hasil wawancara dengan informan dapat diungkapkan bahwa harta kekayaan itu pada dasarnya diperoleh dari suaminya dan dalam konteks tertentu, perempuan juga mempunyai harta akan tetapi lebih dikategorikan sebagai nafkah tambahan. Menurut informan Zaza Yakub:

”Suami saya sebagai wirausaha, sebagai kepala rumah tangga yang bertanggungjawab atas nafkah dan penyediaan rumah tangga. Sementara saya yang mengatur keuangan keluarga. Gaji saya mengajar tidak besar, sehingga lebih banyak dipergunakan untuk keperluan sendiri, walaupun ada itu lebih sifatnya tambahan saja. Dalam kasus dimana membutuhkan keuangan yang besar, seperti anak sekolah atau kebutuhan rumah, saya selalu membicarakannya dengan suami saya”.

(Hasil pengamatan, suaminya mempunyai bengkel besi di sebelah rumahnya, sehingga pengelolaan rumah tangga juga banyak dipantau oleh suaminya karena ia berkantor di rumahnya. Dia juga seorang sering membuat perabotan rumah tangga dari besi, sehingga terlihat rumahnya hasil kreasinya sendiri).

Informan Mimi Hadi:

”Suami saya adalah dokter, dia yang bertanggungjawab atas semua kebutuhan keluarga, sementara saya hanya ibu rumah tangga lebih pada pengelolaan keuangan. Saya sehari-hari membantu mengurus Yayasan yang dibuat oleh ibu saya, akan tetapi lebih sifatnya sosial, akan tetapi saya didukung juga oleh suaminya”.

Cuplikan wawancara itu memperlihatkan bahwa masalah nafkah dan kebutuhan keluarga pada dasarnya dipenuhi oleh suaminya sebagai orang yang punya kewajiban dan bertanggungjawab atas keluarganya. Sementara istri lebih bertanggungjawab pada pengelolaan keuangan dan rumah tangga. Dalam konteks ini, reproduksi kebudayaan yang dibangun bahwa nafkah utama itu dipenuhi oleh suami dan istri lebih sebagai nafkah tambahan.

Putusnya Perkawinan karena Perceraian dan Kematian

Ada beberapa alasan yang dijumpai pada penelitian, yaitu:

Pertama, apabila suami merasa bahwa hubungan suami istri tidak dapat dipertahankan lagi, maka Islam memberikan otoritas laki-laki untuk menjatuhkan *talaq* kepada istrinya. Hubungan yang tidak dapat dipertahankan lagi, disebabkan karena perkawinan mereka bisa terjadi tanpa didasarkan "rasa cinta" terutama perkawinan yang dipaksakan, kesalahan yang dibuat oleh istri, misalnya istri tidak melayani suami dengan baik, kesalahan istri yang sudah tidak dapat dimaafkan lagi oleh suaminya atau memang suami sudah tidak sayang lagi dengan istrinya atau suaminya akan menikah lagi sementara aturan agama hanya diperbolehkan empat. Menurut diskusi dengan informan Nila dan Zaza Yakub:

Informan Nila: *"Salah satu saudara saya seorang ustadz yang selalu ceramah kemana-mana dan dalam waktu yang tidak menentu. Kadang lama, kadang sebentar. Di banyak tempat ia ditawarkan oleh para orangtua yang menginginkan anak gadisnya dikawini oleh seorang yang pandai agama dan keturunan Rasul. Oleh sebab ia mempunyai istri banyak sekali¹⁰ (Hm...puluhan lah)*

Peneliti: *"Kalau begitu istrinya lebih dari empat?"*

Informan Nila: *"Enggak, karena ketika pulang dari daerah, istrinya itu dicerai-kannya".*

Peneliti: *"Wah kenapa dicerai?"*

Informan Zaza: *"Hal ini kaitannya untuk membatasi hanya empat istri".*

Peneliti: *Kalau begitu enak betul ya, setelah dikawini kemudian dicerai dengan alasan istri hanya empat orang. Apakah ini erat kaitannya dengan "kawin siri dan cerai siri?:"*

Informan: *"Hmmm..... Yah karena suami kan punya hak talaq"*

Cuplikan wawancara di atas, memperlihatkan bahwa perceraian atau talaq itu dapat dilakukan dengan mudah, karena otoritas itu diberikan oleh laki-laki. Kalau dilihat perempuan dalam kondisi lemah sekali karena dapat dengan mudah dikawini dan dicerai.

Sementara ada kasus lain dimana seorang perempuan *Ba-Alawi* menerima saja ketika suaminya menjatuhkan *talaq* tanpa proses hukum di pengadilan. Menurut informan Wati, ibu rumah tangga (masih kerabat Zaza Yakub):

¹⁰ Mereka tidak menyebutkan berapa jumlah secara pasti.

Informan Wati: *Saya telah mengalami kedua perkawinannya gagal, karena dari perkawinan itu tidak mempunyai anak. Dan perceraian yang dialami dapat dikatakan sebagai talaq atau cerai siri. Karena kata talaq hanya diucapkan oleh suaminya, dan ia tidak bisa menolaknya talaq itu dan suaminya me-ninggalkannya. Akan tetapi ia juga tidak memproses perceraian melalui pengadilan.*

Peneliti: *"mengapa tidak melakukan proses di pengadilan?"*

Informan: *"hal ini kan aib keluarga. ya sudahlah. Untungnya perkawinan yang akan dilakukan karena perjodohan dan masih ada hubungan keluarga, yaitu sesama jamaah"*

Cuplikan wawancara itu, terlihat bahwa posisi perempuan sangat lemah karena perceraian tidak diproses secara hukum yaitu di pengadilan. Perempuan itu tidak mempunyai akta cerai atau surat cerai yang dapat merupakan jaminan hukum. Akan tetapi pada kasus seperti yang terjadi pada informan juga dialami oleh perempuan-perempuan lain, karena adanya budaya perjodohan dengan perkawinan endogami *bangsa* yang dilakukan, maka dengan tidak adanya akta cerai atau surat cerai tidak dipermasalahkan. Perkawinan yang dilakukan selanjutnya ini juga merupakan perkawinan *siri* dan tidak dapat dilakukan sesuai dengan perkawinan KUA, karena tidak adanya surat cerai mengakibatkan perkawinan sebelumnya dapat dinyatakan belum putus.

Perceraian dijumpai ketika kedua pihak suami istri yang berselisih tidak bisa didamaikan lagi. Dalam kondisi *talaq* ini, suami yang memegang peranan untuk berinisiatif terlebih dahulu untuk memutuskan suatu perceraian. Dalam konteks *talaq*, kedudukan istri atau perempuan lemah, karena:

- a. perempuan tidak dapat membantah lagi *'talaq'* yang telah dijatuhkan oleh suaminya, dan ia dipaksa untuk menerima saja putusan dari suaminya itu.
- b. dengan laki-laki mengucapkan kata *'talaq'* saja sudah diperbolehkan menurut syariat Islam atau yang sering disebut *"cerai siri"*, tanpa harus proses hukum.
- c. untuk proses selanjutnya, istri sangat tergantung pada suami untuk memutuskan perceraian itu melalui proses secara hukum di pengadilan atau tidak.
- d. malu karena perceraian itu merupakan aib keluarga. Apalagi karena suami istri masih keluarga atau sesama jamaah, sehingga perceraian diselesaikan oleh keluarga saja.

- e. Perempuan seringkali tidak punya kekuatan untuk melakukan proses hukum di pengadilan yang memakan waktu, biaya dan mental yang cukup, sehingga mereka menerima saja tidak mempunyai putusan cerai secara negara.

Berbagai kelemahan di atas, memperlihatkan bahwa perempuan lebih banyak menerima saja *ditalaq*, tanpa bisa menunda-nunda keinginan laki-laki untuk *mentalaq*. Akan tetapi dengan bantuan ulama dan orang yang dihormati dalam keluarga, dapat juga perceraian dihindari. Komunitas *Ba-Alawi* sangat tertutup dalam hal perceraian ini, karena dianggap aib oleh keluarga.

Kedua, dalam kasus istri yang tidak cocok lagi dengan suami dan suami yang tidak mau mengurus perceraian ke proses hukum di pengadilan, maka istri yang mengajukan "gugat cerai". Proses "gugat cerai" yang dilakukan istri tidak mudah, karena proses hukum itu tidak mudah, berbelit, memakan waktu yang lama, sehingga seorang perempuan harus mapan secara ekonomi, mendapat dukungan dari keluarga dan kesiapan mental untuk "gugat cerai".

Dalam kaitannya akibat perceraian terhadap harta perkawinan, maka tergalilah bahwa perempuan sebagai janda mendapat harta perkawinan (*gono gini*) dengan ketentuan yaitu harta perkawinan dapat dibagi menjadi dua, akan tetapi bagian suami lebih besar karena ia mendapat dua bagian dan istri mendapat satu bagian. Ada juga pembagian yang tidak sesuai dengan ketentuan harta *gono gini*, yaitu sangat tergantung dari kerelaan suami memberikan harta kepada istri yang diceraikannya, bahkan tidak ada sama sekali harta yang diberikan kepada istrinya, seperti kasus Wati di atas.

Hal ini menjadi perhatian seorang ulama terkenal di Jakarta dan seorang Qadi bernama *Sayid Usman bin Abdullah bin Akil bin Yahya Al -Alawi Al-Huseini* mengeluarkan suatu fatwa mengenai harta *syarikat* (harta bersama) sesuai dengan pendapat ulama *Syafi'iyah* yang tertuang dalam kitabul *qawaninis syar'iyah* pada halaman 54 dan 55, menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa harta yang diperoleh semasa perkawinan yang disebut gono gini tidak ada babnya yang sah dalam syara' yang sah. Jika ada orang melakukan gono-gini, maka adakanlah perdamaian antara suami istri dengan aturan yang adil, yaitu dibagi hasil pada tiap-tiap dari pada dua suami istri menurut ukuran usahanya, menurut ukuran capaiannya pada pekerjaan itu. Sebagian pekerjaan diberikan atas capaiannya suami yang lebih capai dari istri. Setelah itu dari

pekerjaan yang capaiannya istri lebih dari suami, maka dengan aturan yang adil ini boleh masing-masing mendapat haknya yang layak. Demikianlah pembagian pencarian harta suami istri yang tanpa modal. Jika ada modal dari salah seorang suami istri maka perdamaian yang dilakukan ialah dengan mengembalikan modal kepada yang punya modal ditambah dengan sekedar laba yang patut dari keuntungan modal. Kemudian setelah itu dibagi antara kedua suami istri, menurut aturan yang disebutkan di atas. Menurut Sayid Usman, cara inilah yang halal jika hendak diamankan dengan keridhaan”.

Kedua, Putusnya perkawinan karena kematian

Kematian adalah salah satu siklus kehidupan yang penting juga bagi komunitas *Ba-Alawi*. Dengan kematian seorang yang terikat dalam suatu perkawinan, akan menyebabkan putusnya hubungan perkawinan itu. Salah satu akan berstatus duda (bagi laki-laki yang ditinggal oleh istrinya) dan janda (bagi perempuan yang ditinggal oleh suaminya). Di dalam kematian suami atau istri itu akan meninggalkan proses pewarisan. Komunitas *Ba-Alawi* melakukan pembagian harta warisan itu berdasarkan hukum Islam. Berdasarkan hukum Islam, istri dan anak-anak merupakan ahli waris dengan pembagian yang berdasarkan Islam, akan tetapi terjadi juga perkembangan dengan musyawarah.

Kasus: keponakan Amir (saudara Zaza Yakub)

Informan Amir: ketika adik laki-laki saya meninggal dunia, ia meninggalkan empat orang anak perempuan dan seorang istri, maka sebagai paman ia bertanggungjawab pada saat penguburan adiknya. Saya sebagai wali dari keempat keponakannya yang perempuan, sehingga masalah penguburan abahnya menjadi tanggungjawab saya. Saya sebagai wali tidak membuka permasalahan warisan kepada keponakannya, karena merasa mereka masih berduka. Akan tetapi setelah tujuh hari, keponakan perempuannya menyerahkan masalah pembagian warisan ini kepada saya selaku pamannya. Saya menyampaikan pembagian warisan menurut Islam, dimana pertama harta dipisah dulu mana merupakan harta abahnya dan harta uminya. Kemudian dikeluarkan apa yang menjadi wasiat dan pembiayaan pemakaman. Karena pada keluarga itu tidak ada anak laki-laki, maka selain keponakan perempuan yang mendapat bagian, ibunya dan juga keluarga dari ayahnya. Sesuai dengan aturan Islam, ibu mendapat 1/8 bagian harta karena dalam perkawinan itu ada anak, kemudian sisanya 2/3 dari 7/8 bagian yang akan dibagikan kepada ahli waris lainnya, termasuk saudara bapaknya dan keponakannya. Dalam masalah ini diserahkan apakah mereka mau menggunakan pembagian 2 : 1 atau 1:1 secara musyawarah. Akan tetapi saya berfikir sekalipun saya mendapat hak, setelah saya terima akan saya kembalikan kepada keponakan saya, akan tetapi saya tidak tahu saudara-saudara saya yang lain, karena itu hak mereka”.

Peneliti: *"bagaimana tanggungjawab paman terhadap keponakan yang yatim"*.
 Informan: *"sebagai wali dari keponakan saya, memang selain mendapat hak sebagai ahli waris dan mendapat bagian harta warisan, saya juga berkewajiban untuk mengurus mereka, menikahkan mereka sebagai wali, Jadi wali jangan enak sendiri mau dapat hak tetapi kewajibannya tidak mau"*.

Sementara di dalam hubungan kekerabatan, dengan meninggalnya ayah atau ibu akan menyebabkan hubungan hukum dengan anak-anaknya akan putus dan hubungan yang masih terjalin antara anak dan orang tua hanya dengan doa yang diberikan, oleh sebab itu bagi komunitas *Ba-Alawi* pembacaan tahlil itu penting. Mereka terbiasa melakukan pembacaan tahlil untuk mendoakan orangtua atau leluhur yang sudah meninggal dunia. Menurut seorang ustadzah Emi yang diwawancarai setelah acara tahlilan:

Informan Ustadzah Emi (klen Ali): *"Dengan membaca tahlil apakah doa akan sampai kepada orangtua?. Di dalam hadis dinyatakan bahwa ada tiga hal yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia, yaitu amal saleh, ilmu yang bermanfaat dan doa anak yang soleh"*.

Peneliti: *"Bagaimana kalau seseorang tidak mempunyai anak, siapa yang mendoakan?"*

Informan Ustadzah Emi: *"Anak tidak diartikan hanya anak biologis, akan tetapi lebih luas lagi, termasuk anak didik, anak asuh dan sebagainya"*.

Ada perdebatan yang luar biasa berkaitan dengan masalah tahlilan di kalangan *Ba-Alawi* sendiri. Ada pihak yang berpendapat bahwa tahlilan itu tidak perlu dan dianggap *bid'ah*, akan tetapi ada pihak lain yang berpendapat tahlilan perlu. Komunitas *Ba-Alawi* lebih memilih pada pendapat kedua, yaitu mengadakan tahlilan.

Ada beberapa alasan penting dilakukan tahlilan: 1) mendoakan yang sudah meninggal terutama orang tua. Sebagai anak yang soleh, maka haruslah mendoakan orangtuanya; 2) membaca doa tentunya berguna bagi kita sendiri sebagai manusia akan mengalami kematian; 3) membaca doa secara bersama-sama dapat merupakan arena untuk menjaga silahturrahim dan solidaritas di antara keluarga dan kerabat.

4.1.2. Perempuan *Ba-Alawi* Sebagai Aktor Reproduksi Kebudayaan

Berkaitan dengan reproduksi kebudayaan komunitas *Ba-Alawi*, perempuan berperan sebagai aktor yang aktif. Perempuan sebagai aktor dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu aktor aktif yang terbatas dan aktif tidak terbatas. Aktor yang ter-

batas merupakan aktor yang melakukan reproduksi di lingkup keluarga batih saja. Sementara aktor yang aktif tidak terbatas yaitu aktor yang melakukan berbagai upaya reproduksi kebudayaan tidak di lingkungan keluarga batih saja.

Perempuan sebagai aktor aktif terbatas, terlihat dalam kedudukannya sebagai ibu, istri, nenek, anak perempuan yang turut melakukan upaya reproduksi kebudayaan *Ba-Alawi*. Mereka mendukung kesinambungan sistem patrilineal dan perkawinan *seku-fu/kafa'ah* melalui perkawinan endogami bangsa baik endogami *nasab/klen* maupun eksogami klen. Perkawinan endogami tersebut merupakan upaya "pemurnian kekerabatan" yang semakin kuat terutama bagi peranakan *Ba-Alawi*. Seperti diperlihatkan informan Mimi Hadi berikut ini:

Informan Mimi: *"Di keluarga saya masih sangat ketat melakukan perkawinan kafa'ah itu. Abah dan umi saya sangat keras menjaga tradisi itu, sehingga anak-anak menjadi takut dan patuh saja untuk melakukan perkawinan kafa'ah. Perkawinan dengan pihak di luar Ba-Alawi dianggap aib. Bahkan banyak yang menyatakan apabila salah satu dari keturunannya yang melakukan perkawinan tidak seama, kami (abah dan uminya) tidak akan datang karena takut nanti di akrirat dimintai pertanggungjawaban karena menjadi saksi dari perkawinan yang tidak kafa'ah.*

Peneliti: *apakah di dalam keluarga terjadi, perkawinan dengan orang di luar Ba-Alawi ?*

Informan: *ada seorang keponakan kami, dan hal itu dianggap aib keluarga kami.*

Peneliti: *apakah hal itu terjadi sebelum abah meninggal atau sebelumnya?*

Informan: *sesudah abah meninggal. Saya bisa bayangkan kalau abah masih hidup, pastilah ditolak keras.*

Peneliti: *apa yang terjadi setelah keponakan itu melakukan perkawinan dengan orang di luar Ba-Alawi?*

Informan: *keponakan itu dikucilkan, dan orangtuanya sangat malu.*

Peneliti: *bagaimana perkawinan kafa'ah itu dapat dipertahankan?*

Informan: *dari kecil kami selalu diberitahu oleh abah dan umi untuk kawin sesama jamaah. Bahkan Abahnya berpesan: "Nanti kalau abah sudah meninggal, melihat anak cucu melakukan perkawinan tidak dengan jama'ah, abah akan bangkit dari kubur".*

Cuplikan dialog di atas, memperlihatkan bahwa nilai-nilai tentang pemurnian kerabat melalui perkawinan sesama baik melalui endogami maupun eksogami klen diajarkan untuk direproduksi kepada anak-anaknya oleh orangtuanya, dengan harapan dapat dipatuhi sekalipun orangtua sudah tidak ada lagi.

Di dalam suatu keluarga, peranan perempuan sebagai ibu sangatlah penting karena dapat dilihat dari dua hal yaitu: pihak yang mempunyai fungsi reproduksi biologis, dan pihak yang melakukan reproduksi kebudayaan. *Pertama*, pada reproduksi biologis, perempuan peranakan *Ba-Alawi* sebagai aktor yang aktif menjalankan fungsi itu untuk meneruskan keturunan dan kelangsungan *nasab* klen mereka, sesuai dengan salah satu tujuan dari perkawinan adalah meneruskan keturunan. Dalam konteks ini, perempuan dan laki-laki mempunyai fungsi reproduksi biologis yang berbeda, yaitu perempuan memiliki fungsi haid, hamil, melahirkan dan menyusui, sementara laki-laki memiliki fungsi pemberi sperma. Di dalam suatu perkawinan, perempuan dan laki-laki bekerjasama untuk memperoleh keturunan. Dengan fungsi reproduksi yang berbeda itu sebenarnya perempuan dan laki-laki mempunyai peran yang berbeda, akan tetapi saling mengisi dan bekerjasama. Oleh sebab itu, perkawinan merupakan suatu kontrak atau ikatan bagi laki-laki dan perempuan untuk dapat melakukan hubungan seksual yang sah. Dari hubungan seksual yang sah itu akan diperoleh keturunan yang sah.

Di dalam komunitas *Ba-Alawi* yang patrilineal, anak laki-laki sangat diharapkan oleh keluarga/klen dan laki-laki mempunyai kedudukan yang tinggi dan peranan yang dominan. Sementara perempuan mempunyai kedudukan yang subordinat, karena bukan sebagai penentu garis keturunan pada sistem patrilineal. Oleh sebab itu, ketika dalam keluarga tidak mempunyai anak terutama anak laki-laki, perempuan seringkali dihadapkan perlakuan yang kurang menyenangkan apabila tidak dapat menghasilkan keturunan. Dalam situasi dan kondisi seperti itu, laki-laki dapat melakukan perkawinan yang lain (poligami) untuk memperoleh anak dan gejala poligami banyak dijumpai pada generasi I dan II.

Kedua, pada reproduksi kebudayaan, perempuan peranakan *Ba-Alawi* dalam posisi nenek dan ibu sebagai seorang aktor aktif. Mereka mentransformasi nilai-nilai, norma dan kaidah yang berlaku bagi seorang perempuan dan seorang laki-laki dalam komunitas *Ba-Alawi* bagi anak-anak dan cucu-cucunya baik perempuan maupun laki-laki, terutama untuk mempertahankan keturunan *Ba-Alawi* dan perkawinan *kafa'ah*. Menurut informan Mai Ali, Zaza Yakub dan Mimi Hadi:

Informan Mai: "*Jidah dan umi banyak memberikan penjelasan mengenai "siapa syarifah" dan apa yang harus dilakukan oleh seorang syarifah dalam*

keluarga dan klen. Bagaimana kedudukan dan peranan syarifah dalam sistem kekerabatan dan sistem perkawinan”.

Informan Mimi: *Bagaimana seorang istri harus bersikap baik terhadap suami, harus melayani dengan baik suami. Juga diperkenalkan kedudukan dan peranan sayid/syarifah dalam sistem kekerabatan dan sistem perkawinan.*

Informan Zaza: *Laki-laki diutamakan dalam sistem kekerabatan sebagai penerus nasab, sebagai wali bagi anak-anaknya terutama bagi perempuan dan sebagai suami, laki-laki diberi otoritas sebagai pemimpin, kepala keluarga dan imam”.*

Kutipan wawancara di atas, memperlihatkan bahwa di dalam reproduksi kebudayaan, nenek dan ibu sebagai aktor yang aktif berupaya memberikan pemahaman terutama kepada anak perempuan sebagai pendukung dalam keluarga untuk mendukung kedudukan, peran, otoritas dan kontrol laki-laki sebagai ayah, saudara laki-laki, kakek, paman yang dominan. Oleh karena otoritas yang diberikan oleh komunitas *Ba-Alawi* kepada laki-laki sering diartikan berlebihan sehingga dapat menjadikan kekuasaan dan dominasi terhadap perempuan (budaya patriaki).

Dalam reproduksi kebudayaan ini memperlihatkan budaya patriaki itu secara turun temurun dan terus dipertahankan oleh perempuan sebagai pendukung kebudayaan *Ba-Alawi*. Oleh sebab itu di dalam pola pengasuhan pada proses internalisasi tampak nenek dan ibu turut memberikan tempat khusus bagi anak laki-laki lebih daripada perempuan, seperti melayani saudara laki-lakinya, memberikan kesempatan pendidikan kepada saudara laki-laki lebih dahulu, memberikan kesempatan pada laki-laki untuk membuat keputusan dalam keluarga dan sebagainya. Informan Yayah Said:

”Ada suatu kasus yang terjadi pada keluarga saya, ketika ada saudara laki-laki di keluarga meninggal dunia. Saudaranya itu mempunyai istri dua orang, sehingga bingung akan disemayamkan dimana, karena kedua istrinya ingin memberikan penghormatan kepada suaminya. Pada saat itu sulit diputuskan. Akhirnya anak laki-laki tertua dari istri pertama yang ketika itu masih muda membuat keputusan, yaitu jenazah abahnya disemayamkan di tempat uminya (istri pertama). Semua orang akhirnya menjalankan keputusan anak laki-laki tersebut”.

Kasus di atas, memperlihatkan bahwa keputusan anak laki-laki sekalipun masih berusia muda, diberi kesempatan untuk membuat suatu keputusan keluarga dan semua pihak menjalankan keputusan itu. Hal inilah merupakan salah satu proses reproduksi kebuda-

yaan yang dilakukan oleh ibu untuk menempatkan anak laki-laki pada posisi pengambilan keputusan dalam keluarga.

Sementara sebagai aktor aktif tidak terbatas, perempuan juga melakukan berbagai upaya reproduksi kebudayaan, terutama bagi pihak lain sesama orang *Ba-Alawi*. Di dalam suatu komunitas *Ba-Alawi*, perempuan juga berperan untuk menyebarluaskan atau melakukan sosialisasi tentang pentingnya turut "mempertahankan sistem kekerabatan patrilineal dan perkawinan endogami bangsa terutama bagi perempuan". Sosialisasi yang dilakukan perempuan melalui beberapa kegiatan keagamaan dan media komunikasi yang ada, antara lain mencakup tentang:

a. Hari Lahir Muhammad S.A.W. (Maulid Nabi)

Hari kelahiran Nabi Muhammad S.A.W. merupakan salah satu peringatan yang dilakukan oleh komunitas *Ba-Alawi*, tidak hanya sebagai Nabi terakhir dan Rasulullah S.A.W. akan tetapi juga sebagai leluhur mereka dan sebagai *dzhuriyat* (keluarga). Oleh sebab itu peringatan Maulid Nabi di Jabotabek terlihat semakin hari semakin meriah. Dalam konteks ini, perempuan dalam komunitas *Ba-Alawi* juga melakukan upaya reproduksi kebudayaan dengan membuat perayaan yang tidak hanya dilakukan oleh keturunan *Ba-Alawi* yang merupakan *Ahl Bait*, akan tetapi juga masyarakat muslim lainnya di Indonesia, selain kalangan Muhammadiyah. Kalangan Muhammadiyah menafikkan bahwa perayaan hari kelahiran Nabi Muhammad Saw dan pembacaan riwayatnya cenderung menjerumuskan umat Islam dalam "pengkultusan"¹¹ bahkan "bid'ah"¹². Untuk menanggapi hal ini akan dibahas lebih lanjut pada subbab C pada aktor ulama.

Dua tahun belakangan ini, saya memperhatikan dan menghadiri beberapa acara Maulid Nabi, terutama di pengajian yang diadakan oleh perempuan *Ba-Alawi*. Dalam acara tersebut, biasanya ditampilkan beberapa ustadzah dari beberapa gene-

¹¹ Pengkultusan berasal dari kata kultus. Kultus berarti 1) penghormatan resmi dalam agama, ibadah, upacara yang bersifat keagamaan; 2) sistem kepercayaan, 3) penghormatan secara berlebih-lebihan kepada orang, paham, atau benda. Pengkultusan adalah proses, cara, perbuatan mengkultuskan. Mengkultuskan berarti mendewa-dewakan, memuja-muja (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990:474)

¹² *Bidah* berarti 1) perbuatan yang dikerjakan tidak menurut contoh-contoh yang sudah ditetapkan, termasuk menambah atau mengurangi ketetapan, 2) pembaharuan ajaran Islam tanpa berpedoman kepada Al-Quran dan hadis, 3) kebohongan, dusta (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990:114)

rasi untuk menyampaikan ceramah. Adapun susunan acara Maulid Nabi, yaitu: *Pertama*, pembacaan Yasin, Tahlil, Shalawat, Ratiban dan *Kedua*, ceramah agama. Di dalam penelitian, dijumpai berbagai ceramah agama yang berkaitan dengan pengagungan Rasulullah Saw. dan keluarga nabi. Ceramah untuk memperingati Maulid Nabi disampaikan juga oleh para ustadzah pada *jama'ahnya*, antara lain kisah tentang perempuan-perempuan di sekeliling Rasulullah yang turut membantu memperjuangkan Islam di bumi ini, seperti tentang Khadijah, Fatimah Az-Zahra, Aisyah dan lain sebagainya. Selain itu, juga ada ceramah bagaimana seorang perempuan *Ba-Alawi* perlu mempertahankan kehormatan keturunan *Ba-Alawi* dan mencintai keluarga *Ahl Bait*.

Ada hal yang menarik berkaitan dengan pembacaan Ratiban seperti Al Habsyi, Al Hadad, Alatas. Perempuan *Ba-Alawi* turut mensosialisasikan kitab-kitab ratiban tersebut di dalam pengajian-pengajian di berbagai kesempatan. Mereka membacakan kitab-kitab itu, mengalunkan bait demi bait dengan suara merdu dan juga menggunakan rebana, memuji keagungan Nabi Muhammad Saw. Di berbagai kesempatan pengajian yang saya hadiri, ternyata kegiatannya hanya membaca Ratiban itu dan sama sekali tidak membahas Al-Quran atau Hadis. Ketika saya tanyakan kepada beberapa *jama'ah* pengajian dan Ustadzah Emi (klen Ali):

Peneliti: "*Apakah tidak ada pengajian yang membahas Al-Quran atau Hadis?*"

Informan: "*Tidak ada, acara selesai kita hanya membaca ratiban*"

Peneliti: "*Apa isi ratiban itu? Saya tidak mengerti karena isinya menggunakan bahasa Arab*".

Informan Emi: "*Artinya mutiara kata, yang berisi pujian-pujian kepada Rasulullah*".

Peneliti: "*oooh.....*".

(Setelah itu saya berusaha mencari terjemahannya. Saya memperoleh dari salah satu *jama'ah* yang mempunyai pengajian di Cawang, yaitu Ratiban Al Habsyi dan saya juga jumpai Ratiban Al-Hadad di Kalibata. Dari acara Ratiban itu saya menangkap tidak hanya Rasulullah yang diceritakan, tetapi juga penulis-penulis Ratiban itu)

Hal ini memperlihatkan bahwa keturunannya terutama perempuan *Ba-Alawi* terus menerus memuji Nabi Muhammad dalam Maulid Nabi melalui berbagai kegiatan ritual dan keagamaan, seperti peringatan kelahiran Nabi Muhammad dan upacara

perkawinan. Demikian juga terus memperkenalkan penulis-penulis Ratiban itu kepada *jama'ah* yang bukan keturunan *Ba-Alawi*.

- b. diterbitkannya majalah/buletin atau buku-buku mengenai komunitas *Ba-Alawi*, seperti *Al Kisah* atau buletin dari *Arrabithah Alawiyah* dan *Arrabithah Darul Aitam* yang lebih dominan peranan laki-laki. Hal ini terlihat, di berbagai majalah atau buletin itu kurang terduga siapa perempuan *Ba-Alawi* dan apa kegiatan mereka. Padahal melalui pengamatan, banyak sekali peranan perempuan *Ba-Alawi* dalam berbagai kegiatan di dalam kerabat maupun kegiatan sosial. Sebagaimana suatu kasus yang dijumpai, ketika Mimi dari Klen Hadi sebagai pengurus dari sebuah Yayasan FA yang bergerak dibidang pengajian khusus perempuan dan manusia usia lanjut (disingkat manula), pemeriksaan kesehatan khususnya manula dan anak-anak, hendak mengenang jasa ibunya sebagai pemilik yayasan yang sudah meninggal dengan memasang photo ibu dan nenek-neneknya di dinding kantor ditolak oleh ustadzahnya. Hal ini terlihat dari dialog antara Mimi dan Ustadzah Hana (klen Ali) yang peneliti dengar.

Informan Mimi: *Alhamdulillah Yayasan yang didirikan umi ini sudah mulai berjalan lagi setelah umi meninggal beberapa waktu yang lalu sempat kegiatan terhenti. Untuk mengenang umi dan jidah-jidah yang ada bolehkan dipasang photo di salah satu dinding kantor?.*

Informan Ustadzah Hana menyatakan bahwa: *"Sebaiknya tidak dipasang photo, karena akan menimbulkan aurat dan fitnah, lebih baik dipasang nama saja".*

Cuplikan dialog itu memperlihatkan bahwa:

- 1) perempuan sekalipun berjasa tidak perlu menonjolkan diri, apalagi dengan memasang photo-photonya karena dianggap dapat menimbulkan aurat dan fitnah.
 - 2) sosialisasi yang disampaikan oleh ustadzah itu tentang tidak perlu menonjolkan diri bagi seorang perempuan, termasuk memasang photo-photonya.
- b. Dalam banyak kegiatan, perempuan-perempuan mensosialisasikan atribut-atribut identitas etnis dan perempuan¹³ *Ba-Alawi*, seperti tentang siapa *Syarifah*, perkawinan *sekufu/kafa'ah*, kehormatan yang harus dijaga oleh *Syarifah* berkaitan de-

¹³ Menurut Turner (193:16) pakaian dan perhiasan tubuh merupakan salah satu dari perantara kebudayaan (*cultural medium*), karena peran pentingnya lebih dikhususkan untuk mengkomunikasikan antara dirinya dan identitas sosialnya.

ngan "aurat" dengan abaya, jilbab dan cadar. Beberapa pendapat timbul berkaitan dengan penggunaan jilbab, yaitu ada perempuan-perempuan yang setuju menggunakan jilbab dan ada juga perempuan-perempuan yang tidak setuju menggunakan jilbab. Bagi perempuan *Ba-Alawi* yang setuju menggunakan jilbab juga sangat bervariasi dan berbagai model sesuai dengan perkembangan mode dan juga tergantung acara dan tempat. Pada acara-acara pengajian atau keagamaan lainnya, perempuan *Ba-Alawi* sering menggunakan "abaya berwarna hitam". Akan tetapi belakangan ini, terlihat gejala perempuan-perempuan tertentu menggunakan abaya hitam dan cadar hitam, sehingga seluruh mukanya ditutup oleh cadar seperti tradisi yang dikenal di Hadramaut dan berbagai negara di Saudi Arabia lainnya. Menurut informan Zaza Yakub menyatakan bahwa:

"Sekarang ada upaya perempuan-perempuan Ba-Alawi untuk menjaga ke'eksklusifitas'nya, dengan menggunakan atribut tertentu, seperti abaya dan cadar hitam, seperti tradisi Hadramaut dan Arab lainnya. Atribut ini terlihat sekali pada para Ustadzah yang sekolah dari Hadramaut."

Berkaitan dengan isu akan dibuatnya undang-undang tentang pornografi dan pornoaksi yang antara lain mengatur cara berpakaian perempuan di Indonesia, isu ini juga menjadi perhatian sebagian perempuan dari komunitas *Ba-Alawi*.

Ketika digulirkan Rancangan Undang-Undang Pornografi dan Pornoaksi pada masyarakat, maka terjadi perdebatan juga di kalangan perempuan *Ba-Alawi*. Peneliti menjumpai ada perempuan *Ba-Alawi* yang pro dan ada yang kontra adanya RUU tersebut dalam mengatur cara berpakaian perempuan. Ada perempuan yang tidak masalah dengan adanya pengaturan cara berpakaian karena mereka memang sudah menutup sebagian tubuh bahkan seluruh tubuh mereka dengan menggunakan abaya dan cadar. Hal itu dapat dijumpai oleh peneliti ketika begitu banyak *Sellular Message System* (SMS) yang diterima oleh peneliti, ada yang mengajak untuk menyetujui bahwa RUU tersebut segera disahkan dan ada juga yang mengajak untuk menolak agar RUU itu tidak disahkan oleh DPR-RI. Perdebatan luar biasa itu diiringi dengan demonstrasi di berbagai tempat bahkan ada ancaman untuk pemisahan diri dari berbagai daerah, terutama Bali, Papua, Sulawesi Utara. Akan tetapi setelah anggota DPR-RI meninjau kembali dan menanggapi penolakan besar-besaran dari masyarakat, maka mereka mencoba menangkap aspirasi itu dengan merubah Rancangan Undang-Undang Pornografi. Akan tetapi perdebatan pro dan kontra masih terus saja berlangsung, akhirnya DPR-RI mensahkan Rancangan Undang-Undang Pornografi itu pada tanggal 30 Oktober 2008 sebagai Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Di dalam beberapa pertemuan pengajian, saya mendengarkan ceramah dari beberapa ustadzah yang pada dasarnya setuju untuk penghapusan pornografi dan pornoaksi.

Informan Ustadzah Emi: *"Kami sangat setuju RUU itu disahkan, bahkan saya turut mensosialisasikan untuk mengukung penghapusan pornografi dan pornoaksi di Indonesia.*

Informan Ustadzah Hana: *"Saya setuju RUU itu disahkan, mengapa kita tidak setuju? kita sudah melihat bahwa anak-anak perempuan sekarang menggunakan pakaian yang sangat minim, seperti kekurangan bahan dan tidak menjaga aurat".*

Informan Ustadzah Ai: *"Mengapa banyak perempuan-perempuan yang tidak setuju RUU itu disahkan, padahal pornografi dan pornoaksi banyak merugikan perempuan".*

Dari cuplikan ceramah itu memperlihatkan bahwa perempuan *Ba-Alawi* terutama beberapa Ustadzah itu turut menanggapi masalah yang mendukung bahwa pornografi dan pornoaksi harus diatur secara tegas mengingat banyak sekali korban terutama perempuan¹⁴. Tentu saja kalau dilihat dari pengamatan peneliti, pengaturan cara berpakaian bagi perempuan *Ba-Alawi* tidak terlalu bermasalah karena hal itu sudah menjadi atribut perempuan *Ba-Alawi*.

Perempuan Turut Mensosialisasikan Adanya Pemisahan Ruang Khusus Perempuan Dan Khusus Laki-Laki

Di dalam komunitas *Ba-Alawi* dikenal ada konsep pemisahan ruang/arena khusus untuk laki-laki dan khusus untuk perempuan. Dalam pembahasan ini, akan dibahas dua hal yaitu pemisahan ruang dalam arti fisik antara laki-laki dan perempuan dan pemisahan ruang dalam arti lingkup atau arena.

Pertama, pemisahan ruang dalam arti fisik antara laki-laki dan perempuan, dapat dilihat, antara lain:

- a. Dalam pembuatan rumah, dijumpai komunitas *Ba-Alawi* membuat ruangan-ruangan yang terpisah khusus untuk laki-laki dan khusus perempuan, sehingga da-

14 Pandangan yang kontra terhadap pengesahan UU Pornografi itu bertentangan juga dengan pendapat perempuan *Ba-Alawi*. Mereka beranggapan bahwa dengan adanya UU Pornografi itu justru merugikan perempuan karena aturan itu akan banyak mengena pada perempuan.

lam kegiatan tertentu laki-laki berada dalam ruang khusus untuk laki-laki dan perempuan berada dalam ruang khusus untuk perempuan.

- b. Dalam kegiatan, komunitas *Ba-Alawi* mengenal pemisahan ruang laki-laki dan perempuan, seperti terlihat pada saat kegiatan perkawinan berlangsung, yaitu: di mana acara sebelumnya lamaran, maulid nabi, malam pacar itu dihadiri oleh perempuan saja dan upacara akad nikah itu hanya dihadiri oleh laki-laki saja. Setelah akad nikah, ada saat dan arena dimana laki-laki dan perempuan dipertemukan dalam ruang tertentu. Demikian juga upacara resepsi atau acara perayaan perkawinan dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu acara khusus perempuan dan acara khusus bagi laki-laki. Tetapi perkembangan sekarang, acara resepsi dapat juga dilakukan sekali saja, yang dihadiri oleh laki-laki dan perempuan.

Kedua, pemisahan ruang dalam arti lingkungan sosial atau arena khusus, dapat dilihat:

- a. Dalam pengajian dapat dibagi dua, yaitu pengajian khusus laki-laki dimana *jama'ahnya* semua laki-laki. dan pengajian khusus perempuan dimana *jama'ahnya* semua perempuan. Walaupun dalam konteks tertentu ada pengajian yang dihadiri oleh *jama'ah* laki-laki dan perempuan. Akan tetapi yang penting diperhatikan, yaitu pada pengajian khusus laki-laki dan pengajian laki-laki dan perempuan, ulama laki-laki mendapat posisi dominan di dalam penyampaian ceramah dan memimpin shalat. Tidak pernah terjadi ustadzah (perempuan) yang memimpin doa dan memberikan ceramah. Ustadzah hanya memimpin doa dan ceramah pada arena pengajian khusus perempuan saja.
- b. Dalam konteks ruang publik, perempuan yang berada di ruang publik sangat terbatas ruang gerakanya, karena ruang publik yang dimaksud hanya untuk laki-laki terkecuali dalam ruang publik perempuan, seperti dalam ruang dalam proses perkawinan, pengajian perempuan, arisan atau kegiatan perempuan lainnya. Di ruang publik terbatas inilah, perempuan lebih leluasa berperan untuk mengekspresikan diri mereka dan menciptakan tingkatan di antara perempuan sendiri, terutama dalam konteks tua dan muda, ustadzah dan *jama'ah*.

- c. Dalam upacara kematian, laki-laki terlihat lebih berperan dibandingkan dengan perempuan. Dalam proses penguburan, perempuan *Ba-Alawi* tidak diperbolehkan mengantarkan atau menguburkan keluarganya yang meninggal ke kuburan. Kuburan dianggap arena publik dan khusus untuk laki-laki saja. Demikian juga dalam berbagai upacara *khaul*, peranan laki-laki *Ba-Alawi* sangat dominan, baik yang menyelenggarakan upacara *khaul* atau untuk memperingati kematian laki-laki yang dihormati terutama ayah dan ulama besar. Tetapi dijumpai juga dalam penelitian, peringatan kematian atau upacara *khaul* seorang Ustadzah hanya dihadiri oleh perempuan semua.

Dalam hal pemisahan ruang dalam lingkup privat/domestik dan publik bagi laki-laki dan perempuan *Ba-Alawi*, maka perempuan pada dasarnya lebih berperan di lingkup domestik dibandingkan laki-laki. Laki-laki lebih diposisikan berada di lingkup publik, terlihat antara lain:

- a. Dalam fungsi reproduksi biologis, perempuan berada dalam lingkup domestik, yaitu hamil, melahirkan dan menyusui. Karena fungsi reproduksi biologis itu perempuan lebih banyak ditempatkan di lingkup domestik. Demikian juga dalam pengasuhan anak-anak secara umum lebih dilimpahkan pada peran perempuan sebagai ibu. Dalam konteks tertentu bisa dilihat dalam keluarga *Ba-Alawi* pembagian peran antara ayah dan ibu. Ayah biasanya akan lebih banyak bergaul dengan anak laki-laki dan ibu akan lebih banyak bergaul dengan anak-anak perempuan. Pada kesempatan itulah, masing-masing akan menyampaikan nilai-nilai, norma atau kaidah yang menyangkut posisi laki-laki dan posisi perempuan. Dalam konteks itu ibu sebagai aktor reproduksi kebudayaan akan lebih banyak berhubungan dengan anak perempuan dibandingkan dengan anak laki-laki. Dalam kesempatan yang bersama-sama, ibu juga akan menyampaikan bahwa pentingnya perempuan memperlakukan laki-laki sesuai dengan nilai-nilai, norma-norma dan kaidah yang ada di dalam komunitas *Ba-Ala-wi*. Menurut peneliti, seorang ibu sangat berperan sebagai aktor reproduksi kebudayaan dengan nilai-nilai, norma dan kaidah yang patriaki. Dalam kaitannya dengan reproduksi biologis, perempuan sebagai ibu mempunyai tugas untuk melahirkan anak terutama anak laki-laki, sehingga kalau tidak

anak laki-laki, atau tidak ada anak, maka ada lembaga yang melegalkan laki-laki untuk terus mencari anak laki-laki dan keturunan, antara lain dengan lembaga poli-gami.

- b. Dalam pembagian kerja di lingkup domestik maupun di lingkup publik terlihat jelas perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Pekerjaan rumah tangga lebih ditekankan pada istri atau perempuan dibandingkan laki-laki. Laki-laki lebih ditekankan pada lingkup publik. Hal ini sangat terkait dengan kedudukan laki-laki sebagai pemimpin (*qawwamun*) dan pencari nafkah dalam keluarga. Oleh sebab itu perempuan yang juga pencari nafkah hanya dikategorikan sebagai pencari nafkah tambahan, apalagi kalau kegiatan mencari nafkah itu banyak dilakukan di rumah, seperti yang dijumpai pada penelitian, perempuan-perempuan *Ba-Alawi* yang mempunyai usaha membuka catering terutama makanan-makanan khas, pakaian biasa dan pakaian muslim, dan perhiasan. Demikian juga sekarang berkembang banyak perempuan yang mempunyai mata pencaharian sebagai ustadzah atau guru agama, namun tetap dianggap sebagai pencari nafkah tambahan saja. Dalam konteks suami berwirausaha, perempuan juga sering terlibat sebagai pelengkap atau pembantu usaha suaminya.
- c. Kepemimpinan di dalam rumah tangga adalah ayah, sementara ibu adalah ibu rumah tangga. Jadi di dalam proses pengambilan keputusan pada dasarnya tampak dominasi laki-laki, seperti dalam penentuan perjodohan anak-anaknya, wali, pencari nafkah, dan upacara akad nikah. Hal ini sesuai dengan otoritas yang diberikan kepada laki-laki sebagai penentu dalam keluarga dan klen/klen. Dalam konteks tertentu, perempuan diikutsertakan dalam pengambilan keputusan, terutama dalam kaitannya dengan lingkup domestik (lingkungan rumah tangga), seperti dalam hal pengasuhan anak, pelaksanaan lamaran dan persiapan pernikahan selain akad nikah. Pembagian ruang ini sangat mempengaruhi kurangnya perempuan *Ba-Alawi* berperan di dunia politik, karena dunia politik dianggap dunia publik yang cocok untuk laki-laki.

4.1.3. Para Aktor Pendukung Reproduksi Kebudayaan

Di dalam penelitian, selain perempuan dijumpai juga beberapa aktor pendukung reproduksi kebudayaan, yaitu laki-laki dalam keluarga batih atau dalam komunitas *Ba-Alawi*, organisasi volunteer, para ulama dan tokoh masyarakat, dan negara.

4.1.3.1 Laki-Laki Dalam Keluarga Dan Komunitas *Ba-Alawi*

Menurut komunitas *Ba-Alawi*, laki-laki sebagai aktor pendukung utama reproduksi kebudayaan, dapat dilihat dalam lingkup keluarga batih atau keluarga luas/klen. Komunitas *Ba-Alawi* berdasarkan sistem patrilineal, sehingga kedudukan dan peranan laki-laki lebih dominan dibandingkan dengan perempuan. Oleh sebab itu di dalam proses reproduksi kebudayaan, laki-laki mempunyai kedudukan, peranan, otoritas dan kontrol untuk mempertahankan nilai-nilai, norma dan kaidah yang hidup dalam komunitas *Ba-Alawi* dengan melakukan berbagai upaya internalisasi dimulai anak dari kecil. Anak-anak laki-laki dan perempuan mulai kecil diajarkan berbagai nilai-nilai, norma dan kaidah dalam komunitas *Ba-Alawi* tentang perbedaan-perbedaan dan persamaan-persamaan yang ada. Menurut Amir (saudara Zaza Yakub):

"Dari kecil, saya diperkenalkan oleh abah saya, tentang "siapa saya?" saya berasal dari golongan sayid, apa yang harus dilakukan oleh seorang keturunan Rasul, bagaimana hubungannya dengan keluarga di Hadramaut. Saya sering diajak ke berbagai pertemuan keluarga dan di kalangan laki-laki. Hal ini juga saya lakukan terhadap keluarga saya".

Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa sejak kecil laki-laki diperkenalkan kedudukan, peranan, otoritas dan kontrol di dalam keluarga dan keluarga luas/klen, sehingga proses internalisasi yang diterimanya itu terus direproduksi kepada anak-anak dan cucu-cucunya, terutama laki-laki.

Untuk mempertahankan kesinambungan komunitas *Ba-Alawi*, anak laki-laki dalam keluarga itu dapat melakukan perkawinan endogami bangsa maupun perkawinan campuran, kedua perkawinan campuran yang dilakukan laki-laki tidak akan merubah kedudukan dan peran laki-laki akan menjadi penghubung dari *nasab* keluarga. Peranan keluarga/klen juga sangat besar pengaruh untuk menentukan siapa calon istri yang dapat dinikahi oleh laki-laki *Ba-Alawi*. Pada keluarga yang ketat menjaga kemurnian

(*eksklusivitas*) klen, laki-laki *Ba-Alawi* juga harus melakukan perkawinan endogami bangsa untuk mempertahankan perkawinan *sekufu/kafa'ah*. Sementara keluarga yang tidak terlalu ketat menjaga kemurnian klen, laki-laki *Ba-Alawi* dapat menikahi perempuan Non Arab (pribumi atau *Ahlu Sunnah Wal jama'ah*), terutama yang beragama Islam. Namun berdasarkan aturan tidak tertulis, laki-laki *Ba-Alawi* dilarang melakukan perkawinan dengan seorang perempuan dari keturunan Arab Non *Ba-Alawi* (*kelompok Al-Irsyad*), termasuk juga larangan perkawinan antara laki-laki *Ba-Alawi* dengan perempuan Al Irsyad, yaitu:

- a. Secara historis, ada perdebatan antara komunitas *Ba-Alawi* dan komunitas Al-Irsyad tentang perkawinan *kafa'ah*. Ahmad Surkati (salah satu tokoh dari Jama'at Kheir dan Irsyadin) pernah mengeluarkan fatwa tentang "tidak ada larangan perkawinan seorang *syarifah* dengan laki-laki bukan *sayid*". Dengan Fatwa itu, menjadi salah satu faktor mengapa *Syarifah* dilarang ketat untuk melakukan perkawinan dengan Arab Non *Ba-Alawi* (khususnya kelompok Al-Irsyad). Hal ini juga berlaku bagi laki-laki *Ba-Alawi*, mereka dilarang keras untuk melakukan perkawinan dengan perempuan Arab Non *Ba-Alawi* (khususnya kelompok Irsyadin).
- b. Pertikaian karena perbedaan pandangan *Ba-Alawi* dengan Al Irsyad. *Ba-Alawi* sering dikatakan sebagai kelompok tradisional seperti kalangan Nadhatul Ulama, dan Al-Irsyad sebagai kelompok modernis seperti juga kalangan Muhammadiyah. Oleh sebab itu, terjadi perbedaan pandangan nilai-nilai ajaran agama Islam, misalnya kalangan Al-Irsyad tidak mengenal tahlilan, Maulid Nabi, dan sebagainya, sehingga hal ini menjadi kendala besar ketika terjadi perkawinan antara keturunan *Ba-Alawi* dengan keturunan Al-Irsyad.

Menurut informan Adi:

"Ketika teman saya akan menikahi perempuan dari kelompok Arab non Ba-Alawi mendapat pertentangan keras. Akan tetapi akhirnya mereka menikah juga. Suasana tegang yang terjadi pada perkawinan itu terutama pada saat pembacaan Maulid Nabi dan ratiban. Pada saat itu keluarga perempuan sama sekali tidak mengikuti acara pembacaan Maulid Nabi dan ratiban".

Di dalam suatu perkawinan *kafa'ah/sekufu*, laki-laki yang mempunyai kedudukan dan peran sebagai ayah, saudara laki-laki dan kakek diberi otoritasnya sebagai wali mujbir untuk menganjurkan dan memaksa anak-anak perempuannya melakukan perkawinan endogami bangsa. Dengan alasan atas rasa tanggungjawab wali *mujbir* kepada anak perempuannya, seringkali perasaan dan kepentingan anak perempuan diabaikan. Pemaksaan kehendak wali mujbir itu dapat dimulai dari dari perjodohan sampai akad nikah pada upacara pernikahan. Dalam kondisi bila anak perempuan tidak mengikuti keinginan wali *mujbir*, maka secara sendiri-sendiri atau bersama-sama pihak wali *mujbir* berupaya untuk mempertahankan "hak *ijbar*" itu. Dalam situasi seperti ini, ada tiga pendapat yang berkembang dalam komunitas *Ba-Alawi*, yaitu; *Pertama*, dalam kondisi anak perempuan yang tidak berani membantah, akhirnya menurut saja kemauan dari wali *mujbir*. *Kedua*, bagi anak perempuan yang berani membantah, dapat dilakukan dialog dan musyawarah agar dicarikan kompromi dan perdamaian; *Ketiga*, biasanya pilihannya adalah memisahkan diri dari keluarganya sebagai suatu bentuk perlawanannya (hal ini akan banyak dibahas pada Bab V).

Laki-laki "yang dituakan" atau "ditokohkan" dalam komunitas *Ba-Alawi* mendapat tempat khusus dan dihormati untuk melakukan berbagai upaya reproduksi kebudayaan, seperti melakukan sosialisasi untuk terus mempertahankan sistem patrilineal dengan meneruskan garis *Ahl bait* dan juga melakukan perkawinan endogami *bangsa* (dengan batasan yang ketat terhadap perempuan).

Peranan keluarga sangat penting untuk melakukan reproduksi biologis, dimana memperbanyak jumlah keturunan *Ba-Alawi* terutama anak laki-laki untuk meneruskan *nasab Ahl bait*, akan tetapi dalam kondisi tidak ada anak laki-laki maka perkawinan poligami menjadi salah satu alternatif yang dilakukan oleh laki-laki. Selain itu dalam reproduksi kebudayaan *Ba-Alawi*, anak-anak laki-laki juga disiapkan untuk mendapat pendidikan agama Islam yang baik, karena mereka akan menjadi imam dan kepala keluarga (*qawwamum*). Oleh sebab itu pendidikan agama, seperti madrasah atau pesantren sudah dimulai sejak dini. Bagi keluarga yang mampu dan menginginkan pendidikan agamanya lebih baik, biasanya mereka mengirim anak mereka untuk mendapat pendidikan agama di Hadramaut, karena di sana dianggap sebagai tempat pendidikan

agama Islam yang baik sekaligus mereka akan mengenal budaya nenek moyang mereka. Di sana mereka tidak saja mempelajari konteks madzhab Syafe'i, akan tetapi juga bahasa Arab dan tata cara kehidupan di Hadramaut.

Dengan melihat berbagai penjelasan di atas, memperlihatkan bahwa laki-laki dalam komunitas *Ba-Alawi* sampai kini masih tetap mempertahankan "*statusquo*", karena dianggap menguntungkan bagi laki-laki yang mempunyai kedudukan, peranan, otoritas dan kontrol yang khusus pada komunitas *Ba-Alawi*.

4.1.3.2. Organisasi Volunteer Yang Khusus Mempertahankan Eksistensi Etnis

Telah dijelaskan pada bab II, salah satu organisasi volunteer yang khusus mempertahankan eksistensi komunitas *Ba-Alawi* adalah Arrabithah Al Alawiyah. Arrabithah Al Alawiyah merupakan organisasi yang:

- a. menjadi sarana pendukung untuk melakukan reproduksi kebudayaan *Ba-Alawi*. Arrabithah Al Alawiyah berfungsi sebagai lembaga yang memelihara eksistensi klen atau klen yang ada dalam komunitas *Ba-Alawi* baik dari pembuatan silsilah keluarga (*nasab*) maupun yang mencatat kelahiran, kematian dan perkawinan dalam komunitas *Ba-Alawi* di Indonesia. Dalam hal mempertahankan sistem kekerabatan, Arrabithah Al Alawiyah merupakan bank data bagi anggota *Ba-Alawi* yang ada di seluruh Indonesia. Oleh sebab itu, sulit untuk seorang akan memalsukan data dan mengaku dari keturunan *Ba-Alawi* karena kebenarannya akan diuji. Dengan adanya ketentuan dari Arrabithah Al Alawiyah untuk mendaftarkan setiap keluarga dan keturunan *Ba-Alawi*, maka data secara genealogis (*nasab*) akan tersusun dengan rapi dan terjaga. Secara langsung apabila ada laporan tentang pertambahan anak laki-laki dalam suatu keluarga, akan dicatat oleh Arrabithah Al Alawiyah. Sementara itu tidak ada data silsilah perempuan dalam keluarga *Ba-Alawi*.
- b. melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan sistem kekerabatan itu, Arrabithah Al Alawiyah juga menganjurkan untuk membudayakan perkawinan yang *kafa'ah/sekufu* dengan melakukan perkawinan endogami bangsa. Bagi laki-laki *Ba-Alawi* perkawinan *sekufu/kafa'ah* dapat dilakukan melalui perkawinan endogami bangsa dan perkawinan campuran. Sementara bagi perempuan harus dengan per-

kawinan endogami bangsa, karena perkawinan campuran akan berdampak pada hubungan kerabat dan hubungan hukum dengan anak-anaknya. Anak-anaknya dari perkawinan campuran, terutama anak laki-laki tidak lagi diakui sebagai penerus *nasab*, karena mereka akan menarik dari garis keturunan dari bapaknya.

- c. untuk mengikat rasa persaudaraan dan solidaritas komunitas *Ba-Alawi*, mereka menciptakan berbagai media untuk berkomunikasi, seperti pertemuan rutin setiap tanggal 2 Syawal untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha dan pembagian kurban, membuat majalah/buletin.

Untuk memperlihatkan keberadaan komunitas *Ba-Alawi* terhadap komunitas di luar *Ba-Alawi*, mereka melakukan berbagai kegiatan sosial seperti pembagian zakat/sedekah/infak kepada fakir miskin, pendidikan dan panti asuhan seperti Jamiat Kheir, Daarul Aitam, dan pemeriksaan kesehatan bagi masyarakat.

4.1.3.3. Para ulama dan tokoh masyarakat

Di dalam komunitas *Ba-Alawi*, ulama dan tokoh masyarakat diakui sebagai orang yang melakukan reproduksi kebudayaan terutama melalui pendidikan agama dan faktor tertentu seperti pendidikan yang tinggi, harta kekayaan, mendapat kedudukan penting dalam komunitas karena bijaksana dan mempunyai kharisma. Para ulama dan tokoh masyarakat yang mendapat tempat khusus itu, membuat mereka dihormati dan disegani. Apa yang disampaikan oleh mereka akan menjadi perhatian anggota komunitas *Ba-Alawi*, termasuk oleh perempuan *Ba-Alawi*. Oleh sebab itu mereka biasanya dapat menganjurkan atau bahkan memaksa anggota komunitas *Ba-Alawi* untuk terus menerus melakukan internalisasi, sosialisasi, dan pembudayaan agar menghormati Nabi Muhammad SAW., keluarga Nabi dan serta keturunan nabi lainnya sebagai *ahl bait*, dengan mencari dasar hukum tentang *ahl bait* mulai dari Al-Quran, Hadits, serta turut mengkaji dan mengembangkan fikih dan ijtihad. Demikian juga para ulama terus menerus mengkaji dan melakukan pembudayaan pentingnya perkawinan *sekufu/kafa'ah* kepada *jama'ahnya* dengan memberikan landasan dan dasar hukumnya mulai dari Al-Quran, Hadits, Fikih dan Ijtihad.

Berdasarkan itulah, para ulama dan tokoh masyarakat juga turut mendorong bahkan mengembangkan *jama'ah* yang menghormati Nabi Muhammad, keturunan Nabi Muhammad, dan para *Ahl bait* dengan melakukan berbagai kegiatan keagamaan, seperti peringatan secara besar-besaran peringatan Maulud Nabi Muhammad, melakukan shalawat, ratiban, tahlilan yang sangat mengagungkan Nabi Muhammad dan keluarganya *Ahl Bait*¹⁵.

Ada upaya ulama dari komunitas *Ba-Alawi* menanggapi masalah pengkultusan dan *bid'ah* berkaitan dengan Maulid, Ratiban, tahlilan yang telah disebutkan sebelumnya. Habib Anis Bin Alwi Al-Habsyi dalam suatu wawancara dalam majalah Al-Kisah (2006, IV, No. 8) menyatakan:

"Menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi bukanlah pelanggaran syariat. Sebaiknya memperingati kelahiran atau mengucapkan selamat atas kelahiran seseorang, terlebih ia seorang nabi, mempunyai dasar kuat. Dalam Al-Quran surah Maryam ayat 33, Nabi Isa bersabda: "Dan ke-sejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari atau dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan kembali". Rasulullah Saw. sendiri memperingati hari kelahirannya dengan berpuasa, yaitu hari Senin".

Dalam kaitan pembacaan maulid seperti kitab Maulid Simthud Durar yang ditulis oleh Al-Habib al-Imam Al-Allamah Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi (dari Hadramaut), Burdah yang ditulis oleh Baushairi, Al-Haddad dan lain-lain, dianggap berlebihan sehingga cenderung pengkultusan dan *bidah*, Habib Anis bin Alwi Al-Habsyi (2006) mengemukakan bahwa:

"Apa yang kita lakukan selama ini untuk menghormati Rasulullah Saw belum mencukupi perintah penghormatan Allah Swt. dalam surah Al-Ahzab ayat 56:

"Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya bershawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershawatlah untuk nabi dan ucapkanlah salam penghormatan selamanya. Akan tetapi dalam surah Al-Insyirah ayat 4, Allah Swt. berfirman: Wa rafa'na laka dzikrak: Dan telah Kutinggikan penyebutanmu".

Ayat ini memperkenankan kita mengagungkan Rasulullah selama tidak menyamakan kedudukannya dengan Allah Swt., misalnya sebagaimana cuplikan tulisan indah dari Baushairi dalam Maulid Burdahnyanya:

"Dialah sosok yang sempurna makna dan bentuknya, yang kemudian dipilih menjadi kekasih Sang Penghembus Angin Sepoi-sepoi. Pengungkapan kebaikannya terjaga dari kemusyrikan, maka mutiara ke-

¹⁵ Kegiatan yang tidak dilakukan pada masa Nabi Muhammad masih hidup. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk mengingat dan kecintaan pada Nabi Muhammad dan keluarganya.

indahannya tak terbagi. Tinggalkanlah apa yang dikatakan kaum Nasrani tentang nabinya, dan pujilah ia (Rasulullah) semaumu adalah masih dalam batasan hukum itu. Masa nisbatkanlah kemuliaan dan keagungan apa pun yang kau kehendaki kepadanya”.

Sementara Habib Novel bin Muhammad Alaydrus (2006) menyatakan bahwa:

”Sungguh aneh jika ada orang yang melarang umat Islam menyelenggarakan peringatan maulud Nabi, sedangkan Rasulullah Saw. sendiri tidak pernah melarang umatnya melakukan hal itu. Jika peringatan maulud Nabi haram, tentu beliau sudah mengeluarkan hadits yang melarangnya seperti halnya ketika beliau menjelaskan berbagai larangan. Namun pada kenyataannya, tidak ada satu hadits pun yang melarang umatnya menyelenggarakan peringatan maulid Nabi. Bahkan tidak ada seorang sahabatpun yang melarangnya. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Imam Ad-Dallami dan Ibnu Najjar, Rasulullah Saw. bersabda: Didiklah putra-putri kalian akan tiga hal, yaitu mencintai Nabi, mencintai keluarga Nabi dan membaca Al-Quran”.

Pendapat di atas memperlihatkan bahwa para ulama dari komunitas *Ba-Alawi* terus memperkuat pendapat tentang yang diperbolehkannya memperingati maulid Nabi, karena:

- a. memperingati maulid Nabi dalam rangka menghormati dan mencintai Rasulullah SAW. termasuk keluarganya.
- b. memperingati maulid Nabi, tidak pernah dilarang oleh Rasulullah SAW. dan tidak ada ada hadits dan sahabat yang melarang.
- c. memperingati maulid Nabi tidak dilarang, akan tetapi di dalam mengagungkan lebih-lebihan kepada Rasulullah SAW. dan tidak boleh melebihi Allah SWT.

Komunitas *Ba-Alawi* juga melakukan berbagai kegiatan sosial, seperti melakukan pendidikan Islam baik formal maupun informal, memberikan zakat, sedekah dan menyantuni yatim piatu. Seorang Ab, pengurus Arrabithah Alawiyin menyatakan bahwa:

“Seorang keturunan Rasul tidak layak mendapat memakan uang sedekah atau zakat”.

Demikian juga para ulama mendorong untuk melakukan kegiatan ritual, seperti melakukan perjalanan (*rihlah*) ke berbagai tempat dan daerah (seperti masjid, pesantren, dan juga ziarah kubur). Sebagaimana dilakukan oleh ulama dari Hadramaut dan ulama dari komunitas *Ba-Alawi* setiap tahun mengunjungi berbagai tempat dan daerah

untuk melakukan sosialisasi dan pembudayaan mengenai penghormatan terhadap Nabi Muhammad dan keturunan Nabi (*Ahl Bait*) dan pentingnya melakukan perkawinan *sekufu/kafa'ah*. Di beberapa kunjungan itu juga dipakai oleh para ulama Hadramaut atau Indonesia untuk mengawinkan para *jama'ahnya*, terutama yang mendukung perkawinan endogami bangsa. Para ulama ini yang memimpin upacara akad nikah, diharapkan mereka dapat memberikan doa dan para *jama'ah* mendapat "barokah"-nya. Di dalam perkawinan campuran, para ulama juga menghindari anak laki-laki dan perempuan keturunan *Ba-Alawi* untuk menikah dengan anak perempuan dan laki-laki dari keturunan Arab Non *Ba-Alawi* (*Al-Irsyad*), sesuai dengan alasan politis tertentu.

Di dalam berbagai kesempatan, para ulama dan tokoh masyarakat *Ba-Alawi* juga menciptakan hubungan sosial dan politik dengan para ulama dan tokoh masyarakat seperti dari Nadhatul Ulama, dan Negara, sehingga nilai-nilai perkawinan *kafa'ah/sekufu* yang dipengaruhi madzhab Syafe'i banyak mempengaruhi perkembangan perkawinan di Indonesia.

4.1.3.4. Aparat Institusi Agama

Komunitas *Ba-Alawi* terlihat sangat kuat dalam upaya reproduksi kebudayaan baik melalui sistem kekerabatan maupun sistem perkawinan (terutama dalam melakukan perkawinan endogami bangsa). Menurut pandangan komunitas *Ba-Alawi*, perkawinan merupakan suatu ikatan yang sakral sehingga peranan mereka sangat kuat dan ketat dalam hal perkawinan *sekufu/kafa'ah*. Oleh karena itu, peranan petugas institusi agama tidak terlalu dominan pada proses perkawinan komunitas *Ba-Alawi*. Hal ini terlihat dari beberapa kali upacara pernikahan dalam komunitas *Ba-Alawi* yang saya hadiri, aparat institusi agama (dalam hal ini Kantor Urusan Agama/KUA) kurang berperan dibandingkan dengan ulama-ulama *Ba-Alawi*, apalagi kalau ulama yang memimpin upacara perkawinan itu datang dari Hadramaut. Pihak KUA, hanya berperan dalam hal pencatatan perkawinan saja, itu pun kalau dikehendaki oleh pihak yang melangsungkan perkawinan atau keluarga pengantin.

Ada beberapa hal yang menyebabkan kurang berperannya aparat institusi agama (KUA dan Pengadilan Agama/PA) dalam perkawinan komunitas *Ba-Alawi*, yaitu:

- a. perkawinan bagi komunitas *Ba-Alawi* merupakan peristiwa yang penting bagi keluarga/klen mereka, sehingga mereka merasa peranan dan keterlibatan pihak keluarga di dalam perkawinan sangat penting. Oleh sebab itu, peranan komunitas *Ba-Alawi* terlihat dominan terutama di dalam penentuan ulama yang memimpin upacara perkawinannya. Dominasi peranan ulama komunitas *Ba-Alawi* terlihat dibandingkan dengan petugas KUA.
- b. Proses perkawinan yang dilakukan oleh komunitas *Ba-Alawi* biasanya dipimpin oleh ulama-ulama *Ba-Alawi* dengan menggunakan "bahasa Arab". Seluruh acara akad nikah itu menggunakan bahasa Arab. Bahasa Arab sampai saat ini masih kuat menjadi salah satu identitas etnik yang tetap dipertahankan oleh komunitas *Ba-Alawi*. Walaupun dalam kehidupan sehari-hari, sering terlihat laki-laki muda keturunan *Ba-Alawi* kurang menguasai bahasa Arab dengan baik dibandingkan dengan laki-laki muda yang sekolah di Hadramaut, akan tetapi dalam akad nikah biasanya diupayakan menggunakan "bahasa Arab". Dari informan Zaza Yakub terungkap pandangan dari petugas KUA:
- c. Dalam proses perkawinan komunitas *Ba-Alawi*, pihak petugas KUA hanya terlihat sebagai pendamping saja dalam upacara pernikahan dan tidak memberikan pendapat yang berarti.

"Wah kalau yang kawin keturunan Arab, saya menyerah sajalah. Mereka biasanya melakukan aturan perkawinan tersendiri".

Dalam suatu perkawinan yang saya amati di sebuah masjid di Jakarta Pusat. Pada saat itu, keluarga pihak perempuan meminta agar pengantin laki-laki nanti membacakan taliq talak setelah upacara akad nikah. Akan tetapi pihak KUA menolak karena Jamaah biasanya tidak mau membacakan taliq talak. Ketika pihak keluarga memaksa, tetap saja pihak KUA tidak bersedia melakukan itu, bahkan ia mengatakan: "Kan jamaah biasanya tidak mau membacakan dan bahkan sekarang sudah ada Surat Edaran dari Departemen Agama untuk tidak perlu membacakan taliq talak". Hal ini menarik untuk dibahas karena pembacaan taliq talak dianggap sebagai suatu ikrar suami kepada istrinya yang disaksikan oleh orang banyak. Hal ini penting karena memuat hak-hak istri.

Setelah saya mencari informasi lebih lanjut kepada Prof. Dr. Nazarudin Umar dari Departemen Agama. Ia menyatakan bahwa benar ada Surat Edaran yang mengatur tentang hal tersebut, karena pembacaan taliq talak itu tidak terlalu signifikan bagi keutuhan rumah tangga. Oleh sebab itu setiap pihak yang akan menikah diharuskan kursus perkawinan yang tadinya hanya tiga hari dirubah menjadi 12 hari". Tetapi menurut saya, kursus perkawinan itu sulit dilaksanakan

oleh komunitas Ba-Alawi karena mereka mempunyai nilai-nilai, norma-norma dan aturan keluarga tersendiri.

- d. Pihak KUA berperan sebagai pencatat perkawinan saja. Pihak aparat KUA hanya mencatatkan pengantin setelah upacara akad nikah selesai dilakukan.

Dalam beberapa perkawinan yang saya amati, memang terlihat peranan petugas KUA hanya berfungsi sebagai pencatat perkawinan. Mereka berperan setelah upacara akad nikah selesai dilakukan oleh keluarga pengantin. Pencatatan perkawinan itu terkesan seadanya, dan tidak merupakan bagian upacara akad nikah.

Dalam hal perkawinan 'siri' yang dilakukan oleh komunitas *Ba-Alawi*, pada dasarnya dianggap telah sah menurut syariat Islam, sehingga ada beberapa kelompok pendapat berkaitan dengan pendaftaran dan pencatatan perkawinan, yaitu:

- a. Kelompok yang merasa tidak perlu untuk mendaftarkan dan mencatatkan perkawinan mereka, karena secara syariat Islam perkawinannya sudah dianggap sah.
- b. Setelah dikeluarkannya UU Perkawinan ada di tahun 1974 kewajiban untuk mendaftarkan dan mencatatkan perkawinan mereka, maka baru ada kelompok yang merasa perlu mendaftarkan dan mencatatkan perkawinannya, untuk memberikan kekuatan pada perkawinannya. Dengan perkawinan yang sudah ada dan belum terdaftar, pada dasarnya ketika mereka mendaftarkan dan meminta persetujuan ke Pengadilan Agama/PA dengan "isbat nikah".
- c. Kelompok yang melakukan dua kali perkawinan, pertama perkawinan *siri* dan kedua perkawinan berdasarkan negara atau sering disebut dengan perkawinan KUA.

Pendaftaran dan pencatatan perkawinan menurut sebagian dari komunitas *Ba-Alawi* sekarang menjadi penting karena di dalam berbagai bidang kehidupan harus menggunakan surat nikah yang dikeluarkan oleh negara, seperti untuk keperluan pembuatan tanda identitas pribadi, seperti Akte Kelahiran Anak, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Pengenal, dan Paspor. Surat nikah juga diperlukan untuk masalah di bidang ekonomi, misalnya untuk keperluan Bank, pembelian rumah dan sebagainya. Jadi, kalau dilihat dengan kurang berperannya pihak negara itu memperlihatkan bahwa

komunitas *Ba-Alawi* telah diberi peluang untuk melakukan reproduksi kebudayaan patriaki yang bias gender, kecuali yang menyangkut masalah administrasi.

BAGIAN DUA

4.2. PERLAWANAN PEREMPUAN *BA-ALAWI*

Bagian ini menggambarkan perempuan *Ba-Alawi* sebagai aktor perlawanan terhadap budaya patriaki. Bagian ini dibagi pembahasannya menjadi tiga. *Pertama*, pengalaman perlawanan perempuan *Ba-Alawi* terhadap budaya patriaki. *Kedua*, pengalaman perempuan *Ba-Alawi* sebagai aktor perlawanan terhadap budaya patriaki. *Ketiga*, para aktor pendukung perlawanan perempuan yaitu laki-laki dan keluarga, para ulama/ tokoh masyarakat, dan pejabat institusi agama.


4.2.1. Pengalaman Perlawanan Perempuan *Ba-Alawi* Terhadap Budaya Patriaki

Perlawanan adalah bentuk kreativitas manusia untuk menunjukkan penolakan/perlawanan terhadap dominasi kekuasaan. Dalam kaitan dengan kekuasaan, dapat dilihat bahwa laki-laki dalam komunitas *Ba-Alawi* berada dalam posisi dominan diban-dingkan dengan perempuan. Perempuan berada dalam posisi subordinasi. Akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari, perempuan tidak diam saja. Mereka juga melakukan perlawanan, yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

4.2.1.1 Perempuan *Ba-Alawi* Dalam “Perlawanan Tersembunyi” Atau *Hidden Transcript Resistance*

Lila Abu-Lughod (1987) dan James Scott (2000) memperlihatkan pada pihak yang tidak mempunyai kekuasaan, namun yang dapat dilakukan penolakan/perlawanan yang tersembunyi atau *hidden transcript resistance*. Perempuan pada dasarnya tidak mempunyai kekuasaan juga dapat melakukan penolakan/perlawanan secara tersembunyi, yaitu melalui sindiran, gurauan, berpura-pura menerima dan sebagainya. Hal ini dapat dilihat dalam Diagram 4.1. di bawah ini.

Diagram 4.1
Perempuan dalam Perlawanan Tersembunyi



Di dalam sub bab ini akan dibahas dua hal yaitu: perlawanan perempuan *Ba-Alawi* dalam sistem kekerabatan, dan perlawanan Perempuan *Ba-Alawi* dalam sistem perkawinan.

Perlawanan Perempuan *Ba-Alawi* Dalam Sistem Kekerabatan

Di dalam penelitian dijumpai ada perempuan *Ba-Alawi* yang kritis dalam hal menanggapi secara serius masalah tidak dicantumkannya perempuan dalam silsilah klen (*nasab*). Tanggapan para informan yang kritis itu dapat dikategorikan menjadi dua macam yaitu:

1. para pihak yang merasa tidak apa-apa kalau perempuan tidak dicantumkan dalam silsilah *nasab*. Dalam hal ini ada perempuan *Ba-Alawi* yang tidak berani bersuara. Oleh sebab itu Boullata menyatakan pentingnya perempuan bersuara (2005). Tetapi tidak semua perempuan dapat melakukan perlawanan secara terbuka dan frontal terhadap laki-laki *Ba-Alawi* yang telah diberi kedudukan, peranan, otoritas dan kontrol yang lebih tinggi. Mereka tetap menjalankan kedudukan sesuai dengan nilai-nilai, norma dan kaidah yang dibangun oleh komunitas *Ba-Alawi*. Akan tetapi penerimaan mereka tidak dapat diartikan bahwa tidak ada perlawanan. Dari hasil penelitian, dijumpai perlawanan perempuan *Ba-Alawi* ketika berkumpul di arena sosial khusus perempuan, seperti acara arisan, pertemuan keluarga atau lainnya. Hal ini kelihatan, ketika mereka mengungkapkan berbagai permasalahan

yang terkait dengan hubungan kekuasaan antara suami istri yang terjadi, ketidakcocokan dan ketidakharmonisan yang terjadi dalam perkawinan.

Kasus 1. Ipit, seorang ibu rumah tangga, klen Yakub

Ia merasa bahwa perempuan kurang mendapat tempat di dalam kerabatnya, karena perempuan tidak masuk dalam silsilah klen yang di pajang di rumah hampir setiap keluarga. Ia merasa tidak diperhitungkan dalam keluarganya dan perempuan membiarkan saja (*lumping it*).

Pada tahun 2007, saya menghadiri suatu pertemuan halal bil halal Fam Yakub, termasuk juga di sana ada Zaza dan Ipit. Pada acara tersebut terlihat pihak perempuan yang mempersiapkan acara tersebut dengan rapi. Pihak laki-laki datang dan langsung duduk di tempat yang telah disediakan. Laki-laki berkumpul dengan laki-laki di salah satu sisi muka gedung pertemuan dan pihak perempuan berada di sisi berhadapan dengan laki-laki. Acara dibuka oleh salah satu laki-laki yang dituakan di klen itu, membicarakan tentang acara halal bihalal itu. Pertama mereka membaca Maulid Nabi, kemudian disusul dengan ceramah tentang pentingnya halal bil halal. Setelah itu barulah acara keluarga, mereka membicarakan dana dari kotak keliling yang masuk dari masing-masing anggota keluarga dikumpulkan untuk kas klen. Kemudian untuk menentukan halal bil halal sebaiknya hari keberapa, pihak pembawa acara (laki-laki) membuka dan meminta pendapat hadirin. Tetapi perempuan tidak bersuara memberikan pendapat. Beberapa ibu berbisik-bisik, sambil bergurau "percuma deh tanya kita, nanti suami-suami kita yang tidak bisa menerima. Mendingan tanya suami aja". Tetapi rupanya pembawa acara bertanya lagi terutama kepada ibu-ibu, dan ibu-ibu belum juga menjawab, karena harus menyesuaikan diri dengan suami-suaminya.

(Ilustrasi: suasana ini menarik karena ada diskusi terbuka. Laki-laki tampak dominan dalam pertemuan itu. Akan tetapi pada saat pembawa acara akan memberikan kesempatan pada perempuan. Mereka tidak menjawab. Mereka malah berbisik-bisik sendiri. Mereka tidak bisa menjawab pertanyaan itu karena jawaban akan sangat tergantung dengan jawaban suami mereka. Akhirnya, keputusan akan ditentukan kemudian setelah diskusi dengan suami. Karena perempuan akan mengikuti apa yang telah diputuskan oleh para laki-laki).

Setelah acara halal bil halal, sambil menuju rumah Mama, mereka mengulang lagi diskusi berkaitan dengan halal bil halal tadi. Sambil tertawa-tawa mereka memperjelas kembali tentang "susah kalau ditanya istri-istri untuk penentuan kapan hari halal bil halal, kite paling-paling suruh ngikut aja, kite bilang begini, eh taunya suami-suami gak bisa. Mending tanya suami aja. Emang kita disuruh pergi sendiri apa?. Biasa kan suami-suami ke rumah keluarganya dulu, baru

*keluarga kite. Kalau suami yang dari keluarga kita sih enak, pasti dia bisa atur*¹⁶.

Mama adalah pimpinan dari Majelis Taklim dari Fam Yakub. Ia menyediakan konsumsi berupa nasi kebuli kambing dan lauk pauk lain yang dikenal sebagai makanan Betawi. Setelah makan, keluarga masih berkumpul. Laki-laki berkumpul di ruang muka, dan perempuan sebagian di ruang tamu dan beberapa orang berada di kamar-kamar membuat kelompok-kelompok tersendiri. Ada kelompok yang tengah rembukan untuk mengawinkan salah satu anaknya. Ada lagi kelompok yang berada di salah satu kamar kakaknya Ima yang tidak menikah¹⁷. Beberapa perempuan berkumpul di kamar itu, sambil pijat (karena ada yang masuk angin), tidur-tiduran sambil gosip.

Peneliti: apa menurut ibu, apa peran perempuan dalam keluarga?

Menurut informan Ipit klen Yakub: *“Perempuan yang melahirkan anak-anak laki-laki dan perempuan gak pernah dihitung, anak perempuan juga gak masuk silsilah. Padahal anak laki-laki belum tentu kelakuannya baik tapi eh... masuk di silsilah, hehe...maap ye, tapi emang gitu aturannya”*. (bahasanya kadang campur dengan bahasa Betawi).

Cuplikan di atas, memperlihatkan perempuan tidak bersuara sekalipun mereka telah diberi kesempatan oleh laki-laki di dalam suatu pertemuan. Mereka malu-malu dan bingung memberikan pendapat karena jawaban akan sangat tergantung suami-suami mereka atau laki-laki dalam keluarga itu. Keterikatan perempuan *Ba-Alawi* terhadap suami sangat besar, sehingga mereka tidak berani menentukan kalau tidak didiskusikan lebih dahulu dengan suami. Mengingat pada waktu Idul Fitri itu momen yang penting bagi keluarga terutama bagi keluarga laki-laki, orang yang lebih tua atau dituakan dalam keluarga, maka keputusan sangat ditentukan oleh mereka.

Di arena sosial yang khusus untuk perempuan, baru mereka merasa lebih leluasa dan bebas melakukan perlawanan tersembunyi baik berupa gosip atau gu-rauan, seperti yang dialami Ipit dan saudara-saudara perempuannya. Apa yang mereka lakukan ini pada dasarnya menghindari konflik terbuka dan berupaya menjaga keharmonisan dalam komunitas.

¹⁶ Dari pernyataan ini memperlihatkan bahwa mereka berasal dari kerabat/klen yang berbeda-beda. Ada suami yang merupakan klen Yakub dan ada dari klen lain yang biasanya akan mengutamakan kehadiran laki-laki, apalagi tidak semua tinggal di Jakarta, bisa-bisa mereka keluar kota mengunjungi klenya.

¹⁷ Ia merupakan salah satu contoh yang tidak mau kawin karena perjudohan keluarga.

Kasus lain memperlihatkan seorang perempuan *Ba-Alawi* mendapat perlakuan yang tidak sama dengan saudara laki-laki dalam keluarganya. Ia merasa ketidakadilan, akan tetapi tetapi hal itu tidak pernah diungkapkannya. Ia melakukan perlawanan secara diam-diam atau tidak frontal sejak kecil. Setelah dewasa, ia baru disadari bahwa yang dialaminya itu merupakan ketidakadilan dan perlawanannya dilakukan secara frontal. Hal ini dijumpai pada kasus Mai di bawah ini:

Kasus 2, Mai Ali, Pengajar, aktivis, S-2

Peneliti: Apakah ibu pernah merasakan ada perlakuan yang tidak sama di dalam keluarga?

Informan: saya merasakan setelah dewasa, bahwa kalau hidup saya berada dalam kungkungan adat dan budaya yang kuat. saya merasa ada diskriminasi di sepanjang hidup saya, tidak saja di dalam keluarga tetapi juga di kehidupan di luar. Semasa kecil, saya sama sekali tidak merasakan hal itu, akan tetapi lama kelamaan saya merasakan bahwa ada ketidakadilan yang dialami, terutama dari perlakuan abah saya.

Peneliti: Apa pengalaman tentang perlakuan yang tidak adil itu?

Informan: Ketika saya lulus dari SMA, saya mendapat ranking ke 4 di sekolahnya. Karena nilai yang bagus itulah, saya sebenarnya punya kesempatan untuk mendaftarkan diri ke Institut Pertanian Bogor atau Institut Teknologi Bandung. Akan tetapi dalam waktu yang bersamaan kakak laki-laki saya juga lulus dengan nilai yang sangat pas-pasan (kalau tidak mau dikatakan buruk).

Peneliti: apa yang terjadi saat itu?

Informan: Dalam komunitas Ba-Alawi biasa anak laki-laki diutamakan. Pada saat itu abah saya menyatakan bahwa saya harus mengalah karena abahnya tidak punya uang banyak untuk menyekolahkan dua-duanya di universitas. Saya harus mengalah dengan kakak saya untuk kuliah. Tapi akhirnya, saya tetap bertahan untuk meneruskan kuliah dengan mendapat beasiswa.

Peneliti: apa lagi yang dirasakan ketika ibu mengatakan bahwa kehidupan di luar pun ada diskriminasi. Apa sebenarnya yang dialami ibu?

Informan: saya juga rasakan dalam pekerjaan. Saya merasa bahwa ada perlakuan yang berbeda antara saya yang perempuan dengan teman laki-laki saingan saya. Pada saat penerimaan pekerjaan, saya mendapat nilai yang sama dengan teman laki-laki saingan saya itu. Akan tetapi perusahaan lebih memilih teman laki-laki itu, tanpa penjelasan. Yang saya rasakan "kenapa ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan?"

Peneliti: lalu apa lagi yang dialami ibu, terutama dalam hal perkawinan?

Informan: dalam hal perkawinan, saya juga merasakan ketidakadilan. Saya tidak boleh kawin dengan pilihan hati saya. Saya dijodohkan dan harus kawin dengan pilihan keluarga saya. Saya menolak untuk dijodohkan. Pada saat itu, saya sangat sedih dan untuk menghibur diri saya aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Di situlah, saya mendapatkan pengetahuan tentang kesetaraan dan keadilan antara perempuan dan laki-laki tidak saja dari segi agama tetapi juga dari segi pergerakan.

Peneliti: apa yang terjadi ketika ibu tidak setuju dan apakah ibu melakukan perlawanan?

Informan: Selanjutnya penolakan saya terhadap perjodohan itu tadinya secara diam-diam, berlanjut ke pengadilan. Saya melawan abah yang berpegang pada adat/penafsiran agama yang secara sempit. (Lihat kelanjutan wawancaranya pada Kasus 5 pada pembahasan perkawinan)

Kasus yang dialami Mai, memperlihatkan perempuan dalam posisi yang rendah atau subordinat dibandingkan laki-laki. Hal itu tidak saja dijumpai di lingkungan keluarga, akan tetapi juga di luar lingkungan keluarga seperti dalam penerimaan pekerjaan. Perlawanan yang dilakukan Mai itu tidak serta merta muncul. Perlawanan itu terpendam dan terpupuk dalam proses yang panjang. Ia seorang psikolog, sehingga ia merasa terbantu untuk lebih memahami tentang psikologis seseorang, termasuk *abahnya*, sehingga ia membiarkan saja (*lumping it*). Menurut Mai:

"Abahnya sebenarnya baik, akan tetapi ia juga merupakan bagian dari komunitas yang mempunyai budaya patriaki. Abah termasuk seorang tokoh, sehingga ia sangat terikat dengan budaya patriaki yang harus dikembangkan dalam komunitasnya dan juga harus menjaga pemurnian klen melalui sistem patrilineal dan perkawinan sekufu/kafaah. Oleh sebab itu, ketika anaknya sendiri yang melakukan perlawanan, tentu saja terjadi dilema. Dengan kedudukan, peran dan otoritasnya, dia harus memper-lakukan sistem pemurnian klen dan perkawinan sekufu/kafa'ah dilakukan oleh anak-anaknya baik laki-laki maupun perempuan".

2. Ada pihak yang merasa ketidakadilan ketika perempuan tidak dicantumkan dalam silsilah klen (*nasab*). Ia mempertanyakan mengapa hanya Fátimah Az-Zahra satu-satunya perempuan yang tercantum dalam *nasab*. Hal ini dijumpai pada kasus Shifa di bawah ini:

Kasus 3. Shifa (masih Ali), seorang aktivis perempuan, S2:

Ia tidak mau menggunakan nama ayahnya dan klenya, karena ia merasa bahwa perempuan *Ba-Alawi* tidak ada gunanya berada di dalam garis keturunan klenya. Perempuan secara adat tidak diperhitungkan dalam garis keturunan, sehingga nama perempuan tidak muncul di dalam silsilah keluarga. Yang muncul hanya laki-laki saja. Istri dan anak perempuan tidak akan tercantum namanya di dalam silsilah klen. Oleh sebab itu menurut Shifa:

“Tidak perlu perempuan mencantumkan nama klen ayah saya, karena saya pikir tidak ada gunanya. Perempuan lebih difungsikan sebagai orang yang melahirkan penerus keturunan saja, akan tetapi ia tidak mendapat pengakuan dalam keluarganya. Menurut saya ini merupakan ketidakadilan bagi perempuan. Oleh sebab itu saya tidak mau menggunakan nama klen abah saya. Saya pikir, kalau saya kawin dengan sayid nama saya juga tidak akan muncul dalam silsilah sebagai istri. Keturunan saya tidak akan muncul melalui saya. Akan tetapi kalau kawin dengan non sayid, masih memungkinkan namanya akan muncul dan keturunannya juga akan muncul dalam silsilah. (Kisah perlawanannya terkait dengan perkawinannya dapat dilihat pada Kasus 6 dalam Bab V).

Gambaran di atas, memperlihatkan perempuan tidak diperhitungkan dalam silsilah kekerabatan. Hal ini tidak berarti bahwa semua perempuan menerima saja ketentuan itu. Mereka baru menolak secara keras (*avoidance*). Ada perempuan yang menginginkan namanya tercantum dalam silsilah layaknya laki-laki. Hal ini menunjukkan kalau keberadaannya ingin diakui dalam sistem kekerabatan.

Untuk alasan praktis, penting dipikirkan bagaimana mempermudah identifikasi perempuan merupakan keturunan siapa. Selama ini yang dilakukan penelusuran satu persatu nama dari keluarga. Ada gejala bahwa keturunan *Ba-Alawi* hanya mengetahui nama ibu, akan tetapi nama nenek, buyut perempuan dan seterusnya ke atas mereka tidak tahu. Sebaliknya mereka tahu nama ayah, saudara laki-laki, ayah dari ayah, saudara laki-laki dari ayah dan seterusnya ke atas. Hal ini pernah diusulkan oleh informan Mimi dari klen Hadi kepada salah seorang pengurus Arrabithah Al Alawiyah, tetapi tampaknya kurang ditanggapi oleh pengurus, karena dijawab sebagai berikut:

“Perempuan bukan penerus garis keturunan, sehingga tidak perlu dicantumkan dalam silsilah”.

Informan Mimi mempertanyakan hal itu berkaitan dengan pembacaan doa atau maulid. Ia merasa laki-laki selalu disebut-sebut dalam doa, mulai dari ayahnya sampai generasi di atasnya. Keturunannya akan dengan cepat mengetahui garis keturunan yang laki-laki, tetapi tidak demikian dengan perempuan. Oleh sebab itu, yang dilakukannya adalah setiap kali mencetak buku untuk tahlilan, ia mencantumkan nama-nama perempuan. Menurut Mimi Hadi kepada peneliti:


“Saya senang sekali, dengan datangnya ibu yang menanyakan tentang susunan kerabat saya, mengingatkan saya agar harus mencari nama-nama perempuan di generasi atas saya. Saya akan melengkapi nama-nama itu, agar anak cucu saya tahu tentang keluarganya yang perempuan. Karena hal ini tidak biasa di kalangan kami”.

Tidak semua Perempuan *Ba-Alawi* berani mengungkapkan keinginan tercantum dalam silsilah klen, kecuali laki-laki dari kerabatnya punya inisiatif untuk mengakomodasi keinginan keluarga (termasuk perempuan) untuk dicantumkan dalam silsilah klen (*nasab*). (Selanjutnya akan dijelaskan pada subbab 2 perlawanan secara terbuka dan frontal).

Perlawanan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi itu, dapat dilihat – berbagai ruang terpisah antara laki-laki dan perempuan (Abu-Lughod, 1987). Dengan demikian bagaimana perlawanan dapat diakomodasi dalam ruang lingkup perempuan sebagaimana yang dijumpai di lapangan, tertuang dalam Diagram 4.2 di bawah ini.

Diagram 4.2

Perempuan dalam media diskusi dalam kegiatan keagamaan



Suatu arena sosial dapat diciptakan oleh perempuan *Ba-Alawi* untuk melakukan penolakan atau perlawanan terhadap budaya patriaki dan arena tersebut terdiri atas beberapa bentuk.

Pertama, Perlawanan Tersembunyi Dan Tidak Frontal Dalam Kegiatan Keagamaan.

Di dalam beberapa ceramah para ustadzah yang saya hadiri, ada ceramah yang isinya mengarahkan pada perempuan harus bersabar dan tidak perlu melakukan perlawanan secara terbuka, karena dianggap aib keluarga. Sebagai contoh Ustadzah Hana (klen Ali) yang menyatakan bahwa:

"Apakah ibu-ibu mau masuk surga?. Oleh sebab itu perlu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Swt. Dengan takwa berarti mengerjakan apa yang diperintahkan Allah dan menghindari perbuatan yang dimurkai Allah. Yang diperintahkan Allah, antara lain mengerjakan shalat wajib dan shalat sunnat, berpuasa, memperdalam ilmu terutama ilmu agama. Sementara perbuatan yang dimurkai Allah, seperti berzina, membuka aurat. sekarang ini anak-anak perempuan banyak yang memakai baju yang kekurangan bahan. Saya bingung dengan ada pihak-pihak yang tidak mendukung anti pornografi dan pornoaksi. Oleh sebab itu ibu-ibu penting datang ke majelis taklim untuk memperdalam ilmu agama, sesudah itu diterapkan dalam kehidupan, terutama menjaga kehormatan keluarga dan anak-anak kita. Jangan biarkan anak-anak kita punya hubungan bebas dan narkoba. Oleh sebab itu ilmu yang kita dapat dari pengajian, sebaiknya disampaikan kepada keluarga kita termasuk suami kita. Memang dengan cara yang baik, kita memberitahukan pelajaran yang diperoleh kepada suami-suami kita. Perbanyaklah kebersihan dan menjaga wudhu, membaca Al-Quran, hadis dan paling tidak ratiban. Akan tetapi tetap saja kalau suami menginginkan ber-hubungan ya dilayani tetapi sudah itu wudhu lagi supaya kita menjaga dalam keadaan suci, siapa tahu dalam tidur kita dipanggil Yang Maha Kuasa".

Dari cuplikan di atas, dapat dilihat dua hal, yaitu:

- a. para ustadzah berupaya untuk memperlihatkan bahwa perempuan merupakan aktor perubahan (*agent of change*) di dalam keluarganya. Ia menganjurkan perubahan yang dilakukan dengan cara yang baik, sehingga dapat diterima oleh keluarga dan juga suami. Ia menekankan perempuan-perempuan tetap tidak melupakan kewajiban perempuan untuk melayani suami dan menjaga kehormatan keluarga.

- b. Dalam arena kegiatan keagamaan ini, terlihat bahwa para ustadzah mempunyai peranan, otoritas tertentu untuk menyampaikan nilai-nilai perlawanan tertentu kepada perempuan-perempuan lain baik di lingkungan perempuan *Ba-Alawi* ataupun di luar lingkungan *Ba-Alawi*. Perlawanan yang dilakukan bisa saja ke arah kesetaraan dan keadilan terhadap perempuan. Perlawanan yang dilakukan terhadap orang-orang yang tidak setuju dengan perubahan dan mereproduksi nilai-nilai lama.

Kedua, perlawanan tersembunyi dalam kegiatan sosial.

Kegiatan sosial yang dilakukan oleh perempuan *Ba-Alawi* antara lain berisi bakti sosial. Pada kegiatan bakti sosial, terlihat bahwa perempuan juga dapat melakukan sesuatu tidak saja pada lingkungan sendiri akan tetapi lebih luas lagi dengan sesama masyarakat. Dalam kegiatan itu, perempuan *Ba-Alawi* dapat membuat keputusan sendiri tanpa pengaruh dari laki-laki. Hal ini memperlihatkan bahwa perempuan mempunyai kedudukan, peranan dan otoritas tertentu di luar rumah. Suasana ini, sangat berbeda ketika mereka di rumah. Di samping itu, mereka lebih merasa diakui keberadaannya di dalam masyarakat. Tanpa disadari kegiatan sosial dapat menjadi arena untuk membangun imej (*image*) bahwa perempuan-perempuan *Ba-Alawi* diakui keberadaannya di luar lingkungan *Ba-Alawi*.

Ketiga, perlawanan tersembunyi dalam berbagai kegiatan arisan yang dibuat di kalangan perempuan Ba-Alawi .

Pada acara arisan di antara mereka biasanya diisi dengan pengajian, ratiban atau pembahasan agama, tetapi berfungsi juga untuk menjaga hubungan sosial lainnya. Untuk arisan di kalangan perempuan *Ba-Alawi* yang muda, biasanya mereka bertemu di suatu tempat untuk bersenda gurau, tertawa riang dan sambil memamerkan “kecantikan dan pakaian” diantara mereka. Di dalam arisan itu mereka juga membicarakan mengenai pakaian, alat kecantikan, mewarnai rambut dengan hena, dan juga membicarakan kesehatan atau hal-hal yang berhubungan dengan suami. Di dalam arena sosial ini dapat dijumpai mereka bernyanyi-nyanyi atau menari-nari bersama dengan

gembira ria, mereka mengekspresikan diri secara bebas. Akan tetapi setelah kembali ke rumah mereka bersikap seperti semula.

Dari ketiga macam bentuk kegiatan di atas, dapat dilihat bahwa perempuan membuat media-media tertentu di arena sosial yang bernuansa agama atau umum. Sesuai dengan pendapat Sally Falk Moore tentang *semi autonomous social field*, maka arena sosial yang diciptakan oleh para perempuan *Ba-Alawi* adalah khusus bagi perempuan. Di arena ini, mereka mempunyai aturan pergaulan tersendiri di luar lingkup ke-luarga yang didominasi oleh laki-laki. Aturan pergaulan yang terbangun terkait dengan posisi perempuan di lingkungan *Ba-Alawi*. Adapun posisi itu ditentukan oleh tingkat generasi, tingkat berdasarkan asal (*jama'ah* atau *akwal* dan non *Ba-Alawi*), dan keilmuannya dalam agama atau ilmu lainnya. Bagi perempuan dari generasi tua, *jama'ah* dan para ustadzah mendapat tempat tersendiri dan khusus di kalangan mereka. Mereka ditempatkan pada posisi dan penghormatan tertentu. Sementara dengan kegiatan agama dan sosial di atas dapat memperlihatkan imej (*image*) yang dibangun tentang “perempuan *Ba-Alawi*” (*jama'ah*) itu berbeda dengan perempuan lainnya (*akwal/non Ba-Alawi*), seperti bahwa orang *Ba-Alawi* banyak yang memahami ajaran Islam, keturunan Rasulullah dan bangsawan, cantik, baik akhlaknya, dermawan dan sebagainya. Hal ini juga memperlihatkan bahwa posisi perempuan *Ba-Alawi* itu bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi perempuan-perempuan di luar lingkungan *Ba-Alawi*. Oleh sebab itu bukan tidak mungkin banyak perempuan yang berkeinginan menjadi bagian dari komunitas *Ba-Alawi*.

Perlawanan Perempuan *Ba-Alawi* Dalam Perjodohan dan Perkawinan

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab III sebelumnya, bahwa di dalam perkawinan yang diharapkan oleh komunitas *Ba-Alawi* ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu pemahaman tentang perkawinan *sekufu/kafa'ah* dan pemahaman tentang *qawwamun*. Dari hasil penelitian, digambarkan pemahaman tentang perkawinan *sekufu/kafa'ah* ini dapat dilihat, yaitu:

Pertama, Penolakan budaya patriaki dalam perjodohan karena alasan “psikologis” (perasaan cinta) dan perempuan memilih tidak menikah.

Perjodohan yang dipaksakan pada perkawinan *sekufu/kafa'ah* sebenarnya tidak memperhatikan perasaan cinta para pihak (laki-laki dan perempuan) yang akan menikah. Padahal ada hak *ijbar* yang di dalam Islam harus diperhatikan oleh seorang wali. bahwa pasangan yang akan menikah diberikan keleluasaan untuk menentukan siapa pasangannya. Berikut adalah informan Nila Yakub, seorang ibu rumah tangga dan dipertegas oleh Amir.:

Saya menginginkan anak-anak saya empat orang laki-laki untuk menikah dengan syarifah, karena kasihan melihat pilihan syarifah yang semakin sedikit kalau para sayid kawin keluar dengan perempuan non Arab. Akan tetapi ia tetap memberikan kebebasan kepada anak-anaknya untuk memilih sendiri jodohnya, kecuali mereka minta dicarikan jodoh. (Nila)

“Memang tidak adil, kalau hanya syarifah saja yang tidak boleh kawin dengan laki-laki di luar jama'ah, sementara sayid banyak memilih perempuan dari luar jama'ah. Bagaimana dengan nasib syarifah? (Amir)

Dari gambaran di atas, terlihat bahwa suami istri saling mendukung anak-anaknya baik laki-laki maupun perempuan untuk menikah sesama *jama'ah*, karena merasa tidak adil kalau ketentuan itu hanya berlaku bagi perempuan. Menurut mereka, “ketentuan perkawinan sesama *Ba-Alawi* seharusnya berlaku juga pada anak-anak laki-laki”. Gejala ini merupakan perlawanan yang dilakukan oleh keluarga untuk mengupayakan anak-anak laki-laki juga memilih jodoh sesama *jamaah*.

Perlawanan tidak secara terbuka yang dilakukan oleh perempuan *Ba-Alawi* antara lain dengan memilih tidak menikah. Hal ini dilakukan dalam rangka menolak perjodohan yang dilakukan untuk mempertahankan perkawinan *sekufu/kafaah* dalam arti sempit. Ada beberapa alasan yang dikemukakan di bawah ini:

Informan Mai Ali: *“beberapa saudara perempuan di keluarga saya, akhirnya memilih tidak kawin karena rasa cinta itu penting dan sulit dipaksakan. Bagaimana kawin tanpa rasa cinta?. Selain itu, karena pendidikannya tinggi dan ekonomi sudah mapan dan pergaulannya sudah terbuka maka sulit kalau kawin dengan laki-laki Ba-Alawi yang tidak mendukung.*

Informan Amina, wirausaha (masih kerabat Mai Ali)

Ia seorang wirausahawati yang mandiri, ia tidak ingin dijodohkan dengan sesama saudara Ba-Alawi karena ia mencintai laki-laki Indonesia, akan tetapi karena tidak disetujui oleh keluarganya, akhirnya ia memilih tidak menikah.

Informan Mimi Hadi:

Di keluarga saya, ada beberapa perempuan tidak kawin. Saudara saya tidak mau menikah dengan laki-laki yang tidak di cintai. Karena saya dilarang keras oleh abah, akhirnya saya tidak kawin sampai setua ini. Saya isi kehidupan saya dengan berkarir sebagai perias pengantin. Akan tetapi dalam kasus saudara dan dua orang kemanakan saya (adik kakak) sampai sekarang belum kawin karena pendidikan tinggi dan mendapat kerja yang baik dengan pergaulan yang luas maka tidak ingin menikah dengan saudara.

Dari penjelasan di atas, sebenarnya ada beberapa alasan, mengapa perempuan tidak ingin menikah, sekalipun sudah berumur:

- a. para perempuan *Ba-Alawi* yang memilih tidak kawin, karena merasa perkawinan tidak akan berjalan dengan baik kalau tidak berdasarkan rasa cinta. Menurut beberapa informan, bahwa perasaan cinta itu sangat penting dalam suatu perkawinan, sehingga sulit kalau harus dipaksakan menikah dengan laki-laki yang tidak dicintai, sekalipun itu saudara. Pilihan untuk mencintai dan dicintai itu merupakan hak manusia untuk memilih pasangan hidup.
- b. para perempuan *Ba-Alawi* memilih tidak kawin karena pendidikan yang tinggi dan karir yang bagus, serta tidak ingin dipaksakan kawin dengan calon suami yang berasal dari laki-laki *Ba-Alawi* yang menurutnya kurang *kafa'ah/sekufu* dalam hal pendidikan, profesi dan harta kekayaan, apalagi dalam hal tidak mendukung karir mereka.
- c. perempuan yang memilih tidak kawin, karena hal itu merupakan salah satu bentuk penolakan/perlawanan terhadap orangtuanya atau ayahnya yang terlalu kaku dan ketat memberlakukan aturan *kafa'ah/sekufu* terhadap anak-anaknya, terutama anak perempuan. Perlawanan yang dilakukan perempuan seperti ini dapat dikategorikan sebagai perlawanan yang tidak frontal. Hal ini diharapkan akan sangat mengena bagi orangtua yang sangat menginginkan ada kesinambungan kerabat mereka.

Di kalangan perempuan *Ba-Alawi*, dikenal dua macam kelompok informan untuk memberlakukan nilai-nilai, norma dan kaidah berkaitan dengan perkawinan *sekufu/kafa'ah* yang sangat ketat, yaitu:

- a. ada pihak yang masih memberlakukan larangan perkawinan antara seorang perempuan *Ba-Alawi* dengan laki-laki non Arab *Ba-Alawi* atau orang Indonesia.
- b. ada pihak yang merasa budaya perjodohan itu apa masih perlu dipertahankan di Indonesia ini. Menurut Emi dan Mai:

Informan Mai: *"Bagaimanapun kita ini kan orang Indonesia, masak masih mempertahankan tradisi Hadramaut dengan ketat. Kita tinggal di mana sih?. Harusnya kita sudah membaaur dengan orang Indonesia, lagian keturunan sekarang itukan merupakan keturunan dari perempuan Indonesia juga"*.

Informan Emi: *"Memang kami keturunan Ba-Alawi, tetapi buat apa memberlakukan secara ketat budaya kafa'ah dalam arti kelas, suku, dan ras. Kamikan juga orang Indonesia"*.

Dari cuplikan Mai dan Emi, tergambar apa yang tidak mudah diterima oleh perempuan-perempuan *Ba-Alawi* lain yang mempertahankan dan menjalankan budaya perkawinan *kafa'ah/sekufu* dalam secara sempit. Padahal dari berbagai madzhab yang berkembang dalam hukum Islam Indonesia di bidang perkawinan, memperlihatkan kesetaraan sesama muslim. Dengan memperhatikan situasi dan kondisi dimana komunitas *Ba-Alawi* hidup sekarang ini perlu dipertanyakan masih sesuai larangan perkawinan antara *syarifah* dengan non *sayyid* dan juga perkawinan antara *sayyid* dengan non Arab.

Berkaitan dengan budaya patriaki, pada dasarnya tidak semua perempuan *Ba-Alawi* setuju kalau budaya patriaki itu terus dipertahankan karena menurut ajaran agama Islam, perempuan dan laki-laki itu diciptakan sama dan seimbang yang membedakan hanyalah ketakwaannya saja. Menurut Ustadzah Emi (klen Ali):

"Tidak setuju adanya budaya patriaki, karena laki-laki dan perempuan pada dasarnya diciptakan sama"

Peneliti: *"Bagaimana pendapat tentang laki-laki adalah pemimpin?"*

Informan: *"apa yang dituangkan dalam QS.An-Nisa [4]:34 adalah bahwa laki-laki adalah pemimpin dalam keluarga erat kaitannya dengan nafkah juga dan pemimpin tidak berarti ia dominan dan dapat semena-mena kepada istrinya. Orang sering menyempitkan arti dari apa yang tertuang dalam ayat itu"*.

Sementara menurut Zaza Yakub, pengajar hukum Islam:

"Kadang-kadang laki-laki dan masyarakat menafsirkan laki-laki sebagai pemimpin itu dengan menyempitkan arti kearah patriaki. Penafsiran seringkali"

terkait dengan kepentingan-kepentingan yang menguntungkan laki-laki. Padahal kalau dilihat dari pendapat Hazairin, Islam lebih menganut bilateral yang terlihat dari hukum warisnya”.

Menurut Ustadz Kiki (bukan nama sebenarnya dan klen Said) dalam bukunya menyatakan bahwa:

“Qawwamun yang dimaksud dalam Q.S. An Nisa [4]:34: selain bermakna “pemimpin”, “qawwamun juga mengandung makna-makna lain, seperti pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan, pembelaan, perlindungan dan pembinaan”.

Dari pernyataan informan di atas, sebenarnya sangat erat kaitannya dengan kondisi berikut:

- a. penafsiran ayat-ayat Al-Quran sangat terkait budaya penafsir. Seorang penafsir dapat mengartikan pemimpin itu secara sempit atau luas, seperti yang diungkapkan oleh Ustadz Kiki.
- b. penafsiran tidak lepas dari kepentingan-kepentingan tertentu, tidak saja yang dibuat oleh ulama, akan tetapi ditafsirkan oleh laki-laki yang mempunyai kepentingan yang menguntungkannya.

Kedua pendapat di atas, memperlihatkan perlawanan perempuan terhadap tafsir Al-Quran. Pendapat Ustadz Kiki, bahwa dengan penafsiran yang lebih luas, akan memberikan gambaran bahwa pemimpin tidak berarti dominasi dan mendominasi. Dalam konteks ini, laki-laki sebagai pemimpin/kepala keluarga tidak boleh mendominasi perempuan. Karena pemimpin dapat berarti juga pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan, pembelaan, perlindungan dan pembinaan terhadap perempuan. Penafsiran yang lebih memperhatikan kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan. Islam mengenal sistem kekerabatan bilateral, yaitu menarik garis keturunan melalui garis laki-laki dan garis perempuan secara serentak. Oleh sebab itu seharusnya kedua-duanya dapat dicantumkan dalam silsilah keluarga/*nasab*.

Budaya patriaki yang ada pada komunitas *Ba-Alawi* bukanlah mencirikan ajaran Islam dengan penafsiran kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan. Kekuasaan yang berlebihan dalam budaya patriaki sangat erat dengan kebudayaan terutama yang menganut sistem patrilineal. Dengan demikian, sistem patrilineal

yang dianut oleh komunitas *Ba-Alawi* lebih merupakan adat/budaya yang dipengaruhi oleh komunitas *Ba-Alawi* dari Hadramaut.

Kedudukan laki-laki di dalam keluarga memang ditempatkan sebagai pemimpin (*qawwamun*) tetapi tidak berarti laki-laki lebih dominan. Menurut ketentuan laki-laki sebagai seorang pemimpin, mereka harus menjadi imam dalam shalat dan keluarga, wali bagi perempuan, bagian harta perceraian atau warisan laki-laki dua kali lebih banyak daripada perempuan, dan dapat menjadi saksi. Dengan kekhususan itu, tidak dapat diartikan laki-laki mempunyai otoritas tertentu sehingga ia dapat mendominasi perempuan. Islam memberikan alasan mengapa laki-laki diposisikan pada otoritas yang lebih dibandingkan dengan perempuan, misalnya saja sebagai wali bagi perempuan, laki-laki mempunyai tanggung jawab ketika orangtuanya tidak mampu misalnya, dengan harta perceraian dan warisan laki-laki lebih banyak daripada perempuan, laki-laki mempunyai tanggungjawab untuk memberikan uang *iddah* atau nafkah selama istri belum menikah lagi. Atau laki-laki yang mendapat harta warisan lebih tinggi karena ia akan menanggung saudara perempuannya atau ibunya ketika ayahnya meninggal dunia. Hal ini yang menjadi dasar pemikiran mengapa laki-laki diberi otoritas lebih daripada perempuan. Namun di dalam pelaksanaannya, tidak selalu terjadi laki-laki memberikan nafkah atau bantuan. Oleh sebab itu, otoritas yang lebih dimiliki tidak dapat ditafsirkan sebagai hak “dominasi” yang diberikan kepada laki-laki, sehingga menjadi budaya patriaki yang berlaku tetap.

4.2.1.2. Perlawanan Perempuan *Ba-Alawi* Secara Terbuka Dan Frontal

Pertama, Perlawanan Perempuan Ba-Alawi Dalam Sistem Kekerabatan

Salah satu pihak yang merasa ada ketidakadilan adalah perempuan. Perempuan tidak dicantumkan dalam *nasab*, karena itu perempuan dianggap tidak diakui kedudukan dan peranannya sebagai penerus garis keturunan dalam komunitas *Ba-Alawi*, padahal Islam mengakui keadilan terhadap perempuan. Sebagaimana dijumpai pada kasus Emi di bawah ini:

Kasus 4. Emi (klen Ali), seorang ustadzah dan mahasiswi S-2

Ia tetap menggunakan nama klenya, karena ia menganggap salah satu kewajiban sebagai anggota dari klen sesuai dengan nilai-nilai budaya pada komunitas *Ba-Alawi*. Akan tetapi Islam sangat memperhatikan keadilan antara perempuan dan laki-laki. Jadi menurutnya, perempuan juga seharusnya tercantum juga dalam silsilah, sehingga mendapat pengakuan di dalam sistem kekerabatan, oleh sebab itu ia melakukan negosiasi dengan keluarganya. Hal ini juga atas dorongan dari seorang Ustadz Riski yang dikenal oleh keluarganya.

"Ada pendapat yang menyatakan bahwa perempuan seharusnya juga dihargai dan dimasukkan kedalam silsilah. Karena menurut saya, Islam itu menganut keadilan, dimana perempuan juga diperhitungkan dalam silsilah. Oleh sebab itu, sekarang ada kecenderungan keluarga memasukkan nama anak perempuan di dalam silsilah keluarga, walaupun anak-anaknya nanti akan menarik garis keturunan dari suaminya".

Di dalam perkembangan sekarang, ada kelompok yang berupaya untuk mengakomodasi keinginan keluarga (termasuk perempuan) untuk dicantumkan dalam silsilah klen (*nasab*). Alasannya, bahwa *dzuriyat* berarti keluarga yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Mengapa realitanya perempuan tidak dicantumkan dalam silsilah klen (*nasab*). Perempuan memang bukan sebagai penerus garis keturunan, akan tetapi anak perempuan merupakan keturunan dan bisa saja dicantumkan dalam silsilah keluarga/*nasab*. Akan tetapi anak-anak dari hasil perkawinannya, akan menarik garis keturunan suami dan punya hubungan dengan kerabat suaminya. Menurut Yayah Said:

"Abah membuat silsilah sendiri dengan mencantumkan nama anak-anak perempuan. Keluarga lainnya mempertanyakan itu dan abah menjelaskan bahwa anak-anaknya kan juga dzuriyat. Tetapi memang perempuan tidak dapat meneruskan keturunan yang masuk dalam keluarga abahnya dan perempuan tidak punya sertifikat silsilah yang dimiliki oleh laki-laki".

Perlawanan Perempuan *Ba-Alawi* Dalam Sistem Perkawinan

Perlawanan yang secara terbuka dan frontal dilakukan oleh perempuan *Ba-Alawi* juga di bidang perkawinan. Beberapa informan perempuan *Ba-Alawi* menyatakan bahwa perkawinan *sekufu/kafa'ah* itu berlaku sangat ketat terutama bagi perempuan. Sehingga sanksi sosial akan dikenakan kepada perempuan yang melanggar.

Menurut beberapa informan, ada ketidakadilan terhadap perempuan, karena Pemaknaan perkawinan *sekufu/kafa'ah* itu diartikan dan ditafsirkan secara sempit. Pengalaman perempuan sebagai aktor dalam sistem hukum perkawinan mendorongnya untuk melakukan perlawanan terhadap pemaknaan penafsiran yang sempit tersebut. Beberapa contoh perlawanan di bawah memperlihatkan bagaimana perempuan sebagai individu dapat menjadi aktor dari berbagai sistem hukum dan dapat melakukan pilihan hukum yang sesuai bagi mereka:

Kasus 5: Mai Ali, pengajar dan aktivis, S2

Peneliti: *apa bentuknya perlawanan yang dilakukan oleh ibu kepada abah ibu?*

Informan: *saya melakukan perlawanan terhadap abah yang sangat mendukung perkawinan sekufu/kafa'ah. saya tidak bersedia dijodohkan oleh abah, karena sudah jatuh hati dengan pilihannya sendiri, Dino - seorang laki-laki Manado yang beragama Kristen. Saya lari dari rumah untuk mempertahankan prinsip saya untuk tetap ingin menikah dengan pilihan tersebut. Saya bersedia menikah dengan Dino karena sudah muaf sejak tahun 1987 dan kemudian Dino belajar agama Islam. Abah menolak menjadi wali perkawinannya dan tidak mengizinkan perkawinan dengan pilihan hatinya itu.*

Peneliti: *apakah memang ada bukti bahwa abah ibu menolak?*

Informan: *pada tahun 1990, ada pernyataan dari KUA di Jakarta, yang intinya abah saya tidak mau menyetujui perkawinan saya karena dua hal, yaitu:*

- ”1. Saya tidak menolak dan tidak pula menerima kepada calon suami....mai (bunyi nama dalam teks diganti) dikarenakan, orang tersebut belum meminta/melamar kepada saya (ayah nya)...Mai.*
- 2. Beliau minta agar anaknya berserta calonnya itu bisa kembali dulu ke rumah di Jalan ..Palem (nama jalan diganti)”.*

Peneliti: *lalu apa yang terjadi setelah itu?*

Informan: *Saya melakukan perlawanan terhadap abah dan membawa kasusnya ke Pengadilan Agama di Jakarta Selatan, agar perkawinannya dapat dilakukan oleh wali hakim. Dalam proses peradilan, abah tidak pernah datang memenuhi panggilan PA untuk datang ke PA dengan alasan sakit. Dukungan sangat kuat dari teman-teman, beberapa tokoh di pemerintahan, seperti dari Departemen Agama, Kantor tempat saya bekeja dan beberapa tokoh masyarakat, sehingga mempermudah saya untuk melancarkan perlawanan terhadap penolakan abah saya. Putusan Hakim PA memenangkan permohonannya dan akhirnya saya menikah dengan ijin wali hakim.*

Peneliti: *apa yang terjadi kemudian pasca menikah di KUA.*

Informan: *setelah itu, saya dan suami saya dimusuhi oleh keluarga saya, sehingga ia mengalami tekanan psikologis. Untungnya saya seorang*

psikolog yang mempunyai sifat penggembira, sehingga saya mencoba mengatasi tekanan psikologis yang dialaminya. Dari hasil perkawinan itu, kami memperoleh seorang anak laki-laki, baru saya diterima kembali oleh keluarga saya. Demikian juga setelah anak kedua saya perempuan lahir, mereka betul-betul diterima dengan baik oleh keluarga saya, terutama setelah abahnya meninggal dunia. Dari pengalaman perlawanannya itu, abahnya tidak terlalu ketat lagi terhadap dua orang adik perempuannya yang akan menikah dengan laki-laki non Arab. Mereka berdua akhirnya diijinkan melakukan menikah dengan laki-laki non Arab, yaitu salah satunya dari Menado juga.

Menurut Mai:

“Saya berani melakukan semua itu setelah saya mendapat pelajaran agama Islam dari berbagai ulama. Islam sangat memperhatikan kesetaraan dan keadilan hak-hak perempuan, termasuk dalam pemilihan jodoh. Islam mengajarkan perasaan cinta itu penting antara calon suami istri, bukan suatu paksaan. Jadi saya merasa bahwa pengertian kafa’ah/sekufu itu dapat diinterpretasikan macam-macam, sesuai dengan madzhabnya. Orang Ba-Alawi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh Madzhab Syafe’i, sehingga perkawinannya juga sangat dipengaruhi oleh madzhab itu. Saya akhirnya memilih bahwa pada dasarnya laki-laki dan perempuan itu sama di mata Allah, yang penting sama-sama muslim. Setelah calon suami akhirnya menyatakan ia sebagai seorang mualaf, akhirnya saya tidak bisa menolak lagi dan akhirnya menikah. Dan saya merasa bahwa saya warganegara Indonesia yang punya kedudukan yang sama dengan lainnya. Bagaimana kita hidup di Indonesia, akan tetapi tetap mempertahankan tradisi Ba-Alawi yang merasa lebih tinggi dari bangsa lain. Orang Ba-Alawi seringkali menafsirkan kata “pasangan hidup dari jenismu” dalam QS. Ar-Rum:21 secara sederhana diartikan segolongan itu dengan sesama Ba-Alawi, padahal saya pikir kata “pasangan hidup jenismu sendiri”, dapat diartikan sesama muslim (beragama Islam)”.

Kasus 6. Shifa (klen Ali), aktivis perempuan, S2 Pada saat kami

Peneliti: mengapa ibu menolak keras perjodohan yang diusulkan oleh ayahnya yang sangat mendukung perkawinan sekufu/kafa’ah?.

Informan: Menurut saya sudah tidak jamannya orang dipaksakan untuk melakukan perkawinan sesama komunitas Ba-Alawi, mengingat komunitas Ba-Alawi sudah tinggal di Indonesia dan sudah mendapat pengakuan sebagai Warga negara Indonesia. Penting adanya keterbukaan di kalangan komunitas Ba-Alawi, mengenai penghargaan atas hak-hak perempuan dan mempertahankan integrasi bangsa.

Peneliti: perlawanan apa yang dilakukan oleh ibu?

Informan: saya melakukan perlawanan terhadap abahnya dan akhirnya menikah dengan laki-laki Jawa pilihan hatinya yang tadinya ditolak oleh ayah saya. Ia membawa persoalannya ke proses pengadilan karena ia tidak mendapat ijin dari ayahnya. Kasusnya dimenangkan oleh Pengadilan Agama Ambon. Pengadilan mengabulkan permohonannya untuk menikah tanpa

tanpa ijin dari ayahnya sebagai wali. Kedudukan wali digantikan oleh wali hakim.

Peneliti: apakah ada dukungan dari keluarga?

Informan: saya sangat didukung oleh ibu saya. Ibu saya (akhwal) mendukung pilihan saya, karena saya yang menjalani. Karena ibu saya tidak kuat perlakuan abah saya karena ia melakukan perkawinan poligami abah dan pada ada kasus saya ini akhirnya ibu minta cerai dengan abah.

Peneliti: bagaimana pelaksanaan perkawinan setelah tidak mendapat dukungan dari abah?

Informan: untuk saja ketika itu saya tidak di Ambon lagi, saya sekolah di Yogyakarta. Tempat yang menurut saya sangat menyenangkan karena saya bisa mengekspresikan diri saya dengan berbagai kegiatan mahasiswa dan kegiatan sosial lainnya. Atas dasar itulah, didukung oleh teman-teman aktivis dan tokoh masyarakat. Mereka sangat mendukung secara moril maupun materil. Mereka semua yang menyiapkan perkawinan saya, karena pada saat itu saya sangat stress menghadapi permasalahan tersebut.

Dari dua kasus di atas, memperlihatkan beberapa hal penting, yaitu:

1. penolakan/perlawanan perempuan terhadap perjodohan dan perkawinan *sekufu/kafa'ah* yang dipaksakan oleh ayahnya. Menurut Mai, ini ada kaitannya dengan persoalan penafsiran dari ayat Al-Quran tentang perkawinan dan madzhab yang menafsirkannya. Kalau dilihat lebih lanjut tentang isi ayat QS. Ar-Rum [30]:21 yaitu:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, ialah diciptakan-Nya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kalau mendapat ketenangan hari dan dijadikan-Nya kasih sayang diantara kamu. Sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir”.

Diartikan oleh informan sebagai “*pasangan hidup dari jenismu*” dalam QS. Ar-Rum[30]:21 itu adalah sesama muslim (beragama Islam). Bukan secara sederhana diartikan “*sejenismu*” itu dengan sesama orang Arab. Orang *Ba-Alawi* di Indonesia sangat dipengaruhi oleh madzab Syafe'i, menyatakan *sekufu/kafa'ah* apabila mencakup empat unsur yaitu: *nasab*, agama, kemerdekaan dan profesi. Dengan demikian Madzhab Syafe'i cukup ketat mengatur perkawinan *sekufu/kafa'ah*, terutama bagi perempuan *Ba-Alawi*. Walaupun para informan tidak merujuk secara langsung kalau mereka mengikuti madzhab Ja'fari yang hanya

menekankan unsur “Islam”. Dengan demikian mereka memilih perkawinan karena sesama muslim.

2. Perempuan *Ba-Alawi* membuat keputusan sendiri untuk memilih jalur hukum yang dipakai, yaitu melalui jalur pengadilan (dikenal dengan ajudikasi). Ada dua pertimbangan yang mereka ambil, yaitu: *Pertama*, mereka ingin keluar dari situasi terbelenggu dengan budaya yang kurang memberikan kebebasan untuk memilih jodoh dan kalau melanggar dianggap sebagai “pencemar nama baik keluarga atau aib dalam keluarga”, dan *Kedua*, keraguan atas keberpihakan hukum negara terhadap posisi perempuan dalam perkawinan. Karena dalam situasi ini, sengketa yang terjadi antara anak perempuan dengan ayahnya, dikhawatirkan hukum negara akan mengusulkan perdamaian atau mediasi yang diselesaikan oleh keluarga dan masyarakat. Menurut informan Shifa dan Mai:

Informan Mai: “*Malu kalau sengketa merupakan aib itu dibawa ke pengadilan, sehingga perempuan tidak leluasa untuk membawa kasusnya ke pengadilan*”.

Informan Shifa: “*Membawa ke proses ke pengadilan akan dimusuhi oleh keluarga, sehingga perempuan harus sudah kuat betul secara mental. Susah kalau takut*”.

Dari pendapat informan itu, faktor budaya “malu”, “aib”, dan faktor psikologis ‘takut’ sangat menentukan apakah perempuan berani membawa permasalahannya itu terbuka kepada masyarakat dan diselesaikan melalui proses peradilan.

3. informan memilih penyelesaian konflik/sengketa yang terjadi antara anak dan ayah itu melalui jalur hukum. Akan tetapi pilihan melalui jalur hukum itu sangat berat, karena perempuan berhadapan dengan ayahnya sendiri dan orang yang sebenarnya dicintainya. Proses peradilan itu memakan waktu lama, sehingga di dalam proses penantian itu mereka seringkali mengalami goncangan jiwa yang cukup berat. Mereka mengalami gangguan psikologis karena dua hal, yaitu *Pertama*, kasus perlawanan dengan ayahnya itu sampai ke proses hukum yaitu pengadilan; *Kedua*, hasil dari putusan pengadilan itu sangat mempengaruhi proses perkawinan selanjutnya.
4. Perempuan sangat membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, terutama keluarga atau masyarakat. Mai dan Shifa berani membawa kasusnya ke pengadilan karena

Shifa mendapat dukungan dari keluarga, terutama ibu dan saudara perempuannya dan juga teman-temannya. Demikian juga, Mai mendapat dukungan sangat besar dari teman dan pihak terkait baik dari masyarakat maupun dari teman-teman yang ada di pemerintahan. Setelah melalui proses pengadilan yang panjang, akhirnya putusan pengadilan menyetujui mereka menikah tanpa ijin ayahnya sebagai wali *nasab*, akan tetapi kedudukannya digantikan oleh wali hakim. Ada beberapa alasan Pengadilan Agama memenangkan Shifa dan Mai, karena berdasarkan UU Perkawinan dinyatakan kalau ayah tidak bersedia menjadi wali maka dapat digantikan wali hakim.

Perlawanan perempuan dalam perjodohan ini juga didukung oleh beberapa informan, yaitu Yayah Said, Nila Yakub dan Mai Ali.

Informan Nila Yakub: *“Ada gejala perempuan kawin dengan laki-laki WNI (warga negara Indonesia) non Arab tidak mendapat dukungan dari keluarganya karena dianggap tidak sekufu/kafa’ah. Akhirnya perempuan-perempuan sekarang dapat keluar dari rumah dan keluarganya. Mereka akan mengurus pelaksanaan perkawinan sendiri tanpa bantuan dari keluarga”*.

Informan Mai Ali: *”Saya melaksanakan perkawinan sendiri karena tidak didukung oleh keluarga saya, akan tetapi teman-teman saya yang memberikan dukungan secara penuh”*.

Agak berbeda yang dialami oleh keluarga informan Yayah Said. Menurutnya:

“Keluarga saya sangat dikenal lebih terbuka menerima perubahan. Keluarga saya tidak terlalu ketat mengartikan perkawinan sekufu/kafa’ah, perempuan juga lebih leluasa untuk memilih pasangan hidupnya, seperti adik saya menikah dengan orang Belanda tidak masalah, keponakan saya juga ada yang kawin dengan WNA, tetapi yang terpenting beragama Islam”.

Cuplikan di atas memperlihatkan bahwa ada perlawanan perempuan dalam perjodohan ini pada dasarnya tidak disukai oleh keluarga, sehingga mereka tidak mendapat dukungan dari keluarganya. Kemandirian dari seorang perempuan itu sangat penting karena mereka harus mengurus pekawinannya sendiri. Pendapat Yayah memperlihatkan bahwa perlawanan terhadap pemaknaan *sekufu/kafa’ah* yang lebih longgar dapat dilakukan perkawinan campuran asalkan masih sesama muslim.

Perlawanan Perempuan Dalam Perkawinan Poligami

Perkawinan poligami yang terjadi pada kasus yang telah dipaparkan pada Bab III memperlihatkan ada perempuan-perempuan yang menerima saja ketika dimadu oleh suaminya. Menurut saya, tidak demikian dalam pelaksanaannya, karena dalam konteks tertentu mereka juga melakukan perlawanan secara tersembunyi. Sebagaimana kasus yang dialami oleh Emi.

Kasus 7: Emi (klien Ali), seorang ustadzah, aktivis, S-2

Ia menerima suaminya menikah lagi dengan seorang janda karena ingin mempunyai anak lagi. Akan tetapi pada suatu hari orangtua dari istri kedua datang, meminta bantuan kepadanya untuk memberikan tumpangan tempat tinggal karena kontrakan anaknya habis. Alasannya rumahnya cukup besar untuk bisa menampung anak dengan dua anaknya, seorang anak tiri dan seorang anak dari suaminya. Akan tetapi dengan tegas "ia menolak untuk tinggal satu rumah dengan istri muda", karena ia sebagai manusia biasa, punya perasaan dan ia tidak ingin terjadi hal yang tidak diinginkan antara dia dan istri kedua suaminya.

Peneliti: lalu apa yang dikatakan terhadap mertua suami ibu?

Informan: Dan saya katakan bahwa tempat tinggal itu tanggungjawab suaminya, bukan tanggung jawab saya. Dan akhirnya mertua suami bisa mengerti.

Dari kasus di atas, terlihat bahwa perempuan dihadapkan pada kondisi tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai perempuan yang mempunyai anak. Akhirnya menerima suaminya untuk menikah lagi dengan perempuan yang bukan pilihannya. Tidak secara tegas ia memberi ijin kepada suaminya, tetapi penyelesaiannya lebih pada membiarkan saja (*lumping it*). Akan tetapi secara tegas, ia menolak dengan keras (*avoidance*) penyelesaian kalau ia harus satu rumah dengan istri kedua karena menurutnya ia tidak bertanggungjawab untuk memberikan tempat tinggal kepada istri kedua itu. Suami yang seharusnya bertanggungjawab untuk memenuhi tempat tinggal istri keduanya.

Perlawanan Perempuan Terhadap Budaya Patriarki Atas Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Yaitu Kekerasan Suami Terhadap Istri Dan Anak Dan Kemudian Berlanjut Menjadi Kasus Perceraian Oleh Suami Di Pengadilan Agama.

Dengan pemahaman pemimpin (*qawwamun*) yang secara sempit, memperlihatkan adanya dominasi terhadap perempuan. Dominasi itu berbagai macam bentuknya, baik dalam kedudukan dan peranan dalam keluarga ataupun kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan dalam keluarganya. Di dalam penelitian ini dijumpai juga ada perempuan bernama Mima - keturunan Tionghoa, seorang mualaf menikah dengan seorang laki-laki *Ba-Alawi* selama 12 tahun. Ia selalu mendapat kekerasan dalam rumah tangga, yang akhirnya ia mempunyai kekuatan untuk melawan suaminya dan membawa kasusnya ke proses hukum. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, akhirnya suami mendapat hukuman enam bulan masa percobaan. Akan tetapi suaminya kemudian mengajukan gugatan talak ke Pengadilan Agama X (penyelesaian secara ajudikasi). Di dalam perjalanan kasusnya, suaminya meninggal dunia dan akhirnya kasus menjadi putusanya perkawinan disebabkan oleh kematian suaminya.

Kasus 8: Mima, istri dari Fahri klen Achmad

Mima dengan keteguhan hatinya membawa kasus kekerasan dalam rumah tangga ke polisi dan diproses secara hukum.

Peneliti: *Apa yang alasan kekerasan yang dilakukan oleh suami ibu?*

Informan: *Suami saya pengusaha hiburan dan restoran, sehingga seringkali ia pulang dalam keadaan mabok. Dan ia kasar sekali. Ia sering marah kalau saya beritahu perbuatannya tidak baik menurut agama.*

Peneliti: *apakah ibu sering berdialog dengannya agama dengannya?*

Informan: *dia suka marah kalau disinggung soal belajar agama. Menurutnya suamilah yang seharusnya membimbing agama. Tetapi saya tidak pernah mendapat bimbingan agama dan saya mencari sendiri belajar agama ke tempat X. Saya mencoba mengajak ia, malah ia marah besar. Kami pernah pergi umroh sebagai hadiah ulang tahun suami saya. Dia marah ketika saya sampaikan hal itu kepada teman saya dan saya dibilang pamer-pamer sudah memberi hadiah umroh.*

Peneliti: *sejak kapan terjadi kekerasan tersebut?*

Informan: *sejak perkawinan lima bulan saja ia sudah sering menghina saya dengan menggunakan kata-kata yang tidak baik, seperti "nama-nama binatang" atau menyebutnya "murahan" dan "dituduh berzina" (padahal saya sedang ke UGD untuk periksa kesehatan. Terlambat pulang karena macet).*

Peneliti: *selain itu kekerasan apa yang dilakukan oleh suami ibu?*

Informan: *Ia sering meludahi saya dan memukul saya, rata-rata dua atau tiga kali setahun. Kalau saya telat tiba di rumah, ia marah besar, padahal saya*

belanja atau jemput anak sekolah dan les. Saya tidak tahan, akhirnya saya adukan ke Polda dan saya divisum di RSCM,

Peneliti: *Setelah saya ajukan ke pengadilan, akhirnya ia dihukum masa percobaan selama enam bulan. Eh baru satu bulan lewat masa percobaan, dia sudah memukuli saya lagi dan menghancurkan barang-barang”.*

Peneliti: *Lalu apa yang terjadi kemudian?*

Informan: *saya dan anak perempuan saya berusia 12 tahun sampai ketakutan. Kami bersembunyi di rumah teman selama enam bulan. Akhirnya pada saat berjumpa, dia meminta pulang kembali ke rumah dan membuat surat perdamaian. Tetapi harapan saya agar tindakannya akan menjadi seorang suami dan imam yang baik tidak terwujud.*

Peneliti: *Jadi kekerasan apa saja yang dilakukan oleh suami ibu, selain kekerasan fisik dan psikis?*

Informan: *menurut saya kekerasan yang dilakukan juga kekerasan intelektual. Setiap malam saya ikut kerja, pulang pukul 3 atau 4 pagi, kemudian pukul 7 sudah harus antar sekolah. Sama-sama buat keputusan di kantor tetapi saya tidak diberikan hasil kerja tersebut selain uang nafkah darinya. Juga kekerasan finansial: saya harus menalangi biaya rumah tangga yang seharusnya menjadi tanggungjawab suami, nafkah kadang-kadang diberikan, kadang tidak. Setiap kali saya menagih biaya rumah tangga, saya mendapat penghinaan luar biasa. Kekerasan spiritual, dimana kelakuan suami tidak islami, sementara menuntut saya harus islami tanpa bimbingan darinya selaku imam.*

Peneliti: *bagaimana dengan anak ibu?*

Informan: *Ia sangat ketakutan dengan abahnya. Tetapi saya selalu membujuknya kalau abahnya tetap sayang kepadanya. Akan tetapi ia suka sekali menggambar. Salah satu gambar anak ketakutan dengan abahnya. Saya takut dan membawanya ke psikolog dan lembaga perlindungan anak. Keputusan lembaga tersebut, anak disuruh dikeluarkan dari lingkungan ayahnya dan ini sudah termasuk kekerasan psikis terhadap anak. Tetapi setelah anaknya ditemukan dengan abahnya, lembaga tersebut mencabut pernyataannya, karena dianggap anaknya tidak takut lagi dengan abahnya. Hal ini juga membingungkan.*

(Saya sebagai peneliti akhirnya ikut kemana ia pergi bersembunyi). Teman-teman sangat mendukungnya baik secara mental maupun materi. Ia dapat tinggal di rumah temannya orang Belanda berbulan-bulan. Ia pindah dari suatu tempat ke tempat lain dengan membawa barang-barang dan berkas-berkas yang menyangkut aset-aset kekayaannya dan suaminya. Ia lakukan itu, karena ada beberapa berkas yang sudah dirubah tanpa sepengetahuannya.

Pada bulan Mei 2007, Mima digugat cerai oleh suaminya di Pengadilan Agama X karena kehidupan rumah tangganya telah terjadi perkecokan terus menerus, mereka sudah pisah ranjang dan tidak ada hubungan suami istri sejak tahun 2006 dan dia dianggap merekayasa psikis anaknya.

Peneliti mengikuti beberapa kali proses di Pengadilan Agama, dan sempat menemui suaminya. Pada proses pengadilan, suaminya didampingi oleh pengacaranya (laki-laki yang berasal dari Tapanuli) yang mendorong secara keras agar suaminya berjuang berupaya mempertahankan hartanya. Menurut informan Fahri klen Achmad menanggapi proses hukum yang diajukan oleh istrinya:

"Istri macam apa, masa menjobloskan suaminya sendiri ke proses hukum. Dan akhirnya saya harus mengalami masa percobaan pengadilan enam bulan dengan tuduhan kekerasan. Ia sangat pandai memanipulasi pandangannya terhadap saya, sehingga polisi percaya. Demikian juga pada kasus anaknya yang dibawa ke seorang psikolog anak bernama Setia (bukan nama sebenarnya) mendukung saya, karena tidak benar apa yang dikatakan istri saya kalau anaknya mendapat gangguan psikologis karena kekerasan abahnya terhadap uminya".

(Catatan: pendapat informan Mima tentang psikolog Setia: saya melaporkan kasus anak saya ke lembaganya untuk diperiksa, apakah anaknya mendapat gangguan psikologis terhadap kekerasan yang oleh abahnya, terutama terhadap saya. Anaknya selalu ketakutan dan tidak ingin ketemu abahnya. Ia membuat berbagai gambar tentang anak perempuan yang ketakutan ketika berhadapan dengan abahnya. Gambar itu dianalisis dan hasilnya adalah, Pertama menurut psikolog, anaknya memang memperlihatkan ada kebencian terhadap abahnya. Psikolog itu kemudian menyuruh pertemuan antara anaknya dengan abahnya. Akhirnya, psikolog itu memberikan resume yang berbeda dari resume pertamanya, yaitu anaknya tidak ada gangguan psikologi dengan abahnya. Menurut informan, tampaknya ada tekanan dari suaminya terhadap psikolog tersebut, karena resumennya bisa berubah dengan cepat dan tidak dilihat bagaimana prosesnya. Karena informan selalu berupaya memberikan gambaran positif tentang abahnya kepadanya).

Dialog berkaitan dengan permasalahan agama.

Peneliti: *bagaimana hubunganmu dengan suaminya ketika ia menjadi mualaf?*

Informan Mima: *dia tidak pernah mengajarkan saya tentang Islam dengan baik. Sehingga saya pergi mencari ilmu agama sendiri kepada beberapa ulama di tempat YZ. Akan tetapi suami saya kurang mendukung, dan menganggap bahwa saya mendalami ajaran yang salah, seperti "Be yourself".*

Informan Fahri: *ia berubah setelah belajar tentang "be yourself", sehingga berani melawan suami.*

Dialog berkaitan dengan harta perkawinan

Peneliti: *bagaimana dengan urusan pembagian harta gono gini dan harta perorangan?*

Informan Mima: *saya membuat daftar secara lengkap harta yang diperoleh selama perkawinan. Akan tetapi saya dengan susah payah harus mencari data berkaitan harta yang berada di berbagai tempat, terutama di Jakarta dan Lombok. Agak rumit untuk memisahkan harta*

perseorangan dan harta gono gini. Karena ada beberapa harta yang sebenarnya merupakan pemberian orangtua saya sebelum perkawinan. Kami sempat membuat perjanjian nikah berkaitan dengan pemberian harta dari orangtua saya. Akan tetapi ditengah jalan, pada saat akad nikah dia menolak "perjanjian nikah" dan menyatakan Islam tidak mengenal perjanjian nikah. Akhirnya di buku nikah tercantum "tanpa perjanjian nikah". Oleh sebab itu harta yang merupakan gono gini saja yang ingin saya tuntut untuk keperluan anaknya yang semata wayang, dan juga karena saya banyak mengurus anak-anak dari perkawinannya yang terdahulu. Pada awalnya, suaminya tidak terlalu memperlakukan harta-hartanya, akan tetapi setelah ada pengacaranya dia semakin gigih untuk memperkecil harta yang menjadi hak saya".

Informan Fahri (di tempat yang terpisah): *Payah, dia memang gigih betul kalau sudah terkait masalah harta.*

Pengacara informan Fahri: *Wah susah perempuan kalau mau menguasai harta suaminya. Kalau di tempat saya istri tidak dapat harta apa-apa" (Catatan: pengacaranya orang Tapanuli, yang juga mempunyai sistem kekerabatan patrilineal dan perempuan tidak punya hak atas harta).*

Di dalam proses hukum, baik terkait dengan kasus PKDRT dan kasus perceraian di pengadilan Agama berakhir karena Fahri meninggal dunia karena stroke.

Peneliti: *lalu bagaimana lanjutan kasusnya?*

Informan: *Akhirnya, kasusnya gugur dan beralih menjadi masalah pewarisan. Tetapi statusnya sebagai janda, tidak berakhir masalahnya, karena terkait dengan masalah harta warisan. Terjadi konflik antara saya dengan Ibu dari anak tiri saya. Ia berupaya membela hak anak-anaknya untuk memperoleh harta warisan. Akan tetapi anak-anaknya lebih bijaksana karena mereka lebih dekat dengan saya sebagai ibu tirinya yang selama ini lebih banyak mengurus anak-anak tiri. Menurutnya, dari kasus yang dialaminya, ada beberapa hal yang mengena pada dirinya, yaitu masalah perbedaan etnis, hak-hak perempuan dan anak, juga kekerasan dalam rumah tangga dan harta perkawinan".*

Dari kasus di atas memperlihatkan bahwa perempuan dihadapkan pada banyak hal:

1. Kasus Mima ini lebih memperlihatkan bahwa ada perbedaan budaya yang juga dihadapi olehnya, yaitu budaya Cina dan budaya Arab.
2. Karena Mima ini adalah seorang *mualaf*, maka seringkali ia dihadapkan pada pemahaman suami adalah pemimpin dan ia yang harus menurut kepada suami. Selain itu dalam konteks ini, terlihat ada gambaran yang berbeda berkaitan dengan ilmu agama yang dipelajari dengan apa yang dianut oleh suaminya, sehingga ia dikatakan "menganut ilmu yang salah".

3. Pemahaman pemimpin dalam keluarga ditafsirkan arti sempit oleh suaminya. Seharusnya ia menempatkan dirinya sebagai pemimpin yang dapat pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan, pembelaan, perlindungan dan pembinaan terhadap istrinya.
4. Dengan pemahaman yang sempit itu, memperlihatkan ia dapat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga berupa kekerasan fisik, psikis, penelantaran ekonomi, spiritual dan intelektual¹⁸ tidak saja pada istrinya akan tetapi juga kekerasan psikis terhadap anaknya.
5. Karena dalam proses pengadilan itu si suami meninggal dunia, maka gugurlah proses hukum yang dijalankan baik dalam hukum pidana (kasus PKDRT) maupun hukum perdata Islam (kasus perceraian). Hukum beralih menjadi hukum waris Islam.

Putus Perkawinan Karena Perceraian

Perceraian adalah dianggap sebagai salah satu lembaga yang memberikan kesempatan kepada perempuan dan laki-laki untuk keluar dari ikatan perkawinan karena ada ketidakcocokan, ketidakharmonisan, atau perselisihan yang terjadi diantara mereka. Dengan perkawinan *kafa'ah/sekufu* yang diharapkan perkawinan dapat berlangsung lama atau kekal, tetapi di dalam realitanya tidak selalu terjadi demikian. Ketika salah satu pihak tidak lagi mau mempertahankan hubungan antara suami istri, maka perceraian menjadi salah satu alternatif pemecahan permasalahan. Dalam konteks perceraian yang terjadi, tergambar kedudukan dan peranan perempuan itu lemah dan rentan bila dikaitkan dengan dominasi kekuasaan yang lahir dari otoritas yang dimiliki oleh laki-laki, seperti hak *talaq*.

Dari keempat kasus keluarga/klen yang diteliti, memperlihatkan bahwa ada beberapa hal yang dapat dikaji dalam hal perceraian ini. *Pertama*, ada pendapat yang menyatakan bahwa perceraian dalam komunitas *Ba-Alawi* terjadi juga, padahal perkawinannya adalah perkawinan endogami bangsa. Jadi, menurut beberapa informan

¹⁸ Informan membuat sendiri istilah di luar jenis-jenis kekerasan menurut UU PKDRT. Menurut saya ini penting juga bahwa seseorang menganggap bahwa kekerasan secara intelektual juga dapat terjadi.

perempuan, bahwa tidak ada jaminan ketika seorang diharuskan melakukan perkawinan endogami, perceraian dapat terhindar. Dari pendapat informan, perceraian itu dapat terjadi karena perkawinan tidak dilandasi dengan rasa kasih sayang, tidak dilandasi rasa suka sama suka, kadangkala perkawinan itu dipaksakan untuk mempertahankan hubungan keluarga atau prestise keluarga. Menurut informan,

"Perceraian itu memang merupakan perbuatan yang dibenci Allah, akan tetapi sebagai Islam tetap memberikan ruang ketika seseorang tidak dapat mempertahankan perkawinan itu. Kalau suatu perkawinan tidak harmonis lagi".

Kasus perceraian dari keempat keluarga/klen yang disampaikan oleh informan memperlihatkan bahwa perceraian dapat dengan dua cara, yaitu *talaq* atau perceraian *siri* (sebutan lain perceraian yang tidak melalui proses pengadilan) sudah dijelaskan pada Bab IV. Dari kasus-kasus *talaq* atau perceraian *siri* yang terjadi sangat memprihatinkan bagi perlindungan hak perempuan secara hukum. Oleh sebab itu perlu ada upaya perempuan *Ba-Alawi* untuk menuntut perlindungan haknya secara hukum, melalui proses hukum di pengadilan atau di luar pengadilan.

Proses hukum di pengadilan, membutuhkan perjuangan yang keras. Oleh sebab itu, tidak banyak perempuan yang mau melalui proses pengadilan. Sementara proses hukum di luar pengadilan menjadi pilihan yang utama dari perempuan yang melakukan perceraian *siri*. Perceraian *siri* sangat mengandung ketidakadilan kepada perempuan karena ia berada dalam kedudukan yang rentan dan ia tidak mempunyai kekuatan hukum yang dapat melindunginya. Artinya, ketika ia diceraikan, ia akan sangat tergantung pada keputusan dari laki-laki sepenuhnya berkaitan dengan hubungan "ikatan" perkawinan yang telah ada dan juga akibat perkawinan yang mungkin timbul. Menurut Mima, gugatan perceraian yang dilakukan oleh suaminya itu sebenarnya baik karena hukumlah yang akan menentukan putusan yang diharapkan adil. Menurut Nila Yakub:

"Kalau laki-laki yang tahu tentang Islam, maka ia akan memenuhi kewajibannya, yaitu uang iddah, harga gono gini atau harta syarikah. Akan tetapi kalau laki-laki yang tidak menyadari kewajibannya, maka dia pergi saja tidak memenuhi kewajibannya.

Putusnya Perkawinan Karena Kematian

Putusnya perkawinan bisa karena kematian salah satu pihak, bisa istri atau suami. Dengan kematian yang tidak dapat ditolak itu, dan menimbulkan akibat kematian, yaitu:

- a. **Hubungan suami istri secara langsung putus.** Ketika suami yang meninggal dunia, maka istrinya akan disebut dengan janda. Sementara ketika istrinya yang meninggal dunia, suaminya akan disebut dengan duda.
- b. **Hubungan duda/janda dengan anak-anaknya.** Secara otomatis anak-anak tetap mempunyai hubungan dengan ayah dan kerabat ayahnya karena menarik garis keturunan darinya. Akan tetapi dalam perkembangan sekarang, terutama di Jakarta, tidak dapat dihindari bahwa hubungan dengan kerabat ayah tidak selalu terjadi apalagi mereka tidak tinggal di lingkungan yang sama. Bisa terjadi anak-anak berada di lingkungan kerabat ibunya, sehingga hubungannya lebih dekat dengan ibunya. Walaupun tidak dapat dihindari, terjadi juga kasus seorang ibu bernama Aziza yang tidak diperbolehkan oleh keluarga almarhum suaminya ketika ia ingin menjadi pengasuhan terhadap anak-anaknya dan ini terkait dengan masalah harta warisan¹⁹. Informasi ini diperoleh dari petugas Pengadilan Agama JS:

"Baru ada gugatan seorang menantu dengan keluarga suaminya yang sudah meninggal dunia. Hal ini terkait dengan masalah warisan, dimana bagian anaknya akan dikuasai oleh mertuanya. Akan tetapi karena adat orang Arab anak menarik garis keturunan pada bapaknya menyebabkan anak-anaknya dikuasai oleh mertuanya. Oleh sebab itu sebelum sampai pada kasus pembagian warisan, ibu itu harus membawa kasus tentang perwalian dan pengasuhan anak".

c. Hubungan harta perkawinan.

Di dalam komunitas *Ba-Alawi*, kematian seseorang akan menimbulkan masalah waris. Di dalam hukum Islam, ada ketentuan kalau seorang suami meninggal dunia, maka istrinya pada prinsipnya mendapat bagian 2 : 1 dengan saudara laki-laki suaminya, kalau anaknya semua perempuan. Sementara bagi anak perempuan dan anak laki-laki menurut Islam adalah ahli waris, sesuai dengan Islam akan mendapat

¹⁹ Sayangnya kasus ini baru masuk ke pengadilan pada saat penelitian sudah berakhir.

bagian dua bagian buat laki-laki dan satu bagian buat anak perempuan. Dengan kata lain pembagian 2 : 1, akan tetapi menurut informan Zaza Yakub:

"Sekarang terjadi perkembangan, dimana pembagian harta anak perempuan dan anak laki-laki pada dasarnya sama, yaitu satu banding satu".

Di dalam komunitas *Ba-Alawi*, dengan kematian seseorang baik laki-laki maupun perempuan akan dilakukan upacara kematian dengan cara Islam sebagaimana telah dijelaskan pada Bab IV. Di dalam proses penguburan, perempuan tidak biasa ikut ke makam dan ikut dalam proses penguburan. Akan tetapi di dalam masyarakat perkotaan ini, sulit dibatasi bahwa perempuan tidak boleh ikut ke kuburan. Menurut Yayah Said:

"Kasus ini terjadi ketika ada saudaranya meninggal dunia. Saudaranya itu adalah seorang ABRI yang tentu saja kematiannya akan menjadi perhatian sanak saudara dan teman-temannya. Setelah dishalati, ketika jenazah akan ke makam, terjadi perdebatan karena satu bus "perkumpulan ibu-ibu" akan ikut ke makam, karena mereka biasanya akan mengantarkan jenazah sampai ke peristirahatan terakhir". Hal ini menjadi dilema, akhirnya keluarga tidak bisa melarang atau menghindari bahwa ada kejadian itu".

Dari gambaran di atas, perbedaan yang terjadi terkait dengan pandangan tentang "perempuan tidak boleh ke kuburan" menurut tradisi *Ba-Alawi*. Akan tetapi ketika ada hubungan dengan pihak di luar komunitas yang ingin ke makam dapat dikategorikan sebagai dorongan dari eksternal, maka komunitas *Ba-Alawi* tidak dapat menolak. Hal ini memperlihatkan bahwa di dalam hubungan eksternal, ada kompromi-kompromi tertentu. Menurut saya, kompromi ini dapat terjadi karena bukan terkait dengan persoalan krusial dan sensitif, seperti masalah syariat dan aturan keluarga.

Di dalam komunitas *Ba-Alawi*, ada kebiasaan untuk membacakan tahlilan bagi keluarga atau anggota komunitas *Ba-Alawi* meninggal dunia. Setiap kali tahlilan, terlihat bahwa doa itu dibacakan untuk keturunan dari garis yang laki-laki. Di dalam pembacaan doa lebih diutamakan kepada laki-laki, terutama ulama atau tokoh masyarakat laki-laki. Hal ini dipertanyakan oleh Mimi, karena ia merasa bahwa doa terhadap perempuan kurang mendapat perhatian pada saat tahlilan. Menurut informan Mimi:

"Sekarang kami mulai membiasakan untuk membacakan doa juga untuk para perempuan yaitu ibu, nenek dan ibu dari nenek. Kami mencantumkan dalam buku tahlil nama-nama ibu, nenek dan ibu dari nenek. Hal ini jarang terjadi. Pernah hal ini diusulkan kepada Arrabithah akan tetapi dijawab oleh pengurus Ar-Rabithah, karena perempuan tidak sebagai penghubung, sehingga sulit untuk

merubah hal itu. Hal ini agar anak keturunan saya nanti akan tahu siapa ibu, nenek, nenek dari nenek dan seterusnya. Hal ini berkaitan dengan anak-anak yang mendoakan orangtuanya”.

Berkenaan hal ini, karena nama perempuan tidak tercantum dalam silsilah keluarga, sehingga dapat dipahami kalau ingatan atas nama perempuan kurang kuat dibandingkan dengan nama laki-laki. Oleh sebab itu, ada upaya melakukan perlawanan secara tidak frontal oleh kelompok perempuan dalam konteks ini. Akan tetapi berbeda yang dialami oleh informan Zaza Yakub:

Di dalam keluarganya, biasa melakukan tahlilan untuk ibu dan keluarganya yang perempuan yang telah meninggal lebih dahulu. Bahkan sekarang di dalam pengajian ibu-ibu sering melakukan tahlilan untuk memperingati guru-guru terutama yang perempuan (ustadzah), seperti ustadzah yang aktif baik di Darul Aitam atau beberapa majelis, yaitu Syarifah Lulu Alaydrus.

4.2.2 Perempuan *Ba-Alawi* Sebagai Aktor Perlawanan Terhadap Budaya Patriaki

Perempuan pada dasarnya juga dapat berperan sebagai aktor aktif terbatas dan aktor aktif tidak terbatas. Aktor aktif terbatas merupakan aktor yang menjalankan nilai-nilai, norma dan kaidah yang hidup dalam komunitas *Ba-Alawi*. Akan tetapi mereka melakukan perlawanan/penolakan secara tidak frontal, yaitu secara bergurau, sembunyi-sembunyi, melakukan sindiran-sindiran yang Penolakan/perlawanan ini terbatas dalam lingkup keluarga. Sementara aktor aktif tidak terbatas merupakan aktor yang mengkritisi dan melakukan penolakan/perlawanan terhadap nilai-nilai, norma dan kaidah terutama dalam arena sosial khusus perempuan atau mengaktualisasikan dirinya di lingkup eksternal.

Ada beberapa hal yang menyebabkan perempuan *Ba-Alawi* melakukan perlawanan:

1. Pada saat ini perempuan *Ba-Alawi* mendapat kesempatan untuk mengenyam pendidikan yang luas baik berupa pendidikan beragama (seperti madrasah atau perguruan agama), maupun pendidikan umum. Dengan pendidikan yang baik, membuat perempuan *Ba-Alawi* mempunyai pengetahuan tentang berbagai masalah, termasuk kedudukan dan peranan perempuan di dalam keluarga dan masyarakat.

2. pergaulan dan komunikasi sudah semakin terbuka, sehingga nilai-nilai yang hidup dalam komunitas *Ba-Alawi* itu mulai berubah, karena dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman dan kondisi. Sebagaimana terlihat dalam komunitas *Ba-Alawi* yang berada di perkotaan, sulit mempertahankan lingkungan patrilokal (tempat tinggal di lingkungan kerabat ayah). Situasi yang berkembang selain lingkungan ibu atau lingkungan yang baru sama sekali. Hal ini memberikan peluang, bahwa hubungan mereka tidak terlalu dekat satu sama lain, sehingga bagaimana hubungan suami istri dan anak-anak lebih berkembang sesuai dengan keinginan mereka. Walaupun dalam konteks tertentu mereka masih mematuhi aturan-aturan yang berlaku, seperti kawin *sekufu/kafa'ah* dan perjodohan tetapi dengan adanya pergeseran nilai-nilai tertentu, seperti dalam hal perjodohan dimana perempuan diberi kesempatan untuk berkenalan dengan calon suaminya dan memilih siapa yang diinginkan menjadi suaminya, tetapi masih menjadi pembatasan bahwa perkawinan harus sesama muslim.
3. Para ibu, istri, dan nenek yang sudah menyadari, akan merasa penting untuk menginternalisasikan kepada perempuan generasi muda bahwa perempuan bukan untuk didominasi dan didiskriminasi. Oleh sebab itu perlu internalisasi dan sosialisasi nilai-nilai kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan itu yang terus menerus. Sosialisasi di antara sesama perempuan tentang dominasi laki-laki penerus garis keturunan karena otoritas yang dimiliki mereka. Akan tetapi tidak semua para *syarifah* ingin melakukan perlawanan secara terbuka dan frontal. Mereka melakukan perlawanan yang sembunyi-sembunyi atau dengan sindirian-sindirian seperti penelitian Lila Abu-Lughod (1987).

Dalam beberapa temuan di lapangan, saya melihat para *syarifah* menciptakan arena sosial yang terpisah dengan laki-laki, seperti pertemuan keluarga, arisan-arisan, atau pertemuan pada saat pijat atau bekam atau di salon, sehingga mereka membuat dunia sendiri yang tidak terkait dengan laki-laki. Mereka dengan leluasa membicarakan tentang kehidupan mereka termasuk masalah-masalah perkawinan dan keluarga mereka.

Menurut informan Mai Ali: *"Payah, laki-laki itu, kakakku yang laki-lakinya ndak pandai, tetapi abah bilang uangnya tidak cukup untuk dua orang di perguruan tinggi. Aku disuruh ngalah, untung saja aku dapat beasiswa dan sampai sekarang aku sudah dapat S-2"*.

Menurut informan Ipit Yakub: *"laki-laki itu mau enak sendiri, hehe...doyan kawin ...istri dimana-mana, anaknya juga banyak lagi"*.

4. Ada gejala yang dijumpai yaitu kesadaran pihak perempuan terutama di kalangan yang berpendidikan agama, mulai menafsirkan (mengintepretasikan) ajaran Islam memperlakukan perempuan sebagai individu yang punya hak yang sama dengan laki-laki dan pentingnya memperhatikan kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan termasuk di dalam perkawinan, seperti menafsirkan lebih luas tentang pemahaman *"qawammun"* tidak hanya pemimpin akan tetapi lebih luas lagi seperti pelindung,

4.2.3. Para Aktor Pendukung Perlawanan

Di dalam penelitian ini, selain perempuan sebagai aktor perlawanan, dapat dilihat juga ada beberapa aktor pendukung perlawanan yang sembunyi maupun yang terang-terangan/frontal, yaitu laki-laki dalam keluarga baik maupun dalam komunitas *Ba-Alawi*, pada ulama dan tokoh masyarakat, dan negara.

4.2.3.1 Laki-Laki Dalam Keluarga Dan Komunitas Arab *Ba-Alawi*

Kalau dilihat dari penjelasan Bab IV sebelumnya, dapat dilihat bahwa laki-laki dalam keluarga dan komunitas *Ba-Alawi* mendapat kedudukan, peranan, otoritas dan kontrol yang lebih besar daripada perempuan, terutama dalam di dalam sistem kekerabatan dan perkawinan. Dalam sistem kekerabatan, perempuan tidak masuk dalam sistem kekerabatan, akan tetapi dalam perkembangan yang dijumpai di dalam penelitian sekarang laki-laki terutama sebagai ayah, berupaya untuk memasukkan anak-anak perempuannya ke dalam sistem kekerabatan.

Pada kerabat Said dan Ali, kini dijumpai silsilah yang mencantumkan nama anak-anak perempuannya dan seterusnya ke bawah. Hal ini untuk mengakomodasi anak perempuan sebagai keturunan dan dzuriyat. Silsilah dibuat hanya sampai anak perempuan, karena setelah anak yang dilahirkan dari anak perempuannya

(cucu), tidak dimasukkan ke dalam silsilah karena akan menarik garis keturunan dan satu klen dengan ayahnya.

Upaya yang dilakukan oleh ayah di atas pada dasarnya sebagai suatu perubahan. Menurut saya, apa yang dilakukan ini masih merupakan perlawanan keluarga, karena perlawanan itu masih belum secara terbuka diusulkan kepada pihak yang lebih luas dan diusulkan menjadi kebijakan Arrabithah Al Alawiyah dan belum menjadi gerakan bersama di antara komunitas *Ba-Alawi*.

Di lingkungan perkotaan ini, sulit untuk menghindari "masa perkenalan" atau "pacaran" di kalangan anak muda, apalagi bagi laki-laki. Hal ini merupakan proses yang penting agar saling kenal di antara laki-laki dan perempuan yang sebelum masuk pada lembaga perkawinan. Menurut informan Adi (ibunya dari klen Ali):

"Saya sebenarnya kurang setuju kalau kita "dipaksakan" untuk harus kawin dengan sesama Ba-Alawi. Hal ini erat kaitannya dengan hak memilih juga ada di dalam Islam. Guru saya menjodohkan saya dengan seorang gadis, tetapi saya tidak langsung setuju, karena menurut saya penting masa perkenalan, akhirnya setelah melalui proses perkenalan dan pacaran selama tiga tahun, barulah karena saya suka akhirnya saya setuju kawin dengannya".

Dari cuplikan gambaran di atas, dapat dilihat bahwa dalam proses perjodohan tidak selalu laki-laki mau menerima saja dan tanpa proses perkenalan yang banyak dijumpai dalam komunitas *Ba-Alawi*. Dari pandangan di atas, memperlihatkan bahwa perkawinan sesama *Ba-Alawi* pada dasarnya tidak ditolak, akan tetapi diusulkan agar ada tahap "pacaran" atau perkenalan sebelum perkawinan berlangsung.

Pada keluarga yang ketat, perkawinan dengan tidak sesama keturunan *Ba-Alawi* atau *jamaah*, berlaku juga dengan laki-laki sebagaimana pengalaman yang disampaikan oleh informan Ali (laki-laki) di bawah ini:

Kasus 8, Awi (klen Ali). Laki-laki, pengajar, S2

Peneliti: *apa bentuk perlawanan yang dilakukan untuk memilih jodoh yang berasal non Ba-Alau terhadap larangan perkawinan?*

Informan: *"Kejadian ini berlaku sekitar tahun 80an, ketika itu ia jatuh cinta pada seorang gadis Sunda. Akan tetapi keluarga tidak setuju dan melarang perkawinan dengan perempuan Indonesia. Karena cintanya, ia nekad dan meninggalkan rumahnya untuk kawin dengan gadis pilihannya. Ia tidak mendapat restu dan dikucilkan dari keluarganya. Hubungan dengan keluarga ayahnya putus. Perjalanan panjang dan berlalu dilaluinya ketika*

akan kembali ke keluarganya. Ia berulang kali mencoba untuk kembali kepada keluarga ditolak, sehingga hubungannya lebih dekat dengan keluarga istrinya.

Peneliti: *Setelah ia punya anak, ia kembali ke rumah keluarganya, kemudian barulah ia diterima oleh keluarganya, akan tetapi hubungan dengan istri dan keluarga istrinya masih belum membaik. Upaya pendekatan ke keluarga terus menerus tanpa putus asa, sampai akhirnya istrinya diterima juga. Setelah hubungan membaik, ada kesempatan mereka pergi haji bersama. Ia bersama istri dan dua orang kakak perempuannya pergi bersama-sama, akan tetapi takdir tak dapat ditolak karena istri dan saudaranya meninggal pada kejadian Mina. Ia sangat kehilangan istrinya, sehingga pada saat itu ia tidak berkeinginan pulang ke Indonesia. Ia tidak kuat menanggung sendiri bebannya, apalagi ketika itu ia masih punya anak bayi. Ia menghilang dari rombongan, dan ia mendatangi berbagai masjid di Mekkah untuk berdoa, Ia sangat kehilangan, karena tidak ada kata-kata terakhir dari istrinya sebelum ia membawa arus manusia di Mina. Di dalam suatu shalatnya, ia bermimpi ketemu istrinya. dan istrinya menyatakan bahwa ia harus ikhlas dan menyuruhnya pulang ke Indonesia karena keluarga menunggunya. Akhirnya ia terbangun dan ia sadar dari kegalauannya selama ini. Ia ke KBRI dan pulang ke Indonesia. Sesampai di Indonesia, di bandara ia dijemput oleh keluarganya dan salah satu perempuan dari keluarganya yang kemudian dijodohkan dengannya dan akhirnya mereka menikah”.*

Dari cuplikan kasus Awi. terlihat laki-laki yang melakukan perlawanan juga dikenakan sanksi sosial oleh keluarganya. Ia dikucilkan dari keluarga, dan untuk waktu yang cukup lama hubungannya dengan keluarganya putus. Akan tetapi, upaya keluarga untuk tetap mempertahankan perkawinan *kafa'ah/sekufu* itu selalu ada, sampai akhirnya keinginan keluarganya berhasil setelah ia kehilangan istrinya karena meninggal dunia. Ia dikawinkan dengan perempuan *Ba-Alawi* karena perjudohan. Kalau dilihat dari kasus di atas, perlawanan yang dilakukan oleh Ali tidak secara frontal dengan membawa kasus dibawa ke pengadilan. Konflik yang terjadi antara anak laki-laki dengan keluarga tidak serumit perempuan yang melakukan perkawinan campuran, karena secara hukum Islam laki-laki dapat menjadi wali bagi dirinya sendiri ketika perkawinannya tidak disetujui oleh keluarganya.

4.3.2.2. Organisasi Volunteer

Perempuan *Ba-Alawi* sangat sulit melakukan perkawinan campuran dibandingkan laki-laki, apalagi kalau laki-laki itu *Non Ba-Alawi /Irsyadin*. Bila dilihat sejarah

perpecahan di kalangan komunitas yang berasal dari Hadramaut dimulai di Jamiat Kheir, yaitu:

Jamiat Kheir sebagai lembaga pendidikan yang pada awalnya dikelola oleh komunitas Ba-Alawi yang berasal dari Hadramaut. Akan tetapi terjadi perbedaan pendapat diantara pengurus berkaitan dengan konsep perkawinan sekufu/kafa'ah. Berawal dari suatu perjalanan Ahmad Surkati ke Solo tahun 1912. "Ada seorang syarifah yang karena tekanan ekonomi terpaksa hidup bersama dengan seorang Cina di Solo. Pada saat itu Surkati menyarankan agar dicarikan dana secukupnya untuk memisahkan keduanya dan hendaknya dicarikan seorang muslim yang ikhlas dan rela menikahi secara sah "syarifah" itu agar bisa terlepas dari dosa. Usman bin Said Sungkar, ipar Awad Sungkar Al-Urmei bertanya kepada Surkati, apakah hal itu diperbolehkan menurut agama Islam, padahal ada hukum yang mengharamkan karena tidak memenuhi syarat kafa'ah (kesepadanan), yakni tidak sepadannya seorang syarifah menikah dengan seorang 'non sayyid", meski sama-sama memeluk agama Islam dan persyaratan lainnya sudah terpenuhi. Kemudian Surkati mengeluarkan fatwa tentang jaiz atau sahnya pernikahan yang terjadi antara seorang syarifah dengan laki-laki 'non sayyid' (telah dijelaskan pada konsep perkawinan sekufu/kafaah). Fatwa itu tidak diterima oleh sebagian kalangan Ba-Alawi . Sejak itulah terjadi per-pecahan di kalangan pengurus sampai akhirnya terpecah menjadi kalangan Arab Non Ba-Alawi atau dikenal dengan Irsyadin.

Menurut beberapa pendapat informan yang berasal dari *Ba-Alawi* , sejak itu hubungan di kalangan *Ba-Alawi* dan *Non Ba-Alawi* menjadi kurang harmonis. Terlihat ada sebagian orang yang kemudian lebih menjaga agar tidak terjadi perkawinan di antara keduanya. Menurut Adi (ibunya klen Ali):

"Syarifah mending kawin dengan laki-laki Indonesia dari pada kawin dengan laki-laki Non Ba-Alawi ".

Hal ini sebenarnya tidak sekedar perkawinan saja yang dihindari, akan tetapi karena ada perbedaan pandangan di antara kedua kalangan itu, yaitu kalangan komunitas *Ba-Alawi* yang merupakan keturunan Nabi dan bangsawan lebih mengagungkan Nabi dan keluarganya, sementara kalangan komunitas *Non Ba-Alawi* justru mengkritik pengkultusan dan *bid'ah* yang dilakukan oleh kalangan komunitas *Ba-Alawi* (seperti dijelaskan pada Bab III subbab 3).

4.2.3.3. Ulama Dan Tokoh Masyarakat.

Ulama dan tokoh masyarakat mendapat kedudukan, peranan, otoritas khususnya di dalam keluarga batih atau klen. Oleh sebab itu apa yang diucapkan dan tin-

dakannya akan menjadi panutan bagi anggota komunitas lainnya. Hal ini terlihat dari apa yang dilakukan oleh Habib Rizki (bukan nama sebenarnya), seorang ulama dan tokoh di komunitas *Ba-Alawi*, yang mempunyai enam orang anak perempuan. Ia membuat silsilah keluarga dimana anak-anak perempuannya tercantum. Silsilah itu kemudian dicantumkan dalam buku yang disebarakan kepada *jama'ahnya*. Menurut Emi yang masih kerabat Habib itu, menyatakan:

"Islam mengakui kedudukan laki-laki dan perempuan itu sama, sehingga sudah selayaknya perempuan juga tercantum dalam silsilah. Sekarang di kalangan kami perempuan sudah tercantum dalam silsilah keluarga".

Cuplikan di atas, memperlihatkan bahwa apa yang dilakukan oleh Habib itu juga diikuti oleh anggota kerabat dari kalangan mereka. Hal ini menarik, akan tetapi proses ini masih belum menjadi gerakan bersama komunitas *Ba-Alawi*.

Selain itu ada juga seorang ulama dan tokoh di komunitas *Ba-Alawi* dan masyarakat Indonesia yaitu Ustadz Kiki (bukan nama sebenarnya) yang sangat produktif menulis buku agama. Bahasa yang digunakan di dalam tulisan-tulisannya menurut saya sangat membumi, dapat dipahami oleh orang dari berbagai kalangan, dan bahasa yang santun sehingga memperlihatkan bahwa "Islam itu indah". Salah satu yang dikaji Ustadz Kiki, adalah mengenai perkawinan dan keluarga. Ia sangat memperhatikan kesetaraan dan keadilan antara perempuan dan laki-laki dalam keluarga dan kehidupan sebagaimana digambarkan oleh Al-Quran dan Hadits. Menurutnya, Islam memberikan sebagian kelebihan kepada laki-laki, dan sebagian kelebihan kepada perempuan, sehingga tidak dapat diartikan bahwa laki-laki dapat mendominasi perempuan.

Pandangannya tentang perkawinan dan keluarga dalam ceramah-ceramahnya, antara lain:

1. Bahwa Al-Quran memperlihatkan adanya persamaan antara laki-laki dan perempuan, dan yang membedakan hanya ketakwaan kepada Allah saja.
2. Laki-laki mempunyai kedudukan, peranan, otoritas dan kontrol sebagai pemimpin atau *qawwamum*, akan tetapi menurutnya ada berbagai arti dari *qawammun*, antara

lain sebagai pelindung, pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan, pembe-
laan, perlindungan dan pembinaan.

3. di dalam kehidupan rumah tangga, sangat penting diperhatikan hak dan kewajiban suami isteri. Dalam suatu ceramahnya berbunyi:

"Didalam suatu perkawinan, pada dasarnya setelah akad nikah timbul masalah hak dan kewajiban. Islam mengatur "apa hak suami dan kewajiban istri, serta apa hak istri dan kewajiban suami". Hal ini sepatutnya diketahui dan dijalankan oleh orang-orang yang akan menikah. Sayangnya, baik suami maupun istri banyak tidak mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing. Hal inilah yang dapat menyebabkan terjadinya konflik".

Dengan memahami hak dan kewajiban baik suami maupun istri, maka tidak bisa suami merasa lebih dominan daripada istrinya.

- 4 . Dalam kaitannya dengan poligami. Dalam suatu ceramahnya:

"Poligami memang tidak dilarang oleh agama Islam. Akan tetapi Islam memberikan rambu-rambu yang ketat yaitu "adil". Seringkali hal ini tidak diperhatikan oleh seseorang yang akan melakukan poligami. Pembatasan kata 'adil' tidak hanya pada materi saja akan tetapi lebih luas. Kalau poligami dianalogkan dengan pesawat, maka setiap pesawat ada "pintu darurat". Gunanya, pintu darurat hanya dipakai dalam keadaan darurat saja. Tidak setiap orang berani menggunakan pintu darurat ketika pesawat tengah terbang. Nah seperti itulah poligami. Ada aturannya dan dipakai dalam keadaan "darurat dan mendesak saja dan tidak bisa berlaku pada setiap orang".

Mendengar ceramah itu, *jama'ah* yang sebagian besar adalah keluarga *Ba-Alawi* yang hadir pada pengajian bulanan, semua tertawa terutama ibu-ibu yang sangat setuju apa yang dikatakan oleh penceramah. Tetapi saya lihat bapak-bapak hanya manggut manggut sambil tersenyum simpul mendengarkan ceramah itu.

4.2.3.4. Pejabat Institusi Agama

Aparat negara (KUA) tidak terlalu berperan di dalam proses akad nikah di kalangan *Ba-Alawi* , karena peranan keluarga dan ulama komunitas *Ba-Alawi* sangat dominan. Aparat hanya berperan sebagai pencatat perkawinan saja. Akan tetapi pada kasus-kasus perkawinan yang tidak diharapkan oleh komunitas *Ba-Alawi* , maka pejabat institusi agama berperan baik di luar pengadilan maupun di pengadilan. Kasus-kasus yang terjadi bisa disebabkan karena anak perempuan yang tidak mau dijodohkan,

perempuan yang tidak mempunyai wali *mujbir* karena tidak disetujui, atau perempuan yang bersengketa dengan wali *mujbir* dan membawa ke proses hukum. Dalam penyelenggaraan perkawinan campuran (laki-laki *Ba-Alawi* dengan perempuan non Arab, atau seorang perempuan *Ba-Alawi* dengan laki-laki non Arab) yang tidak disetujui oleh keluarga, terlihat peranan pihak KUA lebih dominan dibandingkan dengan peranan keluarga dan komunitas *Ba-Alawi*.

Pada kasus perempuan *Ba-Alawi* yang menolak dijodohkan dengan laki-laki *Ba-Alawi* dan mau kawin dengan laki-laki pilihannya, maka bisa terjadi konflik. Konflik itu bisa diselesaikan di dalam keluarga akan tetapi juga bisa di pengadilan. Pada saat perempuan tidak disetujui oleh wali *mujbir*, maka berarti harus digantikan oleh wali lain. Apabila wali *mujbir* tidak ada, maka perempuan *Ba-Alawi* bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Pada proses ini terlihat peranan aparat negara (terutama Pengadilan Agama) besar sekali, yaitu:

- a. Pada dasarnya Pengadilan Agama mempunyai tugas untuk menyelesaikan kasus yang diajukan kepada mereka. Salah dua kasus yang dijumpai adalah gugatan perempuan *Ba-Alawi* terhadap ayahnya atau wali *mujbir* yang seharusnya memberikan ijin menikah. Mereka tidak mendapat ijin dari wali *mujbir*, sehingga tidak dapat menikah. Oleh sebab itu Negara seharusnya memberikan perlindungan terhadap perempuan dengan memberikan hak untuk mendapat ijin dari wali *mujbir*. Pengadilan Agama dapat memberikan ijin kepada perempuan untuk menggunakan wali hakim saja. Pengadilan Agama pada dasarnya memberikan perlindungan kepada perempuan dan juga melawan wali *mujbir* yang semena-mena. Alasan yang dipakai, antara lain:
 - 1) wali *mujbir* menafikan hak pilih perempuan dalam menentukan siapa yang akan menjadi suaminya.
 - 2) Wali *mujbir* yang memaksakan kehendaknya (untuk perkawinan sesama *Ba-Alawi*).
 - 3) Perempuan melakukan perlawanan secara frontal karena merasa didiskriminasi atau subordinasi.

- b. Hakim Pengadilan Agama sebelum memberikan keputusan, akan memberikan kesempatan kepada para pihak yang bersengketa untuk melakukan mediasi. Mediasi adalah suatu proses untuk bermusyawarah dan berdamai. Akan tetapi dalam kondisi mediasi tidak berjalan baik dan perdamaian antara pihak yang bersengketa tidak tercapai, maka baru hakim membuat keputusan. Kalau permohonan ijin untuk wali hakim disetujui oleh hakim, maka perempuan *Ba-Alawi* dapat menikah dengan ijin dari wali hakim bukan dari wali *mujbir*.
- c. Pada perkawinan yang tetapi tidak disetujui oleh keluarga, maka pihak KUA akan berperan untuk menyelenggarakan perkawinan dengan membolehkan "wali hakim" atas ijin dari Pengadilan Agama.

4.3. Kesimpulan

Gambaran tentang pengalaman perempuan peranakan *Ba-Alawi* di atas dapat merupakan strategi perempuan untuk mempertahankan komunitas *Ba-Alawi*. Hal ini dapat dilihat dari dua segi, yaitu perempuan peranakan *Ba-Alawi* dalam melakukan reproduksi kebudayaan dan melakukan perlawanan terhadap budaya patriaki.

Dalam reproduksi kebudayaan pembahasan dapat dilihat dari tiga bahasan. *Pertama*, pengalaman perempuan *Ba-Alawi* dalam reproduksi kebudayaan dari sistem kekerabatan dan sistem perkawinan. Di sini digambarkan kalau perempuan menerima nilai-nilai, norma dan kaidah yang berlaku dalam komunitas *Ba-Alawi* terkait dengan sistem patrilineal dan budaya patriaki yang terlihat dari perijodohan, bentuk-bentuk perkawinan yaitu perkawinan monogami (berupa perkawinan dini, perkawinan *siri* dan perkawinan KUA) dan perkawinan poligami, akibat perkawinan, putusnya perkawinan karena perceraian dan kematian. Perempuan dalam konteks ini turut mereproduksi nilai-nilai dan norma yang patriakis. Ada beberapa alasan yang *Kedua*, Perempuan *Ba-Alawi* sebagai aktor aktif dalam reproduksi kebudayaan melakukan berbagai upaya, yaitu: 1) reproduksi biologis berupaya memperoleh anak (terutama anak laki-laki), akan tetapi ketika tidak ada anak dari perkawinan itu, mereka mengambil dan memelihara anak saudara atau membiarkan suaminya melakukan poligami atau menceraikannya. 2) reproduksi kebudayaan, perempuan sebagai aktor aktif

terbatas, melakukan reproduksi kebudayaan di kalangan keluarganya, terutama anak-anaknya. Anak perempuan diajarkan untuk bagaimana kedudukan, peranan, otoritas dan kontrol laki-laki terhadap perempuan, dan bagaimana perempuan memahaminya kedudukan, peranan, otoritas dan kontrol laki-laki itu. Sementara perempuan sebagai aktor aktif tidak terbatas, melakukan sosialisasi tidak hanya di lingkup keluarga akan tetapi kepada pihak yang lebih luas, termasuk juga lingkungan sekelilingnya. Kalau dikaitkan dengan arena sosial, maka perempuan melakukan berbagai reproduksi kebudayaan melalui media kekerabatan dan perkawinan, media religi dan media sosial. Perempuan *Ba-Alawi* juga mereproduksi pemisahan ruang secara fisik antara laki-laki dan perempuan, pemisahan arena sosial khusus untuk perempuan dan laki-laki, dan juga membuat pemisahan dalam lingkup domestik dan publik bagi laki-laki dan perempuan.

Ketiga, melakukan reproduksi kebudayaan dengan melegitimasi nilai-nilai, norma dan kaidah yang terkait dengan sistem patrilineal dan budaya patriaki, yang sangat didukung oleh laki-laki dalam keluarga atau komunitas *Ba-Alawi*; ulama dan tokoh agama dari keturunan *Ba-Alawi* di Indonesia dan Hadramaut; organisasi volunteer yang mempertahankan eksistensi etnik, seperti Arrabitah Al Alawiyah, Jamiat Kheir dan Daarul Aitam (dalam rangka menjalin hubungan dengan pihak di luar *Ba-Alawi*); dan aparat negara yang memberi peluang besar kepada komunitas *Ba-Alawi* untuk mempertahankannya.

Dalam perlawanan perempuan *Ba-Alawi* terhadap budaya patriaki di atas, pembahasan dibagi menjadi tiga bagian. *Pertama*, pengalaman perempuan *Ba-Alawi* dalam melakukan: 1) perlawanan yang tersembunyi atau *hidden transcript resistance*, terkait dengan sistem kekerabatan dan sistem perkawinan. Di dalam konteks ini, perempuan tidak menerima seluruh nilai-nilai, norma dan kaidah yang patriakis yang berlaku di dalam komunitas *Ba-Alawi*. Akan tetapi mereka tidak mempunyai keberanian untuk melakukan penolakan atau perlawanan terhadap laki-laki secara terbuka dan frontal. Mereka melakukan perlawanan secara tersembunyi di arena-arena sosial yang khusus bagi perempuan, seperti mengkreasi arena-arena sosial melalui media religi dan media sosial lainnya, seperti kegiatan sosial dan arisan. pengalaman perempuan *Ba-*

Alawi. 2) perlawanan yang terbuka dan frontal yang terkait dengan sistem kekerabatan dan sistem perkawinan. Di dalam konteks ini perempuan yang tidak menerima nilai-nilai, norma dan kaidah yang patriakis berlaku dalam komunitas *Ba-Alawi*, sehingga secara terbuka dan frontal mereka melakukan penolakan atau perlawanan melalui proses pengadilan. Dari kedua bentuk pengalaman perempuan pada dasarnya masih secara parsial dan sendiri-sendiri, karena tidak semua perempuan mempunyai keberanian untuk melakukan perlawanan terutama yang terbuka dan frontal.

Kedua, pengalaman perempuan *Ba-Alawi* sebagai aktor aktif dapat dibagi menjadi dua yaitu aktor aktif terbatas dan aktor aktif tidak terbatas. Sebagai aktor aktif terbatas, mereka melakukan perlawanan dalam lingkup keluarga. Sebagai aktor aktif tidak terbatas, mereka melakukan di lingkup yang lebih luas yaitu di arena-arena sosial yang khususnya bagi perempuan. Upaya perlawanan yang dilakukan oleh perempuan *Ba-Alawi* memperlihatkan telah terjadi perubahan di kalangan komunitas *Ba-Alawi* berkenaan dengan kedudukan dan peranan perempuan dengan mengarah pada kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan.

Ketiga, melakukan perlawanan perempuan *Ba-Alawi* dalam sistem kekerabatan dan sistem perkawinan pada dasarnya didukung oleh laki-laki dalam keluarga atau komunitas *Ba-Alawi*, ulama dan tokoh masyarakat dari komunitas *Ba-Alawi* di Indonesia dan organisasi volunter serta pejabat institusi agama yang lebih berperan dalam proses perkawinan dan pencatatan perkawinan terutama pada perkawinan campuran.

4.1.1 Pengalaman Perempuan *Ba-Alawi* Dalam Reproduksi Kebudayaan

Perempuan *Ba-Alawi* merespons keragaman sistem hukum perkawinan sangat bervariasi tergantung pada kepentingan mereka dan komunitas mereka. Keragaman hukum perkawinan dapat dilihat dari dua macam, yaitu sistem kekerabatan dan sistem perkawinan yang berlaku di Indonesia, yaitu adat/hukum Islam dan hukum Negara. Pengalaman perempuan *Ba-Alawi* dalam penyelesaian konflik di bidang perkawinan baik memperlihatkan bagaimana bekerjanya hukum perkawinan itu dalam masyarakat. Saya sulit menemukan kasus sengketa yang diselesaikan di pengadilan. Hal ini sangat berkaitan dengan upaya mereka untuk membuka aib keluarga. Perempuan *Ba-Alawi* sangat tertutup mengenai hal ini, sehingga sulit digali ketika sengketa terjadi di antara mereka apalagi yang diselesaikan melalui proses peradilan. Saya menganggap bahwa perempuan yang berani mengungkap kasus-kasus sengketa dan membawanya ke pengadilan itu merupakan perlawanan luar biasa yang dilakukan oleh mereka. Sehingga saya mengkategorikannya sebagai perlawanan secara frontal yang akan dipaparkan pada Bab V.

.1.1.1. Perempuan Dalam Sistem Kekerabatan *Ba-Alawi*

Sebelum membahas sistem perkawinan, perlu dijelaskan terlebih dahulu tentang sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan merupakan salah satu atribut identitas etnik secara askriptif yang tidak bisa berubah (Suparlan: 2004), sehingga seseorang dapat mengaku sebagai sesuatu golongan sukubangsa dan kemudian diakui oleh orang lain sebagai suatu golongan etnik.

Sistem kekerabatan yang dipertahankan oleh komunitas *Ba-Alawi* adalah sistem kekerabatan patrilineal. Dengan sistem patrilineal, anak laki-laki sangat diharapkan di dalam keluarga, karena ia merupakan penerus keluarga (*nasab*). Apabila ada anak laki-laki dalam keluarga itu, dapat diartikan kelangsungan dari keluarga itu terjaga. Sementara keluarga yang tidak memiliki anak terutama anak laki-laki, maka *nasab*/klen mereka dianggap berakhir. Hal ini sangat menyedihkan bagi komunitas *Ba-Alawi*, karena di dalam silsilah tidak lagi tercantum keturunannya. Ab, pengurus Arrabithah Al Alawiyah mengatakan:

“Dengan lahir anak laki-laki, si ayah akan mendaftarkan ke Arrabithah, sehingga anaknya terdaftar pada silsilah nasab. Akan tetapi kalau anak perempuan bukan sebagai penerus, sehingga namanya tidak tercantum dalam silsilah nasab”.

Anak laki-laki mempunyai fungsi yang sangat penting dalam keluarga dan kekerabatan, dapat ditinjau dari dua hal, yaitu: laki-laki adalah ‘simbol’ penerus sistem kekerabatan dan laki-laki juga diberi berbagai hak, kewajiban dan otoritas tertentu di dalam keluarga.

Pertama, laki-laki adalah penerus sistem kekerabatan patrilineal.

Pada silsilah keluarga (*nasab*) hanya nama laki-laki saja yang muncul. Lahirnya anak laki-laki sebagai penerus keturunan, ada kebanggaan tersendiri bagi keluarga karena garis keturunan atau kerabat akan berlanjut. Kalau hanya anak perempuan yang lahir, maka garis keturunan atau kerabat tidak berlanjut. Nama perempuan tidak akan terlihat dalam silsilah keluarga (*nasab*)

Di dalam perkembangan sekarang terutama dalam kajian hukum feminis (*feminist legal studies*), nama perempuan tercantum dalam silsilah keluarga akan memberikan arti dan makna tersendiri, sebagaimana terlihat dalam silsilah dalam Tabel 2 di Bab

II, ada nama Fatimah Az-Zahra binti Muhammad. Di dalam silsilah *Ba-Alawi* ini berasal dari Ha-dramaut, yaitu Alwi bin Ubaidilah bin Ahmad Isa bin Muhammad bin Ali Uraidi bin Ja'far As-Sadiq bin Ali Zainal Abidin bin Husein bin Ali bin Abi Talib & Fatimah Az-Zahra binti Muhammad bin Abdullah (Subchi, 2005, Shahab, 2005). Hal ini menarik untuk dibahas, apakah dengan demikian komunitas *Ba-Alawi* mengenal sistem patrilineal beralih-alih yaitu penentu garis keturunan dapat berpindah dari laki-laki ke perempuan ketika tidak ada anak laki-laki sebagai penerus garis keturunan, atau semua anak perempuan (Soekanto, 1981), atau mengenal sistem bilateral karena ada laki-laki dan perempuan yang menjadi penentu garis keturunan (Hazairin, 1975). Berdasarkan beberapa pendapat informan, dinyatakan bahwa adanya nama Fatimah Az-Zahra tidak membawa pengaruh pada perubahan sistem kekerabatan patrilineal. Menurut Yayah Said menyatakan bahwa:

“Perlu diingat kembali bahwa dari garis klen/klen adalah sistem patrilineal dan juga mengingat dzuriyat (keluarga)”.

Masalah silsilah, sampai saat ini masih terus menjadi perdebatan di antara komunitas *Ba-Alawi* dengan umat Islam lainnya. Ada dua pendapat tentang keturunan *Ahl Bait*, yaitu:

- d. Keturunan *Ba-Alawi* itu merupakan keturunan dari Ali bin Abi Thalib sesuai dengan sistem patrilineal. Keturunan tidak melalui Fatimah Az-Zahra. Fatimah, karena Fatimah adalah satu-satunya anak perempuan keturunan Nabi Muhammad dan Khadijah, sehingga secara sistem kekerabatan patrilineal, maka keturunannya satu klen dengan Ali bin Abi Thalib.
- e. Keturunan *Ba-Alawi* mengakui mereka berasal dari garis keturunan Fatimah Az-Zahra dan Ali Bin Abi Thalib dan keturunannya Hasan Husein sebagai *ahl bait*.

Berkaitan pendapat di atas, sistem kekerabatan komunitas *Ba-Alawi* terlihat lebih mengarah pada pendapat kedua di atas, yaitu keturunan *Ba-Alawi* berasal dari keturunan Fatimah Az-Zahra dan Ali bin Abi Thalib, dan pandangan Ali bin Abi Thalib sebagai *Ahl Bait*, yaitu:

Pendapat pertama, pihak yang setuju bahwa Ali merupakan garis keturunan Patrilineal. Pendapat Ab dari Arrabithah Alawiyah yang memperkuat bahwa Ali memang menjadi penerus dari klen, menyatakan:

“Ali masih merupakan kerabat Rasulullah, yaitu sepupu Rasulullah, sehingga termasuk ahl bait dan ia sangat diagungkan oleh Rasulullah karena akhlaknya sebagai pemimpin umat”.

Penjelasan informan itu diperkuat oleh dua Hadits yang mengungkapkan bahwa Ali sebagai orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah dan dia juga diangkat sebagai pemimpin umat, setelah Rasulullah sebagaimana tertuang dalam Hadist “Ammar bin Yasir” dan Hadist yang diriwayatkan oleh Zaid bin Arqam²⁰. Dua hadits itu menggambarkan betapa dekatnya keterikatan Rasulullah kepada Ali. Hal ini terlihat dari kata-kata yang diucapkan Rasulullah dalam hadits tersebut, yaitu:

- d. Penegasan Ali bin Abi Thalib diakui sebagai pemimpin bagi umat, karena Ali tidak akan menjauhkan dari petunjuk yang benar dan tidak memasukkan kedalam kesesatan.
- e. Penegasan kepada siapa yang menjadikan Ali bin Abi Thalib sebagai pemimpin, ia telah menjadikan Rasulullah sebagai pemimpinnya, dan ia telah menjadikan Allah sebagai pemimpinnya.
- f. Penegasan kepada siapa yang mencintainya, ia sungguh mencintai Rasulullah, dan siapa yang mencintai Rasulullah, sungguh ia mencintai Allah. Sebaliknya siapa yang membenci Ali, ia membenci Rasulullah, dan siapa yang membenci Rasulullah, sesungguhnya kita telah membenci Allah.

Melihat Hadits itu, dapat dipahami mengapa komunitas *Ba-Alawi* begitu mencintai Ali bin Abi Thalib sebagai pemimpin, setelah Rasulullah. Oleh sebab itu kekerabatan

²⁰ Hadits ‘Ammar bin Yasir telah bersabda Rasulullah Saw.: “*Aku berpesan pada siapa saja yang beriman padaku dan membenarkan (kerasulanku) agar ia menjadikan Ali bin Abi Thalib sebagai pemimpinnya. Barang siapa yang menjadikannya sebagai pemimpinnya, maka ia telah menjadikan aku sebagai pemimpinnya. Dan barang siapa yang menjadikan aku sebagai pemimpinnya, maka ia telah menjadikan Allah sebagai pemimpinnya. Dan barang siapa yang mencintainya, ia sesungguhnya mencintai aku. Dan barang siapa yang mencintai aku, sesungguhnya ia mencintai Allah. Barang siapa yang membenci Ali, maka ia membenci aku. Dan barang siapa yang membenci aku, sesungguhnya kita telah membenci Allah ‘Azza wa Jalla’*” (Ath-Thabarani dalam al-Kabir dan Ibnu ‘Asakir dalam Tarikhnya – hadits ke 2571, dalam kitab an-Kanz, hlm. 154, juz 6).

Hadits diriwayatkan oleh Zaid bin Arqam. Ia berkata: “*Telah bersabda Rasulullah Saw.: Barang siapa ingin bersamaku, sehidup semati denganku, dan mendiami “Jannatul Khuld (yang dijanjikan Tuhanku) bersamaku, maka hendaknya ia menjadikan Ali bin Abi Thalib sebagai pemimpinnya. Karena ia tidak akan menjauhkanmu dari petunjuk yang benar, dan tidak akan memasukkan kamu ke dalam kesesatan”* (Ath-Thabarani dalam al-Kabir dan Abi Nu’aim dalam Fadha-il Assahabah - hadits ke 2577, dalam kitab an-Kanz, hlm. 155, juz 6).

komunitas *Ba-Alawi* merujuk pada Ali bin Abi Thalib sebagai menantu Rasulullah dan sepupu Rasulullah. Hal ini yang menyebabkan kelompok Syiah berkembang, karena mereka mencintai Ali bin Abi Thalib sebagai pemimpin umat .

Pendapat kedua, pihak yang setuju diakui Fatimah Az-Zahra dan Ali bin Abi Thalib (termasuk juga Hasan dan Husein) sebagai *ahl bait*. Akan tetapi *ahl bait* yang diungkapkan itu hanya Fatimah Az-Zahra yang diakui di dalam *nasab*, yaitu:

“Allah memberikan anak perempuan kepada Rasulullah, agar tidak ada lagi penerus atau pengganti nabi yang akan datang. Muhammad adalah Nabi terakhir. Oleh sebab itulah Fatimah anak perempuan yang disayangi oleh Nabi Muhammad dan dikawinkan dengan Ali yang juga masih merupakan sepupunya dan diakui sebagai *ahl bait*”.

Kedua kelompok pendapat di atas, menguatkan pandangan bahwa keturunan *Ba-Alawi* di Indonesia masih merupakan keturunan Nabi Muhammad Saw. melalui Fatimah Az-Zahra dan Ali bin Abi Thalib atau disebut juga sebagai *Ahl bait*.

Munculnya nama Fatimah Az-Zahra dalam silsilah merupakan fenomena menarik untuk dikaji, karena mengapa hanya ada satu nama perempuan dalam silsilah (*nasab*) komunitas *Ba-Alawi* yaitu Fatimah Az-Zahra. Munculnya nama perempuan dalam silsilah, bukankah dengan begitu Fatimah diakui juga sebagai penerus garis keturunan klen disamping Ali bin Abi Thalib, dan bila dikaitkan dengan sistem kekerabatan itu memperlihatkan adanya gejala ke arah bilateral (lihat Hazairin, 1962).

Di dalam penelitian, terungkap ketika ditanyakan apakah perempuan komunitas *Ba-Alawi* merasa perlu untuk dicantumkan dalam silsilah atau tidak, dan diakui sebagai subyek dalam *nasab*? Dari hasil wawancara dari perempuan-perempuan dari Empat klen itu dapat dikategorikan menjadi dua kelompok pendapat, yaitu: *Pertama*, kelompok yang tidak memperlakukan kalau perempuan tidak dicantumkan dalam silsilah (akan dibahas pada bab IV ini); dan *Kedua*, kelompok yang memperlakukan kalau perempuan tidak dicantumkan dalam silsilah (yang akan dibahas tentang perlawanan pada Bab V).

Kelompok pertama, menyatakan pihak perempuan tidak memperlakukan kalau tidak tercantum dalam silsilah. Mereka tidak merasa berpentingan untuk dican-

tumkan di dalam silsilah. Hal ini diperoleh dari dialog dengan informan Ustadzah Hana (dari klen Ali):

Informan Ustadzah Hana: *“Perempuan memang tidak dicantumkan dalam silsilah, akan tetapi perempuan tetap merupakan dzuriyat (keluarga) juga”*.

Peneliti: *“apa bukti bahwa perempuan masih diakui sebagai dzuriyat?”*

Informan Hana: *“anak perempuan menggunakan nama klen abahnya”*.

Peneliti: *“bagaimana perasaan ibu, ketika perempuan tidak dicantumkan dalam silsilah keluarga?”*

Informan: *“tidak masalah. Islamkan mengajarkan bahwa anak itu tetap punya hubungan dengan abahnya, yaitu dengan menggunakan “bin buat anak laki-laki” atau “binti buat anak perempuan”. Setelah menikah nama ayah masih tetap dipakai dan bukan nama suami”*.

Ada pendapat yang mempertegas pendapat di atas, dengan menyatakan sekalipun namanya tidak tercantum dalam silsilah, akan tetapi hak waris yang diperolehnya sebagai anak perempuan tetap ada. Menurut informan Mai (Ali).

Informan Mai: *“Perempuan memang tidak masalah untuk tidak dicantumkan dalam silsilah, akan tetapi yang penting adalah pengakuannya sebagai keturunan dan terutama dalam berbagai kehidupan dipenuhi, termasuk pembagian warisan”*.

Peneliti: *“bagaimana perasaan ibu, ketika perempuan tidak dicantumkan dalam silsilah keluarga?”*

Informan: *“pada saat saya kecil saya merasa aneh kok saudara laki-laki saya mendapat perlakuan khusus. Setelah besar saya baru memahami bahwa anak laki-laki menjadi penentu dalam keluarga terlihat dari silsilah. Anak perempuan tidak masuk dalam silsilah. Tetapi ketika abah dan umi meninggal, ternyata saya juga mendapat bagian dari harta warisan, demikian juga saudara perempuan saya lainnya”*.

Cuplikan di atas, memberikan gambaran sekalipun perempuan tidak dicantumkan dalam silsilah tetapi tetap saja perempuan merupakan bagian dari keluarga (*dzuriyat*), terlihat penggunaan nama dari klen ayahnya. Di samping itu, dengan tidak dicantumkan perempuan dalam silsilah, tidak berarti mereka kehilangan hak dan kewajiban. Salah satu contoh yang disampaikan oleh Mai Ali, yaitu hak sebagai ahli waris itu tetap ada sesuai yang diatur dalam Hukum Islam. Namun dengan kasus yang dialami oleh Mai itu juga memperlihatkan bahwa kalau seseorang perempuan mendapat hak atas warisan, berarti ia mempunyai hubungan hukum dengan pewaris. Hal ini sejalan dengan pendapat Hazairin (1982), bahwa Hukum Islam mengenal sistem hukum kewarisan yang berasaskan sistem bilateral.

Ada pandangan lain yang mempertegas kenapa hanya Fatimah Az-Zahra yang diakui di dalam silsilah karena Allah Swt. memberikan kekhususan kepadanya.

Informan Zaza Yakub menyatakan: *“Perempuan memang tidak dicantumkan dalam sistem patrilineal, akan tetapi kalau Fatimah itu dicantumkan karena memang diberi kekhususan, dan dianggap perempuan suci”*.

Pendapat ini juga dipertegas oleh informan Ab dari Arrabithah Al Alawiyah, yaitu:

“Ada dua hal yang menjadi penentu, yaitu Fátimah Az-Zahra adalah perempuan suci. Ia mendapat perlakuan khusus”.

Pendapat di atas memperlihatkan ada kekhususan yang diberikan kepada Fátimah Az-Zahra sehingga ia mendapat perlakuan istimewa sebagai “perempuan suci”. Berkenaan dengan “perempuan suci”, tidak semua informan dapat memberikan penjelasan. Ustadzah Lina (bukan nama sebenarnya) masih kerabat dengan Zaza Yakub, pernah berceramah di suatu acara Maulid Nabi dengan tema “Perempuan di sekitar Nabi”, Di dalam ceramahnya ia menyatakan bahwa:

“Fatimah merupakan seorang yang sangat berarti oleh Rasulullah, karena ia anak satu-satunya Rasulullah mempunyai hati yang baik dan mulia. Pada suatu hari ia sedang berpuasa, kemudian ada seorang pengemis yang kelaparan, akhirnya makanan yang hanya sedikit itu diserahkan kepada pengemis itu. Esoknya ia berpuasa lagi, datang lagi seorang pengemis yang kelaparan dan akhirnya makanan diserahkan di pengemis itu, ia menyampaikan hal itu kepada anak-anaknya apakah boleh makanannya diberikan kepada pengemis itu. Anak-anaknya setuju apa yang dilakukan oleh ibunya. Apa yang dilakukan oleh Fatimah dapat menjadi teladan”.

Munculnya nama Fatimah Az-Zahra itu sangat berarti karena melegitimasi bahwa ada penghubung langsung keturunan *Ba-Alawi* kepada Rasulullah Saw. dan diperkuat juga Ali bin Abi Thalib yang merupakan sepupu Rasulullah. Ali bin Abi Thalib, dilihat secara *dzuriyat* atau hubungan darah masih merupakan satu klen dengan Rasulullah. Nilai-nilai ini direproduksi oleh keturunan *Ba-Alawi*, sehingga terlihat bahwa dalam silsilah selain laki-laki yang muncul sebagai garis penerus juga hanya terdapat nama Fatimah Az-Zahra. Apakah dengan nama Fatimah Az-Zahra ini di dalam silsilah berarti Islam memperhatikan perempuan? Apakah karena Rasulullah Saw. Memang sangat menghargai Fatimah Az-Zahra, sehingga Fatimah mendapat tempat penting dalam ajaran Islam?.

Menurut informan Zaza Yakub: “Di jaman jahiliyah perempuan tidak dihargai. Anak perempuan yang lahir justru dibunuh. Oleh sebab itulah ajaran Islam dianggap menghargai perempuan”.

Peneliti: apakah dengan demikian komunitas *Ba-Alawi* berupaya untuk mencari legitimasi agar mempunyai hubungan langsung dengan Nabi Muhammad, karena setelah itu di dalam silsilah tidak ada nama perempuan lagi?

Zaza: Yaaa, begitulah. Memang kembali lagi pada pengakuan terhadap *Ahl Bait*”.

Cuplikan wawancara itu memperlihatkan bahwa di kalangan perempuan *Ba-Alawi* sudah tertanam untuk tidak memperlmasalahkan jika mereka tidak tercantum dalam silsilah. Respons yang diambil perempuan, yaitu bisa menerima secara pasif dan tidak mempertanyakan lebih lanjut atau menerima akan tetapi secara kritis mempertanyakan mengapa hal itu sampai terjadi atau kritis apa yang menjadi ketentuan dalam komunitas *Ba-Alawi*. Komunitas *Ba-Alawi* di Indonesia sangat mengutamakan pengakuan sebagai *ahl bait* melalui garis keturunan *Ba-Alawi* dan seterusnya ke atas Husein, Ali dan Fatimah. Sebagaimana hasil wawancara dinyatakan bahwa:

“Orang *Ba-Alawi* di Indonesia, sangat berpegang bahwa garis keturunannya *ahlul bait* itu melalui Husein bin Ali dan Fatimah, bukan Hasan”.

Kedua pandangan di atas, memperlihatkan bahwa perempuan *Ba-Alawi* terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang menerima mengapa hanya Fatimah Az-Zahra yang tercantum namanya dalam silsilah tanpa memberikan alasan, sementara yang kedua menerima tetapi dengan memberikan alasan.

Kedua, laki-laki *Ba-Alawi* adalah pemimpin tunggal atas perempuan dalam keluarga/kerabat.

Hal ini dapat terlihat, antara lain:

- d. Di dalam keluarga, laki-laki mempunyai kedudukan yang tinggi sebagai penentu garis keturunan/klen. Ia mempunyai hak untuk menggunakan nama klen/klen dari ayahnya dan mempunyai kewajiban untuk meneruskan klen/klen ayahnya. Seorang laki-laki dapat berperan sebagai suami dan ia mempunyai tanggungjawab terhadap istrinya. Laki-laki juga dapat berperan sebagai ayah dan ia mempunyai tanggungjawab terhadap anak-anaknya baik anak laki-laki maupun perempuan. Tanggung-

jawab laki-laki baik sebagai suami maupun ayah sangat besar dalam kaitan pemberian nafkah. Secara harfiah, nafkah adalah pengeluaran atau sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang untuk orang-orang yang menjadi tanggungjawabnya (Husein, 2001) Pengeluaran ini harus diberikan untuk keperluan-keperluan yang baik, seperti sandang, pangan, papan. Kewajiban nafkah menurut Al-Quran dibebankan kepada laki-laki (suami) dalam **QS. Al-Baqarah [2]:233:**

“Dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf”.

- e. Di dalam suatu pernikahan anak-anaknya, ayah diberi otoritas sebagai wali *mujbir*. Wali merupakan salah satu rukun nikah yang harus dipenuhi dalam suatu pernikahan. Wali sangat berperan untuk menentukan bersedia menikah atau tidak kepada anak-anaknya. Oleh sebab itu, ia dapat mempunyai kontrol kapan ia dapat mengizinkan atau melarang anak-anaknya untuk melakukan perkawinan. Ayah diberi kekuasaan penuh terhadap anak perempuan sebagai wali nikah. Sementara bagi anak laki-laki yang sudah dewasa, apabila ayahnya tidak mengizinkan ia diberi hak untuk menentukan sendiri, karena ia juga berperan sebagai wali bagi dirinya sendiri. Sementara bagi perempuan tidak demikian, ayahnya merupakan wali utama dalam perkawinannya. Apabila ayahnya tidak ada (sudah meninggal) atau tidak bersedia barulah kedudukan sebagai wali dapat digantikan dengan saudara laki-lakinya, kakek dan paman. Oleh sebab itu terlihat di sini kekuasaan laki-laki sebagai ayah, saudara laki-laki, kakek dan paman sangatlah besar terhadap perempuan.
- f. Setelah terjadi akad nikah dalam suatu proses perkawinan, barulah ada hubungan suami istri. Kedudukan dan peran laki-laki sebagai suami sangatlah penting menggantikan kedudukan dan peran ayah dari istrinya. Kedudukan dan peran suami dominan, karena ia mempunyai kekuasaan sebagai pemimpin keluarga dan kepala keluarga sesuai dengan landasan yang dipegang, yaitu **QS. An Nisa [4]:34:**

“Kaum laki-laki adalah qawwamun (pemimpin) bagi kaum perempuan, disebabkan Allah melebihkan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain, dan (juga) karena kaum laki-laki telah menafkahkan sebagian harta mereka. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah yang taat, yang menjaga diri (ketika suaminya pergi) sesuai dengan aturan Allah”.

- e. Di dalam pembagian harta ketika terjadi perceraian ataupun dalam pembagian warisan, laki-laki juga diberi otoritas untuk mendapat bagian yang lebih banyak dibandingkan dengan perempuan, yaitu;
- 3) pada perceraian, bila ada pembagian harta, maka perempuan mendapat satu bagian dan laki-laki dua bagian.
 - 4) pada warisan, bila ada harta warisan, maka perempuan mendapat satu bagian dan laki-laki mendapat dua bagian.

Pemahaman laki-laki mendapat dua kali lebih banyak dari perempuan, memperlihatkan tanggungjawab yang akan dipikul oleh laki-laki lebih besar. Ia harus memberikan nafkah pada istri dan anak-anaknya. Akan tetapi di dalam kehidupan sehari-hari, hal itu belum secara langsung dapat diterima dan dijadikan pedoman dalam oleh laki-laki. Pemahaman “pemimpin”²¹ (*qawwamun*) dalam keluarga bermacam-macam sesuai dengan nilai-nilai budaya yang dipahami oleh masing-masing individu. Oleh sebab itulah, laki-laki mendapat otoritas khusus sebagai “orang yang dituakan/dihormati” apalagi kalau laki-laki itu juga berpredikat ulama yang menguasai pendidikan agama Islam dengan baik. Mereka mendapat tempat khusus dan diutamakan di dalam berbagai hal, seperti, mendapat tempat khusus dalam suatu pertemuan, memimpin dan memberikan doa restu, dan dipersilahkan terlebih dahulu untuk makan dan minum. Secara hukum, laki-laki diberi otoritas dan kekuasaan yang lebih tinggi pada perempuan. Hal ini yang seringkali dipahami kedudukan laki-laki lebih dominan daripada kedudukan perempuan, sehingga terjadi budaya patriaki.

Menarik dari kajian di atas, keberadaan dan tercantumnya Fatimah Az-Zahra di dalam silsilah kekerabatan tidak merubah posisi perempuan yang lain untuk bisa tercantum dalam silsilah pada sistem kekerabatan. Hal ini disebabkan adanya pengakuan dan perlakuan khusus terhadap Fatimah Az-Zahra di dalam hadits. Anggota komunitas *Ba-Alawi* tampak tidak mengakomodasi apa yang digambarkan oleh Nabi Muhammad Saw. tentang perlakuan khusus terhadap Fatimah Az-Zahra. Dalam konteks kedudukan, peran, otoritas dan kontrol, memperlihatkan bahwa kedudukan perempuan

²¹ Kara “pemimpin” seringkali diperluas maknanya menjadi pemimpin masyarakat atau komunitas

Ba-Alawi lainnya tetap dalam dalam posisi subordinat dibandingkan laki-laki. Posisi perempuan *Ba-Alawi* dalam sistem kekerabatan ini selanjutnya akan dikaitkan dengan sistem perkawinan pada komunitas *Ba-Alawi*.

4.1.1.2. Posisi Perempuan *Ba-Alawi* Dalam Sistem Perkawinan

Sub bab ini membahas posisi perempuan *Ba-Alawi* dalam sistem perkawinan menyangkut masalah perjodohan, rukun nikah dan syarat nikah, perkawinan di bawah tangan dan poligami, akibat perkawinan terhadap (kedudukan suami istri, harta perkawinan dan anak), putusnya perkawinan karena perceraian dan poligami.

Perjodohan:

Perjodohan merupakan salah satu cara yang penting di dalam komunitas *Ba-Alawi* untuk mempertahankan garis keturunan patrilineal, kebangsawanan dan keturunan *ahl bait*. Oleh sebab untuk melestarikan itu dilakukan perkawinan yang diharapkan adalah perkawinan yang mempertahankan hal tersebut dengan perkawinan kafa'ah/*sekufu*. Bab I telah menjelaskan bahwa istilah *sekufu/kafa'ah* sangat dipengaruhi oleh mazhab tertentu. Kalau komunitas *Ba-Alawi* di Indonesia ini sangat terpengaruh dengan madzhab Syafe'i, berarti ada empat kriteria yang perlu diperhatikan dalam perjodohan, yaitu *nasab*, agama, kemerdekaan dan profesi. (Assagaf, 2000). Selain hal tersebut di atas, dijumpai informan yang menekankan syarat lain pada kesalehan sebagaimana Madzhab Hanafi yaitu termasuk harta dan kesalehan. Kesalehan ini menjadi penting, terutama pada laki-laki karena ia akan menjadi pemimpin dan imam dalam keluarganya. Di Indonesia dikenal madzhab Syafe'i yang sangat dikenal dengan sebutan Sunni Syafe'i.

Dengan aliran Sunni Syafe'i ini, konsep *kafa'ah* yang dipertahankan dalam komunitas *Ba-Alawi* itu untuk meneruskan aturan-aturan, nilai-nilai memperlihatkan perjodohan menjadi sangat penting diperhatikan dan dipenuhi, terutama bagi perempuan. Dari hasil pengamatan dan wawancara terlihat bahwa penerapan konsep *kafa'ah* ini sangat tergantung dari keluarga. Pada keluarga yang ketat *kafa'ah* itu berlaku bagi laki-laki dan perempuan.

Dari ke empat klen yang diteliti, terlihat masing-masing keluarga lebih memilih perkawinan sesama *Ba-Alawi* /endogami bangsa (dengan endogami atau eksogami) dibandingkan dengan perkawinan campuran. Perkawinan sesama *Ba-Alawi* mencapai 75% dan perkawinan campuran hanya 25%. Dari 75% itu memperlihatkan bahwa komunitas *Ba-Alawi* terus melanggengkan perkawinan *sekufu/kafa'ah* dengan ketat. Dari kelompok ini terlihat bahwa mereka berupaya untuk menjaga kemurnian klen *Ba-Alawi* dengan melakukan perkawinan endogami bangsa dan menentang perkawinan campuran yang sudah dilakukan oleh komunitas *Ba-Alawi* baik laki-laki maupun perempuan. Menurut pendapat informan Mimi Hadi, bahwa perkawinan campuran yang dilakukan keponakannya itu dianggap sebagai aib keluarga terbesar dan hal ini jangan sampai ter-sebar²². Orang tuanya sangat memegang teguh konsep *kafa'ah/sekufu* dengan batasan yang ketat, yaitu perkawinan endogami dan kawin sepupu sangat disenangi. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh informan Mimi Hadi.

"Di keluarga kami sangat ketat, dimana laki-laki dan perempuan sama-sama harus kawin dengan sesama Ba-Alawi . Apabila salah satu dari keturunanku melakukan perkawinan tidak sesama, kami (dimaksud umi dan abahnya) tidak akan pernah datang, karena takut nanti di akhirat dimintai pertanggungjawaban karena menjadi saksi dari perkawinan yang tidak sekufu/ kafa'ah. Dan kalau abah meninggal dunia, melihat anak cucu melakukan perkawinan tidak sesama jama'ah, maka abah akan bangkit dari kubur".

Cuplikan pengalaman Mimi itu, memperlihatkan kalau *abah* dan *uminya* sangat ketat menjalankan perkawinan *kafa'ah/sekufu*. Hal ini dibuktikan, mereka tidak pernah hadir dalam perkawinan yang dianggap tidak *sekufu/kafa'ah*. Pada saat keponakan Mimi melakukan perkawinan campuran, *abah* dan *uminya* tidak hadir sampai mereka meninggal dunia.

Berkenaan dengan 21% perkawinan campuran yang dijumpai dalam empat klen di atas, memperlihatkan perempuan lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki. Walau perkawinan campuran yang dilakukan perempuan cukup banyak tetapi secara hukum, perkawinan campuran yang dilakukan oleh laki-laki lebih mudah dibandingkan dengan perempuan. Perkawinan campuran ini dapat terjadi kalau ada dorongan dari keluarga. Sementara bagi perempuan yang tidak disetujui biasanya tidak mendapat

²² Informan menganggap hal ini sangat prinsip di dalam keluarganya.

dukungan dari keluarganya, sehingga ia melakukan perlawanan. Hal ini memperlihatkan bahwa dengan kedudukan, peranan, otoritas dan kontrol laki-laki tampak ada keleluasaannya untuk menentukan siapa jodoh yang akan dinikahinya, apakah perempuan dengan *nasab* yang sama, perempuan di luar *nasab* atau non Arab. Sementara perempuan kurang keleluasaannya untuk menentukan siapa jodoh yang akan dinikahinya, apalagi kalau dianggap tidak *kafa'ah/sekufu*.

Ketidakeleluasaan perempuan erat kaitannya dengan istilah *ijbar* di dalam fiqh Islam. *Ijbar* adalah suatu tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggungjawab. Di dalam fiqh madzhab Syafe'i, orang yang memiliki kekuasaan atau hak *ijbar* adalah ayah. Kalau tidak ada ayah, digantikan oleh kakek. Hak *ijbar* merupakan bentuk perlindungan atau tanggungjawab ayah terhadap anaknya, karena keadaan dirinya dianggap belum/tidak memiliki kemampuan atau lemah untuk bertindak (Wahbah az-Zuhaili dalam Husein, 2001). Dalam konteks ini perempuan dianggap lemah untuk bertindak dibandingkan laki-laki yang secara aturan pada komunitas *Ba-Alawi* mempunyai kedudukan, peranan, otoritas dan kontrol yang lebih tinggi.

Di dalam penelitian, dijumpai dua pendapat mengenai *ijbar* dan hak *ijbar* yang diberikan kepada ayah atau kakek. *Pendapat pertama*, pihak yang menyatakan memang *ijbar* dan hak *ijbar* itu ada di dalam hukum Islam dan diterima saja. Pendapat ini menganggap perempuan tidak memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggungjawab. Dengan demikian, pengalaman perempuan dalam perjodohan itu memperlihatkan ketidakeleluasaan dan keterbatasan, sebagaimana menurut beberapa pendapat informan, antara lain menyatakan:

Informan Zaza Yakub; "Ya, sudah memang perempuan ditakdirkan demikian. Sekalipun saya punya pacar bukan laki-laki Arab, akan tetapi saya harus kawin dengan laki-laki Arab, karena saya anak tunggal. Kalaulah saya bukan anak tunggal dari ibu saja, mungkin saya tidak mau kawin dengan laki-laki Arab".

Informan Nana Said: "Saya tidak punya pacar, karena paling-paling sudah ditentukan jodohnya".

Informan Mimi Hadi, "Saya tidak bisa menolak pilihan ayah saya".

Pendapat kedua, pihak yang menyatakan bahwa perlu pemaknaan yang lebih dalam tentang *ijbar* dan hak *ijbar*. Pendapat ini menganggap tidak selalu perempuan tidak memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu dasar tanggungjawab. Oleh sebab me-

reka mempertanyakan mengapa perempuan tidak boleh menentukan siapa yang dapat menjadi jodohnya. Sebagaimana pertanyaan yang disampaikan oleh Zaza, yaitu:

"Memang hak untuk mengawinkan itu adalah ayah atau saudara laki-laki. Tetapi mengapa perempuan tidak boleh memilih pasangannya sendiri?"

Kajian di atas memperlihatkan identitas Etnik melalui sistem kekerabatan patrilineal terus dipertahankan oleh komunitas *Ba-Alawi*. Hal ini menjadi salah satu syarat dari perkawinan *sekufu/kafa'ah*. Oleh sebab itu perkawinan endogami dengan saudara sepupu, *senasab* atau dari Klen yang berbeda merupakan perkawinan yang diharapkan dan aman. Dalam konteks ini, perempuan sangat dibatasi untuk melakukan perkawinan campuran dibandingkan dengan laki-laki. Alasannya, laki-laki sebagai penerus garis keturunan, sehingga ketika ia melakukan perkawinan campuran, maka perempuan yang dinikahnya akan masuk ke keluarga/klen suaminya. Jadi perkawinan campuran bagi laki-laki tetap dalam upaya mempertahankan perkawinan *sekufu/kafa'ah*.

Rukun Nikah, Syarat Nikah dan Proses Pernikahan Komunitas *Ba-Alawi*

Di dalam suatu perkawinan endogami bangsa, perkawinan itu dilakukan setelah proses perijodohan atau perkenalan dengan seseorang terjadi dan memenuhi syarat nikah, dan rukun nikah. Di lapangan dijumpai perkawinan yang dilakukan sesuai dengan rukun nikah dan syarat nikah sebagaimana yang diatur dalam syari'at Islam Rukun nikah, yaitu:

a. Calon suami dan calon istri

Pada komunitas *Ba-Alawi*, calon suami calon istri yang akan melakukan perkawinan yang diharapkan adalah orang-orang yang *sekufu/kafa'ah*. Jadi calon suami dan calon istri sebagaimana telah dijelaskan pada perijodohan, diharapkan dan menjadi pilihan utama yaitu para pihak yang masih punya hubungan saudara. Walaupun kelonggaran masih diberikan kepada laki-laki, akan tetapi dapat saja dia merasa tidak cocok dengan perempuan yang sama-sama *jama'ah*. Mereka dapat memilih calon istrinya sendiri dari luar komunitas *Ba-Alawi*. Pertimbangan lainnya, karena laki-laki yang mengambil calon istri dari luar komunitasnya tidak akan kehilangan haknya sebagai penentu garis keturunan karena sistem patrilineal. Bahkan calon

istri itu akan masuk ke dalam kerabatnya dan meningkatkan jumlah keturunan *Ahl Bait*. Sementara kelonggaran itu kurang diberikan kepada perempuan *Ba-Alawi* untuk memilih laki-laki bukan *jama'ah*, karena mereka dianggap akan keluar dari komunitasnya dan belum tentu mempunyai suami yang *sekufu/kafa'ah* terutama terkait dengan *nasab* dan agama.

b. Wali dan nikah

Pada komunitas *Ba-Alawi*, dijumpai saat upacara perkawinan seorang perempuan harus didampingi oleh seorang wali, yang disebut dengan wali nikah. Otoritas sebagai wali nikah ini diberikan kepada laki-laki dalam kerabat atau dalam komunitas *Ba-Alawi*. Berlandaskan pada madzhab Syafe'i ada dua macam wali, yaitu, 1) wali *nasab* yaitu wali karena keturunan, yaitu ayah, saudara laki-laki, paman, kakek. *Wali mujbir* ialah orang tua perempuan yang dalam madzhab Syafei merupakan wali yang dapat memaksa, seperti ayah, kakek. Sementara *wali ghoiru mujbir* adalah wali yang tidak dapat memaksa. 2) wali hakim, yaitu wali dalam kondisi tidak ada wali *nasab* dapat digantikan dengan lainnya, seperti orang penga-dilan. Untuk *wali ghoiru mujbir* dan wali hakim akan muncul ketika terjadi kasus dimana ada penolakan dari perempuan *Ba-Alawi* akan diuraikan pada Bab V.

c. Dua orang saksi

Pada komunitas *Ba-Alawi*, dikenal dua orang saksi yang harus menyaksikan perkawinan berlangsung, yaitu satu wali dari pihak calon suami dan satu wali dari calon istri. Otoritas sebagai saksi ini diberikan kepada laki-laki dalam kerabat atau komunitas *Ba-Alawi*. Oleh sebab itu, saksi tidak dapat perempuan.

d. *Ijab qabul*

Pada komunitas *Ba-Alawi*, *ijab qabul* merupakan saat yang penting untuk suatu perkawinan. Di dalam acara *ijab qabul* dapat dilihat sebagai dunia atau arena laki-laki, karena pada acara itu hanya dihadiri oleh pihak laki-laki, yaitu pihak calon suami, wali, saksi, penghulu serta kerabat yang laki-laki. Setelah semua pihak dan para undangan yang laki-laki berkumpul, penghulu mulai menyampaikan pembukaan dengan menggunakan bahasa Arab. Dihadapannya ada calon suami dan wali *nasab*/hakim. Pertama-tama, wali yang mengucapkan kata-kata *ijab* dan kemudian

qabul diteruskan oleh calon suami. Ada hal yang disebutkan dalam *ijab qabul* adalah *mahar* yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri disampaikan melalui wali. Lafash *ijab qabul* yang diucapkan calon suami harus secara terang, tidak terputus, secara lancar dan didengarkan oleh saksi. Apabila penghulu menyatakan “sah” dan kemudian saksi dan hadirin yang datang menyatakan ‘sah’, maka baru “perkawinan itu dinyatakan sah”. Apabila calon suami mengucapkan lafazah *ijab qabul* terputus atau tidak ingat, maka biasanya akan diulang lagi karena dianggap tidak sah.

e. *Mahar*

Mahar atau mas kawin adalah nama bagi harta yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada perempuan karena terjadinya akad perkawinan. *Mahar* ditetapkan sebagai kewajiban suami kepada istrinya, sebagai tanda keseriusannya untuk mengawini dan mencintai perempuan, sebagai simbol penghormatan terhadap kemanusiaannya, dan sebagai lambang ketulusan hati untuk mempergaulinya secara baik (*ma' ruf*). Orang sering menyebutnya sebagai *bride price*. Hal ini berbeda dengan pemahaman mas kawin sebagaimana tercantum pada **QS. An Nisa [4]:4**:

“Berikanlah maskawin kepada perempuan (yang kamu kawini) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan”.

Jadi menurut Al-Quran, mas kawin bukanlah “harga dari seorang perempuan” akan tetapi simbol penghormatan terhadap seorang perempuan. Hal ini terlihat dari sejarah turun ayat, bahwa sebelum Al-Quran turun ada *mahar* diberikan kepada saudara atau keluarga perempuan. Hal inilah yang sering diartikan sebagai “harga dari seorang perempuan”. Dengan pemberian *mahar* kepada perempuan calon istri memperlihatkan bahwa perempuan mendapat penghormatan dan kerelaan. Berkaitan dengan besarnya jumlah “tidak ada ukuran yang pasti”. Di dalam penelitian dapat dilihat bahwa besaran *mahar* atau mas kawin itu sangat bervariasi. Hal ini sangat dipengaruhi oleh madzhab Syafe’i, yang memuat aturan bahwa tidak ada batas minimal *mahar* atau mas kawin. Menurut Madzhab Syafe’i yang penting ada-

lah sesuatu yang berharga. Dari beberapa informan perempuan dari klen Yakub berpendapat:

Informan umi: *“Ketika saya kawin, saya diberi mahar Rp.1000,- oleh suami saya”*

Peneliti: *“Mengapa kecil sekali maharnya?”*

Informan umi: *“Bukankah ada Hadits yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad mengajarkan untuk tidak memberatkan pihak calon suami”.*

Pernyataan di atas memperlihatkan bahwa ada perempuan *Ba-Alawi* tidak akan memberatkan calon suaminya untuk memberikan *mahar* yang besar. Hal ini sesuai dengan sebuah Hadits yang menyatakan bahwa:

“Nabi Muhammad menyatakan: “Keberatan paling agung dari suatu perkawinan adalah mas kawin yang mudah/ringan untuk diberikan” (H.R Ahmad dalam Husein, 2001).

Juga Rasulullah Saw. mengatakan: *“Sebaik-baiknya wanita umatku adalah yang paling sedikit maharnya”*. Kisah ketika Rasulullah akan menikahkan Ali dengan putrinya Fatimah Az-Zahra, beliau berkata: *“Wahai Ali, apakah engkau memiliki sesuatu agar aku dapat menikahkanmu dengannya?”*. *“Demi Allah, tidak ada yang tidak engkau ketahui tentang aku, Aku hanya memiliki pedang, baju besi dan ceret. Aku tidak memiliki apa-apa selain ini”*. *“Wahai Ali, mengenai pedangmu, kamu membutuhkannya untuk perang di jalan Allah dan dengan kamu memerangi musuh-musuh Allah. Sedangkan ceretmu, kamu menggunakan untuk mengairi kurmamu dan untuk kepentingan keluargamu. Aku menikahkanmu dengan baju besimu saja, dan ia akan senang dengan pemberianmu itu. Wahai Ali, apakah aku telah membuatmu gembira?”. “Ya engkau telah menggembirakan aku. Engkau senantiasa diberkahi dan engkau selalu bijaksana. Mudah-mudahan Allah mem-berikan kesejahteraan padamu”*. (Ibrahim Amini, 2006:40).

Hadits di atas, menjadi pegangan komunitas *Ba-Alawi* , bahwa mahar/mas kawin yang akan diberikan kepada perempuan jangan sampai memberatkan pihak laki-laki. Hal itu bisa memberatkan laki-laki, dan bisa menyebabkan laki-laki tidak berani atau tidak mau menikah.

Di dalam penelitian dijumpai pengalaman perempuan yang mendapat *mahar/mas kawin* yang tidak besar/ringan pada saat kawin dan itu tidak dipermasalahkan oleh mereka. Setelah digali lebih lanjut, memperlihatkan ada beberapa alasan mengapa besaran mas kawin/*mahar* itu tidak besar, antara lain:

e. Karena pasangan pengantin itu adalah sesama *Ba-Alawi* , yaitu *sayid* dan *syarifah*.

Dalam konteks ini dapat dilihat bahwa status dan kedudukan mereka sama, sehing-

ga tidak terlalu mempermasalahkan besaran *mahar* yang diberikan. Apalagi kalau hubungan mereka sangat dekat, dalam arti masih sesama keturunan *Ba-Ala-wi* dan sesama *nasab*.

- f. Untuk menjaga perkawinan *sekufu/kafa'ah* saja, sehingga mas kawin hanya sebagai simbol penghormatan terhadap perempuan.
- g. Pada perkawinan campuran yang dilakukan laki-laki *Ba-Alawi* dengan perempuan non Arab, menyebabkan perkawinan itu memang diharapkan oleh perempuan (atau keluarga pihak perempuan) untuk menikah dengan keturunan nabi, dan merasa derajatnya meningkat. Hal ini dijumpai oleh seorang ibu Iyah seorang Betawi yang sederhana dinikahi oleh seorang laki-laki *Ba-Alawi* :

Dengan rasa bangga tercermin ketika ia menyatakan “yang penting saya kawin dengan keturunan Nabi Muhammad”.

- h. Ada alasan lain yang menjadikan seseorang mau dinikahi oleh laki-laki *Ba-Alawi* yaitu karena mereka menguasai agama dan dapat berbahasa Arab, juga secara ekonomi lebih baik sehingga akan meningkatkan status ekonomi keluarga.

Dari berbagai pandangan di atas, memperlihatkan bahwa perempuan-perempuan pada dasarnya bisa menentukan “besaran *mahar*” yang akan diberikan oleh calon suaminya dari komunitas *Ba-Alawi* . Mereka menerima saja berapa besar *mahar* yang diberikan oleh calon suaminya itu. Di berbagai perkawinan yang dilakukan, pada saat lamaran dijumpai juga ada “barang antaran” yang diberikan oleh keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan pada saat lamaran. “Barang antaran” yang disampaikan tidak saja berupa seperangkat pakaian perempuan, perhiasan, juga sejumlah “uang” yang diperuntukkan upacara pernikahan yang biasanya diselenggarakan oleh keluarga perempuan.

Setelah rukun dan syarat nikah dipenuhi di atas, baru mereka melaksanakan akad nikah sesuai dengan proses perkawinan yang biasa dilakukan oleh komunitas *Ba-Alawi* .

Bentuk-bentuk Perkawinan

Di dalam komunitas *Ba-Alawi*, rukun dan syarat nikah dipenuhi sesuai dengan hukum Islam, akan tetapi dalam pelaksanaan perkawinan terjadi berbagai variasi bentuk perkawinan, yaitu: 1) perkawinan monogami berupa perkawinan dini, perkawinan *siri*, perkawinan KUA; dan 2) perkawinan poligami.

Perkawinan monogami dapat berupa:

- a. Perkawinan dini biasa dilakukan oleh perempuan dan laki-laki *Ba-Alawi* pada dasarnya masih sangat muda. Biasanya sesudah *akil baliq*, orang tua akan segera mengawinkan anak-anaknya terutama yang perempuan. Hal ini dilakukan untuk menghindari tanggungjawab orang tua atas sesuatu hal yang dapat memalukan keluarga atau dalam konteks menjaga kehormatan keluarga.

Kasus anak dari informan Awi (dari klen Ali): *Ketika itu ia masih sekolah di MTS, suatu hari ada seorang ibu mendatanginya di pesantrennya dan meminta ia untuk menjadi mantunya, karena akan dijodohkan dengan anaknya. Pada saat itu ia belum menjawab. Akan tetapi setelah ibu tadi mendatangi orangtuanya dan orang tuanya tidak keberatan kalau ia bersedia. Akhirnya ia setuju dinikahkan oleh orangtuanya*".

Kondisi sekarang, perkawinan dini ini tidak lagi menjadi pilihan keluarga *Ba-Alawi*. Dalam suatu pengajian, seorang Ustazah Hana sangat menekankan bahwa di dalam kondisi sekarang ini, pergaulan sangat bebas akan sangat mengerikan kalau anak-anak perempuan berpacaran seperti yang terjadi pada saat ini. Ia juga mengkritik tentang "cara anak-anak perempuan sekarang berpakaian yang sangat terbuka-buka seperti kekurangan bahan". Oleh sebab itu perempuan-perempuan *Ba-Alawi* dianjurkan menggunakan jilbab untuk menghindari pergaulan bebas. Ada sebagian pihak terutama yang sudah menikah menggunakan jilbab bahkan menggunakan jilbab hitam dan cadar.

- f. Perempuan juga melakukan perkawinan *siri* atau perkawinan di bawah tangan²³ yang direproduksi oleh komunitas *Ba-Alawi*. Yang menarik perkawinan *siri* berarti perkawinan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Akan tetapi dalam beberapa perkawinan yang saya lihat dalam pengamatan perkawinan itu sesuai dengan syarat dan rukun nikah, dihadiri orang banyak. Menurut beberapa informan,

²³ Menurut yang berkembang dalam masyarakat karena perkawinan yang dilakukan tidak didaftarkan dan dicatatkan kepada Negara.

bahwa: 1) perkawinan *siri* ini dilakukan lebih cepat oleh komunitas *Ba-Alawi* mengingat ada yang tidak menginginkan proses pacaran dan tunangan, 2) untuk menghindari hubungan seksual tidak sah sebelum persiapan dan pengurusan surat kelengkapan perkawinan sesuai dengan ketentuan negara selesai; 3) di beberapa perkawinan itu dilakukan dalam kaitannya dengan kedatangan seorang ulama dari Hadramaut. Karena mengharapkan "barokah" Beberapa perkawinan dilakukan lebih maju dari jadwal yang telah ditetapkan oleh keluarga, misalnya saya jumpai dua perkawinan

yang dilakukan oleh Sabaria dan saudaranya yang lain (masih keluarga Yakub).

- c. Perkawinan sesuai dengan ketentuan negara atau sering disebut informan dengan "perkawinan KUA" atau "perkawinan menurut negara". Perkawinan ini dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ada dua hal penting yang ditekankan pada UUPerkawinan itu, yaitu 1) syarat usia tertentu yang boleh melakukan perkawinan, laki-laki sudah berusia 19 tahun dan perempuan berusia 16 tahun²⁴; dan 2) "perkawinan itu harus didaftarkan dan dicatatkan oleh negara". Masalah usia dan pencatatan perkawinan sangat penting dalam perkawinan KUA, dan berbeda perkawinan kedua sebelumnya, yang kurang memperhatikan usia perkawinan dan kekuatan hukum dengan didaftarkan dan dicatat oleh negara.

Ketiga bentuk variasi perkawinan monogami yang dilakukan oleh komunitas *Ba-Alawi* ini, memperlihatkan perkawinan dini dan perkawinan *siri* pada dasarnya tidak memberikan perlindungan hukum kepada perempuan. Karena perkawinan ini tidak didaftarkan dan dicatatkan oleh negara, sehingga tidak sah menurut negara dan tidak ada kepastian hukum. Hal ini sangat rentan, apabila terjadi kasus, maka perempuan dalam kondisi lemah secara hukum karena mempunyai alat bukti hukum yang berupa akte nikah. Di dalam penelitian, dijumpai beberapa informan yang sudah menyadari bahwa perkawinan yang sah menurut Negara itu sangat penting karena memberikan

²⁴ Kini usia perkawinan menjadi perdebatan penting dalam masyarakat, termasuk apa yang dilakukan oleh Syeh Puji yang menikahi anak perempuan usia 12 tahun dan kini tengah dalam proses hukum.

perlindungan hukum terhadap perempuan, antara lain menghindari perkawinan yang terlalu muda bagi perempuan, memberikan status hukum yang jelas terhadap kedudukan perempuan dalam keluarga dan memberikan kepastian hukum terhadap status anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut, seperti dalam pembuatan akte lahir anak (termasuk juga penentuan kewarganegaraan kalau salah satu dari mereka merupakan WNA) dan nantinya akan sangat berguna untuk pembuatan Kartu Tanda Penge-
nal (KTP), Kartu Keluarga (KK), parpor, pembayaran pajak.

Perkawinan Poligami adalah perkawinan yang terjadi antara seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan dalam suatu perkawinan. Kalau dilihat dari empat kasus keluarga yang diteliti, hanya 15,1% perkawinan poligami. Ada beberapa alasan poligami yang dilakukan, yaitu:

- b. tidak ada keturunan terutama keturunan laki-laki.

Sesuai dengan sistem patrilineal, kesedihan dan kekecewaan kalau dari perkawinan itu tidak ada anak, apalagi anak laki-laki. Oleh sebab itulah orang *Ba-Alawi* akan berupaya terus mempunyai anak sebagai penerus keturunan. Salah satu yang dapat menjadi pilihan laki-laki adalah perkawinan poligami. Kalau istri tidak mau di-poligami, maka biasanya yang dilakukan perceraian.

Informan Emi (masih klen Ali), seorang ustadzah, aktivis
Ia akhirnya menerima kenyataan bahwa ada masalah dengan peranakannya, sehingga ia tidak bisa mempunyai anak secara biologis. Oleh sebab itu, ia tidak mempermasalahkan ketika suaminya akan menikah lagi untuk memperoleh anak. Ia berupaya untuk mencarikan calon buat suaminya, akan tetapi calonnya tidak disetujui oleh guru suaminya sehingga batal menikah dengan calon pilihannya dengan alasan "nanti sakit hati". Akan tetapi ada solidaritas teman-teman suaminya yang juga ulama menjodohkan dengan seorang janda beranak satu. Dari perkawinannya lahir seorang anak perempuan. Kadangkala anaknya itu diasuh olehnya, akan tetapi kala ia sibuk anaknya dikembalikan kepada ibu si anak.

Peneliti: apakah berarti ibu mengizinkan suami menikah lagi?

Informan: *Saya pikir tidak perlu pernyataan secara tegas "mengizinkan", tetapi ya sudah saya biarkan saja dia menikah lagi.*

Kasus di atas, memperlihatkan perempuan dapat dihadapkan pada kondisi tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai perempuan yang mempunyai alat reproduksi untuk "hamil dan melahirkan". Alasan ini menjadi salah satu upaya laki-laki mel-

kukan poligami dan perempuan dihadapkan pada situasi yang sulit. Pilihannya adalah membiarkan suaminya menikah lagi.

- d. Sesuai dengan keyakinan orang *Ba-Alawi*, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk menghasilkan keturunan yang banyak dan akan memperbanyak golongan. Dalam wawancara dengan informan Zaza dan Diba dari klen Yakub:

Informan Diba: *"Dalam keluarga Yakub, ada kakeknya yang melakukan poligami dan ke empat orang istri tinggal sama-sama. Sementara umi adalah salah satu anak dari kakeknya juga mempunyai istri tiga orang. Poligami dalam keluarga ini sudah menjadi tradisi"*.

Informan Zaza: *"Padahal dari perkawinan kakeknya yang kutahu anaknya sudah mencapai 21 orang, entah berapa lagi anaknya yang tidak kuketahui, pokoknya banyaklah"*.

Peneliti: *"Pada beberapa poligami yang terjadi, bagaimana hubungan istri yang satu dengan yang lain?"*

Informan Diba: *"Kebanyakan hubungan mereka baik-baik saja, kakeknya tinggal satu rumah dengan empat istri. Jadi kalau beli apa-apa, termasuk untuk masak beli empat macam untuk masing-masing istrinya. Seperti umi saya adalah anak dari istri ketiga kakek, mempunyai hubungan baik dengan istri kakek yang lain. Walaupun ada juga sih yang hubungannya kurang baik dalam hal-hal tertentu"*.

Peneliti: *"Bagaimana hubungan anak-anak dari orangtua yang poligami?"*

Informan Diba: *hubungan kami sih baik-baik saja mungkin kami diajar untuk menerima keadaan poligami, bahkan di antara cucu-cucu kakeknya yang saling kawin"*.

Cuplikan wawancara itu terlihat perempuan diminta untuk mengerti dan memahami suaminya untuk melakukan poligami, bahkan dari wawancara itu terlihat bahwa anak-anak dan cucu-cucu juga diminta untuk mengerti kalau ayahnya dan kakeknya berpoligami. Apalagi dalam konteks tertentu dikatakan karena terkait dengan sunnah Rasulullah dan untuk memperbanyak *Ahl bait*.

- e. menghindari perbuatan zinah dengan perempuan lain.

Informan Zaza Yakub: *"Untuk menghindari perzinahan suaminya, ada salah satu saudara ibunya, yang sudah cukup tua mendukung suaminya untuk poligami dan dia yang memilihkan istri untuk suaminya. Waktu itu istrinya masih muda, belum bisa masak makanan Arab, maka setiap hari istri pertamanya yang memasak makanan untuk suaminya dan makanan itu dibawa ke rumah istri mudanya untuk makan suaminya"*.

Peneliti dengan Ijah Yakub (istri kedua dari saudara ibu Zaza berasal dari Betawi): *"mengapa ibu mau dipoligami dan menjadi istri kedua?"*

Informan Ijah: "dulu masih muda enggak tau apa-apa kan waktu disuruh kawin, tapi umi (sebutan bagi istri pertama) baik banget sering ngajarin ane masak dan mengurus abah, dan yang penting dari rahim ini lahir keturunan Nabi?".

Informan Zaza: "Memang, akhirnya Ijah sangat baik mengurus suami dan bahkan istri pertamanya yang sudah jauh lebih tua".

Cuplikan wawancara itu memperlihatkan bahwa ada perempuan yang menerima saja sebagai istri kedua dalam perkawinan poligami, apalagi pernikahan itu sangat didukung oleh istri pertama dan yang mengagetkan atas jawaban istri kedua pilihan istri pertama, yaitu ia bersedia karena suaminya masih keturunan Nabi dan dari rahimnya lahir keturunan Nabi. Sementara laki-laki berpendapat bahwa pentingnya pengertian istri terhadap kebutuhan seksual suaminya, sehingga diijinkan poligami.

Perkawinan poligami merupakan salah satu bentuk perkawinan pilihan yang dilakukan oleh komunitas *Ba-Alawi* di Indonesia. Perkawinan poligami ini diperbolehkan sesuai dengan adat/hukum Islam dan didukung juga oleh hukum negara. Di dalam poligami sebenarnya memuat aturan yang ketat, yaitu "adil". Ketika seorang laki-laki tidak dapat adil sebenarnya dianjurkan melakukan perkawinan monogami saja. Ada dua surah yang menjadi rujukan laki-laki yang akan melakukan poligami, yaitu: *QS. An-Nisa [4]:3 dan 129*²⁵.

Kedua ayat itu seringkali menjadi rujukan bagi laki-laki yang melakukan poligami, akan tetapi ayat itu seringkali dipenggal "nihahi perempuan lain yang kamu senang, dua, tiga dan empat" tanpa memperhatikan kata "adil", atau memperhatikan kata "adil" tetapi dengan mempersempit arti adil dalam bentuk materi saja, sebagaimana yang digambarkan oleh informan Diba sebelumnya.

²⁵ Dalam *QS. An-Nisa [4]:3*: "Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senang, dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan mendapatkan berlaku adil, maka (nikahilah) seorang perempuan saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".

Dan dalam *QS. An-Nisa [4]:129*: "Dan kamu sekali-sekali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kau biarkan yang lain terkatung-katung".

Hukum negara pada prinsipnya mengatur lebih ketat kepada suami yang akan melakukan poligami, yaitu sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, Pasal 5 UU Perkawinan²⁶, yang intinya:

- c. pentingnya ijin dari istri/istri-istri dan ijin pengadilan. Ijin istri diberikan apabila ia tidak dapat menjalani kewajiban sebagai istri, mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan istri tidak dapat melahirkan keturunan,
- d. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin akan berlaku adil dan mampu menjamin keperluan istri-istri dan anak-anak.

Peraturan negara terlihat ambigu, tertuang pada Pasal 5 ayat 3 UU Perkawinan sebagai berikut:

”Persetujuan tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan”.

Aturan adat/agama dan hukum negara, memperlihatkan bahwa aturan poligami pada dasarnya sangat ketat. Penafsiran yang berbeda-beda sesuai dengan kepentingan teru-

²⁶ Pasal 3 ayat (2) UUPerkawinan:

”Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan”.

Pasal 4 UUPerkawinan:

(1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

(2) Pengadilan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri dari seorang apabila:

- d. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
- e. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- f. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5 UUPerkawinan

(1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- d. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri
- e. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka
- f. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka

(2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

tama laki-laki yang akan melakukan poligami, menghasilkan anggapan bahwa perkawinan poligami tidak terlalu sulit dilakukan, misalnya menyederhanakan arti kata "adil" dan "ijin". Kata "adil" hanya dihubungkan dengan materi yaitu sandang, pangan, papan sebagaimana contoh kasus yang dipaparkan oleh Zaza dan Diba tentang kakeknya dan ayahnya. Sementara kata "ijin" baik dari istri maupun pengadilan diabaikan oleh suaminya dalam contoh kasus Emi. Hal ini juga memperlihatkan bahwa poligami yang direproduksi oleh laki-laki *Ba-Alawi* lebih melihat sahnya menurut Hukum Islam/ adat saja, tanpa memperdulikan hukum negara. Dari penelitian van der Berg (1989), terungkap dari pengakuan beberapa orang Hadramaut bahwa ada kemudahan untuk melakukan poligami di Nusantara merupakan daya tarik tersendiri bagi rekan-rekan mereka untuk datang ke wilayah ini. Karena di Hadramaut tidak mudah melakukan poligami.

Akibat Perkawinan

Akibat perkawinan yang terjadi pada prinsipnya akan menyangkut tiga hal, yaitu hubungan suami istri, hubungan orangtua dan anak, dan hubungan harta perkawinan telah banyak dijelaskan dalam Bab III.

Pertama, hubungan suami istri. Hak dan kewajiban seorang perempuan *Ba-Alawi* bermacam-macam, yaitu sebagai istri, ibu, anak, dan janda. Sebagai istri, seseorang mempunyai hak untuk mendapatkan *mahar* pada saat akad nikah berlangsung, kemudian mempunyai hak sebagai istri yang mendapat perlindungan lahir batin dan nafkah, sebagaimana telah dijelaskan hal itu menjadi tanggung-jawab dan kewajiban suami sebagai pemimpin (*qawwammun*). Sebagai imbalan atas nafkah itu, perempuan juga mempunyai kewajiban melayani suami dalam arti dalam keperluan rumah tangga dan juga secara seksual. Menurut seorang Ustadzah Hana Ali di dalam ceramahnya menyatakan bahwa:

"Perempuan memang harus pandai mengurus diri dan membagi waktu untuk anak dan suami. Suami perlu dilayani dengan baik, bahkan ketika seorang perempuan puasa, dan suaminya mau berhubungan, maka puasa dapat dibatalkan. Ini memperlihatkan bahwa melayani suami juga adalah ibadah."

Dari cuplikan ceramah itu, dapat dilihat bahwa seorang perempuan harus melayani suami dengan baik, termasuk kebutuhan seksual suaminya dan ditekannya melayani suami sebagai ibadah. Sementara apa yang digambarkan Nila, bahwa melayani suami dengan baik itu diharapkan agar suami tidak mencari kebutuhan seks dengan perempuan lain.

Informan Nila – istri Amir (saudara Zaza Yakub):

"Perempuan perlu melayani hubungan seksual dengan suami secara baik, agar tidak berkeinginan mencari dengan perempuan lain".

Peneliti: *apakah ada komunikasi dalam hal hubungan seksual?*

Informan: *"tentu saja, saya dan suami saya saling terbuka dalam hal hubungan seksual. Saya juga kemukakan kebutuhan seks saya kepada suami saya".*

Peneliti: *"wah, bagus sekali kalau bisa terjadi keterbukaan seperti itu".*

Informan: *"tetapi tidak semua dapat terbuka dalam hal seks loh".*

Informan Amir – suami Nila (diskusi dilakukan dengan tempat yang terpisah):

"Sebenarnya hubungan seks itu perlu saling pengertian. Istri yang paling tahu tentang kebutuhan seks suaminya"

Peneliti: *"bagaimana dengan kebutuhan seks istri, apakah suami juga mengetahuinya?"*

Informan: *tentu saja, oleh sebab itu pentingnya saling komunikasi.*

Peneliti: *bagaimana kemudian ada laki-laki ingin berpoligami?*

Informan: *suami-suami itu sangat bervariasi ada yang seksnya kuat atau biasa biasa saja. Menurut saya hal itu penting juga jadi perhatian istri terhadap kebutuhan seks suami. Kalau sudah memperoleh dari istrinya tentu ia tidak akan berpoligami".*

Cuplikan wawancara peneliti dengan suami istri dalam waktu dan tempat yang terpisah, memperlihatkan bahwa hubungan seksual itu dalam suatu perkawinan itu sangat penting. Komunikasi di antara suami istri penting termasuk dalam hal hubungan seks. Cuplikan di atas, menggambarkan suami istri perlu saling mengetahui kebutuhan seks masing-masing pihak, dan hal itu menurut mereka dapat menghindari terjadinya poligami atau perceraian.

Kedua, hubungan orangtua dan anak. Salah satu tujuan perkawinan komunitas *Ba-Alawi* adalah memperoleh keturunan terutama anak laki-laki sebagai penerus dan untuk menjaga mempertahankan kesinambungan keluarga/klen. Pada konteks ini terlihat perempuan sebagai ibu, merupakan aktor yang melakukan reproduksi biologis sangat penting peranannya, karena dari rahimnya akan hamil selama kurang lebih sem-

bulan bulan anak-anaknya. Setelah anak-anaknya lahir, ia berkewajiban untuk menyusui dan mengasuh anak-anaknya. Menurut Yayah Said, Mimi Hadi dan Zaza Yakub.

Informan Zaza Yakub: "Ada suatu kebahagiaan tersendiri ketika lahir seorang anak. Rasanya perjuangan hebat ketika melahirkan dua orang anak (seorang perempuan dan seorang anak perempuan). Saya harus mengalami perjuangan dan perhatian khusus dari dokter ketika hamil, karena ada masalah di rahim saya".

Peneliti: "Apakah suami juga turut ambil bagian dalam rumah tangga dan mengurus anak-anak?"

Informan: "Untungnya suami juga mau ngurus rumah dan anak-anak, mulai dari belajar, kesehatan, bermain bersama-sama dan kadang-kadang antar jemput anak-anak sekolah atau les apalagi kalau supir tidak masuk.

Peneliti: "Apakah ibu diberikan kesempatan untuk berkarir?"

Informan: "Saya bersyukur karena saya diberi kesempatan untuk melakukan kegiatan mengajar juga dan sekolah lagi".

Informan Yayah Said: "Kadang-kadang sulit menjadi seorang ibu yang baik, karena seringkali harus berbagi perhatian dengan anak, suami, kewajiban sosial dan karir".

Peneliti: Bagaimana kalau dalam suatu waktu harus memilih antara urusan keluarga, kewajiban sosial dan karir, mana yang dipilih?

Informan: Saya seringkali condong pada urusan keluarga, ketika harus memilih kewajiban atas keluarga dibandingkan kewajiban atas karir dan sosial. Untungnya teman sejawat dapat mengerti peranan saya. Apalagi pada saat anak-anak masih kecil. Ketika saya sekolah di luar negeri, anak-anak juga ikut dengan saya. Dapat dibayangkan sibuknya, sekolah sambil mengurus sendiri anak-anak".

Informan Mimi Hadi: "Saya mengasuh anak seperti pola yang diajarkan oleh ibu dan ayah saya sebagaimana keluarga muslim. Untungnya suami saya juga demikian. Kebenaran anak kami perempuan semua, sehingga kami menjaganya cukup ketat. (Dalam suatu pengajian di Yayasan milik ibunya, tiba-tiba salah satu anak perempuannya datang membawa konsumsi buat pengajian. Terlihat patuh dengan ibunya)

Peneliti: apakah ibu diberi kesempatan untuk berkarir?

Informan: saya meneruskan yayasan milik ibu saya. Yayasan ini memfokuskan pada pengajian untuk kaum duafa dan manula. Suami saya dokter, sebulan sekali memberi pengecekan gratis untuk para manula tersebut.

Cuplikan wawancara di atas, memperlihatkan apa yang dialami Zaza, Yayah dan Mimi, pada dasarnya mereka sebagai perempuan yang aktif di masyarakat sangat didukung oleh suami mereka. Di dalam pola pengasuhan anak, suami istri melakukan bersama-sama. Walaupun dalam kasus Mimi dan Yayah terlihat justru mereka lebih dominan. Perempuan dihadapkan pada peran ganda, yaitu selain berperan sebagai ibu rumah

tangga juga sebagai seorang pegawai yang kadangkala mereka dihadapkan suatu keadaan "mana yang harus didahulukan".

Kalau dalam keluarga/klen itu tidak mempunyai anak (terutama anak laki-laki, maka beberapa keluarga/klen melakukan berbagai upaya, seperti poligami atau cerai dan melakukan perkawinan yang baru. Pilihan lain yang dilakukan apabila tidak mempunyai anak yaitu mengurus atau mengasuh anak saudara seperti anak sendiri. Pada wawancara dengan informan Una dan Nila dari klen Yakub menggambarkan bahwa:

Informan Una:

Sebenarnya dengan tidak ada anak, tidak perlu menjadi alasan suami untuk poligami. Ini tergantung kesepakatan dengan suami. Beberapa kasus di keluarga kami dimana tidak anak dan kami tidak melakukan poligami, hubungan suami istri baik-baik saja saling mencintai, seperti terjadi dengan sepupunya Lila di keluarga mereka terkenal sangat mesra sekalipun tidak punya anak. Sementara saya tidak punya anak dan suami saya tidak ingin poligami, dan akhirnya adik saya Nila mempunyai empat orang anak, salah satunya saya yang mengurus dari kecil dan sekarang sudah berusia 30 tahun akan akan dinikahkan bulan September 2008.²⁷

Peneliti: *bagaimana dengan perasaan ibu Nila, ketika melepaskan anak untuk diasuh oleh kakaknya?*

Informan Nila: *tidak masalah, karena sama aja itukan uminya juga, untungya suami saya juga mengizinkan anaknya untuk diasuh oleh iparnya. Malah dia disekolahkan oleh abah dan uminya (sebutan terhadap paman dan bibinya yang mengasuhnya). Memang dari kecil dia diberi penjelasan supaya tidak merasa ditingkalkan dari keluarga.*

Peneliti: *bagaimana sekarang kaitannya dengan perkawinannya?*

Informan Nila: *saya ikut aja, karena kakak saya lebih dari uminya, selama ini ia yang mendidik, ia yang menyetujui perkawinan yang akan dilangsungkan, masih ada rembulan untuk biaya perkawinan".*

Peneliti: *bagaimana perkawinannya berlangsung?²⁸*

Informan Nila: *pertama, perkawinan akan dilakukan di Makassar tempat uminya dan baru kemudian di Jakarta".*

Cuplikan di atas memperlihatkan bahwa ada keluarga tidak memiliki anak (terutama anak laki-laki), dan mereka hanya mengurus keponakan yang masih mempunyai hubungan dzuriyat (keluarga). Dari kasus di atas tergambar bahwa hubungan antara keponakan yang diasuhnya sangat dekat dengan bibinya. Bahkan pada saat menikah ter-

²⁷ Pada saat wawancara, mereka belum menyelenggarakan perkawinan anak asuhnya.

²⁸ Wawancara setelah perkawinan anaknya berlangsung (Oktober, 2008)

lihat, bibinya lebih dominan daripada uminya sendiri. Upaya untuk mengurus anak saudara atau orang lain seperti anak sendiri dapat dikategorikan sebagai anak angkat. Akan tetapi pengangkatan anak orang lain (adopsi) tidak dilakukan oleh komunitas *Ba-Alawi* karena terkait dengan ketatnya hubungan *nasab*. Menurut informan Zaza Yakub:

"Komunitas Ba-Alawi tidak biasa mengambil anak angkat yang bukan dari keluarganya, karena anak angkat tidak akan pernah dapat menggunakan nama Klen ayah angkatnya dan tidak ada kewajiban untuk memberikan hak-hak termasuk harta warisan" ..

Menurut Yayah Said:

"Kesulitannya anak angkat tidak akan mendapat hubungan nasab (hubungan keturunan dengan abahnya)".

Ketiga, akibat terhadap harta kekayaan. Dari hasil perkawinan, pada dasarnya akan dijumpai harta perkawinan. Dari hasil wawancara dengan informan dapat diungkapkan bahwa harta kekayaan itu pada dasarnya diperoleh dari suaminya dan dalam konteks tertentu, perempuan juga mempunyai harta akan tetapi lebih dikategorikan sebagai nafkah tambahan. Menurut informan Zaza Yakub:

"Suami saya sebagai wirausaha, sebagai kepala rumah tangga yang bertanggungjawab atas nafkah dan penyediaan rumah tangga. Sementara saya yang mengatur keuangan keluarga. Gaji saya mengajar tidak besar, sehingga lebih banyak dipergunakan untuk keperluan sendiri, walaupun ada itu lebih sifatnya tambahan saja. Dalam kasus dimana membutuhkan keuangan yang besar, seperti anak sekolah atau kebutuhan rumah, saya selalu membicarakannya dengan suami saya".

(Hasil pengamatan, suaminya mempunyai bengkel besi di sebelah rumahnya, sehingga pengelolaan rumah tangga juga banyak dipantau oleh suaminya karena ia berkantor di rumahnya. Dia juga seorang sering membuat perabotan rumah tangga dari besi, sehingga terlihat rumahnya hasil kreasi sendiri).

Informan Mimi Hadi:

"Suami saya adalah dokter, dia yang bertanggungjawab atas semua kebutuhan keluarga, sementara saya hanya ibu rumah tangga lebih pada pengelolaan keuangan. Saya sehari-hari membantu mengurus Yayasan yang dibuat oleh ibu saya, akan tetapi lebih sifatnya sosial, akan tetapi saya didukung juga oleh suaminya".

Cuplikan wawancara itu memperlihatkan bahwa masalah nafkah dan kebutuhan keluarga pada dasarnya dipenuhi oleh suaminya sebagai orang yang punya kewajiban

dan bertanggungjawab atas keluarganya. Sementara istri lebih bertanggungjawab pada pengelolaan keuangan dan rumah tangga. Dalam konteks ini, reproduksi kebudayaan yang dibangun bahwa nafkah utama itu dipenuhi oleh suami dan istri lebih sebagai nafkah tambahan.

Putusnya Perkawinan karena Perceraian dan Kematian

Putusnya perkawinan dapat disebabkan karena perceraian dan kematian sebagaimana telah dijelaskan di Bab III. Pada bab ini akan dijelaskan bagaimana pengalaman perempuan melakukan reproduksi kebudayaan tentang perceraian dan putus karena kematian. Kalau dilihat dari perkawinan *kafa'ah/sekufu* terutama dengan perkawinan "endogami" yang dilakukan oleh komunitas *Ba-Alawi* sebenarnya dapat diduga kecil kemungkinan terjadi perceraian. Hal ini dengan pemikiran bahwa mereka masih berasal dari satu keturunan, yaitu keturunan *Ba-Alawi* dan bisa juga *senasab*, tentunya diharapkan akan langgeng dan tidak terjadi perceraian, Akan tetapi tidak demikian, di antara mereka terjadi juga perceraian. Bila perceraian dikaitkan dengan kedudukan, peranan, otoritas laki-laki yang begitu besar, maka akan terlihat salah satunya di dalam perceraian ini. Laki-laki diberikan otoritas untuk *mentalaq* apabila hubungan mereka tidak harmonis lagi. Dalam konteks *talaq* ini pada dasarnya dilakukan oleh suami.

Ada beberapa alasan yang dijumpai pada penelitian, yaitu:

Pertama, apabila suami merasa bahwa hubungan suami istri tidak dapat dipertahankan lagi, maka Islam memberikan otoritas laki-laki untuk menjatuhkan *talaq* kepada istrinya. Hubungan yang tidak dapat dipertahankan lagi, disebabkan karena perkawinan mereka bisa terjadi tanpa didasarkan "rasa cinta" terutama perkawinan yang dipaksakan, kesalahan yang dibuat oleh istri, misalnya istri tidak melayani suami dengan baik, kesalahan istri yang sudah tidak dapat dimaafkan lagi oleh suaminya atau memang suami sudah tidak sayang lagi dengan istrinya atau suaminya akan menikah lagi sementara aturan agama hanya diperbolehkan empat. Menurut diskusi dengan informan Nila dan Zaza Yakub:

Informan Nila: "*Salah satu saudara saya seorang ustadz yang selalu ceramah kemana-mana dan dalam waktu yang tidak menentu. Kadang lama, kadang*

sementara. Di banyak tempat ia ditawarkan oleh para orangtua yang menginginkan anak gadisnya dikawini oleh seorang yang pandai agama dan keturunan Rasul. Oleh sebab ia mempunyai istri banyak sekali²⁹ (Hm...puluhan lah)

Peneliti: "Kalau begitu istrinya lebih dari empat?"

Informan Nila: "Enggak, karena ketika pulang dari daerah, istrinya itu dice-raikannya".

Peneliti: "Wah kenapa diceraikan?"

Informan Zaza: "Hal ini kaitannya untuk membatasi hanya empat istri".

Peneliti: *Kalau begitu enak betul ya, setelah dikawini kemudian diceraikan dengan alasan istri hanya empat orang. Apakah ini erat kaitannya dengan "kawin siri dan cerai siri?:"*

Informan: "Hmmm..... Yah karena suami kan punya hak talaq"

Cuplikan wawancara di atas, memperlihatkan bahwa perceraian atau talaq itu dapat dilakukan dengan mudah, karena otoritas itu diberikan oleh laki-laki. Kalau dilihat perempuan dalam kondisi lemah sekali karena dapat dengan mudah dikawini dan diceraikan.

Sementara ada kasus lain dimana seorang perempuan *Ba-Alawi* menerima saja ketika suaminya menjatuhkan *talaq* tanpa proses hukum di pengadilan. Menurut informan Wati, ibu rumah tangga (masih kerabat Zaza Yakub):

Informan Wati: *Saya telah mengalami kedua perkawinannya gagal, karena dari perkawinan itu tidak mempunyai anak. Dan perceraian yang dialami dapat dikatakan sebagai talaq atau cerai siri. Karena kata talaq hanya diucapkan oleh suaminya, dan ia tidak bisa menolaknya talaq itu dan suaminya meninggalkannya. Akan tetapi ia juga tidak memproses perceraian melalui pengadilan.*

Peneliti: "mengapa tidak melakukan proses di pengadilan?"

Informan: "hal ini kan aib keluarga. ya sudahlah. Untungnya perkawinan yang akan dilakukan karena perjodohan dan masih ada hubungan keluarga, yaitu sesama jamaah"

Cuplikan wawancara itu, terlihat bahwa posisi perempuan sangat lemah karena perceraian tidak diproses secara hukum yaitu di pengadilan. Perempuan itu tidak mempunyai akta cerai atau surat cerai yang dapat merupakan jaminan hukum. Akan tetapi pada kasus seperti yang terjadi pada informan juga dialami oleh perempuan-perempuan lain, karena adanya budaya perjodohan dengan perkawinan endogami bangsa yang dilakukan, maka dengan tidak adanya akta cerai atau surat cerai tidak dipermasalahkan. Perkawinan yang dilakukan selanjutnya ini juga merupakan perkawinan *siri* dan tidak

²⁹ Mereka tidak menyebutkan berapa jumlah secara pasti.

dapat dilakukan sesuai dengan perkawinan KUA, karena tidak adanya surat cerai mengakibatkan perkawinan sebelumnya dapat dinyatakan belum putus.

Perceraian dijumpai ketika kedua pihak suami istri yang berselisih tidak bisa didamaikan lagi. Dalam kondisi *talaq* ini, suami yang memegang peranan untuk berinisiatif terlebih dahulu untuk memutuskan suatu perceraian. Dalam konteks *talaq*, kedudukan istri atau perempuan lemah, karena:

- f. perempuan tidak dapat membantah lagi '*talaq*' yang telah dijatuhkan oleh suaminya, dan ia dipaksa untuk menerima saja putusan dari suaminya itu.
- g. dengan laki-laki mengucapkan kata '*talaq*' saja sudah diperbolehkan menurut syariat Islam atau yang sering disebut "*cerai siri*", tanpa harus proses hukum.
- h. untuk proses selanjutnya, istri sangat tergantung pada suami untuk memutuskan perceraian itu melalui proses secara hukum di pengadilan atau tidak.
- i. malu karena perceraian itu merupakan aib keluarga. Apalagi karena suami istri masih keluarga atau sesama jamaah, sehingga perceraian diselesaikan oleh keluarga saja.
- j. Perempuan seringkali tidak punya kekuatan untuk melakukan proses hukum di pengadilan yang memakan waktu, biaya dan mental yang cukup, sehingga mereka menerima saja tidak mempunyai putusan cerai secara negara.

Berbagai kelemahan di atas, memperlihatkan bahwa perempuan lebih banyak menerima saja *ditalaq*, tanpa bisa menunda-nunda keinginan laki-laki untuk men-*talaq*. Akan tetapi dengan bantuan ulama dan orang yang dihormati dalam keluarga, dapat juga perceraian dihindari. Komunitas *Ba-Alawi* sangat tertutup dalam hal perceraian ini, karena dianggap aib oleh keluarga.

Kedua, dalam kasus istri yang tidak cocok lagi dengan suami dan suami yang tidak mau mengurus perceraian ke proses hukum di pengadilan, maka istri yang mengajukan "gugat cerai". Proses "gugat cerai" yang dilakukan istri tidak mudah, karena proses hukum itu tidak mudah, berbelit, memakan waktu yang lama, sehingga seorang perempuan harus mapan secara ekonomi, mendapat dukungan dari keluarga dan kesiapan mental untuk "gugat cerai".

Dalam kaitannya akibat perceraian terhadap harta perkawinan, maka tergalil bahwa perempuan sebagai janda mendapat harta perkawinan (gono gini) dengan ketentuan yaitu harta perkawinan dapat dibagi menjadi dua, akan tetapi bagian suami lebih besar karena ia mendapat dua bagian dan istri mendapat satu bagian. Ada juga pembagian yang tidak sesuai dengan ketentuan harta gono gini, yaitu sangat tergantung dari kerelaan suami memberikan harta kepada istri yang diceraikannya, bahkan tidak ada sama sekali harta yang diberikan kepada istrinya, seperti kasus Wati di atas.

Hal ini menjadi perhatian seorang ulama terkenal di Jakarta dan seorang Qadi bernama *Sayid Usman bin Abdullah bin Akil bin Yahya Al -Alawi Al-Huseini* mengeluarkan suatu fatwa mengenai harta *syarikat* (harta bersama) sesuai dengan pendapat ulama *Syafi'iyah* yang tertuang dalam kitabul *qawaninis syar'iyah* pada halaman 54 dan 55, menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa harta yang diperoleh semasa perkawinan yang disebut gono gini tidak ada babnya yang sah dalam syara' yang sah. Jika ada orang melakukan gono-gini, maka adakanlah perdamaian antara suami istri dengan aturan yang adil, yaitu dibagi hasil pada tiap-tiap dari pada dua suami istri menurut ukuran usahanya, menurut ukuran capaiannya pada pekerjaan itu. Sebagian pekerjaan diberikan atas capaiannya suami yang lebih capai dari istri. Setelah itu dari pekerjaan yang capaiannya istri lebih dari suami, maka dengan aturan yang adil ini boleh masing-masing mendapat haknya yang layak. Demikianlah pembagian pencarian harta suami istri yang tanpa modal. Jika ada modal dari salah seorang suami istri maka perdamaian yang dilakukan ialah dengan mengembalikan modal kepada yang punya modal ditambah dengan sekedar laba yang patut dari keuntungan modal. Kemudian setelah itu dibagi antara kedua suami istri, menurut aturan yang disebutkan di atas. Menurut Sayid Usman, cara inilah yang halal jika hendak diamalkan dengan keridhaan".

Kedua, Putusnya perkawinan karena kematian

Kematian adalah salah satu siklus kehidupan yang penting juga bagi komunitas *Ba-Alawi*. Dengan kematian seorang yang terikat dalam suatu perkawinan, akan menyebabkan putusnya hubungan perkawinan itu. Salah satu akan berstatus duda (bagi laki-laki yang di-tinggal oleh istrinya) dan janda (bagi perempuan yang ditinggal oleh suaminya). Di dalam kematian suami atau istri itu akan meninggalkan proses pewarisan. Komunitas *Ba-Alawi* melakukan pembagian harta warisan itu berdasarkan hukum Islam. Berdasarkan hukum Islam, istri dan anak-anak merupakan ahli waris de-

ngan pembagian yang berdasarkan Islam, akan tetapi terjadi juga perkembangan dengan musyawarah.

Kasus: keponakan Amir (saudara Zaza Yakub)

Informan Amir: *ketika adik laki-laki saya meninggal dunia, ia meninggalkan empat orang anak perempuan dan seorang istri, maka sebagai paman ia bertanggungjawab pada saat penguburan adiknya. Saya sebagai wali dari keempat keponakannya yang perempuan, sehingga masalah penguburan abahnya menjadi tanggungjawab saya. Saya sebagai wali tidak membuka permasalahan warisan kepada keponakannya, karena merasa mereka masih berduka. Akan tetapi setelah tujuh hari, keponakan perempuannya menyerahkan masalah pembagian warisan ini kepada saya selaku pamannya. Saya menyampaikan pembagian warisan menurut Islam, dimana pertama harta dipisah dulu mana merupakan harta abahnya dan harta uminya. Kemudian dikeluarkan apa yang menjadi wasiat dan pembiayaan pemakaman. Karena pada keluarga itu tidak ada anak laki-laki, maka selain keponakan perempuan yang mendapat bagian, ibunya dan juga keluarga dari ayahnya. Sesuai dengan aturan Islam, ibu mendapat 1/8 bagian harta karena dalam perkawinan itu ada anak, kemudian sisanya 2/3 dari 7/8 bagian yang akan dibagikan kepada ahli waris lainnya, termasuk saudara bapaknya dan keponakannya. Dalam masalah ini diserahkan apakah mereka mau menggunakan pembagian 2 : 1 atau 1:1 secara musyawarah. Akan tetapi saya berfikir sekalipun saya mendapat hak, setelah saya terima akan saya kembalikan kepada keponakan saya, akan tetapi saya tidak tahu saudara-saudara saya yang lain, karena itu hak mereka”.*

Peneliti: *”bagaimana tanggungjawab paman terhadap keponakan yang yatim”.*

Informan: *”sebagai wali dari keponakan saya, memang selain mendapat hak sebagai ahli waris dan mendapat bagian harta warisan, saya juga berkewajiban untuk mengurus mereka, menikahkan mereka sebagai wali, Jadi wali jangan enak sendiri mau dapat hak tetapi kewajibannya tidak mau”.*

Sementara di dalam hubungan kekerabatan, dengan meninggalnya ayah atau ibu akan menyebabkan hubungan hukum dengan anak-anaknya akan putus dan hubungan yang masih terjalin antara anak dan orang tua hanya dengan doa yang diberikan, oleh sebab itu bagi komunitas *Ba-Alawi* pembacaan tahlil itu penting. Mereka terbiasa melakukan pembacaan tahlil untuk mendoakan orangtua atau leluhur yang sudah meninggal dunia. Menurut seorang ustadzah Emi yang diwawancarai setelah acara tahlilan:


Informan Ustadzah Emi (klen Ali): *”Dengan membaca tahlil apakah doa akan sampai kepada orangtua?. Di dalam hadis dinyatakan bahwa ada tiga hal yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia, yaitu amal saleh, ilmu yang bermanfaat dan doa anak yang soleh”.*

Peneliti: *"Bagaimana kalau seseorang tidak mempunyai anak, siapa yang mendoakan?"*

Informan Ustadzah Emi: *"Anak tidak diartikan hanya anak biologis, akan tetapi lebih luas lagi, termasuk anak didik, anak asuh dan sebagainya".*

Ada perdebatan yang luar biasa berkaitan dengan masalah tahlilan di kalangan *Ba-Alawi* sendiri. Ada pihak yang berpendapat bahwa tahlilan itu tidak perlu dan dianggap *bid'ah*, akan tetapi ada pihak lain yang berpendapat tahlilan perlu. Komunitas *Ba-Alawi* lebih memilih pada pendapat kedua, yaitu mengadakan tahlilan.

Ada beberapa alasan penting dilakukan tahlilan: 1) mendoakan yang sudah meninggal terutama orang tua. Sebagai anak yang soleh, maka haruslah mendoakan orangtuanya; 2) membaca doa tentunya berguna bagi kita sendiri sebagai manusia akan mengalami kematian; 3) membaca doa secara bersama-sama dapat merupakan arena untuk menjaga silahturrahim dan solidaritas di antara keluarga dan kerabat.



BAB V

PEREMPUAN, SISTEM PERKAWINAN,

AKTOR REPRODUKSI KEBUDAYAAN DAN RESISTENSI.

Dari hasil temuan penelitian, dianalisis sesuai dengan kerangka fikir yang telah dibuat sebelumnya pada bab I, yaitu:

5.1. Etnisitas dan Gender

Masalah etnisitas saat ini semakin kompleks, karena etnis tidak lagi hanya dilihat dalam batas-batas yang jelas (*well-defined boundaries*) dan memiliki budaya yang padu (*cultural homogeneity*) (Malinowski, 1941), tetapi juga didasarkan pada pernyataan dan pengakuan yang berkesinambungan mengenai identitas dirinya atau ditentukan batas-batas sosial (*social boundaries*) (Barth, 1979). Gambaran Barth, terlihat pada komunitas *Ba-Alawi* di Indonesia, yaitu mereka bagian dari migran dari Hadramaut ke Indonesia, yang disebut dengan komunitas "Arab Indonesia". Kemudian muncul dengan istilah "etnik diaspora" yaitu anggota-anggota etnik yang tercerabut dari tanah leluhurnya dan tersebar di daerah lain (Slama: 2005, Alatas: 2005). 'Etnik diaspora' ini menepiskan pendapat batas-batas bangsa dapat ditelusuri melalui batas-batas etnik (Abdullah, 1998). Mereka mempunyai identitas etnik yang dibuat mereka sendiri, yaitu sesama komunitas *Ba-Alawi* dengan menyebut 'jama'ah' dan *akhwal* (untuk sebutan ibu yang bukan dari *Ba-Alawi*). Di di luar batas sosial *Ba-Alawi*, mereka menyebutnya sebagai non 'jama'ah.

Komunitas *Ba-Alawi* yang di Jakarta akan punya hubungan dengan sesama *Ba-Alawi* di daerah-daerah lain, seperti Palembang, Jawa Tengah, Jawa Timur dan sebagainya, dan punya hubungan dengan komunitas *Ba-Alawi* di Hadramaut dalam batasan domain askriptif. Tetapi dalam konteks lainnya *Ba-Alawi* di berbagai tempat di Indonesia bisa terikat karena sebagai warganegara/Indonesia dan etnis "Arab Indonesia". Identitas ke-*Ba-Alawi*-an tampak ketika mereka berinteraksi dengan etnik lain atau bangsa lain. Hal ini ditandai oleh atribut-atribut yang mereka gunakan untuk

menunjukkan eksistensi mereka. Mereka mengaktifkan segala atribut-atribut baik yang tidak dapat dirubah seperti hubungan genealogis (keturunan Rasulullah dan bangsawan) dan atribut-atribut yang dapat dirubah/dimanipulasi untuk memperkuat identitas mereka, seperti ciri-ciri fisik (seperti cara berpakaian, makanan, kesenian, tradisi-tradisi tertentu termasuk perkawinan dan peralatan ritual keagamaan), membangun dan memperkuat rasa solidaritas di antara mereka, melakukan berbagai negosiasi-negosiasi sosial politik (seperti pengembangan pendidikan Islam, mendirikan partai Pan-Arab, mengambil posisi-posisi penting di Indonesia), dan mengembangkan lembaga-lembaga untuk sarana berkumpul dan penguatan rasa *ke-Ba-Alawi-an* mereka (seperti adanya Arrabithah Al Alawiyah, Daarul Aitam).

Etnisitas **terkait dengan kebudayaan etnik**. Kebudayaan etnik adalah patokan nilai-nilai etika dan moral baik yang tergolong ideal atau seharusnya (disebut *world view* dan etos). Secara operasional kebudayaan etnik terwujud dalam pranata-pranata sosial antara lain pranata perkawinan yang merupakan fokus utama antropologi, tetap penting diperhatikan apalagi berbicara etnisitas di perkotaan. Perkotaan merupakan lingkungan yang heterogen, sehingga ketika berbicara keluarga akan berbeda dengan keluarga di perdesaan yang lingkungannya homogen/seragam. Komunitas *Ba-Alawi* mempunyai pedoman-pedoman untuk menghadapi lingkungan alam dan fisik, serta cara-cara pemanfaatan bagi kelangsungan hidup. Mereka mempunyai pedoman menghadapi, mengatasi, memanfaatkan berbagai gejala serta masalah sosial, ekonomi, politik, budaya dan hukum yang ada dalam lingkungan sosial dan budaya dari sukubangsa yang bersangkutan.

Komunitas *Ba-Alawi* mempunyai berbagai pedoman, salah satu ini terkait dengan hukum perkawinan. Hukum perkawinan yang berlaku pada komunitas *Ba-Alawi* terkait dua hal yaitu sistem kekerabatan patrilineal dan sistem perkawinan *sekufu/kafa'ah*. *Pertama*, Dalam konteks patrilineal, laki-laki sangat berperan sebagai penentu garis keturunan komunitas. Mereka diberikan kewenangan, hak, otoritas dan kontrol yang luar biasa oleh komunitas *Ba-Alawi*. Dalam kondisi tertentu, terlihat dominasi laki-laki terhadap perempuan yang luar biasa, sehingga disebut dengan budaya patriaki dan berbagai cara dan aturan yang berlaku ditujukan untuk

melanggengkan budaya patriaki tersebut. Namun demikian, perempuan sebagai bagian dari komunitas turut mereproduksi nilai-nilai budaya patriaki tersebut di dalam komunitas. Dalam konteks askriptif, perempuan bersama-sama laki-laki sebagai aktor turut mempertahankan komunitas. Perempuan sesuai kodratnya melakukan reproduksi biologis yaitu memperbanyak keturunan terutama laki-laki. Perempuan turut memperbanyak keturunan yang disebut dengan peranakan *Ba-Alawi*. Namun, ketika ia tidak mempunyai anak atau tidak mempunyai anak laki-laki, maka timbul alternatif yang dilakukan oleh keluarga. *Pertama*, mengurus anak saudara/kerabat, karena pengangkatan anak orang lain tidak diminati oleh komunitas *Ba-Alawi* terkait dengan aturan menarik garis keturunan patrilineal. *Kedua*, memperbolehkan suami untuk poligami. Ketika perempuan tidak menyetujui alternatif itu, maka biasanya yang dipilih adalah perceraian. Tampaknya, hal ini merupakan ketidakadilan yang dirasakan oleh perempuan *Ba-Alawi*. Seseorang mendapatkan keturunan atau tidak, mendapat keturunan hanya perempuan dan bukan laki-laki, sebenarnya hal itu menjadi kewenangan Allah S.W.T. dan bukan manusia. Namun, dalam kenyataannya, ketidakadilan terhadap perempuan ini sangat didukung oleh laki-laki, komunitas dan juga negara. Alasan poligami ini juga sangat didukung oleh negara, sebagaimana tertuang dalam UU Perkawinan adalah apabila "istri tidak dapat melahirkan anak", disamping "istri tidak bisa melayani suami dan istri mengalami cacat/sakit".

Kedua, dalam konteks perkawinan *sekufu/kafa'ah*, mereka melakukan perkawinan yang diharapkan (*preference marriage*) dapat melanggengkan sistem patrilineal yaitu perkawinan endogami *bangsa* (endogami klen dan eksogami klen) dan eksogami *bangsa* terutama dilakukan oleh laki-laki. *Sekufu/kafa'ah* yang sebenarnya berarti sepadan atau setara. Akan tetapi di dalam pelaksanaannya, terjadi pemaknaan sepadan dan setara itu tidak terlepas dari pengaruh dari madzhab yang mempunyai macam-macam kriteria. Di Indonesia, sangat berkembang madzhab Sya-fe'i, dianggap tidak seketat madzhab Hambali dan Hanafi. Dan juga tidak semudah madzhab Ja'fari. Menurut madzhab Syafe'i ada empat kriteria yang menentukan laki-laki dan perempuan itu *sekufu/kafa'ah* dapat melakukan perkawinan, berdasarkan kriteria *nasab*, agama, kemerdekaan dan pekerjaan. Untuk dua hal pertama, yaitu *nasab* dan

agama dapat menjadi kriteria yang sulit dilakukan karena 1) *nasab* yang artinya keturunan, dapat diperluas lagi maknanya menjadi komunitas Arab terutama yang berasal dari kelas bangsawan/*saddah*, dan keturunan Rasulullah SAW. Oleh sebab itu komunitas Arab yang berasal dari kelas yang berbeda seperti *masaikh*, *gabail*, *duafa* dianggap tidak memenuhi kriteria. Hal ini dapat dilihat dalam perkawinan dengan komunitas non *Ba-Alawi* dianggap tidak memenuhi kriteria untuk menikah, karena dianggap kelas/stratanya lebih rendah; 2) agama yang dimaksud adalah agama Islam, tetapi hal ini tidak terlepas dari penafsiran yang bermacam-macam tergantung pada aliran/madzhab yang berkembang yaitu Hambali, Hanafi, Syafe'i, Maliki dan Ja'fari. Madzhab masing-masing mempunyai kriteria *sekufu/kafa'ah* itu berbeda-beda. Selain itu, aliran ajaran Islam yang berkembang dipengaruhi oleh para *fuqaha* (ahli fiqih), yaitu ada ahli yang menafsirkan Al-Quran dengan perspektif patriaki dan ahli yang menafsirkan Al-Quran dengan perspektif keadilan. Oleh sebab, sekalipun madzhab Syafe'i yang dipergunakan sebagai landasan *sekufu/kafa'ah*, tetapi didalam pelaksanaannya ada bermacam-macam perkawinan yang dipilih, yaitu perkawinan campuran oleh laki-laki dan perkawinan endogami bangsa baik berupa endogami klen dan eksogami klen. Perkawinan campuran sulit dilakukan oleh perempuan, karena kriteria *nasab* dan agama dapat menjadi kendala untuk melakukan perkawinan dengan orang-orang non *Ba-Alawi/non Arab*. Dalam konteks kesempatan yang diberikan kepada perempuan dan laki-laki, maka laki-laki pada dasarnya lebih mudah melakukan perkawinan campuran dibandingkan dengan perempuan, karena sistem patrilineal menyebabkan perempuan yang menikah akan berpindah ke klen suaminya. Pembatasan perempuan dalam menentukan perkawinan apa yang dilakukan dan kepada siapa mereka harus kawin (apalagi kalau dalam bentuk pemaksaan), ini memperlihatkan bahwa ada ketidakadilan bagi perempuan akibat budaya patriaki tersebut. Komunitas *Ba-Alawi* memberikan pembatasan bagi anggota-anggotanya terutama perempuan untuk tidak melakukan perkawinan eksogami bangsa.

Penelitian ini menemukan bahwa 74% perkawinan yang dilakukan oleh empat generasi terpilih, adalah perkawinan endogami sesama (endogami bangsa). Ini menunjukkan masih ketatnya upaya komunitas dalam mempertahankan sistem patrili-

neal. Perempuan terlihat patuh pada nilai *sekufu/kafa'ah* dalam arti yang ketat. Mereka tidak dapat melakukan perkawinan campuran. Perkawinan campuran hanya boleh dilakukan oleh laki-laki karena anak-anaknya akan menarik garis keturunan dari ayahnya. Kepatuhan perempuan pada perkawinan endogami bangsa didasarkan berbagai hal, antara lain kepatuhan kepada orangtua, kepatuhan terkait dengan pemahaman nilai-nilai religi/agama Islam yang ada pada komunitas, kepatuhan mereka sebagai keturunan Nabi Muhammad S.A.W. yang merupakan *the precious gift genealogy* (Ho, 2001) dan kepatuhan secara sosial politik yang menguntungkan dari komunitas lainnya. Oleh sebab itu dengan menerapkan nilai-nilai *sekufu/kafa'ah* dalam arti sempit memperlihatkan upaya pemurnian klen (eksklusifitas) masih tetap terjaga.

Untuk menjaga pemurnian klen, maka peranan laki-laki dan ulama dari komunitas *Ba-Alawi* sangat penting di dalam proses perkawinan yang diharapkan. Untuk mempertahankan kemurnian perkawinan *sekufu*, di dalam proses perkawinan, setelah syarat nikah dipenuhi, maka acara *ijab kabul* harus disaksikan oleh seluruh laki-laki *Ba-Alawi* dan dipimpin oleh ulama *Ba-Alawi*¹. Oleh sebab itu arena ini sering disebut sebagai arena laki-laki. Perempuan sama sekali tidak terlibat dalam proses *ijab kabul* karena sudah diwakili oleh ayahnya/kakek-nya/saudara laki-lakinya sebagai *wali mujbir*. Perempuan hanya terlibat dalam proses peminangan dan lamaran saja (disebut arena perempuan) yang kurang mengandung nilai agama dibandingkan dengan pernikahan yang sangat sarat dengan nilai agama.

Pembatasan dalam konteks perkawinan yang dibuat oleh komunitas Arab *Ba-Alawi* akan memperlihatkan hubungan kerjasama antar etnik tidak selalu terjadi terutama dalam perkawinan. Bahkan sebaliknya yaitu terjadi persaingan dan konflik. Dalam hal agama, komunitas yang menganut madzhab yang satu merasa lebih baik dari kelompok lain, sehingga terjadi persaingan atau konflik. Hal ini terlihat ketika kelompok *Ba-Alawi* berhadapan dengan Non *Ba-Alawi*. *Ba-Alawi* dianggap sebagai

¹ Bahkan ulama dari Hadramaut sangat terlihat pengaruhnya dimana mereka setiap tahun datang ke Indonesia untuk berdakwah termasuk acara Maulid Nabi, menjalin hubungan dengan keturunan *Ba-Alawi* dan murid-murid yang mendapat pendidikan dari Hadramaut, menghadiri *Khaul* (upacara memperingati orang yang dihormati dan telah meninggal dunia) serta mengawinkan keturunan *Ba-Alawi* dengan harapan mendapat *barokah*.

Islam yang tradisional dan berpengaruh besar pada Nadhatul Ulama, sementara Non *Ba-Alawi* dianggap sebagai Islam yang moderat dan berpengaruh pada Muhammadiyah. Perkawinan antara kedua kelompok itu sangat dilarang. Ada dua alasan yang berkembang. *Pertama*, Fatwa Ahmad Surkati yang melarang adanya pembatasan perkawinan bagi perempuan *Ba-Alawi* dengan laki-laki non *Ba-Alawi* atau lainnya; *Kedua*, kegiatan ritual keagamaan atau religi yang berbeda di antara keduanya juga sangat mempengaruhi, yaitu tahlilan, yasinan dan lainnya yang sering dilakukan oleh komunitas *Ba-Alawi* itu dianggap *bid'ah* oleh non *Ba-Alawi*

Dari penelitian di atas, memperlihatkan kajian etnisitas saat ini semakin kompleks dan berkembang terkait isu gender, kelas, ras, dan agama. Dalam pembahasan di atas, gender itu tidak hanya karena perbedaan jenis kelamin, akan tetapi lebih dilihat sebagai suatu konstruksi sosial dan budaya. Ketika berbicara masalah gender, maka kita tidak bisa mengeneralisir perempuan itu homogen. Pada kenyataannya, perempuan tidak homogen dan perempuan itu berbeda-beda sangat dipengaruhi oleh kelas, ras, madzhab/aliran dalam agama, kedudukan dan peran dalam komunitas.

5.2. Perempuan dan Perubahan Pola Perkawinan

Dalam kajian ini, **gender** diartikan sebagai konstruksi sosial kultural yang membedakan karakteristik maskulin dan feminin. Gender berbeda dengan seksualitas atau jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang bersifat biologis (Moore, 1988, 1994:4). Penelitian terhadap bentukan kebudayaan mengenai diri atau manusia/person dapat dilakukan melalui analisis identitas gender. Analisis identitas gender ini tidak terlepas pada perdebatan mengenai domestik/publik dan isu kekuasaan, kemandirian (otonomi) dan otoritas. Elizabeth Faithorn (1976 dalam Moore, 1988) pada artikelnya "Perempuan sebagai Manusia", menunjukkan analisis mengenai hubungan laki-laki dan perempuan. Faithorn melihat perempuan sebagai individu yang memiliki kekuasaan atas diri sendiri dan pengalaman diri atau manusia (*person*).

Data *genealogical history* dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 26 % perkawinan campuran atau eksogami bangsa yang dilakukan oleh empat generasi dari

empat keluarga luas terpilih. Hal ini memperlihatkan ada kecenderungan perkawinan campuran yang dilakukan oleh perempuan dimana tercatat separuh dari perkawinan campuran pada generasi ke III dan IV dilakukan oleh perempuan. Hal ini mengundang pertanyaan mengapa perempuan *Ba-Alawi* mulai melakukan perkawinan campuran, yang selama ini memiliki pembatasan tegas. Dari pemaknaan *sekufu/kafa'ah* yang ketat, perkawinan campuran yang dilakukan oleh perempuan itu memperlihatkan gambaran ada ketidakpatuhan atas nilai-nilai perkawinan yang diharapkan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pola perkawinan pada komunitas *Ba-Alawi* dapat dijabarkan dalam beberapa tahapan.

- 1) perkawinan campuran pada generasi awal dilakukan oleh laki-laki migran dari Hadramaut dengan perempuan Indonesia;
- 2) keturunan/peranakan laki-laki maupun perempuan melakukan perkawinan endogami *bangsa*, baik berbentuk endogami *nasab/klen* dan eksogami klen.
- 3) keturunan/peranakan perempuan melakukan perkawinan campuran dengan laki-laki non *Ba-Alawi* namun sesama Islam.
- 4) keturunan/peranakan perempuan kawin dengan non *Ba-Alawi mualaf*
- 5) Keturunan/peranakan perempuan kawin dengan non Islam.

Kalau bentuk perkawinan ketiga dan keempat telah dapat diterima walaupun kurang diminati, tidak demikian halnya dengan bentuk perkawinan kelima yaitu perkawinan dengan non-muslim yang amat ditentang keras dimana kehidupan pasangan praktis dikucilkan oleh komunitasnya. Bukan saja ini dianggap sangat ekstrim terjadi pada perempuan *Ba-Alawi*, tetapi juga sama sekali tidak dapat diterima oleh komunitas *Ba-Alawi* dan jumlah amat kecil sehingga lebih kasuistis dan belum menjadi gejala sosial. Meskipun ada, perkawinan campuran yang dilakukan oleh perempuan tidak semudah yang dilakukan oleh laki-laki karena anak-anak hasil perkawinan tersebut tidak termasuk komunitas *Ba-Alawi*².

² Laki-laki dianggap penerus garis keturunan yang tercantum dalam silsilah dan didaftarkan ke lembaga Ar-Rabithah Alawiyah (organisasi yang diberi otoritas mencatat silsilah komunitas *Ba-Alawi* di Indonesia).

Perkawinan campuran oleh perempuan awalnya dianggap sebagai ketidakpatuhan terhadap hukum yang berlaku, sehingga mereka dikenakan sanksi berupa pengucilan atau tidak diakui sebagai bagian dari keluarga, tidak adanya dukungan baik secara materil maupun moril, bahkan keluarga tidak menghadiri acara perkawinan tersebut. Namun, sanksi ini cenderung melemah dari waktu ke waktu.

Ada beberapa faktor penyebabnya perubahan pola perkawinan.

Pertama, pemaknaan yang lebih luas dan longgar terhadap nilai *sekufu/kafa'ah*. Dalam konteks ini, perkawinan campuran diperbolehkan terjadi antara perempuan *Ba-Alawi* dengan laki-laki non *Ba-Alawi* asalkan memenuhi nilai kesetaraan. *Kedua*, diberlakukannya hukum perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (disingkat UU Perkawinan), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdampak pada komunitas *Ba-Alawi*. Pada dasarnya aturan yang berlaku selama ini adalah hukum adat. Hukum yang berlaku secara nasional memberikan peluang bagi perempuan untuk memilih peraturan yang berlaku itu karena perempuan *Ba-Alawi* adalah Warga Negara Indonesia. Bagi mereka diperlakukan peraturan yang sama dengan warga Negara lainnya. Ada dua hal yang penting dengan berlakunya hukum Negara, yaitu setiap perkawinan selain sah menurut agama juga harus didaftarkan dan dicatatkan dalam pencatatan perkawinan, sehingga mereka memiliki surat nikah.

Setelah berlakunya UU Perkawinan itu, perkawinan yang dilakukan hanya menurut hukum adat/hukum agama belum dianggap sah menurut hukum bila tidak didaftarkan dan dicatatkan. Istilah yang sering dipergunakan terhadap perkawinan yang belum tercatat di KUA adalah "*kawin siri*". Sekalipun di kalangan komunitas *Ba-Alawi* perkawinan itu sebenarnya tidak sembunyi karena memenuhi syarat dan rukun nikah secara Islam (mempelai, wali, saksi, mahar dan ijab Kabul) dan disaksikan oleh orang banyak, akan tetapi selama belum didaftarkan maka dapat dianggap sebagai "*kawin siri*".

Pada saat ini, terlihat ada bermacam-macam perkawinan yang dilakukan oleh komunitas Arab, yaitu *Pertama*, *kawin siri* (tanpa pendaftaran dan pencatatan);

Kedua, kawin siri dan kawin KUA (sesuai dengan ketentuan Negara yaitu dicatatkan atau didaftarkan) dan *Ketiga*, hanya perkawinan KUA (terutama pada perkawinan campuran yang dilakukan perempuan tanpa dukungan oleh orang tua dan keluarga). Pada perkawinan yang ketiga ini terutama terjadi pada saat perempuan tidak didukung oleh wali *mujbir* sehingga mereka harus menggunakan wali hakim (ditentukan oleh Negara bila tidak ada wali dari keluarga).

Dari perubahan pola perkawinan pada komunitas *Ba-Alawi* terutama yang dilakukan oleh perempuan ini menunjukkan bahwa pemahaman *kafa'ah/sekufu* itu bervariasi dimana pengalaman sehari-hari perempuan *Ba-Alawi* memperlihatkan bahwa pemahaman *kafa'ah/sekufu* itu bisa diperluas atau dipersempit tergantung kepentingan pemberi makna.

5.3. Perempuan sebagai aktor reproduksi kebudayaan.

Dalam konteks komunitas *Ba-Alawi*, perkawinan merupakan salah satu pranata yang penting, terkait dengan upaya mempertahankan sistem kekerabatan patrilineal terkait nilai-nilai sebagai keturunan Nabi Muhammad S.A.W. atau yang disebut dengan *the precious gift genealogy* (Ho, 2001).

Perempuan *Ba-Alawi* sebagai aktor yang melakukan reproduksi kebudayaan dapat dilihat dari dua hal. *Pertama*, sistem kekerabatan pada komunitas *Ba-Alawi* yaitu sistem patrilineal. Dengan sistem patrilineal, berarti anak laki-laki sangat diutamakan dalam keluarga karena akan menjadi penerus klen komunitas *Ba-Alawi*. Ketika tidak ada anak laki-laki, maka ada beberapa upaya yang dilakukan untuk mengatasi apabila tidak punya anak, yaitu:

1. Pilihan keluarga adalah menerima saja keadaan itu dan pasrah. Mereka memahami masalah keturunan itu sangat ditentukan oleh Allah Swt. Dengan keadaan itu tidak mengurangi rasa kebahagiaan mereka, karena mereka seringkali bertemu dengan anggota keluarga/klen mereka lainnya dalam berbagai pertemuan, sehingga tidak terlalu terasa ketika mereka tidak mempunyai anak.
2. Pilihan dengan mengambil anak dan mengurus anak saudara yang masih punya hubungan darah. Mengangkat atau mengadopsi anak orang lain kurang menjadi

pilihan komunitas *Ba-Alawi*, karena dengan mengangkat atau mengadopsi anak orang lain tidak akan menimbulkan hubungan kekerabatan dan hubungan hukum bagi anak dengan ayah atau kerabat angkatnya. Hal ini terkait dengan ketatnya ketentuan seseorang mempunyai hubungan *nasab* dengan orang-orang yang tidak mempunyai hubungan darah yang sama, apalagi dengan ketatnya seseorang ditentukan menarik garis keturunan dari klen yang ada di dalam komunitas *Ba-Alawi* karena diatur ketat oleh Arrabithah Al Alawiyah sebagai lembaga yang mencatat data komunitas *Ba-Alawi*.

3. Perkawinan poligami merupakan salah satu cara yang dipakai oleh laki-laki dalam komunitas *Ba-Alawi* dalam rangka tidak mempunyai anak (terutama anak laki-laki). Hal ini dilakukan dengan merujuk pada nilai-nilai yang dibangun yaitu memperbanyak jumlah keturunan *ahl bait*, terutama anak laki-laki. Oleh sebab itu, apabila tidak mempunyai anak-anak terutama anak laki-laki, maka perempuan dengan sukarela mengizinkan suaminya untuk menikah lagi dengan pilihan atau tidak dengan pilihan istri pertamanya. Dalam konteks ini, perempuan seringkali dihadapkan pada keadaan yang sulit, kalau memang mereka diketahui memang bermasalah dengan kesehatan reproduksinya. Berkaitan dengan mitos "*memperbanyak jumlah keturunan ahl bait*", tampaknya perempuan-perempuan di perkotaan ini kurang berminat mempunyai anak banyak yang terungkap pada generasi III dan IV, karena beberapa alasan, yaitu: 1) mereka mempunyai pendidikan yang tinggi dan karir yang cukup baik, sehingga tidak banyak waktu yang dapat di luangkan kepada anak-anaknya, 2) biaya hidup yang tinggi di kota besar, sehingga mereka ikut membatasi jumlah anak yang dimiliki, 3) biaya pengasuh dan dana pendidikan yang cukup mahal di kota besar. Berdasarkan alasan-alasan itulah perempuan *Ba-Alawi* ini membatasi jumlah anak mereka. Dari beberapa informan, dijumpai mereka hanya memiliki dua sampai empat orang anak saja laki-laki dan perempuan (walaupun anak laki-laki masih menjadi prioritas).

Kedua, Perempuan melakukan reproduksi kebudayaan melalui perkawinan *sekufu/kafa'ah*. Perempuan *Ba-Alawi* di dalam penelitian ini sangat mendukung perkawinan yang diharapkan yaitu perkawinan endogami *bangsa* berupa endogami *nasab* atau

eksogami klen dibandingkan dengan perkawinan campuran (bukan non Arab *Ba-Alawi*/non Arab). Sesuai dengan pembatasan-pembatasan dapat dilihat dalam perkawinan endogami *nasab* yang banyak dilakukan oleh generasi sebelumnya, akan tetapi sekarang semakin berkembangnya klen *Ba-Alawi* lebih banyak dilakukan dengan perkawinan eksogami klen. Perkawinan endogami bangsa ini merupakan perkawinan yang sangat diharapkan oleh komunitas *Ba-Alawi*. Dari empat klen yang diteliti, memperlihatkan bahwa di dalam keluarga itu melakukan perkawinan endogami bangsa. Dari dua klen, yaitu Yakub dan Hadi tampak sangat menjaga ketat perkawinan endogami dan eksogami. Sementara dari dua klen lagi, yaitu Ali dan Said, tampak lebih terbuka karena perkawinan eksogami menjadi pilihan perkawinan, yang tidak saja dilakukan oleh laki-laki akan tetapi juga oleh perempuan. Dari pengalaman perempuan *Ba-Alawi*, dapat dilihat bahwa perkawinan campuran yang dilakukan oleh perempuan tidaklah mudah bila dibandingkan dengan laki-laki karena: *Pertama*, ia dikenakan sanksi sosial, seperti disindir/dihina, disingkirkan atau dibuang dari keluarganya. Hal ini dianggap sebagai penyimpangan dan "aib keluarga". Perempuan sebagai aktor akan terus menerus turut mempertahankan budaya patriaki. *Kedua*, bagi perempuan yang ingin selamat dari sanksi sosial biasanya akan menerima saja tanpa ada upaya untuk mengkritisnya atau menerima tetapi terus mengkritisi. Perempuan sebagai aktor akan berupa untuk berjuang melakukan perubahan budaya patriaki, walaupun itu bukan hal yang mudah dan memakan waktu yang lama.

Perkawinan campuran yang terjadi pada generasi terdahulu mengharuskan akan ada penerus garis keturunan tersebut di Indonesia. Anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran itu dianggap sebagai peranakan yang akan meneruskan garis keturunan patrilineal (garis ayah). Anak laki-laki menjadi subyek yang sangat penting dalam komunitas *Ba-Alawi*. Anak perempuan yang terlahir dari sistem kekerabatan patrilineal kurang diperhitungkan dalam sistem kekerabatan, sehingga anak perempuan tidak tercantum dalam silsilah keluarga. Mereka dianggap sebagai orang yang turut untuk meneruskan garis keturunan ayah saja, dengan fungsi reproduksi biologis. Perempuan menjalankan hal itu dengan kepatuhan terhadap nilai-nilai yang hidup dalam komunitas mereka dan tidak mempersoalkan eksistensi mereka dalam keluar-

ga yang terlihat pada tidaknya dicantumkan nama perempuan dalam silsilah keluarga.

Nilai-nilai *kafa'ah/sekufu* dalam pemaknaan yang sempit ini ditransformasikan oleh perempuan kepada anggota keluarga atau orang lain yang berada disekelilingnya melalui internalisasi dan sosialisasi. Oleh sebab itu perempuan sebagai aktor reproduksi kebudayaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu aktor aktif secara terbatas dan tidak terbatas turut mereproduksi nilai-nilai tersebut. Perempuan (nenek atau ibu) merupakan aktor aktif terbatas apabila transformasi itu dilakukan di lingkungan keluarga melalui internalisasi mulai anak dari kecil, misalnya mereka diperkenalkan siapa mereka, apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan, salah satunya terkait dengan masalah sistem perkawinan. Sementara perempuan (tokoh agama atau tokoh masyarakat) merupakan aktor aktif tidak terbatas karena ia melakukan transformasi di luar lingkungan keluarga melalui sosialisasi atau enkulturasi (pendidikan). Pemaknaan nilai *kafa'ah* ini disertai dengan revitalisasi dan reka-creta tradisi yang berakibat pada penguatan nilai *kafa'ah* seperti misalnya tradisi merayakan *khaul*, tradisi ziarah, tradisi taklim dan sebagainya. Nilai *kafa'ah/sekufu* ini direproduksi secara turun temurun dari suatu generasi ke generasi berikutnya dan dipatuhi oleh mereka.

Di dalam reproduksi kebudayaan, perempuan sebagai aktor juga sangat didukung oleh aktor lainnya, yaitu laki-laki dalam keluarga, ulama dan tokoh masyarakat, organisasi volunteer dan aparat negara, yaitu:

- a. laki-laki dalam keluarga sangat mendukung perempuan yang melakukan re-produksi kebudayaan karena sistem patrilineal dan perkawinan *sekufu/kafa'ah* akan berlangsung terus dan itu akan mempertahankan budaya patriaki, misalnya dengan membiarkan penguatan oleh perempuan untuk melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan dan sosial.
- b. Dalam kondisi tertentu, laki-laki dengan otoritas yang dimilikinya mempunyai cara untuk memaksakan perempuan-perempuan untuk mendukung keberlangsungan etnisitas melalui aturan-aturan dan pembatasan-pembatasan yang mengatur ke-

kerabatan dan perkawinan, misalnya dengan menggunakan hak mujbir, mahar, perceraian dan poligami.

- c. Peranan ulama atau tokoh *Ba-Alawi* sangat besar tidak hanya yang ada di Jakarta, akan tetapi dari luar kota juga termasuk dari Hadramaut. Di berbagai kesempatan, mereka membangun hubungan dan dakwah tidak saja sesama jamaah dalam penguatan sistem kekerabatan dan perkawinan *sekufu/kafa'ah*. Mereka secara terbuka dengan warganegara Indonesia dari etnis lainnya untuk mendukung keunggulan yang para *ahl bait* dan dalam konteks perkawinan tertentu mendukung budaya patriaki.

Dalam konteks migrasi, nilai-nilai *kafa'ah/sekufu* yang berkembang di Jakarta tidak seluruhnya sama dengan nilai-nilai *kafa'ah/sekufu* yang berkembang di daerah asal yaitu Hadramaut, karena nilai-nilai di Jakarta telah dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan tertentu, sehingga seringkali disebut dengan identitas *diaspora*.

Reproduksi kebudayaan yang dilakukan oleh perempuan itu terlihat pada arena-arena sosial. Adapun arena-arena sosial itu, yaitu pada media kekerabatan (seperti dalam silsilah keluarga, media perkawinan), media religi, dan media sosial dan upaya yang dilakukan ini tidak terlepas dari dukungan pihak lainnya, yaitu laki-laki dalam keluarga, ulama/tokoh masyarakat, organisasi volunteer dan pejabat institusi agama.

5.2.2. Perempuan sebagai aktor resistensi

Resistensi sangat erat kaitannya dengan kekuasaan dan perubahan. Kekuasaan perempuan *Ba-Alawi* pada dasarnya cukup kecil dibandingkan dengan laki-laki *Ba-Alawi* yang kedudukan, akses, kesempatan dan kontrol yang diberikan oleh komunitas. dan mereka sangat menyadari lemahnya kedudukan mereka, sehingga resistensi yang dilakukan masih dalam taraf menolak nilai-nilai *sekufu/kafa'ah* dalam arti sempit. Resistensi mereka belum sampai pada upaya mendekonstruksi sistem perkawinan. Bentuk resistensi inipun sudah sangat ditentang oleh komunitas *Ba-Alawi*, karena dianggap aib keluarga/komunitas, bahkan dianggap tidak sesuai dengan ajaran agama. Perempuan *Ba-Alawi* berada dalam posisi dilematis. Mereka dianggap sebagai orang

yang tidak patuh (membangkang) apabila tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya/agama mereka, padahal apa yang dipahami mereka tentang *sekufu/kafa'ah* itu dapat diartikan sangat luas. Misalnya, bahwa manusia baik laki-laki maupun perempuan itu sama, sehingga mengapa mereka tidak diperbolehkan dengan laki-laki yang bukan dari komunitas *Ba-Alawi* dianggap tidak sepadan. Ada pemahaman bahwa di dalam ajaran Islam tidak boleh membedakan golongan bahkan diharuskan menikah dengan sesama golongan itu dimaksudkan adalah 'sesama muslim bukan sesama *Ba-Alawi*'.

Ada beberapa kasus resistensi terhadap pemahaman *se-kufu/kafa'ah* yang sempit dan patriakis yang dilakukan oleh perempuan, dapat dilihat dengan melakukan perkawinan dengan laki-laki muslim maupun non muslim. Pada konteks tertentu, malah mereka memilih tidak menikah bila tidak didasarkan atas rasa cinta dan pilihan mereka. Bentuk resistensi lainnya adalah dengan berusaha berdikari seperti misalnya berdikari secara ekonomi, memilih pola menetap *neolokal* setelah perkawinan.

Resistensi dilakukan baik secara sembunyi-sembunyi maupun frontal. **Pertama, Perlawanan secara Tersembunyi atau *hidden transcript resistance***; Perempuan dalam komunitas *Ba-Alawi* pada dasarnya tidak seluruhnya menerima nilai-nilai, norma-norma dan kaidah patriaki yang hidup dalam komunitas. Penolakan/perlawanan dilakukan secara tersembunyi atau *hidden transcript resistance* (Abu-Lughod, 1987; Scott, 2000) oleh perempuan *Ba-Alawi* berkaitan dengan sistem kekerabatan dan sistem perkawinan. Dalam sistem kekerabatan dijumpai dua hal yaitu: a) perempuan bukan penentu garis keturunan dalam silsilah komunitas *Ba-Alawi*, akan tetapi dengan berbagai gurauan atau sindirian yang dilakukan terhadap laki-laki yang tidak bersikap baik dan dapat memberikan kontribusi yang baik terhadap kerabat mereka dibandingkan perempuan; b) perempuan bukan penentu garis keturunan dalam silsilah komunitas *Ba-Alawi*, mereka menerima saja atau membiarkan saja (*lumping itu*) keadaan itu sesuai dengan ketentuan, sambil terus menerus mencari informasi mengapa hanya Fatimah Az-Zahra yang tercantum dalam silsilah dan cara bagaimana perempuan mendapat pengakuan sehingga perempuan yang tercantum dalam silsilah klen. Perlawanan tersembunyi itu dapat dilihat di arena sosial atau

ruang lingkup khusus perempuan yang diciptakan oleh perempuan *Ba-Alawi* untuk melakukan penolakan/perlawanan terhadap budaya patriaki, yaitu melalui kegiatan keagamaan, kegiatan sosial, berbagai kegiatan arisan. Dalam tataran ini perempuan *Ba-Alawi* yang mempunyai kedudukan dan peranan kurang mendapat pengakuan terutama di kalangan laki-laki, menyebabkan mereka mencoba menciptakan dan mengkreasikan di arena sosial tersebut. Di dalam arena sosial seperti ini perempuan *Ba-Alawi* lebih mendapat pengakuan dan kedudukan. Di dalam perkembangan sekarang ini, ada pihak-pihak tertentu yang melakukan upaya perlawanan tetapi tidak hanya dilakukan oleh perempuan akan tetapi mendapat dukungan dari keluarga atau ulama, yaitu dengan memasukan nama-nama anak perempuan dalam pembuatan silsilah kerabat. Tampaknya situasi ini merupakan dampak dan perubahan hubungan anak dan ayah dimana dalam hubungan tradisional ayah mempunyai hubungan yang dekat dengan anak laki-laki saja, tetapi kini hubungan ayah dengan anak laki-laki sama dekat dengan hubungan ayah dengan anak perempuan.

Dalam konteks perkawinan, kedudukan perempuan sangat lemah dalam sistem perkawinan, karena mereka diharuskan melakukan endogami *bangsa*. Beberapa kasus dijumpai dalam penelitian ini memperlihatkan mereka tidak setuju dengan pembatasan perkawinan yang ketat berlaku bagi mereka, akan tetapi mereka tidak berani melakukan penolakan/perlawanan secara terbuka dan frontal. Mereka akhirnya membiarkan saja (*lumping it*) perkawinan itu terjadi, dengan melakukan sindirian, gurauan yang secara tersembunyi dilakukan. Kalaupun terjadi perlawanan oleh perempuan, tetap yang berperan untuk mendukungnya adalah pihak keluarga dengan melakukan negosiasi atau ulama yang mendukung mereka sebagai pihak ketiga (*mediator*). Dengan bantuan mediator inilah diharapkan akan diperoleh solusi yang baik atau *win win solution* antara pihak perempuan dan keluarga/klen.

Kedua, Perlawanan Secara Terbuka dan Frontal. Perlawanan yang dilakukan secara terbuka dan frontal (Irianto, 2005), yaitu penolakan/perlawanan atas nilai-nilai, norma-norma dan kaidah yang patriakis, terutama dalam kaitannya dengan sistem perkawinan, seperti dalam perjodohan, wali, putusnya perkawinan karena perceraian dan kematian. Dari beberapa kasus yang dijumpai dalam penelitian ini mem-

perlihatkan bahwa perempuan *Ba-Alawi* tidak setuju melakukan perkawinan endogami *bangsa*, apalagi tidak didasarkan rasa cinta. Mereka ingin memilih orang di luar komunitas mereka, akan tetapi tidak mendapat izin dari wali *nasab*, yaitu ayahnya, saudara laki-lakinya atau kakeknya. Akhirnya penolakan/perlawanan itu secara terbuka dan frontal dilakukan dengan membawa kasusnya ke pengadilan, yaitu Pengadilan Agama. Hal ini dilakukan karena merasa kedudukan dan peranan perempuan yang tidak setara dan tidak seimbang, dan mereka merasa tidak akan mendapat perlindungan di kalangan komunitas *Ba-Alawi*. Padahal dalam konteks tertentu hukum nasional merupakan peluang bagi perempuan untuk memilih sistem perkawinan yang dikehendaki. Pengalaman perempuan menggambarkan bahwa penyelesaian perkaranya melalui pengadilan (proses *adjudikasi*) tidak mudah, karena penyelesaian di pengadilan itu memakan waktu yang cukup lama dan perlu dukungan spirit, materi dan mental yang kuat dari orang-orang di lingkup komunitas *Ba-Alawi* sendiri, seperti saudara dalam keluarga atau ulama/tokoh masyarakat ataupun orang-orang di luar komunitas *Ba-Alawi*, seperti pertemanan, pihak aparat pemerintah atau lembaga tertentu. Oleh sebab itu pengadilan merupakan pilihan terakhir untuk melakukan penolakan/perlawanan, sehingga tidak mudah menemukan kasus komunitas *Ba-Alawi* di pengadilan. Penyelesaian permasalahan lebih banyak dilakukan di luar pengadilan, dengan bantuan keluarga atau para ulama/tokoh masyarakat.

Perlawanan perempuan secara terbuka dan frontal sangatlah sulit, karena perempuan dalam komunitas *Ba-Alawi* tidak mempunyai kekuasaan, otoritas dan legitimasi. Perlawanan terhadap budaya patriakis secara perorangan kurang berdampak terhadap perubahan, kecuali perlawanan itu dilakukan oleh perempuan *Ba-Alawi* yang berpengaruh, seperti para pengajar dan ustadzah yang dapat mentransformasi nilai-nilai, norma-norma dan kaidah-kaidah yang memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.


- a. perlawanan yang dilakukan oleh perempuan itu sangat berat, karena posisi yang lemah dan mereka dapat dianggap mencemarkan nama baik keluarga, bahkan dianggap melanggar adat atau agama (dengan interpretasi yang diskriminatif atau belum dengan interpretasi kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan


sebagaimana yang dikembangkan sekarang). Oleh sebab itu pilihan untuk menyelesaikan permasalahan ke pengadilan bukanlah pilihan utama. Mereka lebih suka melakukan perlawanan secara diam-diam dengan sindiran, guyonan dan tidak frontal atau membawa persoalan itu kepada ulama/tokoh keluarga atau masyarakat.

- b. Di dalam putusan pengadilan, atas tiga kasus yang terjadi memperlihatkan bahwa perempuan tidak seluruhnya tinggal diam bila merasakan adanya ketidakadilan. Mereka berupaya untuk melakukan perlawanan, karena menyelesaikan masalah pada komunitas *Ba-Alawi* yang sebagian kurang mengakomodasi kepentingan perempuan dan kurang memperhatikan kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan.
- c. Upaya perlawanan yang dilakukan oleh perempuan terkait dengan masalah interpretasi atas ayat-ayat Al-Quran dan Hadist dengan mengembangkan melalui fiqh dan ijtihad yang lebih memperhatikan keadilan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan didukung juga oleh para ulama yang punya perspektif kesetaraan dan keadilan gender.
- d. Perlawanan yang dilakukan oleh perempuan sebagai aktor juga didukung oleh aktor lainnya, yaitu laki-laki dalam keluarga, ulama dan tokoh masyarakat, lembaga volunteer dan aparat negara.

Di dalam penelitian memperlihatkan bahwa konflik yang terjadi antara perempuan *Ba-Alawi* dengan keluarga terutama *wali mujbir* (ayah atau kakeknya atau saudara laki-laki) dapat diselesaikan secara musyawarah yaitu dengan negosiasi dan kompromi. Tetapi dalam kasus tertentu konflik itu diselesaikan di Pengadilan Agama (proses adjudikasi). Tidak banyak perempuan yang mau melakukan proses adjudikasi karena proses yang panjang, mereka tidak punya keberanian untuk melawan ayahnya/keluarganya sendiri dan tidak kuat secara ekonomi dan mental. Resistensi perempuan *Ba-Alawi* dapat dikatakan masih relatif awal dan belum menjadi gerakan bersama. Menurut saya, gejala tersebut sudah dapat dikatakan luar biasa karena perempuan *Ba-Alawi* mulai menyadari adanya hak-hak perempuan, termasuk didalamnya penentuan jodoh dan perkawinan yang mereka kehendaki.

Walaupun upaya resistensi perempuan *Ba-Alawi* ini didukung oleh aktor perlawanan lainnya yaitu laki-laki keluarga, ulama/tokoh masyarakat, organisasi volunteer dan intitusi pejabat Agama, usaha ini telah mengundang kelompok perempuan lainnya untuk melakukan hal yang sama yaitu reproduksi dan pemaknaan dalam usaha mempertahankan perkawinan yang diinginkan (*preferences marriage*). Gejala pemanfaatan area religi sebagai usaha resistensi disatu pihak dan meningkatnya peran religi dalam kehidupan sehari-hari di Jakarta di lain pihak akan merupakan tantangan bagi kelompok resistensi dalam usaha reproduksi dan pemaknaan ini.







Perempuan *Ba-Alawi*, Perkawinan dan Hukum Perkawinan

1. Perempuan *Ba-Alawi* dalam Arena Sosial Semi Otonom (*Semi Autonomous Social Field* - SASF)

Dalam SASF terjadi beberapa tindakan sosial yang saling tumpang tindih. Sedangkan hukum merupakan pengaturan sendiri (*Self regulation*) yang berada dalam SASF (Moore dalam Tamanaha, 1993:24-25; Irianto, 2005). Komunitas *Ba-Alawi* yang menjadi topik kajian ini merupakan SASF. Dengan adanya SASF itu memperlihatkan juga bahwa seseorang dalam komunitas *Ba-Alawi* dapat dilihat sebagai orang dalam (*insider*) atau orang luar (*outsider*). Seorang individu *Ba-Alawi* merupakan orang dalam apabila ia berada dalam perkumpulan keluarga/klen, majelis taklim, anggota organisasi yang berkaitan dengan pekerjaan, menjadi anggota dari SASF yang lebih besar yaitu negara. Masing-masing SASF mempunyai kapasitas untuk menciptakan aturan dan menerapkan sanksi tersendiri. Walaupun SASF rentan terhadap pengaruh dari luar, terutama aturan-aturan negara. Artinya suatu SASF mudah mengadopsi aturan yang berasal dari SASF yang lain terutama negara.

Dari kajian yang dilakukan memperlihatkan bahwa perkumpulan klen dan sub klen itu itu merupakan SASF, karena mereka pada dasarnya mengikatkan diri mereka satu sama lain berdasarkan hubungan darah yang sama (askriptif) dan hubungan kekerabatan yang sama dengan kakek moyang yang sama, yaitu sistem patrilineal yang sangat dipengaruhi atas kebangsawanan dan keturunan Rasulullah Saw. Mereka memberlakukan aturan adat/hukum Islam, saling gotong royong untuk dapat hidup sebagai migran di Indonesia dan khususnya di Jakarta, dengan berbagai permasalahan kehidupan di kota besar (dapat dilihat pada bab II), untuk mempertahankan ikatan komunitas mereka.

Perempuan *Ba-Alawi* di dalam sistem kekerabatan dan sistem perkawinan sebagai fokus penelitian ini, memperlihatkan bagaimana perempuan itu sangat terikat

dengan komunitas *Ba-Alawi*. Bagi mereka berlaku keanekaragaman aturan hukum, yaitu aturan adat/hukum Islam, hukum negara dan self regulation. Ada dua hal yang penting di dalam hukum keluarga *Ba-Alawi* yaitu sistem kekerabatan yang patrilineal dan sistem perkawinan yang berlandaskan pada *sekufu/kafa'ah*.

Menurut saya, adat/tradisi yang berlaku terhadap perempuan sangat terkait dengan kepentingan masing-masing keluarga untuk tetap mempertahankan klen *Ba-Alawi* yang didasarkan pada sistem patrilineal, kebangsawanan dan keturunan Rasulullah. Sistem patrilineal memperlihatkan bahwa klen *Ba-Alawi* berdasarkan garis keturunan laki-laki. Akan tetapi yang menarik dari silsilah yang dikenal oleh komunitas itu tidak ada perempuan kecuali Fatimah Az-Zahra. Ia adalah satu-satunya putri Rasulullah Saw. Jadi menurut sistem patrilineal murni, maka setelah Rasulullah itu dianggap tidak ada lagi penerus keturunannya. Tetapi kemudian legitimasinya baik melalui Al-Quran maupun Hadis terkait dengan *ahl bait*. *Ahl bait* yang dimaksud adalah Fatimah Az-Zahra, suaminya Ali bin Abi Thalib, anak-anaknya Hasan dan Husin merupakan keturunan Rasulullah Saw. Oleh sebab itu keturunan Rasulullah Saw. selanjutnya menarik dari garis keturunan ke bawah dari *ahl bait* tersebut. Tetapi menariknya kemudian tidak ada nama perempuan lain yang diakui di dalam silsilah komunitas *Ba-Alawi*. Padahal perempuan juga adalah *dzurijat* (keluarga) dari komunitas *Ba-Alawi*. Oleh sebab itu sekarang ada upaya dari klen tertentu memasukkan perempuan dalam silsilah keluarga. Akan tetapi hal ini masih belum merupakan gerakan bersama dan diakui oleh Ar-Rabithah Alawiyin sebagai organisasi yang diberi otoritas untuk melakukan pencatatan keturunan *Ba-Alawi* dari sisi patrilineal. Sementara dari kebangsawanan itu memperlihatkan strata/tingkatan yang dipengaruhi oleh budaya Hadramaut bukan dari ajaran Islam. Karena ajaran Islam, tidak dikenal strata/tingkatan kecuali ketakwaan manusia di mata Allah. Setiap orang diakui kemerdekaannya, sehingga ada larangan perbudakan. Hal ini yang menjadi perdebatan panjang antara klen *Ba-Alawi* dengan klen non *Ba-Alawi*.

Dalam tataran mikro, perempuan berada dalam bikulturalisme yaitu di satu sisi mereka ada pembatasan yang ketat dalam kehidupan sehari-hari terutama aturan

perkawinan dan agama. Sementara dalam kehidupan lainnya kurang ketat pembatasannya seperti dalam pendidikan, ekonomi, politik. Dalam tataran hubungan dengan pihak lainnya mereka terikat dengan aturan yang berlaku dalam berbagai majelis taklim, seperti majelis taklim berdasarkan klen yang sama, khusus untuk komunitas Arab di Jakarta, khusus perempuan *Ba-Alawi*, khusus perempuan campur dengan perempuan di luar *Ba-Alawi*. Mereka terikat dengan berbagai perkumpulan yang bukan khusus *Ba-Alawi* yang bisa juga karena profesi tertentu, seperti beberapa perkumpulan yang diikuti oleh informan, yaitu perkumpulan pengajar umum/agama, perkumpulan budaya Betawi, perkumpulan kegiatan sosial dan sebagainya. Akan tetapi dalam konteks ma-kro yaitu kaitannya dengan negara, maka perempuan *Ba-Alawi* sebagai warganegara juga terikat dengan berbagai ketentuan yang dibuat negara dan sebagian aturan itu dipaksakan, seperti aturan sebagai penduduk dimana mereka tinggal ditandai dengan adanya Kartu Tanda Pengenal dari kelurahan, dalam hal perkawinan mereka mendaftarkan dan mencatatkan perkawinannya ke KUA dan Catatan Sipil, memiliki paspor dari Jakarta dan juga akte kelahiran bagi anak-anak mereka. Dengan aturan-aturan itu memperlihatkan bahwa seorang perempuan dalam lingkup SASF akan terkait dengan aturan-aturan yang pluralisme hukum (sebagaimana tertuang dalam Bab III). Ketika terjadi permasalahan/konflik non sengketa, selain mereka tunduk pada aturan yang dikeluarkan adat/agama Islam oleh komunitas *Ba-Alawi*, juga akan tunduk pada hukum negara terutama hukum Islam. Bila permasalahan/konflik sengketa yang dibawa ke proses peradilan, yaitu Pengadilan Agama akan terlihat tunduk pada hukum Islam yang diakui oleh negara (telah dijelaskan dalam Bab IV).

2. Perempuan *Ba-Alawi* dalam Pluralisme Perkawinan

Di dalam Bab III telah digambarkan bahwa perempuan sebagai warganegara terikat pada komunitas *Ba-Alawi* mempunyai adat/agama Islam yang khusus berlaku bagi mereka dan juga hukum negara. Di dalam konteks aturan perkawinan yang berlaku ketentuan bagi perempuan *Ba-Alawi* beragam, yaitu adat/hukum Islam dan hukum negara. Aturan itu bisa saling tumpang tindih dan berkontestasi. Belum lagi ditambah dengan adat/hukum Islam dan hukum negara itu tidak statis, dalam

konteks tertentu mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan jaman. Berkaitan dengan hal tersebut, dapat dilihat ada tarik menarik antara perempuan dan aktor lainnya untuk tetap memberlakukan adat/ hukum Islam dengan perspektif lama yang bias gender, budaya patriaki dan kurang memperhatikan kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan. Atau sebaliknya, perempuan dan aktor lainnya mengikuti perkembangan jaman, sehingga dapat diidentifikasi bahwa komunitas *Ba-Alawi* sendiri terjadi perubahan, yaitu sebagian aturan masih tetap mempertahankan adat/hukum Islam/hukum negara dengan intepretasi yang masih diskriminatif, dan sebagian aturan mengikuti perubahan pemahaman/penafsiran adat/agama Islam/hukum negara yang memperhatikan kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan. Oleh sebab itulah terlihat bahwa respons perempuan terhadap kontestasi keragaman sistem hukum di bidang sistem kekerabatan dan perkawinan itu terbagi menjadi dua yaitu: *Pertama*, mereka tetap melakukan reproduksi nilai-nilai, norma dan kaidah yang masih menggunakan penafsiran diskriminatif, ketidaksetaraan dan ketidak-adilan antara laki-laki dan perempuan; *Kedua*, mereka yang melakukan perlawanan atas nilai-nilai, norma dan kaidah yang menggunakan penafsiran diskriminatif, ketidaksetaraan dan ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan, serta berupaya untuk merubah menjadi nilai-nilai, norma dan kaidah yang memperhatikan kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan.

Perempuan mengatur berbagai strategi untuk merespons kontestasi adat/hukum Islam itu, yaitu perempuan tetap mempertahankan adat/ hukum Islam dengan penafsiran yang lama atau mereka juga melakukan penafsiran-penafsiran ulang terhadap adat/hukum Islam tersebut dan mencari pembenaran atau legitimasi dari perkembangan penafsiran atas adat/hukum Islam yang berkembang sekarang.

Untuk mengetahui lebih dalam tentang budaya hukum perempuan *Ba-Alawi* dapat dilihat permasalahan/konflik internal yang terjadi di antara mereka. Ada dua cara yang dipakai yaitu *Pertama*, dengan menggunakan metode non sengketa. Pada kasus mereka tidak setuju, maka konflik itu diselesaikan baik secara membiarkan saja (*lumping it*) atau menolak (*avoidance*) dan dalam konteks tertentu mereka melakukan negosiasi. *Kedua*, dengan menggunakan metode sengketa. Dengan menggunakan me-

tode non sengketa, dapat terlihat dari budaya hukum perempuan dalam berbagai kasus yang dialaminya tanpa ada sengketa, misalnya aturan berkaitan dengan penentuan garis keturunan, sistem perkawinan dan juga kewarisan yang dapat dilihat dalam Bab IV. Sementara dengan metode sengketa, dapat dilihat pilihan hukum perempuan dalam berbagai kasus sengketa yang dialaminya, misalnya kasus perlawanan anak perempuan terhadap keluarganya terutama ayahnya yang diselesaikan oleh pengadilan (ajudikasi) (penjelasan dapat dilihat dalam Bab IV).

Berkaitan dengan hubungan makro dan mikro atau hubungan negara dan individu, komunitas *Ba-Alawi* sebagai suatu *semi autonomous social field* (SASF), memiliki aturan-aturan sendiri, rentan terhadap pengaruh (aturan) yang datang dari luar terutama negara (Moore, 1983). Menurut Sulistyowati Irianto (2005), gejala SASF Batak adaptif terhadap aturan-aturan yang datang dari luar, terutama negara. Akan tetapi dalam kasus di sini, terlihat komunitas *Ba-Alawi* kurang adaptif terhadap hukum negara. Dalam penentuan sistem kekerabatan dan proses perkawinan, mereka lebih kuat menerapkan nilai-nilai, norma-norma dan kaidah-kaidah yang hidup dalam komunitas dibandingkan dengan negara. Dalam konteks perkawinan, peranan Negara hanya terlihat berperan pada pendaftaran dan pencatatan perkawinan saja. Permasalahan perkawinannya sendiri terutama akad nikah itu lebih didominasi oleh peranan komunitas *Ba-Alawi*.

Kalau ada konflik internal atau sengketa yang terjadi di antara anggota komunitas *Ba-Alawi* dan memilih diselesaikan jalur hukum non pengadilan dan jalur hukum pengadilan. Pada jalur hukum non pengadilan, konflik karena masalah keluarga akan diselesaikan secara musyawarah. Akan tetapi kalau tidak bisa barulah diselesaikan dengan jalur pengadilan sebagai lembaga penyelesai sengketa. Di sini baru terlihat bahwa hukum negara lebih dominan dibandingkan dengan aturan yang berlaku dalam komunitas. Hukum negara terlihat lebih memperhatikan kesetaraan dan keadilan dalam tataran normatif. Pada konteks tertentu hukum negara juga masih bersifat ambigu dan kontradiktif, dimana terdapat pada pasal-pasal yang masih diskriminatif terhadap perempuan, menyetujui penempatan perempuan dalam lingkup domestik bukan pada publik dan masih memberikan kekuasaan lebih pada laki-laki,

misalnya penempatan laki-laki sebagai kepala keluarga dan perempuan sebagai ibu rumah tangga. Laki-laki sebagai kepala keluarga memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya.

V.3. Perempuan *Ba-Alawi* dalam Reproduksi Kebudayaan

Bab V mengidentifikasi perempuan peranan *Ba-Alawi* mempunyai strategi tertentu untuk mempertahankan identitas etnis. Perempuan *Ba-Alawi* sebagai aktor yang melakukan reproduksi kebudayaan dapat dilihat dari dua hal, yaitu: *Per-tama*, sistem kekerabatan pada komunitas *Ba-Alawi* yaitu sistem patrilineal. Dengan sistem patrilineal, berarti anak laki-laki sangat diutamakan dalam keluarga karena akan menjadi penerus klen komunitas *Ba-Alawi*. Ketika tidak ada anak laki-laki, maka ada beberapa upaya yang dilakukan untuk mengatasi apabila tidak punya anak, yaitu:

4. Pilihan keluarga adalah menerima saja keadaan itu dan pasrah. Mereka memahami masalah keturunan itu sangat ditentukan oleh Allah Swt. Dengan keadaan itu tidak mengurangi rasa kebahagiaan mereka, karena mereka seringkali bertemu dengan anggota keluarga/klen mereka lainnya dalam berbagai pertemuan, sehingga tidak terlalu terasa ketika mereka tidak mempunyai anak.
5. Pilihan dengan mengambil anak dan mengurus anak saudara yang masih punya hubungan darah. Mengangkat atau mengadopsi anak orang lain kurang menjadi pilihan komunitas *Ba-Alawi*, karena dengan mengangkat atau mengadopsi anak orang lain tidak akan menimbulkan hubungan kekerabatan dan hubungan hukum bagi anak dengan ayah atau kerabat angkatnya. Hal ini terkait dengan ketatnya ketentuan seseorang mempunyai hubungan *nasab* dengan orang-orang yang tidak mempunyai hubungan darah yang sama, apalagi dengan ketatnya seseorang ditentukan menarik garis keturunan dari klen yang ada di dalam komunitas *Ba-Alawi* karena diatur ketat oleh Arrabithah Al Alawiyah sebagai lembaga yang mencatat data komunitas *Ba-Alawi*.
6. Perkawinan poligami merupakan salah satu cara yang dipakai oleh laki-laki dalam komunitas *Ba-Alawi* dalam rangka tidak mempunyai anak (terutama anak laki-laki). Hal ini dilakukan dengan merujuk pada nilai-nilai yang dibangun yaitu

memperbanyak jumlah keturunan *ahl bait*, terutama anak laki-laki. Oleh sebab itu, apabila tidak mempunyai anak-anak terutama anak laki-laki, maka perempuan dengan sukarela mengizinkan suaminya untuk menikah lagi dengan pilihan atau tidak dengan pilihan istri pertamanya. Dalam konteks ini, perempuan seringkali dihadapkan pada keadaan yang sulit, kalau memang mereka diketahui memang bermasalah dengan kesehatan reproduksinya. Berkaitan dengan mitos "*memperbanyak jumlah keturunan ahl bait*", tampaknya perempuan-perempuan di perkotaan ini kurang berminat mempunyai anak banyak yang terungkap pada generasi III dan IV, karena beberapa alasan, yaitu: 1) mereka mempunyai pendidikan yang tinggi dan karir yang cukup baik, sehingga tidak banyak waktu yang dapat di luangkan kepada anak-anaknya, 2) biaya hidup yang tinggi di kota besar, sehingga mereka ikut membatasi jumlah anak yang dimiliki, 3) biaya pengasuh dan dana pendidikan yang cukup mahal di kota besar. Berdasarkan alasan-alasan itulah perempuan *Ba-Alawi* ini membatasi jumlah anak mereka. Dari beberapa informan, dijumpai mereka hanya memiliki dua sampai empat orang anak saja laki-laki dan perempuan (walaupun anak laki-laki masih menjadi prioritas).

Kedua, Perempuan melakukan reproduksi kebudayaan melalui perkawinan *sekufu/kafa'ah*. Perempuan *Ba-Alawi* di dalam penelitian ini sangat mendukung perkawinan yang diharapkan yaitu perkawinan endogami bangsa berupa endogami *nasab* atau eksogami klen dibandingkan dengan perkawinan campuran (bukan non Arab *Ba-Alawi*/non Arab). Sesuai dengan pembatasan-pembatasan dapat dilihat dalam perkawinan endogami *nasab* yang banyak dilakukan oleh generasi sebelumnya, akan tetapi sekarang semakin berkembangnya klen *Ba-Alawi* lebih banyak dilakukan dengan perkawinan eksogami klen. Perkawinan endogami bangsa ini merupakan perkawinan yang sangat diharapkan oleh komunitas *Ba-Alawi*. Dari empat klen yang diteliti, memperlihatkan bahwa di dalam keluarga itu melakukan perkawinan endogami bangsa. Dari dua klen, yaitu Yakub dan Hadi tampak sangat menjaga ketat perkawinan endogami dan eksogami. Sementara dari dua klen lagi, yaitu Ali dan Said, tampak lebih terbuka karena perkawinan eksogami menjadi pilihan perkawinan, yang tidak saja dilakukan oleh laki-laki akan tetapi juga oleh perempuan. Dari pengalaman perem-

puan *Ba-Alawi*, dapat dilihat bahwa perkawinan campuran yang dilakukan oleh perempuan tidaklah mudah bila dibandingkan dengan laki-laki karena: *Pertama*, ia dikenakan sanksi sosial, seperti disindir/dihina, disingkirkan atau dibuang dari keluarganya. Hal ini dianggap sebagai penyimpangan dan "aib keluarga". Perempuan sebagai aktor akan terus menerus turut mempertahankan budaya patriaki. *Kedua*, bagi perempuan yang ingin selamat dari sanksi sosial biasanya akan menerima saja tanpa ada upaya untuk mengkritisnya atau menerima tetapi terus mengkritisi. Perempuan sebagai aktor akan berupa untuk berjuang melakukan perubahan budaya patriaki, walaupun itu bukan hal yang mudah dan memakan waktu yang lama.

Perempuan sebagai aktor dan bagian dari komunitas *Ba-Alawi* turut melakukan reproduksi nilai-nilai budaya patriaki, yaitu:

- a. sebagai individu melakukan internalisasi. Anak-anak akan sangat tergantung dari pola pengasuhan anak dan nilai-nilai yang ditanamkan terutama orang tua. Sejak kecil, anak-anak mendapat penjelasan dari orangtuanya agar mempertahankan sistem patrilineal, keturunan bangsawan dan keturunan Rasulullah; dan juga perkawinan dengan sesama orang Arab sesuai dengan konsep *sekufu/kafa'ah*. Sesuai dengan konsep *sekufu/kafa'ah* itu dianjurkan untuk melakukan perkawinan endogami bangsa (perkawinan endogami dan eksogami klen). Kalaupun di antara keluarga, ada yang lebih terbuka memberikan kesempatan bagi laki-laki untuk melakukan perkawinan campuran, akan tetapi pembatasan ketat bagi perempuan karena dapat dianggap melakukan penyimpangan atau pelanggaran adat, apalagi melakukan perkawinan dengan orang Arab non *Ba-Alawi* (apalagi kalau dari kalangan Irsyadin). Hal ini dilakukan untuk mempertahankan garis keturunan *Ahl Bait* dan keturunan Nabi Muhammad.
- b. sebagai keluarga dalam komunitas *Ba-Alawi* merupakan pihak yang paling bertanggungjawab untuk melakukan sosialisasi terhadap anak-anaknya. Di dalam keluarga, perempuan sebagai aktor juga sangat berperan untuk memberikan gambaran kepada anak-anaknya atau keturunannya agar tidak melakukan perkawinan yang tidak *sekufu/kafa'ah*, sekali pun ia merupakan *akhwal* (berarti bukan dari Orang Arab). Perempuan berada dalam posisi yang menerima nilai-nilai *sekufu/*


kafa'ah, dan akan menjadi ibu yang diinginkan oleh komunitas *Ba-Alawi*, yaitu sebagai seorang ibu, anak, istri, janda yang solehah.

- c. Sebagai ustadzah sangat berperan untuk mensosialisasikan konsep *kafa'ah* melalui pengajian-pengajian atau dakwah-dakwah terutama di kalangan perempuan *Ba-Alawi*. Dengan pendekatan religius, mereka mengkaitkan dengan kedudukan dan peranan Nabi Muhammad Saw. akan akan memberikan "syafa'at bagi ahl bait" (bantuan terhadap keturunannya) dan juga kepada seluruh umat Islam. Legitimasi dari ayat-ayat Al-Quran dan Hadis yang ditafsirkan secara patriaki dan mencari penguatan agar perempuan-perempuan *Ba-Alawi* turut mempertahankan dan mengakomodasi nilai-nilai, norma-norma yang secara tidak langsung mengganggu budaya patriaki dalam komunitas *Ba-Ala-wi*.

Di dalam reproduksi kebudayaan, perempuan sebagai aktor juga sangat didukung oleh aktor lainnya, yaitu laki-laki dalam keluarga, ulama dan tokoh masyarakat, organisasi volunteer dan aparat negara, yaitu:

- d. laki-laki dalam keluarga sangat mendukung perempuan yang melakukan re-produksi kebudayaan karena sistem patrilineal dan perkawinan *sekufu/kafa'ah* akan berlangsung terus dan itu akan mempertahankan budaya patriaki, misalnya dengan membiarkan penguatan oleh perempuan untuk melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan dan sosial.
- e. Dalam kondisi tertentu, laki-laki dengan otoritas yang dimilikinya mempunyai cara untuk memaksakan perempuan-perempuan untuk mendukung keberlangsungan etnisitas melalui aturan-aturan dan pembatasan-pembatasan yang mengatur kekerabatan dan perkawinan, misalnya dengan menggunakan hak mujbir, mahar, perceraian dan poligami.
- f. Peranan ulama atau tokoh *Ba-Alawi* sangat besar tidak hanya yang ada di Jakarta, akan tetapi dari luar kota juga termasuk dari Hadramaut. Di berbagai kesempatan, mereka membangun hubungan dan dakwah tidak saja sesama jamaah dalam penguatan sistem kekerabatan dan perkawinan *sekufu/kafa'ah*. Mereka secara terbuka dengan warganegara Indonesia dari etnis lainnya untuk mendukung ke-

unggulan yang para *ahl bait* dan dalam konteks perkawinan tertentu mendukung budaya patriaki.



V.5. Perempuan sebagai *agent of change*

Di dalam penelitian etnografi komunitas *Ba-Alawi* yang telah ditulis para peneliti sebelumnya memperlihatkan bahwa perempuan peranakan kurang diperhatikan sebagai subyek penelitian. Mereka tidak didengar suara dan pengalamannya, sehingga etnografi yang dibuat oleh para antropolog lebih menekankan pada pengalaman laki-laki. Hal ini yang dapat menyebabkan adanya bias laki-laki di dalam penulisan etnografi (Moore, 1989) itu sangat kental. Bab III, IV, V mengungkapkan pengalaman para *syarifah* atau perempuan peranakan *Ba-Alawi* suatu komunitas sebagai agen perubahan pada pembentukan identitas etnik baru tidak selalu harus direpresentasikan oleh laki-laki *Ba-Ala-wi* yang belum tentu sepenuhnya mengetahui apa yang diinginkan dan nilai-nilai norma dan kaidah yang sesuai oleh perempuan *Ba-Alawi*. Perempuan harus diberi ruang, untuk mendapatkan kedudukan dan peran tertentu untuk merepresensikan keinginannya, dan nilai-nilai, norma dan kaidah yang diinterpretasikan oleh mereka sendiri, bukan oleh laki-laki *Ba-Alawi* atau peneliti.

Perempuan peranakan dapat menginterpretasikan sendiri pengalamannya, karena perempuan adalah subyek (hukum) atau aktor diperhitungkan dalam suatu komunitas dan subyek dalam perubahan sosial. Di dalam penelitian, perempuan sebagai aktor aktif dan agen perubahan itu dapat dilihat dari dua hal yaitu: 1) aktor aktif terbatas, yaitu aktor yang melakukan perubahan dalam lingkup keluarga/klen, seperti internalisasi dan sosialisasi kepada anak-anak mereka baik laki-laki maupun perempuan, 2) aktor aktif tidak terbatas, yaitu aktor yang melakukan perubahan dalam lingkup yang lebih luas, yaitu di luar lingkup keluarga/klen, seperti sosialisasi dan pembudayaan terhadap ibu-ibu, janda-janda dan anak perempuan/remaja. Dengan perkembangan di kota besar, terbukanya informasi dan komunikasi, terbukanya kesempatan pendidikan, memperlihatkan bahwa perempuan *Ba-Alawi* tidak diam dan statis saja, tetapi juga melakukan perubahan dengan melalui penolakan/perlawanan terhadap nilai-nilai budaya patriaki yang tertuang dalam berbagai aturan keluarga (aturan kekerabatan dan perkawinan).

Dukungan dari berbagai aktor lain, seperti ulama dan aparat negara yang memperhatikan kesetaraan dan keadilan antara perempuan dan laki-laki dengan melakukan berbagai strategi, yaitu:

Pertama, mengkaji ulang tafsir Al-Quran, Hadits, Fiqih yang patriakis tentang kedudukan perempuan dalam perkawinan. Hal ini dapat dilihat, misalnya upaya untuk menghindari perkawinan *siri* atau di bawah tangan yang sangat merugikan perempuan dan tidak memberikan perlindungan terhadap perempuan; merubah makna *mahar* yang bukan berarti harga perkawinan akan tetapi lebih pada penghormatan kepada perempuan; memperluas arti dari *qawammun*, yaitu sebagai pemimpin akan tetapi lebih pada pendukung, pelindung, sehingga menghindari adanya hirarki antara laki-laki dan perempuan, laki-laki dominan dan perempuan subordinat. Memberikan kesempatan kepada perempuan untuk mendapat pendidikan agama baik formal maupun informal, juga pendidikan ilmu pengetahuan dari berbagai bidang. Mengkaji ulang tafsir Al-Quran, Hadits, Fiqih yang memperhatikan kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan.

Kedua, perempuan dalam sejarah perkembangan komunitas *Ba-Alawi* kurang diperhitungkan. Menurut saya, sudah terjadi perubahan terlihat ketika perempuan sebagai subyek hukum melakukan berbagai strategi untuk merespons kontekstasi adat/hukum Islam yang ditafsirkan patriakis kurang memberikan tempat bagi perempuan. Perempuan *Ba-Alawi* dapat melakukan pilihan untuk mengikuti adat/hukum Islam yang ditafsirkan secara patriakis atau adat/agama yang sudah ditafsirkan secara kesetaraan dan keadilan.

V. 6. Antropologi sosial sebagai antropologi kritis

Antropologi sosial kini sangat maju perkembangannya. Pembahasan etnisitas tidak lagi hanya difokuskan pada masalah etnik saja, akan tetapi sudah lebih berkembang dengan mengkaitkan disiplin lainnya atau multi disiplin, misalnya saja mengkaitkan disiplin hukum dan kajian gender. Hal ini disebabkan karena masalah sosial

sudah semakin kompleks. Antropologi kritis akan membangun teori, analisis dan metodologi baru, sehingga dapat menjawab masalah yang kompleks itu.

Antropologi sosial, khususnya kajian etnisitas yang memfokuskan pada sistem kekerabatan dan sistem perkawinan sampai kini masih relevan menjadi fokus kajian utama. Sistem kekerabatan dan sistem perkawinan yang telah banyak ditulis oleh peneliti atau etnografer yang sangat memperhatikan pengalaman informan yang laki-laki dibandingkan pengalaman perempuan, karena laki-laki dianggap dapat memberikan penjelasan tentang kebudayaan, seperti tulisan tentang komunitas *Ba-Alawi*. Hal ini sangat dirasakan pada awal penelitian, ketika saya baru mulai menanyakan tentang kebudayaan *Ba-Alawi*, pihak laki-laki atau perempuan yang dijumpai langsung merekomendasikan nama-nama tertentu yang semuanya laki-laki. Ketika saya mencoba untuk mencari informan kuncinya adalah perempuan, maka ada pandangan dari mereka, “*mengapa perempuan yang mau diwawacarai?*”. Nada pertanyaan yang diajukan mereka, memperlihatkan bahwa perempuan peranakan tidak biasa diminta untuk memberikan penjelasan tentang kebudayaan *Ba-Alawi*. Perempuan-perempuan yang mau diajak bicara juga sangat sulit, karena ada ketakutan dan keengganan tertentu yang dihadapi mereka untuk memberikan informasi tertentu, “*Wah sebaiknya jangan saya karena tidak enak membicarakan diri dan keluarga sendiri*”. Berulang kali saya mencoba untuk menyakinkan akan menyembunyikan informasi tentang mereka. Tetapi tetap saja mereka tidak setuju menjadi informan dan beberapa informan yang telah menyetujui akan diwawancara justru membatalkan pertemuan.

Akhirnya, saya menghubungi teman-teman lama yang sangat dekat dari komunitas *Ba-Alawi* untuk memperkenalkan klennya. Saya seringkali ikut dalam pesta-pesta perkawinan dengan menjadi *Master of Ceremony* atau membantu meliput dengan membuat photo dan video perkawinan dalam keluarga mereka. Selain itu saya ikut beberapa pengajian yang diselenggarakan oleh perempuan-perempuan *Ba-Alawi*, setelah lama kelamaan barulah terbangun *rapport*. Mereka sangat tertutup dengan hal-hal yang negatif atau dianggap aib keluarga, seperti penolakan perkawinan *sekufu/kafa'ah*, hak dan kewajiban suami istri baik dalam hubungan seksual dan harta. Terhadap hal-hal yang netral mereka lebih banyak terbuka seperti hal-hal

yang terkait dengan keagamaan. Repotnya, peneliti tidak tengah membahas masalah keagamaan dan bahasa Arab, juga kurang memahami keduanya secara mendalam sehingga untuk memahami sesuatu hal saya menyampaikan pertanyaan harus diulang-ulang supaya lebih jelas, karena mereka menggunakan bahasa Arab atau bersumber pada Al-Quran dan Hadits?

Saya setuju bahwa peneliti harus hati-hati karena jangan terjebak dengan sekedar menambahkan perempuan atau “*add woman and stir method*” (Moore, 1988, Irianto, 2005). Berbagai hambatan yang dijumpai di kalangan perempuan *Ba-Alawi* sendiri, yaitu tidak semua perempuan terbuka ketika saya menyatakan akan melakukan penelitian untuk menggali ”pengalaman perempuan *Ba-Alawi*”. Hal ini disebabkan suara dan pengalaman perempuan *Ba-Alawi* selama ini tidak terdengar sebagai subyek penelitian. Ini yang disebut oleh Moore sebagai bias laki-laki (1989). Bias laki-laki ini tidak saja dilakukan oleh laki-laki akan tetapi juga dilakukan oleh informan perempuan dari komunitas *Ba-Alawi* sendiri. Selama ini penelitian lebih difokuskan pada pengalaman laki-laki yang menyebabkan secara teori, analisis dan metodologi dilakukan sangat tergantung pada pengalaman dan pengetahuan laki-laki. Hal ini yang dikritik oleh peneliti feminis, bahwa teori-teori tradisional dilaksanakan dengan cara-cara yang membuat kesulitan untuk memahami partisipasi perempuan dalam kehidupan sosial atau untuk memahami aktivitas laki-laki sebagai gender (Harding, 1987). Oleh sebab itu, penelitian ini saya mencoba untuk membangun teori dan metodologinya yang tergantung dari pengalaman dan pengetahuan perempuan, dan pengalamannya dengan berhubungan dengan laki-laki *Ba-Alawi* terutama di dalam perempuan *Ba-Alawi* merespons adanya keanekaragaman aturan keluarga yang berisi aturan tentang sistem kekerabatan dan sistem perkawinan yang berlaku dalam komunitas *Ba-Alawi*. Dalam kaitannya dengan pengalaman dan pengetahuan perempuan itu berbeda-beda, dapat dilihat bahwa perempuan *Ba-Alawi* pun tidak tunggal, sehingga terlihat dalam ada perempuan yang mereproduksi budaya patriakis, akan tetapi ada juga perempuan yang melakukan pellawanan terhadap budaya patriakis dan mengarah pada kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan.

Jadi, penelitian yang memperhitungkan perempuan peranakan sebagai subyek penelitian akan memberi gambaran perkembangan antropologi sosial dengan pendekatan kritis, salah satunya dengan menggunakan pendekatan feminis. Pendekatan feminis, suara dan pengalaman perempuan sangat penting tentang apa yang terjadi pada dirinya dan bagaimana mereka menyuarakan sendiri yang menjadi pengetahuannya dan pengalaman sendiri. Suara dan pengalaman perempuan itu tidak direpresentasikan oleh orang lain yang secara adat/agama mempunyai kedudukan, peranan dan otoritas yang dominan, yaitu ayah, saudara laki-laki, kakek, atau saudara laki-laki dari saudara ayah.

Suara perempuan dan pengalaman perempuan direpresentasikan sendiri oleh mereka, bukan diwakilkan orang lain (dalam hal ini terutama laki-laki) yang selama ini terjadi memperlihatkan adanya subordinasi. Hal ini yang perlu diperhatikan oleh seorang peneliti masa kini. Perempuan mendengarkan suara dan pengalamannya secara emik dan kemudian diajak diskusi, sehingga pemikiran penelitian (secara etik) tidak lagi diformulasikan sendiri oleh peneliti, akan tetapi merupakan formulasi dari diskusi dengan perempuan dan laki-laki (relasi gender). Apa yang dialami perempuan itu tidak homogen, akan tetapi beranekaragam sangat dipengaruhi pada etnis, posisi, pendidikan, lingkungan keluarga. Oleh sebab itu di dalam penelitian ini, peneliti tidak berusaha untuk menggeneralisir perempuan *Ba-Alawi* karena mereka beranekaragam. Di dalam penelitian ini, tergambar perempuan-perempuan *Ba-Alawi* memandang keanekaragaman aturan keluarga yang berlaku di dalam komunitas *Ba-Alawi* sebagai nilai-nilai, norma dan kaidah yang memberikan kedudukan, peranan, otoritas pada laki-laki yang tinggi dan dominan (budaya patriaki), sehingga mereka sebagai bagian dari komunitas itu berkewajiban untuk menerima dan terus mereproduksi nilai-nilai budaya yang patriakis itu demi menjaga kesinambungannya. Perempuan *Ba-Alawi* tidak tunggal, karena ada perempuan yang pura-pura menerima nilai-nilai, norma dan kaidah yang patriakis itu, akan tetapi dalam arena sosial tertentu mereka melakukan penolakan/perlawanan secara tersembunyi (*hidden transcript resistance*). Ada juga perempuan yang melakukan penolakan/perlawanan atas nilai-nilai, norma dan kaidah yang patriakis itu secara terbuka dan frontal itu untuk menuju ke arah kesetaraan dan

keadilan antara laki-laki dan perempuan. Tidak ada dominasi salah satu jenis kelamin tertentu, akan tetapi laki-laki dan perempuan saling berhubungan satu sama lain. Oleh sebab itu, saya merasa bahwa gejala terakhir ini masih sangat dini bagi perempuan *Ba-Alawi*, karena penolakan/perlawanan secara terbuka dan frontal sangat sedikit dilakukan. Tidak semua berani untuk melakukan membawa kasusnya ke pengadilan agama, sangat tergantung relasi kekuasaan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan. Kurangnya kasus yang dijumpai di pengadilan ini juga menyebabkan bahwa ada kesulitan mencari data di lapangan terkait dengan penolakan/perlawanan secara frontal perempuan *Ba-Alawi*.


Di dalam kajian antropologi kritis ini, etnografi yang dibuat lebih menggambarkan pengalaman perempuan itu sebagai aktor yang aktif di dalam kehidupan sosial, terlihat dari proses internalisasi dan sosialisasi yang telah dilakukannya, juga terlihat pada proses reproduksi kebudayaan dan perlawanan terhadap budaya patriakis. Pengalaman perempuan itu sangat dipengaruhi kepentingan-kepentingan tertentu atau interpretasi tertentu untuk memaknai nilai-nilai, norma-norma atau kaidah. Dalam kaitannya interpretasi, perempuan muslim sangat dipengaruhi oleh penafsiran ajaran Islam yang bernuansa patriakis atau bernuansa kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perempuan itu tidak tunggal, akan tetapi bervariasi sangat dipengaruhi etnik, kelas, posisi, pengetahuan, agama, pendidikan dan lingkungan di mana mereka hidup.

5.7. Kesimpulan

Budaya patriarki sangat kuat membingkai cara pandang sebagian komunitas Arab *Ba-Alawi*. Implikasinya kajian identitas etnik dan pluralisme hukum pun bias patriarki. Oleh sebab itu, perlu perhatian besar atas pentingnya peranan perempuan *Ba-Alawi* dalam membentuk identitas etnik terutama terkait pada sistem kekerabatan dan sistem perkawinan. Kondisi tersebut memicu hadirnya sosok perempuan yang paradoksal. Artinya, di satu sisi mereka mengukuhkan nilai-nilai yang bias gender, akan tetapi di sisi lain membidani lahirnya sikap perlawanan terhadap nilai-nilai budaya dan hukum baik secara terbuka maupun tertutup. Fenomena tersebut mem-

perlihatkan adanya “dunia baru” dan “ruang baru” bagi para perempuan Arab *Ba-Alawi* untuk menyuarakan suara hatinya dalam mewujudkan eksistensi dirinya yang memiliki hak yang sama dengan teman laki-lakinya sesama *Ba-Alawi*.

Dalam tataran teoritis, fenomena tersebut di atas semakin menguatkan pentingnya keberadaan antropologi kritis pada umumnya, khususnya terkait dengan bahasan sistem kekerabatan dan perkawinan suatu etnik yang lebih memperhatikan suara perempuan. Dengan terakomodasinya suara perempuan, hubungan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki dalam tataran etnik, hukum adat/hukum agama dan hukum negara menjadi setara. Kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam hal di atas, semakin mendorong hadirnya keadilan sosial bagi semua orang. Keadilan sosial bagi semua orang merupakan cita-cita realistik sebagai pengejawantahan Hukum Agama, Hukum Adat, maupun Hukum Negara.



Perempuan diakui sebagai manusia sangat tergantung pada arena-arena tertentu. *Ba-Alawi* dalam Arena Sosial Semi Otonom (*Semi Autonomous Social Field - SASF*). Dalam SASF terjadi beberapa tindakan sosial yang saling tumpang tindih dimana hukum merupakan pengaturan sendiri (*Self regulation*) yang berada

dalam SASF (Moore dalam Tamanaha, 1993:24-25; Irianto, 2005). Komunitas *Ba-Alawi* yang menjadi topik kajian ini merupakan SASF. Dengan adanya SASF itu memperlihatkan juga bahwa seseorang dalam komunitas *Ba-Alawi* dapat dilihat sebagai orang dalam (*insider*) atau orang luar (*oursider*). Seorang individu *Ba-Alawi* merupakan orang dalam apabila ia berada dalam perkumpulan keluarga/klen, majelis taklim, anggota organisasi yang berkaitan dengan pekerjaan, menjadi anggota dari SASF yang lebih besar yaitu negara. Masing-masing SASF mempunyai kapasitas untuk menciptakan aturan dan menerapkan sanksi tersendiri. Walaupun SASF rentan terhadap pengaruh dari luar, terutama aturan-aturan negara. Artinya suatu SASF mudah mengadopsi aturan yang berasal dari SASF yang lain terutama negara.

Dari kajian yang dilakukan memperlihatkan bahwa perkumpulan klen dan sub klen itu itu merupakan SASF, karena mereka pada dasarnya mengikatkan diri mereka satu sama lain berdasarkan hubungan darah yang sama (askriptif) dan hubungan kekerabatan yang sama dengan kakek moyang yang sama, yaitu sistem patrilineal yang sangat dipengaruhi atas kebangsawanan dan keturunan Rasulullah Saw. Mereka memberlakukan aturan adat/hukum Islam, saling gotong royong untuk dapat hidup sebagai migran di Indonesia dan khususnya di Jakarta, dengan berbagai permasalahan kehidupan di kota besar (dapat dilihat pada bab II), untuk mempertahankan ikatan komunitas mereka.

Menurut saya, adat/tradisi yang berlaku terhadap perempuan sangat terkait dengan kepentingan masing-masing keluarga untuk tetap mempertahankan klen *Ba-Alawi* yang didasarkan pada sistem patrilineal, kebangsawanan dan keturunan Rasulullah. Sistem patrilineal memperlihatkan bahwa klen *Ba-Alawi* berdasarkan garis keturunan laki-laki. Akan tetapi yang menarik dari silsilah yang dikenal oleh komunitas itu tidak ada perempuan kecuali Fatimah Az-Zahra. Ia adalah satu-satunya putri Rasulullah Saw. Jadi menurut sistem patrilineal murni, maka setelah Rasulullah itu dianggap tidak ada lagi penerus keturunannya. Tetapi kemudian legitimasinya baik melalui Al-Quran maupun Hadis terkait dengan *ahl bait*. *Ahl bait* yang dimaksud adalah Fatimah Az-Zahra, suaminya Ali bin Abi Thalib, anak-anaknya Hasan dan Husin merupakan keturunan Rasulullah Saw. Oleh sebab itu keturunan Rasulullah Saw. selan-

jutnya menarik dari garis keturunan ke bawah dari *ahl bait* tersebut. Tetapi menariknya kemudian tidak ada nama perempuan lain yang diakui di dalam silsilah komunitas *Ba-Alawi*. Padahal perempuan juga adalah *dzurijat* (keluarga) dari komunitas *Ba-Alawi*. Oleh sebab itu sekarang ada upaya dari klen tertentu memasukkan perempuan dalam silsilah keluarga. Akan tetapi hal ini masih belum merupakan gerakan bersama dan diakui oleh Ar-Rabithah Alawiyin sebagai organisasi yang diberi otoritas untuk melakukan pencatatan keturunan *Ba-Alawi* dari sisi patrilineal. Sementara dari kebangsawanan itu memperlihatkan strata/tingkatan yang dipengaruhi oleh budaya Hadramaut bukan dari ajaran Islam. Karena ajaran Islam, tidak dikenal strata/tingkatan kecuali ketakwaan manusia di mata Allah. Setiap orang diakui kemerdekaannya, sehingga ada larangan perbudakan. Hal ini yang menjadi perdebatan panjang antara klen *Ba-Alawi* dengan klen non *Ba-Alawi*.

Dalam tataran mikro, perempuan berada dalam bikulturalisme yaitu di satu sisi mereka ada pembatasan yang ketat dalam kehidupan sehari-hari terutama aturan perkawinan dan agama. Sementara dalam kehidupan lainnya kurang ketat pembatasannya seperti dalam pendidikan, ekonomi, politik. Dalam tataran hubungan dengan pihak lainnya mereka terikat dengan aturan yang berlaku dalam berbagai majelis taklim, seperti majelis taklim berdasarkan klen yang sama, khusus untuk komunitas Arab di Jakarta, khusus perempuan *Ba-Alawi*, khusus perempuan campur dengan perempuan di luar *Ba-Alawi*. Mereka terikat dengan berbagai perkumpulan yang bukan khusus *Ba-Alawi* yang bisa juga karena profesi tertentu, seperti beberapa perkumpulan yang diikuti oleh informan, yaitu perkumpulan pengajar umum/agama, perkumpulan budaya Betawi, perkumpulan kegiatan sosial dan sebagainya. Akan tetapi dalam konteks ma-kro yaitu kaitannya dengan negara, maka perempuan *Ba-Alawi* sebagai warganegara juga terikat dengan berbagai ketentuan yang dibuat negara dan sebagian aturan itu dipaksakan, seperti aturan sebagai penduduk dimana mereka tinggal ditandai dengan adanya Kartu Tanda Pengenal dari kelurahan, dalam hal perkawinan mereka mendaftarkan dan mencatatkan perkawinannya ke KUA dan Catatan Sipil, memiliki paspor dari Jakarta dan juga akte kelahiran bagi anak-anak mereka.

Dengan aturan-aturan itu memperlihatkan bahwa seorang perempuan dalam lingkup SASF akan terkait dengan aturan-aturan yang pluralisme hukum (sebagaimana teruang dalam Bab III). Ketika terjadi permasalahan/konflik non sengketa, selain mereka tunduk pada aturan yang dikeluarkan adat/agama Islam oleh komunitas *Ba-Alawi*, juga akan tunduk pada hukum negara terutama hukum Islam. Bila permasalahan/konflik sengketa yang dibawa ke proses peradilan, yaitu Pengadilan Agama akan terlihat tunduk pada hukum Islam yang diakui oleh negara (telah dijelaskan dalam Bab IV).

V. Perempuan sebagai aktor reproduksi kebudayaan

